



PUTUSAN

Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] **Perkara Nomor 10/PHPU.D-IX/2011**

1. Nama : **Dr. H. Dadang Sufianto, Drs., M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 28 November 1954
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Alamat : Jalan KH. Asnawi Nomor 79 RT 03/10
Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan
Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi
Jawa Barat.
2. Nama : **Rk. Dadan Suryanegara, SP.**
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 25 Juni 1971
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kampung Tipar Kaler RT/RW 02/05
Desa Limbangansari, Kecamatan
Cianjur, Kabupaten Cianjur.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada i) Susane Febriyati, S.H.; ii) Watmawati, S.H.; iii) Sadar Muslihat, S.H.; iv) Zulfah Riz. Harahap, S.H.; v) Tavip Herawan, S.H.; dan vi) M. Us Us Usmayanto, S.H.,

yaitu para Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Dangdan, yang berkedudukan di Jalan KH. Asnawi Nomor 79 Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

[1.3] **Perkara Nomor 12/PHPU.D-IX/2011**

- 1a. Nama : **Drs. H. Hidayat Atori, M.Si.;**
 Umur : 56 Tahun;
 Alamat : Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 193,
 Cianjur;
- 1b. Nama : **U. Suherlan Djanenudin;**
 Umur : 46 Tahun;
 Alamat : Jalan Caringin Nomor D-01, RT 04/08, Desa
 Mekarsari, Cianjur;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Urut 1;

- 2a. Nama : **Drs. H. Maskana Sumitra, S.H., M.Si.;**
 Umur : 54 Tahun;
 Alamat : Jalan Raya Cugenang Km 4 Nomor 58-60, RT
 005, RW 01, Desa Sukamanah, Kecamatan
 Cugenang, Cianjur, Jawa Barat;
- 2b. Nama : **Drs. H. Ade Sanoesi;**
 Umur : 53 Tahun;
 Alamat : Jalan KH. Abudllah bin Nuh, Komplek
 Perumahan Pesona Cianjur Indah Nomor A
 4/17, Cianjur;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Urut 6

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada i) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; ii) Novitriana Arozal, S.H.; iii) Supriyadi, S.H.; iv) D. Muharam Junaedi, S.H.; v) D. Andry Kartanegara, S.H.; vi) Duran P.

Sianipar, S.H., yaitu para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berkantor pada HERU WIDODO LAW FIRM (HWL) yang beralamat di Gedung ARVA Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta 10330, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 28B, Kabupaten Cianjur;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 60-61-62/KPU-Kab.011.329996/II/2011 bertanggal 28 Januari 2011 memberi kuasa kepada i) Memet Akhmad Hakim, S.H.; ii) Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; iii) Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; iv) Ubun Burhanudin, S.H.; v) Oon Suhendra, S.H.; vi) Agus Hidayat, S.H.; dan vii) Lukman Syahrul, S.H., yaitu Advokat pada Kantor Advokat Memet Akhmad Hakim dan Rekan, beralamat di Margahayu Permai MC 239, Jalan Kopo-Suleman, Bandung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.5] 1. Nama : **Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 3 Februari 1953
 Pekerjaan : Bupati Cianjur
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Siti Bodedar Nomor 25 RT/RW
 03/03 Kelurahan Pamoyanan,
 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,
 Provinsi Jawa Barat.
2. Nama : **dr. H. Suranto, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 20 Agustus 1956
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Ir. H Juanda Nomor 75 RT/RW
 02/14 Kelurahan Pamoyanan,
 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,
 Provinsi Jawa Barat.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SK/GIA/I/2011 bertanggal 30 Januari 2011, memberi kuasa kepada i) Andi Syafrani, S.H., MCCL; ii) Giofedi, S.H., M.H.; iii) Rivaldi, S.H.; iv) H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.; v) Imran, S.H.; vi) Nurdin Hidayatulloh, S.H.; vii) A. Priatna Alinafiah, S.H.; viii) Firman Muftiesyahbudin, S.H.; ix) Aris Tiawan, S.H.; dan x) Sunandar, S.H., yaitu Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam GIA & Partner Law Firm, beralamat di Darul Marfu Buliding, 3rd floor, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam Perkara 10-11-12/PHPU.D-IX/2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/DPP PD-Tim Advokasi/I/11 bertanggal 31 Januari 2011 memberi kuasa kepada i) Denny Kailimang, S.H., M.H.; ii) Samsudin Arwan, S.H.; iii) S. Yanti Nurdin, S.H., M.H.; iv) Rachmat Basuki, S.H.; v) Bastian Noor Pribadi, S.H.; vi) Daroe Rijanto, S.H.; vii) Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H.; viii) A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., ix) MM. Ardy Mbalembout, S.H.; x) Enny Sri Handajani, S.H., M.H.; dan xi) Didit Sumarno, S.H., yaitu Advokat dan Asisten Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam Perkara Nomor 10-11/PHPU.D-IX/2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Cianjur;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya tanggal 18 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 43/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 10/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 27 Januari 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 Februari 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan:

1. Bahwa PEMOHON menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 (*Vide* Bukti P.3b);
2. Bahwa PEMOHON menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 disebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM dan dr. H. Suranto) memperoleh suara sebanyak 372.089 atau sebesar 40,58% dan Pasangan Nomor Urut 2 (DR. H. Dadang Sufianto, Drs., MM dan RK. Dadan SN., SP) memperoleh suara sebanyak 242.179 atau sebesar 26,41%. Dengan demikian maka selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Nomor Urut 2 adalah sebanyak 29.910 suara atau sebesar 14,17 %;(*Vide* Bukti P.4a)
3. Bahwa Proses pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 telah berlangsung tidak jujur dan tidak adil dengan ditandai adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, dan terencana akibat dari tindakan

intimidasi dan money politik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 5, yang di biarkan oleh Penyelenggara Pemilukada (TERMOHON), Padahal seharusnya TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) harus berpedoman pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dimana Penyelenggara Pemilukada harus memperhatikan asas mandiri, langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur, dan adil, adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, keterbukaan, profesional, dan proporsionalitas;

4. Bahwa dengan adanya kecurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan, tidak adanya kebebasan dalam menggunakan hak pilih akibat intimidasi serta tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cianjur, sangat mempengaruhi perolehan suara yang hanya menguntungkan pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Drs H. Tjetjep Muchtar Soleh MM dan dr H Suranto, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat adanya kecurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidak-bebasan dalam menggunakan hak pilih akibat intimidasi tersebut;
5. Bahwa Penetapan pasangan no urut 5 (lima) sebagai pemenang pemilu dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Pasangan Terpilih oleh TERMOHON dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL). Oleh karena itu suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur selaku TERMOHON bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilukada Tahun 2011 yang dihasilkan dari kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Cianjur di atas dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggaraan Pemilukada yang cacat hukum yang mempunyai korelasi langsung dan mempengaruhi hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sehingga perolehan suara yang dihasilkan pada Pemilukada di

Kabupaten Cianjur Tahun 2011 tersebut patut dibatalkan demi penegakkan hukum dan demokrasi;

6. Bahwa dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2011 penuh dengan kecurangan dan pelanggaran intimidasi, money politic dan penggunaan fasilitas Negara yang bersifat , Sistematis, terstruktur dan Masif di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur yang meliputi 32 (tiga puluh dua) wilayah kecamatan, yakni :

- 1) Kecamatan Cianjur;
- 2) Kecamatan Cilaku;
- 3) Kecamatan Warungkondang;
- 4) Kecamatan Cibeber;
- 5) Kecamatan Gekbrong;
- 6) Kecamatan Karangtengah;
- 7) Kecamatan Ciranjang;
- 8) Kecamatan Mande;
- 9) Kecamatan Sukaluyu;
- 10) Kecamatan Haurwangi;
- 11) Kecamatan Bojongpicung;
- 12) Kecamatan Cugenang;
- 13) Kecamatan Cipanas;
- 14) Kecamatan Pacet;
- 15) Kecamatan Cikalongkulon;
- 16) Kecamatan Sukaresmi;
- 17) Kecamatan Campaka;
- 18) Kecamatan Campakamulya;
- 19) Kecamatan Sukanagara;
- 20) Kecamatan Takokak;
- 21) Kecamatan Pagelaran;
- 22) Kecamatan Pasirkuda;
- 23) Kecamatan Tanggeung;
- 24) Kecamatan Cibinong;
- 25) Kecamatan Cijati;
- 26) Kecamatan Kadupandak;

- 27) Kecamatan Agrabinta;
- 28) Kecamatan Leles;
- 29) Kecamatan Sindangbarang;
- 30) Kecamatan Cidaun;
- 31) Kecamatan Cikadu; dan
- 32) Kecamatan Naringgul;

dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang bertentangan dengan sendi-sendi asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (4) menyatakan : *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”*;
 - b. Pasal 22 D ayat (1) menyatakan : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
 - c. Pasal 28 G ayat (1) menyatakan : *“setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*;
7. Bahwa pelanggaran yang bersifat, Sistematis terstruktur dan Masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat rapat pleno yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 14 Januari 2011, saksi Pemohon menyatakan keberatan dan menolak atas hasil perolehan suara yang dibacakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur baik secara lisan maupun tertulis yang dituangkan dalam surat pernyataan keberatan model DB.2-KWK.KPU yang diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur, dan saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur tahun 2011 (**vide Bukti P.5**);

Jenis-jenis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TERMOHON adalah sebagai berikut :

- Bahwa kurangnya sosialisasi Pemilukada di Kabupaten Cianjur tahun 2011, oleh TERMOHON yang mengakibatkan jumlah persentase yang menggunakan hak pilih dari jumlah hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.581.015 hanya bisa dicapai sebanyak 62.24%. (**vide Bukti P.3a**)
- Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilukada tahun 2011 di Kabupaten Cianjur telah melakukan pelanggaran dengan gagalnya pelaksanaan debat kandidat pada tanggal 3 Januari 2011 di Stasiun TVRI Bandung, yang merupakan bagian dari tahapan masa kampanye yang disyaratkan dan di amanatkan oleh Pasal 24 Peraturan KPU No. 14 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan KPU No. 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 69 tahun 2009. Akibat dengan tidak terlaksananya debat kandidat tersebut, Pemohon merasa dirugikan mengingat visi misi dan program Pemohon tidak tersampaikan ke masyarakat; (**vide Bukti P.6**)
- Bahwa terdapat penekanan dari PPK terhadap saksi Pemohon, apabila tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, maka PPK tidak akan memberikan Berita Acara. Dan hal tersebut terjadi di kecamatan Naringgul, Sindang Barang dan Cidaun. Adapun alasan Pemohon dilapangan tidak menandatangani karena banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada dari calon bupati dan wakil bupati nomor urut 5 (lima) sehingga Pemohon menyatakan keberatan dengan tidak menandatangani Berita acara. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis atau Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yang menyatakan : "*PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara....dst. untuk ; a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap.....dst.*

- Bahwa ditemukan jumlah surat suara tambahan yang di distribusikan oleh KPU ke TPS-TPS melebihi ketentuan 2,5% dan pelanggaran ini terjadi di banyak TPS yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur. Hal ini merupakan upaya terencana oleh KPU Kabupaten Cianjur dan jajarannya dengan maksud untuk memberikan surat suara lebih kepada pendukung pasangan calon nomor urut 5 (Pihak terkait) sehingga perolehan suaranya menjadi meningkat signifikan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan pasal 75 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa **“Jumlah surat suara pemilihan pasangan di cetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan di tambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut.**

Bahwa distribusi surat suara dan surat suara tambahan untuk setiap TPS yang melanggar ketentuan peraturan perundangan tersebut yang ditentukan oleh PEMOHON dapat dirinci dalam tabel per kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan Cianjur:

No	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT+2,5%	%	Selisih
1	Muka	3	169+321=490	169+4=173	189	317
2		6	564+17=581	564+14=578	3	3
3		7	359+14=373	359+8=367	3,9	4
4		9	511+15=526	511+12=523	2,9	3
5		10	221+6=227	221+5=226	2,7	1
6		13	354+11=365	354+8=362	3	3
7		24	355+10=365	355+8=363	2,8	2
8		27	430+13=443	430+10=440	3	3
9	Sukamaju	3	380+11=391	380+9=389	2,8	2
10		12	322+10=332	322+8=330	3,1	2
11		13	428+12=440	428+10=438	2,8	2
12		14	451+13=464	451+11=462	2,8	2
13	Mekarsari	1	517+15=532	517+12=529	2,9	3
14		2	468+64=532	468+11=479	13,6	53
15		5	354+58=412	354+8=362	16,4	50
16		6	218+8=226	218+5=223	3,6	3

17		18	$420+13=433$	$420+10=430$	3	3
18	Nagrak	8	$575+16=591$	$575+14=589$	2,8	2
19		9	$312+9=321$	$312+7=319$	2,9	2
20		13	$384+12=396$	$384+9=393$	3,1	3
21		14	$472+16=488$	$472+11=483$	3,4	5
22		20	$294+8=302$	$294+7=301$	2,7	1
23	Solokpandan	2	$234+8=242$	$234+5=239$	3,4	3
24		3	$271+8=279$	$271+6=277$	2,9	2
25		6	$177+5=182$	$177+4=181$	2,8	1
26		13	$430+12=442$	$430+10=440$	2,8	2
27		14	$342+12=354$	$342+8=350$	3,5	4
28		16	$269+9=278$	$269+6=275$	3,3	3
29		19	$421+12=433$	$421+10=431$	2,8	2
30		25	$350+19=369$	$350+8=358$	5,4	11
31		26	$333+26=359$	$333+8=341$	7,8	18
32	Sayang	2	$219+51=270$	$219+5=224$	23,3	46
33		3	$473+14=487$	$473+11=484$	2,9	3
34		4	$325+9=334$	$325+8=333$	2,7	1
35		15	$507+15=522$	$507+12=519$	2,9	3
36		21	$457+14=471$	$457+11=468$	3	3
37		22	$549+15=564$	$549+13=562$	2,7	2
38		26	$280+11=291$	$280+7=287$	3,9	4
39		30	$361+13=374$	$361+9=370$	3,6	4
40		33	$359+10=369$	$359+8=367$	2,8	2
41		36	$487+15=502$	$487+12=499$	3	3
42		37	$464+15=479$	$464+11=475$	3,2	4
43		46	$319+11=330$	$319+7=326$	3,4	4
44		54	$405+11=416$	$405+10=415$	2,7	1
45		55	$369+11=380$	$369+9=378$	3	2
46	Pamoyanan	1	$375+11=386$	$375+9=384$	2,9	2
47		3	$413+15=428$	$413+10=423$	3,6	5
48		8	$340+10=350$	$340+8=348$	2,9	2
49		9	$246+10=256$	$246+6=252$	4	4
50		10	$414+14=428$	$414+10=424$	3,4	4
51		12	$401+11=412$	$401+10=411$	2,7	1
52		13	$398+12=410$	$398+9=407$	3	3
53		16	$542+16=558$	$542+13=555$	2,9	3
54		19	$285+8=293$	$285+7=292$	2,8	1
55		30	$381+11=392$	$381+9=390$	2,9	2
56	Limbangan sari	2	$296+9=305$	$296+7=303$	3	2

57		3	$272+8=280$	$272+6=278$	2,9	2
58		4	$345+12=357$	$345+8=353$	3,5	4
59		10	$337+11=348$	$337+8=345$	3,2	3
60		11	$248+7=255$	$248+6=254$	2,8	1
61	Sawah Gede	1	$374+10=384$	$374+9=383$	2,7	1
62		7	$430+12=442$	$430+10=440$	2,8	2
63		8	$407+11=418$	$407+10=417$	2,7	1
64		9	$332+9=341$	$332+8=340$	2,7	1
65		10	$256+7=263$	$256+6=262$	2,7	1
66		12	$508+14=522$	$508+12=520$	2,7	2
67		16	$263+8=271$	$263+6=269$	3	2
68		18	$265+9=274$	$265+6=271$	3,4	3
69		25	$383+11=394$	$383+9=392$	2,9	2
70		26	$299+8=307$	$299+7=306$	2,7	1
71	Babakan Karet	12	$519+15=534$	$519+12=531$	2,9	3
72		13	$516+15=531$	$516+12=528$	2,9	3
			Jumlah			658

(*vide* Bukti P.7a)

Kecamatan Cilaku:

No.	Kelurahan/ Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
1.	Sukasari	4	$522+15=537$	$522+13=535$	3%	2
2.		7	$431+13=445$	$431+11=442$	3,5%	3
3.		8	$506+14=520$	$506+13=519$	2,7%	1
4.		13	$582+19=601$	$582+15=597$	3,3%	4
5.		15	$451+14=465$	$451+11=462$	3,1%	3
6.		16	$518+19=537$	$518+13=531$	4%	6
7.		17	$501+18=519$	$501+12=513$	4%	6
8.	Rancagoong	4	$369+11=380$	$369+9=378$	2,9%	2
9.		9	$474+26=500$	$474+12=486$	5,4%	14
10.	Rahong	5	$487+13=500$	$487+12=499$	2,6%	1
11.		2	$362+164=526$	$362+9=371$	45%	155
12.		7	$365+11=376$	$365+9=374$	3%	2
13.		13	$376+14=390$	$376+9=385$	4%	5
14.		14	$243+56=299$	$243+6=249$	23%	50
15.	Cibinonghilir	2	$421+11=433$	$421+10=432$	2,8%	1
16.		3	$514+15=529$	$514+13=527$	2,9%	2
17.		8	$436+13=449$	$436+11=447$	2,9%	2

18.		11	550+16=566	550+14=564	2,9%	2
19.	Sirnagalih	3	575+15=590	575+14=589	2,6%	1
20.		6	596+19=615	596+15=611	3%	4
21.		8	600+17=617	600+15=615	3%	2
22.		11	530+19=549	530+13=543	3,5%	6
23.		15	381+10=391	381+9=390	2,6%	1
24.		19	437+22=459	437+11=448	5%	11
25.		21	376+10=386	376+9=385	2,6%	1
26.		24	370+15=385	370+9=379	3,5%	6
27.		27	564+15=579	564+14=578	2,6	1
28.	Sindangsari	8	514+14=528	514+13=527	2,7%	1
29.		2	422+11=433	422+10=432	2,7%	1
30.		3	492+14=506	492+12=504	3%	2
31.	Mulyasari	1	373+10=383	373+9=382	2,6%	1
32.		11	445+12=457	445+11=456	2,6%	1
33.	Ciharashas	5	381+10=391	381+9=390	2,6%	1
34.		7	435+13=447	434+11=445	3%	2
35.		10	507+18=525	507+13=520	3,5%	5
36.		11	388+11=399	388+10=398	2,8%	1
37.	Sukakarta	1	505+17=522	505+13=518	3,3%	4
38.		2	511+17=528	511+13=524	3,5%	4
39.		3	394+12=406	394+10=404	3%	2
40.		9	438+20=458	438+11=449	4,5%	9
41.		13	308+9=317	308+8=316	2,8%	1
42.		15	398+11=409	398+10=408	2,7%	1
43.	Munjul	2	409+11=420	409+10=419	2,7%	1
44.		4	480+14=494	480+12=492	3%	2
45.			421+12=433	421+10=431	3%	2
T O T A L						335

(Vide Bukti P.7 b)

Kecamatan Warungkondang;

No	Kelurahan/ Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
1	Cikaroya	2	362+11=373	362+9=371	3	2
		4	380+10=390	380+9=389	2,6	1
		9	341+9=350	341+8=349	2,6	1
		10	360+11=371	360+9=369	3	2
2	Tegallega	1	381+10=391	381+9=390	2,6	1
		7	567+64=631	567+14=581	11	50

3	Ciwalen	2	$367+10=377$	$367+9=376$	2,7	1
		3	$422+12=434$	$422+10=432$	2,8	2
		7	$361+10=371$	$361+9=370$	2,7	1
		9	$492+15=507$	$492+12=504$	3	3
		10	$600+20=620$	$600+15=615$	3	5
		14	$443+12=455$	$443+11=454$	2,7	1
4	Cisarandi	5	$322+18=340$	$322+8=330$	5,5	10
		7	$430+20=450$	$430+10=440$	4,6	10
		8	$381+10=391$	$381+9=390$	2,6	1
5	Mekarwangi	3	$372+10=382$	$372+9=381$	2,6	1
		7	$262+7=269$	$262+6=268$	2,6	1
6	Sukawangi	3	$382+12=394$	$382+9=391$	3,1	3
		8	$403+11=414$	$403+10=413$	2,7	1
		9	$452+12=464$	$452+11=463$	2,6	1
7	Cieundeur	1	$461+14=475$	$461+11=472$	3	3
		2	$269+7=276$	$269+6=275$	2,6	1
		5	$452+13=465$	$452+11=463$	2,8	2
8	Bunikasih	5	$565+16=581$	$565+14=579$	2,8	2
9	Jambudipa	7	$189+6=195$	$189+4=193$	3,1	2
		8	$365+11=376$	$365+9=374$	3	2
		9	$401+11=412$	$401+10=411$	2,7	1
		10	$402+16=418$	$402+10=412$	3,9	6
10	Suka Mulya	1	$373+10=383$	$373+9=382$	2,6	1
		3	$421+13=434$	$421+10=431$	3	3
		6	$491+14=505$	$491+12=503$	2,8	2
		8	$279+9=288$	$279+6=285$	3,2	3
T O T A L						126

(Vide Bukti P.7c)

Kecamatan Gekbrong:

No	Kelurahan/ Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
1	Sukaratu	3	$422+11=433$	$422+10=432$	2,6	1
		4	$403+12=415$	$403+10=413$	2,9	2
		6	$452+15=467$	$452+11=463$	3,3	4
		10	$460+13=473$	$460+11=471$	2,8	2
2	Cinta Asih	2	$414+11=425$	$414+10=424$	2,6	1
		4	$423+11=434$	$423+10=433$	2,6	1
		5	$515+71=586$	$515+12=427$	13	159
		9	$307+8=315$	$307+7=314$	2,6	1

3	Gekbrong	2	$406+13=419$	$406+10=416$	3,2	3
		4	$465+13=478$	$465+11=476$	2,7	2
		5	$274+8=282$	$274+6=280$	2,9	2
		6	$383+11=394$	$383+9=392$	2,8	2
		9	$412+12=424$	$412+10=422$	2,9	2
4	Cikancana	1	$425+12=437$	$425+10=435$	2,8	2
		6	$309+213=522$	$309+7=316$	68	206
		8	$473+15=488$	$473+11=484$	3,1	4
5	Bangbayang	1	$412+12=424$	$412+10=422$	2,9	2
		2	$412+14=426$	$412+10=422$	3,3	4
		5	$365+10=375$	$365+9=374$	2,7	1
		8	$421+11=432$	$421+10=431$	2,6	1
6	Cikahuripan	3	$460+13=473$	$460+11=471$	2,8	2
		6	$408+12=420$	$408+10=418$	2,9	2
		7	$343+9=352$	$343+8=351$	2,6	1
7	Songgom	7	$475+13=488$	$475+11=486$	2,7	2
		10	$381+10=391$	$381+9=390$	2,6	1
8	Kebon Peuteuy	7	$420+11=431$	$420+10=430$	2,6	1
		8	$456+13=469$	$456+11=467$	2,8	1
		9	$346+10=356$	$346+8=354$	2,8	2
		12	$514+14=528$	$514+12=526$	2,7	2
jumlah						416

(Vide Bukti 7d)

Kecamatan Karangtengah :

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Seli-sih
1.	Sukamanah	1	$515+14=529$	$515+12=527$	2,7	2
2.		10	$380+11=391$	$380+9=389$	2,8	2
3.		11	$443+13=456$	$443+11=454$	2,9	2
4.		12	$412+11=423$	$412+10=422$	2,6	1
5.	Bojong	2	$307+8=315$	$307+7=314$	2,6	1
6.		4	$276+8=284$	$276+7=283$	2,8	1
7.		10	$300+9=309$	$300+7=307$	3	2
8.		14	$334+9=343$	$334+8=342$	2,6	1
9.		24	$386+11=397$	$386+9=395$	2,8	2
10.		28	$457+12=469$	$457+11=468$	2,6	1
11.		30	$368+10=378$	$368+9=377$	2,7	1
12.		33	$506+17=523$	$506+13=519$	3,5	4
13.	Sukajadi	3	$523+17=540$	$523+13=536$	3,2	4

14.		5	$503+14=517$	$503+12=515$	2,7	2
15.		7	$459+13=472$	$459+11=470$	2,8	2
16.	Sukamantri	1	$538+14=553$	$538+13=552$	2,7	1
17.		3	$477+14=491$	$477+11=488$	2,9	3
18.		5	$427+12=439$	$427+10=437$	2,8	2
19.		6	$480+13=493$	$480+12=492$	2,7	1
20.	Sukasari	5	$562+16=578$	$562+14=576$	2,8	2
21.		9	$438+21=459$	$438+10=448$	4,7	11
22.	Babakan Caringin	4	$560+17=577$	$560+14=574$	3	3
23.	Sindang asih	10	$483+13=496$	$483+12=495$	2,6	1
24.	Sukataris	01	$367+11=378$	$367+9=376$	3	2
25.		6	$467+13=480$	$467+11=478$	2,7	2
26.		8	$378+10=388$	$378+9=387$	2,6	1
27.		11	$381+10=391$	$381+9=390$	2,6	1
28.	Hegarmanah	1	$585+17=602$	$585+14=599$	3	3
29.		8	$589+16=605$	$589+14=603$	2,7	2
30.		9	$587+17=604$	$587+14=601$	2,8	3
31.		13	$398+15=413$	$398+10=408$	3,7	5
32.		14	$416+13=429$	$416+10=426$	3,3	3
33.		15	$270+8=278$	$270+6=276$	3	2
34.		16	$473+13=486$	$473+11=484$	2,7	2
35.	Ciherang	1	$246+7=253$	$246+6=252$	2,8	1
36.		3	$452+12=464$	$452+11=463$	2,6	1
37.		4	$441+13=454$	$441+11=452$	3	2
38.		5	$407+12=419$	$407+10=417$	3	2
39.		6	$528+14=542$	$528+13=541$	2,6	1
40.		10	$420+11=431$	$420+10=430$	2,6	1
41.	Sabandar	3	$364+10=374$	$364+9=373$	2,7	1
42.		4	$343+9=352$	$343+8=351$	2,6	1
43.		5	$474+14=488$	$474+12=486$	3	2
44.		9	$385+13=398$	$385+7=392$	3,5	6
45.		11	$450+13=463$	$450+11=461$	2,8	2
46.		13	$383+10=393$	$383+9=392$	2,6	1
48.		16	$292+11=303$	$292+7=299$	3,7	4
49.		17	$372+12=384$	$372+9=381$	3,2	3
50.		18	$388+104=492$	$388+10=398$	26	94
51.	Sindanglaka	2	$410+13=423$	$410+10=420$	3,1	3
52.		5	$303+8=311$	$303+7=310$	2,6	1
53.	Langensari	1	$433+12=445$	$433+10=443$	2,7	2

54.		4	421+11=432	421+10=431	2,6	1
55.		6	289+211=500	289+7=296	73	204
56.	Sukasrana	1	460+13=473	460+11=471	2,8	2
57.		2	477+13=490	477+12=489	2,7	1
58.		3	509+14=523	509+13=522	2,7	1
59.		5	356+10=366	356+9=365	2,8	1
60.		6	461+12=474	461+11=472	2,6	1
61.	Maleber	2	487+16=503	487+12=499	3,2	4
62.		4	422+12=434	422+10=432	2,8	2
63.		13	464+13=477	464+11=475	2,8	2
64.		16	552+16=568	552+14=566	2,8	2
65.		17	347+10=357	347+9=356	2,7	1
T O T A L						431

(vide Bukti P.7e)

Kecamatan Ciranjang :

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
	Sindangsari	1	413+13=426	413+10=423	3	3
		9	307+8=315	307+12=319	2,6	4
	Kertajaya	1	580+16=596	580+9=589	2,8	7
		2	301+12=313	301+7=308	4	5
		4	420+11=431	420+10=430	2,6	1
		6	521+14=535	521+13=534	2,6	1
		9	422+11=433	422+10=432	2,6	1
		11	446+13=459	446+11=457	2,9	2
	Cibiuk	1	392+14=406	392+10=402	3,6	4
		2	331+10=341	331+8=339	3	2
		5	344+9=353	344+8=352	2,6	1
		6	345+9=354	345+8=353	2,6	1
		9	343+9=352	343+8=351	2,6	1
		13	368+10=378	368+9=377	2,7	1
		14	381+10=391	381+9=390	2,6	1
		15	345+14=359	345+8=353	4,1	6
	Karangwangi	1	269+9=278	269+7=276	3,3	2
		5	345+11=356	345+8=353	3,2	3
		9	372+10=382	372+9=381	2,7	1
	Nanggala Mekar	1	464+14=478	464+11=470	3	3
		3	454+13=467	454+11=465	2,9	2
		4	470+13=483	470+11=481	2,8	2

		5	$500+13=513$	$500+12=512$	2,6	1
		8	$490+14=504$	$490+12=502$	2,9	2
		9	$477+15=492$	$477+11=488$	3,1	4
		13	$450+12=462$	$450+11=461$	2,7	1
		14	$403+14=417$	$403+10=413$	3,5	4
	Mekar Galih	2	$243+160=403$	$243+6=249$	65,8	154
		3	$351+9=360$	$351+8=359$	2,6	1
		4	$454+12=466$	$454+11=465$	2,6	1
		6	$502+13=515$	$502+12=514$	2,6	1
		9	$343+9=352$	$343+8=351$	2,6	1
		10	$490+13=503$	$490+12=502$	2,7	1
	Sindangjaya	1	$489+13=502$	$489+12=501$	2,7	1
		3	$387+12=399$	$387+9=396$	3,1	3
		4	$385+10=395$	$385+9=394$	2,6	1
	Ciranjang	1	$468+12=480$	$468+11=479$	2,6	1
		16	$345+9=354$	$345+8=353$	2,6	1
		18	$374+10=384$	$374+9=383$	2,7	1
		19	$456+18=474$	$456+11=467$	3,9	7
		20	$427+12=438$	$427+10=437$	2,8	2
		22	$332+9=341$	$332+8=340$	2,7	1
		23	$388+13=401$	$388+9=397$	3,4	4
		24	$547+16=563$	$547+13=560$	2,9	3
		25	$403+11=414$	$403+10=413$	2,7	1
		27	$426+11=437$	$426+10=436$	2,6	1
	Gunungsari	3	$507+14=521$	$507+12=519$	2,8	1
		5	$527+26=553$	$527+13=540$	4,9	13
		6	$417+11=428$	$417+10=427$	2,6	1
		7	$424+11=435$	$424+10=434$	2,6	1
		8	$424+12=436$	$424+10=434$	2,8	2
		11	$499+14=513$	$499+12=511$	2,8	2
TOTAL						272

(Vide Bukti P.7f)

Kecamatan Mande :

No.	Kelurahan/Desa	TPS	DPT + 2,5%	Surat Suara dari KPU	%	Selisih
	Ciandam	5	$359+8=367$	$359+13=372$	3,6	5
		7	$444+11=455$	$444+12=456$	2,7	1
	Murnisari	1	$467+11=478$	$467+13=480$	2,7	2
	Mekarjaya	4	$459+11=470$	$459+12=471$	2,6	1

	Kutawaringin	2	$406+10=416$	$406+11=417$	2,7	1
	Mande	5	$410+10=420$	$410+13=423$	3,1	3
		6	$404+10=414$	$404+12=416$	2,9	2
	Kademangan	5	$450+11=461$	$450+12=462$	2,6	1
		6	$517+12=529$	$517+15=532$	2,9	3
		8	$388+9=397$	$388+11=399$	2,8	2
		12	$395+9=404$	$395+16=411$	4,0	7
		13	$305+7=312$	$305+8=313$	2,6	1
	Leuwikoja	1	$276+6=282$	$276+8=284$	2,8	2
		4	$222+5+227$	$222+6=228$	2,7	1
	Jamali	2	$391+9=400$	$391+11=402$	2,8	2
		3	$555+13=568$	$555+16=571$	2,8	3
		11	$520+13=533$	$520+16=536$	3,0	3
		12	$568+14=582$	$568+15=583$	2,6	1
	cikidangbayabang	5	$431+10=441$	$431+13=444$	3,0	3
		10	$438+10=448$	$438+12=450$	2,7	2
	Mulyasari	1	$326+8=334$	$326+10=336$	3,0	2
		2	$419+10=429$	$419+11=430$	2,6	1
		7	$353+8=361$	$353+11=364$	3,1	3
		6	$461+11=472$	$461+12=473$	2,6	1
	Sukamanah	5	$505+12=517$	$505+15=520$	2,9	3
	Bobojong	7	$469+11=480$	$469+13=482$	2,7	2
		8	$512+12=524$	$512+14=526$	2,7	2
		15	$414+10=424$	$414+11=425$	2,6	1
		17	$281+7=288$	$281+9=289$	3,2	1
		18	$411+10=421$	$411+12=423$	2,9	2
			TOTAL			64

(Vide Bukti P7g)

Kecamatan Cipanas

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
	Cipanas	1	$289+11=300$	$289+7=296$	3,8	4
		14	$414+11=425$	$414+10=424$	2,6	1
		19	$350+251=540$	$350+8=358$	54	243
		20	$461+12=473$	$461+11=472$	2,6	1
		22	$460+13=473$	$460+11=471$	2,8	2
		27	$381+57=438$	$381+9=390$	14	48
	Cimacan	1	$511+14=525$	$511+12=523$	2,7	2
		2	$575+10=585$	$375+9=584$	2,6	1
		3	$187+5=192$	$187+4=191$	2,6	1

		8	$311+9=320$	$311+7=318$	2,8	2
		11	$397+11=408$	$397+9=406$	2,7	2
		14	$224+7=231$	$224+5=229$	3,1	2
		27	$335+10=345$	$335+8=343$	3	3
		29	$501+14=515$	$501+12=513$	2,7	2
	Sindanglaya	3	$373+19=392$	$373+9=382$	5	10
		4	$549+19=568$	$549+13=562$	3,5	6
		6	$425+12=437$	$425+10=435$	2,8	2
		8	$479+14=493$	$479+11=490$	3	3
		10	$466+205=671$	$466+11=477$	43	194
		17	$404+11=415$	$404+10=414$	2,7	1
		26	$491+13=504$	$491+12=503$	2,6	1
		27	$342+9=351$	$342+8=350$	2,6	1
	Batu lawang	2	$305+8=313$	$305+7=312$	2,6	1
		3	$384+10=394$	$384+9=393$	2,6	1
		4	$300+8=308$	$300+7=307$	2,6	1
		10	$276+109=385$	$276+7=283$	36	102
		11	$382+10=392$	$382+9=391$	2,6	1
		14	$346+9=355$	$346+8=354$	2,6	1
	Palasari	1	$307+8=315$	$307+7=314$	2,6	1
		3	$377+10=387$	$377+9=386$	2,6	1
		9	$378+10=388$	$378+9=387$	2,6	1
		10	$401+11=412$	$401+10=411$	2,7	1
		16	$322+250=572$	$322+8=330$	77	242
		17	$507+15=522$	$507+12=519$	3	3
		21	$265+8=273$	$265+6=271$	3	2
		23	$283+110=393$	$283+7=290$	38	103
		24	$376+21=397$	$376+9=385$	5,5	12
		25	$255+240=495$	$255+6=261$	94	234
	Ciloto	2	$537+16=553$	$537+13=550$	3	3
		4	$372+10=382$	$372+9=381$	2,6	1
		6	$375+12=387$	$375+9=384$	3,2	3
		7	$445+12=457$	$445+11=456$	2,6	1
		13	$566+16=582$	$566+14=580$	2,8	2
	Sindang Jaya	1	$302+10=312$	$302+7=309$	3,3	3
		6	$355+10=365$	$355+8=363$	2,8	2
		13	$340+9=349$	$340+8=348$	2,6	1
			TOTAL			1255

(Vide Bukti P.7h)

Kecamatan Campakamulya;

No.	Kelurahan/Desa	TPS	DPT + 2,5%	Surat Suara dari KPU	%	Selisih
	Campaka mulya	3	458+11=469	458+13=471	2,8	2
	Sukabungah	5	431+10=441	431+14=445	3,2	4
		6	591+14=605	591+16=607	2,7	2
		9	430+10=440	430+14=444	3,2	4
		10	380+9=389	380+10=390	2,6	1
		4	428+10=438	428+12=440	2,8	2
		7	357+8=365	357+31=388	8,6	23
	Sukasirna	5	381+9=390	381+10=391	2,6	1
	Cibanggala	2	382+9=391	382+10=392	2,6	1
TOTAL						40

(Vide Bukti P.7i)

Kecamatan Sukanagara:

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
1.	Sukanagara	2	470+15=485	470+12=482	3%	3
2.		10	381+20=401	381+10=391	5,5%	10
3.	Gunungsari	2	536+65=601	536+13=549	12%	52
4.		7	340+10=350	340+8=348	3%	2
5.		8	309+8=318	309+8=317	3%	1
6.	Sukajembar	2	428+13=441	428+11=439	3%	2
7.	Sindangsari	1	264+7=271	264+6=270	3%	1
8.		2	432+12=444	432+11=443	3%	1
9.		3	312+10=322	312+8=320	3,5%	2
10.	Sukakarya	1	526+17=543	526+13=539	3,5%	4
11.		4	545+14=559	545+13=559	3%	1
12.	Ciguha	5	309+9=318	309+8=317	3%	1
13.	Sukarame	6	438+14=452	438+11=449	3%	3
T O T A L						83

(Vide Bukti P.7j)

Kecamatan Takokak

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
1.	Sindangresmi	5	562+15=577	562+14=576	2,6%	1
2.		6	480+16=496	480+12=492	3%	4
3.	Bungbangsari	2	535+14=549	535+13=548	2,6%	1
4.		5	258+7=265	258+6=264	3%	1
5.		9	460+12=472	460+11=471	2,6%	1

6.	Sindang Hayu	1	561+16=577	561+14=575	3%	2
7.		3	493+13=506	493+12=505	2,6%	1
8.		4	419+11=430	419+10=429	2,6%	1
9.		6	443+42=485	443+11=454	9%	31
10.		10	458+12=470	458+11=469	2,6%	1
11.	Simpang	3	497+14=511	497+12=509	3%	2
12.		7	466+17=483	466+12=478	4%	5
13.	Waringinsari	1	408+12=420	408+10=418	3%	2
14.		4	342+9=351	342+8=350	2,6%	1
15.		5	394+12=406	394+10=404	3%	2
16.		7	381+11=392	381+9=390	3%	2
17.	Hegarmanah	1	498+13=511	498+12=510	2,6%	1
18.		14	530+15=545	530+13=543	3%	2
19.	Sukagalih	2	403+12=415	403+10=413	3%	2
20.		3	346+9=355	346+8=354	2,6%	1
21.	Pasawahan	8	451+13=464	451+11=462	3%	2
22.	Cisujen	3	374+10=384	374+9=383	2,6%	1
T O T A L						66

(Vide Bukti.P.7k)

Kecamatan Pagelaran

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
1	Bunijaya	8	450+14=464	451+11=462	3%	2
2		12	423+11=434	423+10=433	2,6%	1
3	Situhiang	1	466+13=479	466+11=477	2,8%	2
4		4	481+13=494	481+12=493	2,7%	1
5		12	484+13=497	484+12=496	2,7%	1
6	Selagedang	9	348+10=358	348+8=356	3%	2
7		10	306+9=315	306+7=313	3%	2
8	Padamaju	1	315+10=325	315+8=323	3%	2
9		3	371+10=381	371+9=380	2,6%	1
10		7	322+10=332	322+8=330	3%	2
11		8	267+7=274	267+6=273	2,6%	1
12	Karangharja	6	383+12=395	383+9=392	3,1%	3
13	Pagelaran	4	491+13=504	491+12=503	2,6%	1
14		5	361+11=372	361+9=370	3%	2
15		10	402+11=413	402+10=412	2,7%	1
16	Pangadegan	8	204+174=378	204+5=209	9%	169
17	Gelar anyar	1	541+14=555	541+13=554	2,6%	1

18		2	293+9=302	293+7=300	3%	2
19		6	301+9=310	301+7=308	3%	2
20	Buniwangi	6	543+14=557	543+13=556	2,6%	1
		8	588+16=604	588+14=602	3%	2
	Sindang kerta	1	327+ 12=39	327+8=335	4%	4
		2	325+9=334	325+8=333	2,7%	1
		3	420+15=435	420+10=430	3,5%	5
		5	261+9=270	261+7=268	3%	2
	Kertaraharja	4	421+14=435	421+10=431	3,5%	4
	Pasirbaru	1	350+37=387	350+9=359	10%	28
		2	479+23=502	479+12=491	5%	11
		11	424+12=436	424+10=434	3%	2
	Mekarsari	9	240+8=248	240+6=246	3%	2
			TOTAL			261

(Vide Bukti P 7l)

Kecamatan Pasirkuda

No.	Kelurahan/Desa	TPS	DPT + 2,5%	Surat Suara dari KPU	%	Selisih
	Kalibaru	4	389+9=398	389+13=402	3,3	4
		7	574+14=588	574+16=590	2,7	2
	Pusakajaya	7	343+8=351	343+11=354	3,2	3
		2	413+10=423	413+12=425	2,9	2
	Simpang	5	345+8=353	345+9=354	2,6	1
		1	382+9=391	382+11=393	2,8	2
		2	278+6=284	278+9=287	3,2	3
		4	306+7=313	306+9=315	2,9	2
		6	450+11=461	450+14=464	3,1	3
	Karangjaya	6	436+10=446	436+13=449	2,9	3
	Kubang	8	431+10=441	431+12=443	2,7	2
	Girimukti	6	303+7=310	303+8=311	2,6	1
	Girijaya	7	229+5=234	229+7=236	3,0	2
			TOTAL			30

(Vide Bukti P.7m)

Kecamatan Cibinong;

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
	Batu lawang	1	344+10=354	344+8=352	2,9	2
		9	598+16=614	598+14=612	2,6	2
	Sukamekar	2	430+13=443	430+10=440	3	3

	Cikangkareng	2	434+11=445	434+10=444	2,6	1
	Pamoyanan	2	437+13=450	437+10=447	2,9	3
	Cimaskara	6	570+15=585	570+14=584	2,6	1
		7	394+14=408	394+9=403	3,5	5
		8	235+15=250	235+6=241	6,3	9
	Padasuka	9	569+34=603	569+14=583	5,9	20
	Sukajadi	1	593+17=610	593+15=608	3	2
		6	416+11=427	416+10=426	2,6	1
		8	280+143=423	280+7=287	51	136
	Giri jaya	4	460+13=473	460+11=471	2,8	2
	Hamerang	2	364+21=385	364+9=373	5,7	12
	Wargaluyu	1	343+9=352	343+8=351	2,6	1
		5	536+14=550	536+13=549	2,6	1
	Panyindangan	1	521+16=537	521+13=534	3	3
		2	529+15=544	529+13=542	2,8	2
TOTAL						206

(Vide Bukti P.7n)

Kecamatan Kadupandak:

No.	Kelurahan/Desa	TPS	DPT + 2,5%	Surat Suara dari KPU	%	Selisih
	Sukaraja	2	420+10=430	420+11=431	2,6	1
	Bojong kasih	2	302+7=309	302+8=310	2,6	1
		6	347+8=355	347+11=358	3	3
	Wargasari	5	388+9=397	388+11=399	2,8	2
		6	513+12=525	513+14=527	2,7	2
	Sukaesmi	3	334+8=342	334+68=402	20	60
		6	381+9=390	381+45=426	11	36
	Gandasari	2	384+9=393	384+10=394	2,6	86
		3	445+11=456	445+20=465	4,4	9
		2	345+8=353	345+9=354	2,6	10
	Sukaraharja					
	Sukakerta	6	282+7=289	282+9=291	3,1	61
		4	384+9=393	384+10=394	2,6	1
		5	267+6=273	267+7=274	2,6	1
TOTAL						273

(Vide Bukti P.7o)

Kecamatan Agrabinta;

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
-----	----------------	-----	-------------------------	------------	---	---------

	Bojongkasih	1	$314+11=325$	$314+8=322$	3,5	3
	Bunisari	5	$266+24=290$	$266+7=273$	9	17
	Bojongkaso	5	$265+9=274$	$265+7=272$	3,3	2
	Sinar laut	8	$516+14=530$	$516+12=528$	2,7	2
	Karangsari	2	$147+4=151$	$147+3=150$	2,7	1
		5	$320+9=329$	$320+8=328$	2,8	1
	Tanjungsari	1	$600+16=616$	$600+15=615$	2,6	1
		3	$338+10=348$	$338+8=346$	2,9	2
		4	$408+24=432$	$408+10=418$	5,8	14
	Mekarsari	7	$471+14=485$	$471+11=482$	2,9	3
	Sukamanah	1	$398+11=409$	$398+10=408$	2,7	1
		3	$376+21=397$	$376+9=385$	5,5	12
		5	$306+9=315$	$306+7=313$	2,9	2
		9	$311+9=320$	$311+8=319$	2,8	1
T O T A L						62

(Vide Bukti P.7p)

Kecamatan Leles;

No	Kelurahan/ Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
1	Sirna Sari	1	$267+9=276$	$267+6=273$	3,3	3
2	Mandalawangi	3	$343+9=352$	$343+8=351$	2,6	1
3	Sukamulya	4	$576+15=591$	$576+14=590$	2,6	1
		6	$420+11=431$	$420+10=430$	2,6	1
4	Karyamukti	3	$286+8=294$	$286+7=293$	2,7	1
5	Nagasari	3	$288+12=300$	$288+7=295$	4,1	5
6	Purabaya	4	$461+12=473$	$461+11=472$	2,6	1
7	Sukajaya	2	$421+11=432$	$421+10=431$	2,6	1
9	Sukasirna	6	$360+11=371$	$360+9=369$	3	2
		7	$226+6=232$	$226+5=231$	2,6	1
10	Pusakasari	1	$333+9=342$	$333+8=341$	2,7	1
		4	$455+14=469$	$455+11=466$	3	3
TOTAL						21

(Vide Bukti P.7q)

Kecamatan Cikadu;

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Surat Suara dari KPU	DPT + 2,5%	%	Selisih
	Cikadu	1	$341+9=350$	$341+8=349$	2,6	1
		2	$346+9=355$	$346+8=354$	2,6	1
		7	$301+8=309$	$301+7=308$	2,6	1

		8	376+11=387	376+9=385	3	2
		9	412+11=423	412+10=422	2,6	1
	Kalapanunggal	1	422+12=434	422+10=432	2,8	2
		3	370+79=449	370+9=379	21	70
	Padaluyu	1	457+12=469	457+11=468	2,6	1
	Mekarwangi	3	307+10=317	307+8=315	3,2	2
		7	315+9=324	315+8=323	2,8	1
		10	219+6=225	219+5=224	2,7	1
		11	316+9=325	316+8=324	2,8	1
	Sukamulya	4	234+211=445	234+6=240	90	205
		6	260+7=267	260+6=266	2,6	1
		7	225+6=231	225+5=230	2,6	1
		10	295+8=303	295+7=302	2,7	1
	Cisaranten	4	381+10=390	381+9=390	2,6	1
	Mekarlaksana	3	260+7=267	260+6=266	2,6	1
		4	432+13=445	432+10=442	3	3
T O T A L						297

(Vide Bukti P.7r)

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon menemukan adanya sebaran kelebihan surat suara di atas 2,5 persen di **17** kecamatan meliputi **163** Desa/kelurahan, **536** TPS yang sebanyak **4896** lembar, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan pasal 75 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa “Jumlah surat suara pemilihan pasangan dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut. Pelanggaran ini memang direncanakan oleh Termohon secara sistematis dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait, dengan memberikan surat suara lebih dari satu lembar kepada pendukung Pihak Terkait karena terbukti menyebar di 17 kecamatan meliputi 163 Desa/kelurahan, 536 TPS di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur. (**vide P.7a – 7r**)

Bahwa fakta-fakta dilapangan membuktikan adanya pemilih yang mendapat surat suara lebih dari satu lembar, memilih dari satu kali, ini jelas merupakan pelanggaran terhadap azas penyelenggaraan pemberian suara yang paling mendasar OPOVOV yang berarti *one person one vote one value* artinya bahwa

satu orang pemilih memberikan satu suara yang bernilai satu. Dan adanya jumlah perolehan suara sah dan tidak sah melebihi jumlah pemilih yang hadir (jumlah pemilih yang hadir diperkirakan tidak mencapai 100% tetapi perolehan suara sah dan tidak sah mencapai 100%).

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan **PIHAK TERKAIT** adalah sebagai berikut:

A. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis.

Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 5, yaitu Drs H. Tjetjep Muchtar Soleh MM yang masih menjabat sebagai Bupati Cianjur dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur Tanggal 10 Januari 2011 yang secara terencana dan terjadwal dalam upaya Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Nomor urut 5 memobilisasi dukungan suara dengan menggunakan kekuasaan, kewenangannya, dan jabatannya selaku Bupati Kabupaten Cianjur dengan cara menggerakkan aparat birokrasi sebagai perpanjangan tangan untuk kepentingannya, melibatkan aparatur pemerintah secara hierarki mulai dari kepala-kepala dinas yang membawahi SKPD/OPD, camat-camat, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang dipersiapkan secara sistematis. Hal ini diikuti dengan adanya penggunaan fasilitas Negara yang berada di bawah kekuasaannya, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran yang bukan peruntukannya untuk kepentingan politiknya sebagai upaya memuluskan kemenangan pasangan calon nomor 5 di Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011, adanya pemanfaatan program-program pemerintah propinsi maupun pusat yang diklaim sebagai program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5.

Bahwa perbuatan Calon Bupati Nomor Urut 5 tersebut jelas melanggar Pasal 78 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan : ***“Dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”***. Selanjutnya Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan : ***“Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”***.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 5 tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kabupaten Cianjur sebagaimana yang tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan No : 07/Panwaslukada-Cjr/I/2011. (**vide Bukti P.8**)

- 1) Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 5 terlihat sangat sistematis dan terencana karena dilakukan sejak proses tahapan Pemilukada Kabupaten Cianjur, yakni dengan diawali adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Cianjur secara besar-besaran yang dilaksanakan menjelang Pemilukada Kabupaten Cianjur dengan tujuan untuk menempatkan orang-orang yang mendukung dirinya di posisi strategis dan memiliki jaringan langsung ke masyarakat sehingga dapat dijadikan kepanjangan tangannya. Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Cianjur memutasikan pejabat-pejabat yang di anggap tidak mendukung dirinya ke posisi-posisi yang tidak strategis. Selain dari itu tujuan kebijakan mutasi tersebut adalah juga untuk menekan secara psikis terhadap pihak-pihak yang berada di jabatan struktural dan fungsional yang dianggap tidak mendukung kepentingan politik Calon Bupati Nomor Urut 5.

Adapun mutasi-mutasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 5 tersebut diantaranya sebagai berikut :

- Mutasi yang terjadi pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur seperti terhadap Sdr. Ade Heri Maskar, Spd., yang bersangkutan dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Kecamatan Cikalongkulon menjadi Guru biasa di Sekolah Menengah Atas Ciranjang, dalam Norma kepegawaian mutasi tersebut tidak berdasar dikarenakan Sdr. Ade Heri Maskar merupakan pejabat yang berprestasi dimana Bulan Mei 2010 yang bersangkutan memperoleh penghargaan dari Bupati Kabupaten Cianjur sebagai Kepala Sekolah TERBAIK I dalam lomba Kepala Sekolah berprestasi Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2010. Tetapi kemudian diberhentikan dari Jabatan Kepala Sekolah pada bulan September 2010 dan dipindahkan ke wilayah kecamatan lain sebagai guru biasa karena dinilai tidak mendukung kepentingan politik Calon Bupati Nomor Urut 5; (**vide Bukti : P.9a, P.9b, P.9c, P.9d, P.9e, dan Kesaksian**)

- Bahwa intimidasi terjadi pula terhadap pejabat lainnya di lingkungan Pemda Kabupaten Cianjur dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 5 selaku Bupati Kabupaten Cianjur melalui pejabat structural Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terhadap dr. Tia Mutia, MARS selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Ciranjang yang diminta dukungannya untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Tetapi yang bersangkutan menyatakan netralitasnya sebagai pejabat structural Daerah. Kemudian yang bersangkutan diperintahkan untuk menanda-tangani surat pengunduran dirinya sebagai Kepala Puskesmas Ciranjang yang dimutasi menjadi dokter fungsional di Puskesmas Ciranjang. Untuk mutasi ini Calon Bupati Nomor 5 selaku Bupati Kabupaten Cianjur langsung mengeluarkan SK Mutasinya tanpa meminta pertimbangan Baperjakat Kabupaten Cianjur; (**vide Bukti : P.10a, P.10b, P.10c dan Kesaksian**)
- 2) Bahwa Calon Bupati Nomor 5 melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur telah merencanakan pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5. Guna penyusunan strategi dan rencana pemenangan tersebut dilakukan dalam pertemuan non-formal yang dihadiri oleh pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan yang dilakukan di rumah makan Sangkuriang dan Lembur Kuring. Dari pertemuan tersebut menghasilkan rencana strategis pemenangan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5, yakni dengan memanfaatkan dan menyelenggarakan kegiatan Refresing Kader yang diikuti oleh bidan-bidan, kader Posyandu dan paramedis tradisional yang dilakukan pada tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Cianjur dengan menggunakan anggaran JAMKESMAS;
- 3) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 5 telah merencanakannya melalui perangkat RW/RT se-Kabupaten Cianjur yang mana rencana tersebut terungkap pada acara pertemuan Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 di Aula Kantor APDESI Kabupaten Cianjur. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 5 dalam pertemuan tersebut hadir dan meminta dukungan kepada ARWT sekaligus merencanakan untuk mengadakan pelantikan ARWT di tiap-tiap kecamatan se-kabupaten Cianjur; (**vide Bukti P.11a, P.11b, P.11c,P.11.d, P.11.e dan Kesaksian**)

- 4) Bahwa Bupati Kabupaten Cianjur melalui ARWT Kabupaten Cianjur memerintahkan untuk melaksanakan pembentukan Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) di tiap-tiap Desa/Kelurahan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Cianjur dengan tujuan strategis pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat RW/RT seluruh Kabupaten Cianjur melalui jaringan ARWT yang difasilitasi oleh APDESI; (**Vide Bukti P.11.e, P.11.f.**)
- 5) Bahwa Bupati Kabupaten Cianjur yang juga sebagai calon Bupati Kabupaten Cianjur No. urut 5 telah menyalahgunakan jabatannya selaku Bupati Kabupaten Cianjur untuk kepentingan pemenangannya dengan mengeluarkan Radiogram Nomor : 005/3307/PEMDES tanggal 14 Desember 2010 tentang sosialisasi Program dana bantuan Rp 10.000.000,- per-RT yang ditujukan kepada Para Camat se-Kabupaten Cianjur (**Vide Bukti P.12a, P.12b, P.12c, P.12d, P.12e, P.12f, P.12g, P.12h, P.12i, P.12j, P.12k, P.12l, P.12m, P.12n, P.12o, P.12p, P.12q, P.12r, P.12s, P.12t**) yang mana didalamnya terdapat disposisi/instruksi yang ditujukan kepada kecamatan untuk mensosialisasikan program 10 juta/Rt dan membuat jadwal pertemuan-pertemuan RT dan RW di tingkat desa/kelurahan, dan perintah untuk berkoordinasi dengan pengurus ARWT (**Vide Bukti :P.13**) berdasarkan disposisi tersebut yang kemudian camat menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat perintah kepada Kepala Desa /kelurahan untuk mengundang Rt dan Rw, untuk mensosialisasi program 10 juta/Rt . (**Vide Bukti: P.14a, P.14b,P.14c, P.14d.**). Sebagai pelaksanaan dari surat perintah yang dikeluarkan oleh Camat kepada Kepala Desa, maka dikeluarkan surat undangan dari kepala Desa.kelurahan yang ditujukan kepada Rt dan Rw (**Vide Bukti: P15a, P.15b, P.15c, P.15d, P.15e, P.15f, P.15g, P.15h**) untuk mengundang dalam suatu pertemuan dengan tujuan untuk sosialisasi program bantuan 10 juta/Rt yang merupakan salah satu program unggulan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 5. (**Vide Bukti: P16a, P.16b, P.16c, P.16d, P.16e, P16f, P.16g, P.16h, P.16i, P.16j, P.16k, P.16l, P.16m, P.16n, P.16o. P.16p, P.16q, P.16r, P.16s, P.16t, P.16u, P.16v, P.16w, P.16x, P.16y, P.16z, P.16aa, P.16ab, P.16ac, P.16ad, P.16ae, P.16af, P.16ag, P.16ah, P.16ai, P.16aj**), Terbukti didalam alat peraga kampanye pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur nomor urut 5 berupa leaflet, kalender, baligo, tercantum secara jelas program

bantuan Rp. 10 Juta/Rt (*Vide* Bukti: **P.17a, P.17b, P17c, P17d, P17e, P.17f, P.17g, P.17h, P17i**);

- 6) Bahwa Calon Bupati Kabupaten Cianjur pasangan nomor urut 5 yang juga masih menjabat sebagai bupati Kabupaten Cianjur secara terencana dan terjadwal untuk pemenangan di pemilukada kabupaten Cianjur 2011 telah memanfaatkan fasilitas Negara yang terurai sebagai berikut:
- a) Bahwa Dana Bantuan Sosial Gubernur Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 tertanggal 25 Januari 2010 yang diperuntukan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-DKM se-Kabupaten Cianjur yang seyogyanya dilaksanakan sesuai realisasi APBD bulan April tahun 2010, namun pada pelaksanaannya oleh Bupati kabupaten Cianjur direalisasikan pada bulan November 2010 menjelang masa kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur secara terjadwal sampai dengan bulan Desember 2010 (masa kampanye Pemilukada Kabupaten Cianjur) dituangkan dalam SK Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 978/2973/KADIKPORA tentang Penunjukan penyaluran bantuan Jo Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.3/Kep.111A-keu/2010 Tentang Nama-nama Masjid Jami Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010. Sosialisasi penyerahan bantuan tersebut untuk setiap wilayah kecamatan dilakukan terencana dan terjadwal melalui undangan yang dikeluarkan oleh kepala desa menjelang masa kampanye terhadap seluruh DKM yang telah terjadwal dalam satu tempat di tiap-tiap kecamatan. Pada saat acara penyerahan bantuan tersebut bersamaan dengan pelantikan pengurus ARWT dan selalu di hadiri oleh Calon Bupati Kabupaten Cianjur Nomor urut 5 yang sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan dan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 5. (*vide* Bukti **P.18, P.19,**)
 - b) Bahwa Calon Bupati nomor urut 5 selaku Bupati Kabupaten Cianjur melalui kekuasaan jabatannya telah menyalahgunakan anggaran Bantuan sosial Gubernur Jawa Barat sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) untuk 30 masjid besar yang masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp.100.000.000,- sebagaimana di atur berdasarkan

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tertanggal 25 Januari 2010 untuk realisasi di tingkat Kabupaten Cianjur telah dibahas kembali dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Cianjur dalam rapat panitia anggaran dengan Bupati Kab. Cianjur sebagai kepala Daerah dan juga disetujui untuk disalurkan sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tertanggal 25 Januari 2010. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Bupati Kab. Cianjur telah mengeluarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.3/Kep.184-Ks/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tertanggal 25 Januari 2010 dan tidak sesuai dengan hasil pengesahan anggaran DPRD Kab. Cianjur, hal ini diindikasikan kesempatan pendistribusian dan penggunaan anggaran bantuan social gubernur tersebut digunakan untuk kepentingan pemenangan pasangan nomor urut 5, dimana terbukti dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.3/Kep.184-Ks/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 tersebut mengalihkan peruntukan bantuan yang semula untuk 30 masjid besar menjadi 32 masjid besar dengan nilai bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi hanya untuk 5 (lima) masjid besar dan sisanya 27 Mesjid besar mendapat bantuan dibawah nilai Rp.100.000.000,- dengan variasi besarnya bantuan yang berbeda-beda dengan total nilai bantuan yang dialokasikan hanya sebesar 1.990.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan puluh juta Rupiah). Sisanya sebesar 1.010.000.000 (Satu milyar sepuluh Juta Rupiah) pengalokasian anggarannya disebarkan ke 202 pondok pesantren sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) di tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Cianjur yang dibagikan pada saat hari terakhir masa kampanye Pemilukada Kabupaten Cianjur yaitu pada tanggal 6 Januari 2011 bertempat di Pendopo Kabupaten Cianjur. Penggunaan anggaran bantuan sarana keagamaan ini juga merupakan pemanfaatan anggaran pemerintah Daerah sebagai sarana kampanye pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur nomor urut 5. Hal ini terbukti pada setiap pembagian bantuan tersebut selalu diklaim sebagai bantuan Bupati; (**vide Bukti P.18, P.20, P.21a,P.21.b, P.21c**)

- c) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 5 telah menyalahgunakan jabatannya selaku Bupati Kabupaten Cianjur dengan menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk pembuatan dan pembagian Batik kepada para Guru SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Cianjur yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cianjur. Ketika pembagian Batik tersebut dimanfaatkan untuk sarana berkampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 yakni dengan modus menyisipkan leaflet Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 pada lipatan kain batik yang dibagikan kepada guru-guru. Selain kepada guru-guru, kain Batik ini juga diberikan kepada Ketua RW/RT atau ARWT se-Kabupaten Cianjur; (**vide Bukti P.22a, P.22b, P.22c, P.22d, P.22e P.22f, P.22g**)
- 7) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima) juga secara sistematis menggunakan Lembaga Bantuan Kesehatan Yayasan Forum Perencanaan Pembangunan Cianjur (LBK YFP2C) yang dipimpin oleh Sdr. M. Sobari yang merupakan adik kandung dari Moch. Toha selaku Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Cianjur yang juga sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima), dimana Yayasan tersebut melakukan sosialisasi dan atau kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima) kepada masyarakat dengan cara langsung mendatangi kepada warga miskin di tiap-tiap RT untuk mengisi formulir pengajuan permohonan pelayanan kesehatan. LBK YFP2C tersebut telah menggunakan program pemerintah dengan mengatasnamakan program JAMKESMAS/JAMKESDA untuk pemenangan Pasangan Calon nomor urut 5. Yang dipergunakan untuk meminta layanan kesehatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah di Kabupaten Cianjur; (**vide Bukti P.23a, P.23b, P.23c, P.23d,P.23e, P.23f, P.23g, P.23h, P.23i, P.23j, P.24a, P.24b, P24c, P.24d, P.24e, P.24f, P.25a, P.25b, P.25c, P.25d**)

B. Jenis-jenis Pelanggaran yang bersifat Terstruktur

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) telah terbukti melibatkan/memobilisasi seluruh aparat struktur birokrasi secara

terstruktur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , aparat di tingkat Kecamatan, kelurahan/Desa sampai ke tingkat RW dan RT di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur dijadikan alat untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima). Diketahui bahwa sampai saat ini calon bupati dari pasangan calon nomor urut 5 masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur. Pasangan calon tersebut dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk dapat memuluskan jalan menuju kemenangan dalam pemilukada kabupaten Cianjur, melalui OPD yang memiliki jaringan sampai tingkat bawah, diantaranya melalui Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas PSDAP, Dinas Kesehatan, Puskesmas-Pukesmas, semua camat se-Kabupaten Cianjur dan Lurah/Kades (Desa/Kelurahan) sampai pada tingkat RW/RT, Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan, Koordinator Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru terus dimanfaatkan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 5 melalui penggalangan-penggalangan yang bersifat tertutup maupun terbuka untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 5 tersebut ;

Pelanggaran terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, terbukti dengan ditemukannya fakta-fakta di lapangan adalah sebagai berikut :

1) Mobilisasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Pertanian:

Bahwa pasangan Calon Bupati Nomor 5 (lima) dalam Pemilukada 2011, telah secara terstruktur dan sistematis mempersiapkan pemenangannya dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011, hal ini terbukti dari adanya kegiatan kedinasan yang dilakukan ditempat kediaman Bupati yaitu di Pendopo (Kediaman Bupati) pada tanggal 3 Nopember 2010 pada masa sudah masuk penetapan calon, dengan mengadakan kegiatan evaluasi kinerja Dinas Pertanian yang dihadiri oleh kurang lebih 150 (seratus lima puluh) peserta yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas, para Petugas Penyuluh Lapangan dan para Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman se-Kabupaten Cianjur. Dalam acara tersebut Calon Bupati nomor 5 (lima) dalam pidato sambutannya mengajak, mengarahkan untuk memilih dirinya sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur, bahkan ditekankan kepada Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas, POPT dan PPL harus mensosialisasikan pemenangan pasangnan calon nomor urut 5

sampai ke tingkat Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan para petani. Bahwa hal ini terbukti dari fakta dilapangan, bahwa para PPL melakukan sosialisasi kepada beberapa Gabungan Kelompok Tani dan kelompok tani se-Kabupaten Cianjur, yang berjumlah 348 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 2.224 kelompok tani yang beranggotakan 44.448 orang petani, sehingga hal ini menjadi potensi kekuatan yang sangat besar dalam penggalangan massa untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 5 (lima) pada Pemilu pada 2011 dan mempengaruhi hak pilih untuk memilih pasangan No urut 5 di setiap kecamatan; (**Vide Bukti P.26a, P.26b,P.26c,P.26d, P.27a, P.27b, P.27c, P.27d**)

2) Mobilisasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Bahwa Calon Bupati Cianjur dari pasangan calon Nomor Urut 5 (lima) yang juga adalah Bupati Cianjur telah memobilisasi pejabat secara terstruktur melalui jabatan struktural OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur melalui Kepala Dinasnya yang bernama Sdr. Dedi Purwadji yang secara aktif berkampanye untuk mensukseskan pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima), dengan cara melakukan pencitraan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima) melalui pengadaan kaos yang bergambar bergambar Tjetjep Muchtar Soleh dengan tulisan jargon kampanye Calon Bupati Nomor Urut 5 “**LANJUTKAN**” dan tulisan **Dinas Bina Marga**; dan pesan – pesan dan slogan pasangan calon nomor 5 untuk di sebarakan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Bina Marga dan masyarakat luas.dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat hak pilih untuk memilih pasangan nomor urut 5 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur, terbukti dengan banyaknya suara yang diperoleh untuk pasangan nomor urut 5 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur di kecamatan-kecamatan (**Vide Bukti P.28a, P.28b, P.28c, P.28d,**)

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwadji tersebut, dimana yang bersangkutan adalah sebagai PNS pejabat structural juga telah dipermasalahkan oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur lainnya, serta telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas

Pemilukada (Panwaslukada) Kabupaten Cianjur dengan laporan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011; (**Vide Bukti P.29**)

3) Mobilisasi Pejabat Dilingkungan Dinas Pendidikan

Bahwa Calon Bupati Cianjur dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Nomor urut 5 berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dilapangan telah terbukti melakukan upaya melibatkan dan memobilisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur secara hierarki mulai dari Kepala Dinas Kabupaten Cianjur sampai dengan Kapusbindik (Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan), Koordinator Pengawas pendidikan, Pengawas Pendidikan, Kepala-kepala sekolah sampai dengan Guru-guru baik guru PNS maupun guru Sukwan dan guru-guru Honorer di Seluruh Wilayah Kabupaten Cianjur, kegiatan mobilisasinya antara lain :

- Pengumpulan Para Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan pada Tanggal 10 Nopember 2010 yang bertempat di Gedung Guru Indonesia/PGRI di Jl. Aria Cikondang Cianjur, dimana dalam sambutannya Bupati Kabupaten Cianjur yang juga sebagai Calon Bupati Cianjur dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur telah mengajak untuk memilih pasangan Calon Bupati Kab. Cianjur nomor urut 5, dengan menekan/mengintimidasi para pengawas di lingkungan Pendidikan untuk memilih dan mendukung pencalonan pasangan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur nomor urut 5 dan juga dilakukan dengan cara mengancam akan menggunakan kewenangan calon bupati nomor urut 5 sebagai bupati Kab. Cianjur bagi mereka yang tidak mendukung pencalonan Bupati di pemilukada 2011 akan dianggap melawan pimpinan, disamping itu juga Calon Bupati dari Pasangan nomor urut 5 menjanjikan akan menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Kab. Cianjur dalam hal penggunaan anggaran kepada Para Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan agar mengajukan permohonan kebutuhan sarana transportasi dan bagi Koordinator pengawas dan para pengawas. Dengan syarat apabila coordinator pengawas dan para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan tersebut memilih dan ikut bergerak aktif untuk mensukseskan pemenangan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur nomor urut 5; (**vide Bukti P.30a, P.30b, P.30c**);

- Pemberian Batik sebanyak 30.000 batik yang diperuntukkan bagi para guru dan guru sukwan tingkat SD, SMP sampai Tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dan sebanyak 6.400 diantaranya diperuntukkan bagi guru-guru dan guru sukwan dilingkungan Departemen Agama se Kabupaten Cianjur dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Daerah sebagai sarana kampanye pemenangan pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 5 dengan cara menyelipkan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 5 berupa stiker/leaflet dan kalender. **(vide Bukti P.22a, P.22b, P.22c, P.22d, P.22e P.22f, P.22g)**

Dengan menggunakan fasilitas negara dan pejabat di lingkungan Dinas pendidikan, sangat berpengaruh pada perolehan suara Calon Bupati dan wakil bupati karena dengan turut aktifnya para pengawas, dan guru-guru mensosialisasikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, terbukti dengan tingginya perolehan hasil suara di setiap kecamatan.

4) Mobilisasi Pejabat di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pertambangan (PSDAP)

Bahwa Calon Bupati nomor urut 5 yang juga sebagai bupati memanfaatkan Mitra Cai sebagai kelompok masyarakat se- Kab. Cianjur yang berjumlah 800 (delapan ratus) orang dibawah binaan PSDAP yang bertugas untuk mengatur, membagikan air pada saluran-saluran irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur yang menerima upah atau insentif dari Keuangan Pemda kabupaten Cianjur dengan cara diundang melalui Kepala Dinas PSDAP (Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan) dikumpulkan dalam suatu tempat di gedung pertemuan Assakinah yang dihadiri sekitar 800 (delapan ratus) peserta pada tanggal 31 Desember 2010 dengan alasan untuk pembagian insentif yang tidak biasa dilakukan sebelumnya, mereka dikumpulkan secara keseluruhan bahkan dihadiri oleh Bupati. terbukti bahwa pertemuan tersebut difasilitasi sebagai sarana menggalang dukungan untuk pemenangan Calon Bupati Kab. Cianjur Nomor urut 5; **(vide Bukti P.31a, P.31b, P.31c, P.31d, P.32.a, P.32b, P.32c, P.32d, P.32e, P.32f, P.32g, P.32h, P.32i, P.32j, P.32k)**

5) Mobilisasi Pejabat Struktural Di Bagian Pemerintahan Dan Struktur Dibawahnya Secara Berjenjang (Camat Dan Kepala Desa)

- Bahwa dalam Pemilukada 2011, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur nomor urut 5 memiliki program unggulan dalam pemenangannya yaitu program pemberian bantuan 10 juta/RT
- Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 5 memanfaatkan struktur birokrasi dengan mengirimkan Radiogram dari : Bupati Cianjur, untuk : Camat se-Kabupaten Cianjur dengan nomor 141/3094/PEMDES perihal pemberian insentif RT/RW secara simbolis yang dikirimkan pada tanggal 29 November 2010, kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan Radiogram Nomor : 005/3307/PEMDES tanggal 14 Desember 2010 tentang Sosialisasi Program 10 Juta Per-RT dari Bupati Cianjur yang masih dijabat oleh Tjetjep Muchtar Soleh sebagai Calon Bupati Nomor Urut 5, yang pada pokoknya memerintahkan kepada para Camat se-Kabupaten Cianjur untuk mensosialisasikan kembali program 10 juta per RT kepada kelurahan-kelurahan dan desa-desa di wilayah Kecamatan masing-masing pada saat kampanye Pemilukada Kabupaten Cianjur untuk Pasangan Calon Nomor urut 5 dan para Camat tersebut wajib melaporkannya kepada Bupati. Ini pelanggaran ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi : “Didalam kampanye dilarang melibatkan pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri”; (**vide Bukti P.12a, P.12b, P.12c, P.12d, P.12e, P.12f, P.12g, P.12h, P.12i, P.12j, P.12k, P.12l, P.12m, P.12n, P.12o, P.12p, P.12q, P.12r, P.12s, P.12t**)
- Bahwa untuk menindaklanjuti radiogram dari Bupati Cianjur tersebut, Camat se-Kabupaten Cianjur mengirim surat kepada tiap-tiap Kelurahan dan Desa masing-masing wilayah yang pada pokoknya memerintahkan kepada Lurah dan Kepala Desa untuk menghadirkan dan mengumpulkan Ketua RW dan Ketua RT pada kegiatan mensosialisasikan program pemberian bantuan kepada RT-RT sebesar Rp. 10.000.000,- yang akan diberikan oleh Pemda Kabupaten Cianjur kalau pasangan Calon nomoor 5 memenangkan pemilukada Kabupaten Cianjur tahun 2011. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 80 yang berbunyi : “Pejabat negara, pejabat structural dan fungsional di dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon selama masa kampanye”, dan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : “Pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”; (**vide Bukti P.14a, P.14b,P.14c, P.14d**)

- Bahwa selanjutnya setiap Lurah/Kepala Desa mengundang semua Ketua RW dan Ketua RT di wilayahnya masing-masing untuk hadir pada kegiatan yang telah ditentukan tempat dan waktunya oleh Kecamatan yakni berupa kegiatan Deklarasi dan Pelantikan Pengurus ARWT sekaligus mensosialisasikan salah satu program kampanye Calon Bupati Nomor urut 5 (lima) berupa bantuan Rp.10.000.000,- per RT yang tentu saja dimaksudkan untuk mengambil simpati para ketua RW dan RT untuk mendukung dan mensukseskan Calon Bupati nomor urut 5 (lima); (**vide Bukti P.15a, P.15b, P.15c, P.15d, P.15e, P.15f, P.15g, P.15h**)
- Bahwa kegiatan-kegiatan mobilisasi Ketua RW dan Ketua RT dalam satu tempat tersebut diselenggarakan pada tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Cianjur, dan pada setiap acara pelantikan pengurus ARWT (Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga) di seluruh kabupaten Cianjur tersebut selalu dihadiri oleh Calon Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima) Sdr. Tjetjep Muchtar Soleh dimana dalam setiap sambutan pidatonya beliau selalu menjanjikan programnya yakni Rp. 10.000.000,- per-RT dan memberikan bantuan social kepada DKM-DKM sebesar Rp. 1.000.000,- yang mana materi pidatonya dapat mempengaruhi Ketua RW dan Ketua RT serta pengurus DKM untuk ikut memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 pada Pemilukada tanggal 10 Januari 2011. Selain itu juga Tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 dalam acara kegiatan ARWT tersebut membagi-bagikan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilukada tanggal 10 Januari 2011 berupa leaflet dan kalender. Hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : “Pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;

- Bahwa adapun pemanfaatan kegiatan-kegiatan yang dijadikan media kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 melalui acara pelantikan pengurus ARWT, antara lain :
 - a) Pelantikan Assosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) se Wilayah Kecamatan Cianjur pada Tanggal 8 Desember 2010 bertempat di Gedung Bale Rancage Cianjur, atas Undangan Kelurahan kepada Para Ketua RW dan RT yang dihadiri Calon Bupati Pasangan No Urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah Pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur;**(vide Bukti P.33,P.34, P.34a, P.34b, P.34c, P.34d, P.34e, P.34f ,P.17f)**
 - b) Pelantikan Assosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Cipanas pada tanggal 16 Desember 2010 bertempat di Villa Lotus Cipanas, atas Undangan Asosiasi RW/RT maupun undangan Kepala Desa Se-wilayah Kecamatan Cipanas kepada Para Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang dihadiri Calon Bupati Pasangan No Urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah Pelantikan dibagikan Alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur;**(vide Bukti P.35)**
 - c) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Mande pada tanggal 15 Desember 2010 di Aula Bale Desa Kademangan Kecamatan Mande yang dihadiri Para Ketua Rw dan Rt se Wilayah Kecamatan Mande atas undangan Asosiasi Rw dan Rt dan Kepala Desa kepada Para Ketua RW dan RT yang dihadiri Calon Bupati Pasangan No Urut 5 , dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah Pelantikan dibagikan Alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur;**(vide Bukti P.36, P.37, P.37a, P.37b, P.37c, P.37d)**
 - d) Pelantikan Assosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Pacet, bertempat di Hotel Setia Pacet yang dihadiri Para Ketua RW dan RT Se-wilayah Kecamatan Pacet yang juga dihadiri Para Pengurus DKM se-wilayah Kecamatan Pacet berdasarkan undangan Para Kepala Desa Se-wilayah Pacet Kepada Para RW dan RT yang dihadiri pula oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No urut 5, yang mana dalam kapasitas undangan sebagai Bupati Cianjur akan tetapi dalam praktiknya adalah kampanye program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur No urut 5 dengan Program Sosialisasi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Per-RT ditindaklanjuti dengan Pembagian Alat Media Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur No urut 5 dan penyerahan secara simbolis bantuan mesjid sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per-DKM kepada perwakilan 2 (dua) DKM. Hal ini juga merupakan pelanggaran ketentuan dalam Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : “Pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”; (**vide bukti P.38**);

- e) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Cibeber bertempat di Balai Desa Cikondang Kecamatan Cibeber pada tanggal 3 Desember 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Cibeber atas undangan Kepala Desa kepada para Rw dan Rt, dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Calon Bupati Cianjur pasangan No.urut 5 dalam kapasitas Undangan sebagai Bupati Cianjur, akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.39, P.40, P.40a, P.40b, P.40c, P.40d, P.40e,P.40f**);
- f) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Gekbrong bertempat di SMP Negeri I Gekbrong Kecamatan Gekbrong pada tanggal 9 Desember 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Gekbrong atas undangan Kepala Desa kepada para Ketua Rw dan Rt, dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Calon Bupati Cianjur pasangan No.urut 5 dalam kapasitas Undangan sebagai Bupati Cianjur, akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun

sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.41, P.41a, P.41b, P.41c, P.41d**);

- g) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Karangtengah bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Karangtengah pada tanggal 9 Desember 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Karangtengah atas undangan Kepala Desa kepada para Ketua Rw dan Rt, dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Calon Bupati Cianjur pasangan No.urut 5 dalam kapasitas Undangan sebagai Bupati Cianjur, akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.42, P.42a, P.42b**);
- h) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Bojongpicung bertempat di Balai Pelatihan Pertanian (BAPELTAN) Kecamatan Bojongpicung pada tanggal 14 Desember 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Bojongpicung atas undangan Kepala Desa kepada para Ketua Rw dan Rt, dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Calon Bupati Cianjur pasangan No.urut 5 dalam kapasitas Undangan sebagai Bupati Cianjur, akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.43, P.43a, P.43b, P.43c, P.43d**);
- i) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Ciranjang bertempat di Aula Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang pada tanggal 13 Desember 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Ciranjang dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Calon Bupati Cianjur pasangan No.urut 5 dalam kapasitas Undangan sebagai Bupati Cianjur, akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun

sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.44, P.44a,P.44b, P.44c, P.44d**);

- j) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Haurwangi bertempat di Balai Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi pada tanggal 14 Desember 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Haurwangi atas undangan Kepala Desa kepada para Ketua Rw dan Rt dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Calon Bupati Cianjur pasangan No.urut 5 dalam kapasitas Undangan sebagai Bupati Cianjur, akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.45, P.45a, P.45b, P.45c P.45d**);
- k) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Haurwangi bertempat di Alun-alun Kecamatan Naringgul pada tanggal 8 Desember 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Naringgul atas undangan Kepala Desa kepada para Ketua Rw dan Rt dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Calon Bupati Cianjur pasangan No.urut 5 dalam kapasitas Undangan sebagai Bupati Cianjur, akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.46, P.46a, P.46b**);
- l) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Campaka Mulya bertempat di SMPN 1 Kecamatan Campaka Mulya pada tanggal 24 November 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Campaka Mulya atas undangan Kepala Desa kepada para Ketua Rw dan Rt dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Calon Bupati Cianjur pasangan No.urut 5 dalam kapasitas Undangan sebagai Bupati Cianjur, akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan

No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.47, P.47a, P.47b, P.47c, P.47d, P.47e, P.47f, P.47g, P.47h, P.47i, P.47j, P.47k, P.47l, P.47m, P.47n, P.47o**);

- m) Pelantikan Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Sukanagara pada tanggal 24 November 2010, yang dihadiri Ketua Rw dan Rt se Kecamatan Sukanagara dimana dalam acara Pelantikan dihadiri Bupati Cianjur akan tetapi dalam acara pelantikan tersebut menjadi bagian kampanye Calon Bupati Cianjur Pasangan No. urut 5, dimana dalam acara pelantikan baik sebelum maupun sesudah acara pelantikan dibagikan alat media kampanye berupa Kalender, Pamflet, Leaflet dan Brosur (**vide bukti P.48**)

Bahwa Calon bupati pasangan nomor urut 5 dengan menggunakan kekuasaannya sebagai bupati Kab. Cianjur dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran pengadaan batik bagi Rt dan Rw se-Kabupaten Cianjur untuk kepentingan kampanye pemenangan pasangan nomor urut 5. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 78 huruf h, yang menyatakan : “Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”; dengan adanya radiogram sosialisasi program 10 juta/Rt dari Bupati Kabupaten Cianjur melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa kepada para camat sewilayah kabupaten Cianjur yang diteruskan kepada kepala kelurahan /Desa dan RW, RT se Kab. Cianjur sangat berpengaruh terhadap seluruh ketua RT untuk turut aktif mensosialisasikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur Nomor urut 5 dengan mempengaruhi masyarakat hak pilih untuk memilih pasangan No.urut 5 dan ini terbukti dengan perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Cianjur.

6) Mobilisasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Dinas Kesehatan

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 5 secara terstruktur telah melibatkan dan atau mobilisasi struktur Pejabat Dinas Kesehatan secara berjenjang dimulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Posyandu, Bidan, tenaga medis tradisional. Hal ini terbukti Calon

Bupati nomor 5 telah melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan nonformal di lingkungan dinas kesehatan yang bertujuan untuk mensukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 (Cerdas) yang dilakukan di rumah makan Sangkuriang dan Lembur kuring yang hasilnya atau tindak lanjutnya dengan menyelenggarakan kegiatan Refresing Kader dan Posyandu yang dijadikan alat media kampanye;

Bahwa begitupun adanya bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dimulai pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur nomor Urut 5 pada Hari Minggu tanggal 13 November 2010 jam 13.00 Wib terlihat Kepala Dinas Kesehatan dr. Ratu Triyulia turut mendampingi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur No. Urut 5, ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan melalui Puskesmas setiap Kecamatan se-wilayah Kabupaten Cianjur dengan melibatkan seluruh kader Posyandu melalui Refresing kader dengan menggunakan anggaran Jamkesmas, yang dihadiri juga oleh Bidan-bidan dan Paraji (tenaga medis tradisional). Hal ini melanggar Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi : “Dalam kampanye, dilarang melibatkan pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri”;

- a) Bahwa melalui kegiatan Refreshing Kader yang diikuti dan melibatkan kader-kader POSYANDU dan Bidan-bidan Desa/Kelurahan menggunakan pembiayaan dari dana JAMKESMAS. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Tjetjep Muchtar Soleh selaku Bupati Kabupaten Cianjur dan juga selaku Calon Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima). Pada setiap kesempatan kegiatan Refreshing Kader POSYANDU yang dilakukan di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Cianjur tersebut, Tjetjep Muchtar Soleh selalu mengarahkan dan mengajak peserta Refreshing Kader POSYANDU untuk memilih dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilu pada tanggal 10 Januari 2011. Bahkan peserta Refreshing Kader POSYANDU diwajibkan untuk menyanyikan lagu yang merupakan lagu kampanye (syairnya merupakan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5; (**vide bukti P.50a**);

b) Bahwa kegiatan Refreshing Kader yang dimanfaatkan untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Refresing Kader dan Pembinaan Paraji wilayah Kerja Puskesmas Cianjur (*vide* Bukti P.49);
- 2) Pelatihan dan Refresing Kader Posyandu se wilayah Kerja Puskesmas Sukasari Kecamatan Cilaku pada tanggal 10 Desember 2010 yang bertempat di GOR Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku, dan pada tanggal 11 Desember 2010 bertempat di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Kecamatan Cipanas (*vide* Bukti P.50. P50a. P.50b) ;
- 3) Pelatihan dan Refresing Kader Posyandu se Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cugenang, bertempat di Pondok Tani Desa Nagrak Kecamatan Cugenang; (*vide* Bukti P.51.P.51a.P.51b. P.51c.P51d.P.51e.P.51f.P.51g.P.51h.P.51i.P.51j.)
- 4) Pelatihan dan Refresing Kader Posyandu Se wilayah Kecamatan Gekbrong pada tanggal 17 Desember bertempat di GOR Pelita Cieundeur Kecamatan Warungkondang; (*vide* bukti P.52.P.52a. P.52b.P.52c. P.52d. P.52f) ;
- 5) Pelatihan dan Refresing Kader Posyandu Se wilayah Kecamatan Campaka bertempat di GOR Bina Karya Kecamatan Campaka (*vide* bukti P.53) ;
- 6) Pelatihan dan Refresing Kader Posyandu Se wilayah Kecamatan Haurwagi dan Kecamatan Bojongpicung pada tanggal 4 Desember 2010 bertempat di Rumah Makan Setuju Ciranjang (*vide* bukti P.54. P.54a.P.54b.P.54c.P.54d) ;
- 7) Pelatihan dan Refresing Kader Posyandu Se wilayah Kecamatan Naringgul pada tanggal 20 Desember 2010 bertempat di Aula Bale Desa Kecamatan Naringgul (*vide* bukti P.55. P.55a.P.55b.P.55c. P.55d.P.55e.P.55f.P.55g.P.55h.P.55i.P.55j) ;

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima) juga menggunakan fasilitas pemerintah yakni menggunakan semua PUSKESMAS yang ada di Kabupaten Cianjur sebagai sarana untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dimana setiap PUSKESMAS yang ada di Kabupaten Cianjur diwajibkan untuk

membeli dan memasang Baligo ukuran 120 cm X 180 cm yang bergambar Tjetjep Muchtar Soleh selaku Bupati Kabupaten Cianjur dan juga selaku Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) sebagai alat peraga sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, karena di dalam Baligo tersebut tertulis jargon kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) Kabupaten Cianjur dengan berpakaian Dinas Bupati, dengan bertuliskan jargon: "LANJUTKAN". Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 78 huruf h, yang berbunyi : "Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah" diantara di Puskesmas Sukaresmi, Cijedil, Cugenang, Cibeber, Muka,, Karang Tengah dan Warung Kondang; (**vide Bukti P.56.P56a. P.56b. P.56c. P.56d.P.56e. P.56f.P.56g. P.56h.P.56i**)

Bahwa selain hal tersebut, bukti keterlibatan Puskesmas-Puskesmas dalam upaya pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 5, diantaranya yang terjadi di Puskesmas Induk Campaka, melalui Bidan Desa dalam upaya Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur No urut 5. Hal ini terbukti di lapangan dengan adanya upaya money politic dengan membagikan kaos bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Bidan Desa Bernama lim Fatimah kepada 2 Orang Kader Posyandu bernama O. Maryati dan Nariah di Desa Wangunjaya Kecamatan Campaka pada Hari senin Tanggal 10 Januari 2011. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : "Pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih". (**vide Bukti P.57.P.57a. P.57b.P.57c**)

Bahwa pemanfaatan Dinas Kesehatan sebagai lembaga pemerintahan yang telah di jadikan alat politik oleh Calon Bupati dan Wakil bupati Nomor urut 5 (lima) di atas, sangat menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 dikarenakan Dinas Kesehatan memiliki tenaga dokter/medis 149 orang, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bidan-bidan/perawat sebanyak 1063 orang dan Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) berjumlah 2.774 dengan jumlah kader Posyandu sebanyak 13.870 orang;

Bahwa kegiatan pemenangan calon nomor urut 5 secara terstruktur dengan menggunakan para pejabat structural/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OPD telah melanggar Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 79 ayat (1) huruf a,b,c dan d, yang menyatakan bahwa : dalam kampanye ddilarang melibatkan ; a. hakim pada semua peradilan, b. pejabat BUMN/BUMD c. pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri d. kepala desa. Dan hal tersebut merugikan PEMOHON dengan turut aktifnya mensosialisasikan pasangan nomor urut 5 dengan mempengaruhi masyarakat hak pilih terbukti dengan tingginya perolehan hasil suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur No. urut 5 di setiap Kecamatan.

C. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Masif.

Bahwa tindakan pelanggaran secara Sistematis dan Terstruktur *a quo* telah berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilukada di Kabupaten Cianjur;

Bahwa dalam upaya pengimplementasian kerja yang telah direncanakan secara terstruktur dan sistematis untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 di semua Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan tingkat RW/RT melalui program-program yang belum pasti dan bersifat menjanjikan, dengan melakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan terjadwal untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 (lima).

Bahwa kegiatan pelanggaran Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 (lima) bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, diantara dengan instruksi melalui radiogram tentang pemberian insentif RT/RW dan Radiogram sosialisasi program 10 jt per Rt dari Bupati Cianjur keseluruh Kecamatan, Desa dan RT. RW se Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 32 Kecamatan, 348 Desa dan 12.777 RT/RW, hal ini akan terkondisikan dan terciptakan ajakan dan arahan kepada ratusan ribu warga masyarakat atau pemilih. Bahwa pelanggaran-pelanggaran ini merupakan fakta yang nyata dengan saksi-saksi dan bukti-bukti dapat dihadirkan sebagai saksi dan barang bukti dalam

perkara ini dapat dibuktikan oleh Pemohon menyebar di 18 (delapan belas) Kecamatan di seluruh Kabupaten Cianjur.

Bahwa pelanggaran bersifat massif yang dilakukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 dengan memanfaatkan Pembagian Bantuan Sosial yang merupakan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 kepada tiap-tiap Dewan Keluarga Masjid (DKM) se-Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk 5.000 (lima ribu) Majelis Ta'lim/DKM di 32 (tiga puluh dua) Kecamatan yang masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 978.3/Kep.184-Ks/2010 tentang nama-nama mesjid dan pondok pesantren penerima dana bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan dari pemerintah provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 yang ditindak lanjuti dengan surat penunjukan penyaluran bantuan nomor : 978/2973/KADIKPORA. Hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : "Pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih". (*vide* Bukti P.19) ;

Bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2010 telah menetapkan adanya bantuan dana sosial kepada DKM/Majelis Ta'lim sebanyak 5000 DKM/Majelis Ta'lim di Kabupaten Cianjur, namun oleh Calon Bupati nomor 5 telah dimanfaatkan bantuan dana sosial tersebut sebagai media kampanye, diantaranya :

- a) Mobilisasi Para pengurus Dewan Keluarga (Mesjid) se-Wilayah Kecamatan Mande Pada tanggal 15 Desember 2010, bertempat di Mesjid As Syuhada Kecamatan yang dihadiri Para Pengurus Dkm Se Kecamatan Mande berdasarkan Undangan dari Kepala Desa Se Kecamatan Mande kepada Para Pengurus DKM yang Dihadiri Calon Bupati Pasangan No Urut 5, dalam acara tersebut selain Pembagian Alat media Kampanye seperti Kalender, Leaflet, Brosur dan Pamflet Penyerahan Dana Bantuan Mesjid sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per Dkm yang diserahkan kepada perwakilan 2 (Dkm) secara simbolis Oleh Calon Bupati Cianjur pasangan No. Urut 5. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 78 huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintah Daerah, yang berbunyi: “Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”.(Bukti P.58.P.59a.P.59b.P.59);

- b) Mobilisasi Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid se-Wilayah Kecamatan Karang Tengah, pada tanggal 3 Desember 2010 bertempat di Masjid Darussalam yang dihadiri Para Pengurus Dkm Se Kecamatan Karang Tengah berdasarkan Undangan dari Kepala Desa Se Kecamatan Karang Tengah kepada Para Pengurus DKM yang Dihadiri Calon Bupati Pasangan No Urut 5, dalam acara tersebut selain Pembagian Alat media Kampanye seperti Kalender, Leaflet, Brosur dan Pamflet Penyerahan Dana Bantuan Masjid sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per Dkm yang diserahkan kepada perwakilan 2 (Dkm) secara simbolis Oleh Calon Bupati Cianjur pasangan No. Urut 5. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 78 huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, yang berbunyi : “Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan” .(Bukti P.60a.P.60b.P.60c.P.60d. P60e.P.60f.P.60g.P60h.P.60i -kesaksian), dan pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur (*vide* bukti P.61) ;
- c) Pertemuan Para Dewan Keluarga Masjid (DKM) Se-Wilayah Kecamatan Cianjur, pada tanggal 8 Desember 2010 Jam 13.00 Wib bertempat di Aula Kelurahan Sayang berdasarkan Undangan Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Cianjur kepada Para Ketua DKM disetiap Kelurahan dan Desa masing-masing Kelurahan/Desa yang dihadiri Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 5 dilanjutkan dengan bantuan Masjid Per Dkm sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan 2 (dua) DKM (Bukti P.62a.P.62b.P.62c - kesaksian);
- d) Pertemuan Para Dewan Keluarga Masjid (DKM) Se-Wilayah Kecamatan Campakamulya, pada tanggal 24 November 2010 bertempat di Masjid Al-Hidayah Desa Campakamulya yang dihadiri Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 5 dilanjutkan dengan bantuan Masjid Per Dkm sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

diserahkan secara simbolis kepada perwakilan 2 (dua) DKM (Bukti P.63a.P.63b.P.63c, P.63d, P.63e, P.53.f - kesaksian);

- e) Pertemuan Para Dewan Keluarga Masjid (DKM) Se-Wilayah Kecamatan Takokak, pada tanggal 25 November 2010 bertempat di Masjid Kaum Kecamatan Takokak yang dihadiri Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 5 dilanjutkan dengan bantuan Masjid Per Dkm sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan secara simbolis (Bukti P.64a.P.64b.P.64c, P.64d, P.64e, P.64.f, P.64g - kesaksian);
- f) Bahwa dengan pembagian bantuan sosial kepada Majelis Ta'lim atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebanyak 5000 DKM di seluruh Kabupaten Cianjur yang dalam pelaksanaannya dilihat dan ditonton oleh masyarakat banyak, maka pencitraan calon bupati dan wakil bupati nomor 5 di mata masyarakat semakin besar, sedangkan seharusnya pada setiap penyaluran dana bantuan sosial ke DKM-DKM tersebut dilakukan secara langsung ke rekening setiap DKM, karena diwajibkan kepada DKM penerima bantuan untuk membuka rekening sendiri yang pengelolaannya disupervisi oleh KADIKPORA Kabupaten Cianjur tidak diberikan langsung tunai oleh Bupati Kabupaten Cianjur;

Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, ditemukan pula adanya money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 5 dan atau tim suksesnya di Kampung Rarahan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas. (*vide* Bukti P.65, P.66a, P.66b, P.66c, P.66d, P.66e, P.66f, P.66g, P.66h, P.66i., P.66j)

Bahwa selain program pemenangan yang terstruktur dan massif melalui hirarkhis jabatan, juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 5 menggunakan program JAMKESDA yang merupakan program dari Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pada pelaksanaannya bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Kesehatan Yayasan Forum Perencanaan Pembangunan Cianjur (LBK YFP2C). Bahwa LBK YFP2C tersebut telah bergerak ke-semua Kecamatan di Kabupaten Cianjur dengan cara membagi-bagikan formulir permohonan peserta JAMKESDA kepada setiap masyarakat kurang mampu dengan menggunakan perangkat Desa, RW/RT. Bahwa pada formulir

permohonan JAMKESDA tersebut dilampiri atau tertempel alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5;

Bahwa Pembagian kain batik sebagai bahan untuk dibuat seragam ARWT oleh aparat Desa/Kelurahan seluruh Kabupaten Cianjur kepada para ketua RW dan Ketua RT yang berjumlah sekitar 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) orang yang wajib dipakai pada saat pelantikan pengurus ARWT, pada setiap tumpukan dan lipatan bahan kain batiknya diselipkan leaflet/kalender yang bergambar pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor 5;

Bahwa Pembagian kain batik Cianjur untuk semua guru SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Cianjur yang berjumlah 32.000 (tiga puluh dua ribu) orang PNS dan Honorer melalui Pengurus PGRI, dan pada setiap pembagian kain batik kepada para guru dalam lipatan kain batik Cianjur tersebut disisipkan stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 ;

Bahwa dalam acara pelantikan ARWT di Kecamatan Cianjur, Calon Bupati No. Urut 5 menyatakan bahwa dana pengadaan batik untuk para ketua RW, ketua RT yang berjumlah sekitar 13.600 (tiga ribu) orang, dan batik untuk para guru SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Cianjur yang berjumlah 32.000 (tiga puluh dua ribu) orang dengan memakan biaya sebesar 3,4 milyar yang berasal dari APBD Kabupaten Cianjur anggaran tahun 2010;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, telah terbukti TERMOHON dan pasangan Calon Bupati Kab. Cianjur nomor urut 5 telah melakukan

pelanggaran-pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur dan Masif, yang didahului dengan tindakan-tindakan perencanaan dan langkah-langkah struktural, yang dilakukan aparat baik sebagai penyelenggara Pemilukada Kab. Cianjur maupun sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur nomor urut 5, yang mempengaruhi jumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat di hitung satu persatu yang berdampak pada melambungnya perolehan suara pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 5 sebanyak 372.089 atau sebesar 40,58%.

Bahwa Pihak terkait untuk pemenangan di Pemilukada kab. Cianjur telah terbukti pula menggunakan fasilitas - fasilitas Negara yang melekat pada jabatannya

sebagai Bupati Kabupaten Cianjur diantaranya: dengan cara menggerakkan aparat birokrasi melalui OPD yang memiliki jaringan sampai tingkat bawah, fasilitas Negara yang berada di bawah kekuasaannya, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan penggunaan anggaran yang bukan peruntukannya untuk kepentingan politiknya, sebagai berikut :

1. Menggerakkan aparat birokrasi, pemerintah secara hierarki
 - a) Kepala bagian pemerintahan Desa melalui radiogram yang dilanjutkan kepada Camat, kelurahan/Desa, sampai ke tingkat RW dan Rt.
 - b) Kepala Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, sampai ke kader Pos Yandu di tingkat Rw dan Rt.
 - c) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan (Kapusbindik), sampai guru di tingkat TK, SD, SMP dan SMA.
 - d) Kepala Dinas Pertanian, Kepala cabang dinas pertanian Kecamatan, sampai ke tingkat Para Penyuluh lapangan (PPL) tingkat Desa.
 - e) Kepala Dinas Bina Marga,
 - f) Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (KAPSDAP), sampai mitra cai (kelompok masyarakat binaan PSDAP)
2. Menggunakan keuangan negara
 - a) Pengadaan Batik yang dijadikan sarana kampanye untuk diberikan kepada Rt dan Rw se- Kabupaten Cianjur dan Guru-guru mulai dari guru SMA, SMP, SD dan TK
 - b) Memanfaatkan anggaran Bantuan Sosial Gubernur provinsi Jawa Barat untuk Dewan Kemakmuran Masjid senilai Rp.5.000.000.000 sebagai sarana kampanye (lima Milyar rupiah)
 - c) Memanfaatkan dan menyalah gunakan anggaran Bantuan Sosial Gubernur provinsi Jawa Barat senilai Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)
3. Menggunakan sarana dan prasarana pemerintah:
 - a) Puskesmas
 - b) Aula Desa/Kelurahan
 - c) Pendopo/rumah dinas Bupati

Dengan adanya pemanfaatan struktur kedinasan, dan fasilitas dan anggaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap hak pilih masyarakat yang terbukti

perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur sangat merugikan pemohon

Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan mahkamah sebelumnya, ***tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propia)***, yang termuat diantara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008 hal.128, Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal 133 dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.

Kami sebagai Pemohon menyadari bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur yang kami hadapi adalah sangat berat, karena harus berhadapan dengan salah satu pasangan calonnya yang adalah merupakan pejabat Kepala Daerah yang masih aktif. Tentunya untuk melanggengkan kekuasaannya akan menggunakan segala cara dan memakai seluruh fasilitas yang melekat pada jabatannya untuk memenangkan pertarungan tersebut. Sehingga bagi kami akan sangat sulit untuk dapat mengikuti pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, luber, jurdil dan bermartabat. Tetapi kami meyakini bahwa yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan keadilan yang sebenarnya yang menjadi dambaan seluruh masyarakat dalam memutus perkara a quo.

Maka dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo kiranya dapat memutuskan dengan seadil-adilnya, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 tertanggal 14 Januari 2011; Keputusan Termohon Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM dan dr. H.

Suranto sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;

4. Menyatakan dan menetapkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Cianjur yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur pada Pemilukada Kabupaten Cianjur tahun 2011, yaitu :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 1 (satu): Drs. Hidayat Atori, M.Si dan Drs. U. Suherlan Djaenudin, SH., MH.;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 2 (dua): Dr. H. Dadang Sufianto, Drs. MM. dan RK. Dadan SN., SP.;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 3 (tiga): Drs. H. Hidayat Makbul, M.Si. dan Drs. H. Sumitra, MM.;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 4 (empat) : Drs. Ade Barkah Surahman, M.Si. dan Drs. H. Kusnadi Sundjaya, MM.;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 6 (enam) : DR. H. Maskana Sumitra, SH., M.Si. dan Drs. Ade Sanusi.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68f, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | Bukti P.1 | Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tanggal 6 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah |
|---|-----------|---|

- Kabupaten Cianjur Tahun 2011
- 2 Bukti P.2 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor :15/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tanggal 6 November 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cianjur.
 - 3 Bukti P.3.a Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011
 - 4 Bukti P.3.b Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011.
 - 5 Bukti P.4.a Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor :01/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011.
 - 6 Bukti P.4.b Salinan Berita Acara No.03/BA/KPU.CJR/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011.
 - 7 Bukti P.5 Surat pernyataan keberatan saksi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2011
- 8 Bukti P.6 Kliping Koran menerangkan kegagalan KPU dalam melaksanakan debat Calon Bupati dan Wakil Bupati / Kandidiat.
 - 9 Bukti P.7 Kesaksian yang menerangkan tentang penekanan dari PPK terhadap saksi dan tidak diberi Berita Acara Rekapitulasi di tingkat kecamatan.
 - 10 Bukti P.7.b Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Cilaku.
 - 11 Bukti P.7.c Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan warungkondang.
 - 12 Bukti P.7.d Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Gekbrong.
 - 13 Bukti P.7.f Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Ciranjang.
 - 14 Bukti P.7.g Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Mande.
 - 15 Bukti P.7.h Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Cipanas.
 - 16 Bukti P.7.i Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Campakamulya.
 - 17 Bukti P.7.j Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Sukanagara.
 - 18 Bukti P.7.k Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Takokak.

- 19 Bukti P.7.l Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Pagelaran.
- 20 Bukti P.7.m Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Pasirkuda.
- 21 Bukti P.7.n Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Cibinong.
- 22 Bukti P.7.o Model C 1 KWK-KPU tentang pendistribusian surat suara cadangan yang melebihi 2,5% di Kecamatan Kadupandak.
- 23 Bukti P.8 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor :
07/Panwaslukada-Cjr/I/2011
- 24 Bukti P.9.a Kartu Tanda Penduduk
Nama : ADE HERI MASKAR, SPd
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kp. Panembong I
RT.03/03,
Desa Mekarsari,
Kecamatan Cianjur,
Kabupaten Cianjur
- 25 Bukti P.9.b Surat Pernyataan atas nama ADE HERI MASKAR, SPd tertanggal 16 Januari 2011
- 26 Bukti P.9.c Surat Keputusan Bupati Nomor 821/Kep.106/BKPPD/2010 tertanggal 07 September 2010 (Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tugas dari Tambahan sebagai Kepala sekolah atas nama ADE HERI MASKAR, S.Pd, M.Pd.)
- 27 Bukti P.9.d Piagam Penghargaan Nomor 242/910/Umpeg/Kab/2010 tertanggal 16 April 2010 (Piagam Penghargaan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur sebagai Peserta Pemilihan

- Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2010)
- 28 Bukti P.9.e Piagam Penghargaan tertanggal 2 Mei 2010 (Piagam Penghargaan Bupati Cianjur kepada ADE HERI MASKAR, M.Pd sebagai Terbaik I dalam lomba Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat kabupaten Cianjur tahun 2010)
- 29 Bukti P.10.a Kartu Tanda Penduduk
 Nama : dr. TIA MOETIA MARS
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Kp. Cibogo RT.03/17,
 Desa Ciranjang,
 Kecamatan Ciranjang,
 Kabupaten Cianjur
- 30 Bukti P.10.b Surat pernyataan atas nama dr. TIA MOETIA MARS tertanggal 21 Januari 2011
- 31 Bukti P.10.b Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur No : 820/Kep.07/Peg/2000 tertanggal 20 juni 2000
- 32 Bukti P.11.a Rekaman Audio Rapat Pengurus ARWT Tingkat Kabupaten, lokasi Kantor APDESI Jalan Siliwangi Komp SMP N 1 Cianjur pada tanggal 25 Oktober 2010.
- 33 Bukti P.11.b Kartu Tanda Penduduk
 Nama : DENI AHMAD MUNAWAR Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp. Cibodas
 RT.03/01,
 Desa Gunungsari,
 Kecamatan Ciranjang,
 Kabupaten Cianjur
- 34 Bukti P.11.c Surat pernyataan Deni Ahmad Munawar
- 35 Bukti P.11.d Surat Undangan Nomor 001/DPC-ARWT/X/10

- tertanggal 4 Oktober 2010 mengenai Pelantikan PAC ARWT tingkat Kecamatan dan Pimpinan Perwakilan Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Cianjur yang direncanakan pada bulan Nopember 2010.
- 36 Bukti P.11.e Surat Undangan Nomor 001/DPC-ARWT-IndXI/10 tertanggal 4 Nopember 2010 mengenai Pelantikan pengurus PAC ARWT se-Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember 2010.
- 37 Bukti P.11.f Jadwal Pelantikan Pengurus PAC ARWT se-Kabupaten Cianjur
- 38 Bukti P.12.a Radiogram dari Bupati Cianjur untuk Yth. Saudara Camat se-Kabupaten Cianjur tanggal 14 Desember 2010 Nomor 005/03307/Pemdes perihal Sosialisasi Program 10 Juta per RT.
- 39 Bukti P.12.b Radiogram yang diterima Camat Kecamatan Cianjur
- 40 Bukti P.13 Kartu Penerus – Disposisi Index/Kode Pem/005 tertanggal 20-12-2010 (Disposisi Perihal Sosialisasi Program 10 Juta Per RT tanggal 14 Desember 2010, Nomor : 005/3307/Pemdes, yang berasal dari Bupati Cianjur)
- 41 Bukti P.14.a Surat pemberitahuan dari Camat Kecamatan Campaka Nomor 149/162-Pem Tertanggal 31 Desember 2010 (sosialisasi Program 10 Juta per RT dalam hal menindaklanjuti Radiogram bapak Bupati Cianjut No. 005/3307/Pemdes tanggal 14 Desember 2010, yang ditanda tangani Camat Kecamatan Campaka, bernama ARIS HARYANTO, AP, MSi.)
- 42 Bukti P.14.B Surat pemberitahuan dari Camat Kecamatan Cianjur Nomor 149/633/Pem Tertanggal 20 Desember 2010
- 43 Bukti P.14.c Jadwal sosialisasi Program insentif RT Kelurahan /

- Desa se kecamatan Cianjur
- 44 Bukti P.14.d Surat pemberitahuan dari Camat Kecamatan Cibeber Nomor 14.1/272/Pem
Tertanggal 20 Desember 2010
- 45 Bukti P.15.a Surat Undangan dari Kepala Desa Campaka, Kecamatan Campaka Nomor 005/01/I/2011, Undangan Sosialisasi Program 10 juta per RT, tertanggal 03 Januari 2010
- 46 Bukti P.15.b Surat Undangan dari Kepala Desa Kawungluwuk, Kecamatan Sukaresmi Nomor : 100/068/Pem bersifat penting, Sosialisasi Rencana Bantuan Dana Untuk RT serta Penggunaannya, tertanggal 30 Desember 2010
- 47 Bukti P.15.c Surat Undangan dari Kepala Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung Nomor : 005/161/Pm, tertanggal 20 Desember 2010
- 48 Bukti P.15.d Surat Undangan dari Kepala Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang Nomor : 147/233/Pem, tertanggal 27 Desember 2010
- 49 Bukti P.15.e Surat Undangan dari Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang Nomor : 147.31/130/Pem.2010 tertanggal 27 Desember 2010
- 50 Bukti P.15.f Surat Undangan dari Kepala Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas Nomor : 005/148/Um tertanggal 28 Desember 2010
- 51 Bukti P.15.g Blangko Daftar usulan
- 52 Bukti P.15.h Surat Undangan dari Kepala Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet Nomor : 005/119/Pm tertanggal 27 Desember 2010
- 53 Bukti P.15.i Surat Undangan dari Kepala Desa Nagrak Nomor : 149/23/Pem tertanggal 21 Desember 2010
Daftar hadir
- 54 Bukti P.16.a Kartu Tanda Penduduk
Nama : JAJANG ABDILLAH

Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp. Rasid
 RT.02/02,
 Desa Wangunjaya,
 Kecamatan Cugenang,
 Kabupaten Cianjur

- 55 Bukti P.16.b Surat Pernyataan JAJANG ABDULLAH tertanggal 18 Januari 2011 (menyatakan mengetahui adanya Undangan dari Kepala Desa Wangunjaya kepada RT/RW dan Tokoh Masyarakat Desa Wangunjaya. Untuk menghadiri Sosialisasi Dana Bantuan Anggaran RT yang bertempat di Desa Sukamanah).
- 56 Bukti P.16.c Kartu Tanda Penduduk
 Nama : ASEP SUPRIATNA
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp. Pasircina
 RT.04/04,
 Desa Cipendawa,
 Kecamatan Pacet,
 Kabupaten Cianjur
- 57 Bukti P.16.d Surat pernyataan ASEP SUPRIATNA tertanggal 16-01-2011 (menyatakan pada hari Senin Tanggal 3 Januari 2011 menghadiri undangan Kepala Desa Cipendawa Kecamatan Pacet, dalam pertemuan tersebut membahas keberhasilan Bupati sekarang (Tjetjep Muchtar Soleh) antara lain i) Pembangunan Pasar Cipanas; ii) Program Bansos 5.000 Masjid Jami masing-masing 1 juta / masjid.; iii) Program JAMKESDA; iv) Sosialisasi Bantuan Rp. 10 juta / RT.
- 58 Bukti P.16.e Kartu Tanda Penduduk H. SADILI
- 59 Bukti P.16.f Surat pernyataan atas nama H. SADILI tertanggal 17-01-2011 (menyatakan telah menerima Surat dari

Kecamatan Cibeber tertanggal 20 Desember 2010 yang isinya tentang tugas yang mengetahui adanya Radiogram dari Bapak Bupati Cianjur yang diteruskan kepada Camat Kecamatan Cibeber, Kepada Kepala Desa / Kelurahan se Kecamatan Cibeber, mengenai Sosialisasi Program 10 Juta per RT sesuai Radiogram Bapak Bupati Cianjur No. 005/3307/PEMDAS, Tanggal 14 Desember 2010 yang sebelumnya pernah di Sosialisasikan oleh Bupati Cianjur secara langsung pada saat Pelantikan ARWT Desa Cikondang).

- | | | |
|----|--------------|--|
| 60 | Bukti P.16.g | Kartu Tanda Penduduk Dadang Efendi |
| 61 | Bukti P.16.h | Surat pernyataan atas nama Dadang Efendi tertanggal 16 Januari 2011 (menyatakan menghadiri acara Sosialisasi Dana Bantuan per RT 10 Juta pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 jam 09.00 WIB di Kantor Desa Cipanas. Dan saksi diberikan Formulir Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Program Bantuan Dana Rp. 10.000.000,- per tahun). |
| 62 | Bukti P.16.i | Kartu Tanda Penduduk Herry Sastra |
| 63 | Bukti P.16.j | Surat Pernyataan atas nama HERRY SATRA tertanggal 16 Januari 2011 |
| 64 | Bukti P.16.k | Kartu Tanda Penduduk Saeful Junaedi Yahya |
| 65 | Bukti P.16.l | Surat Pernyataan atas nama SAEFUL JUNAEDI T tertanggal 25 Januari 2011 |
| 66 | Bukti P.16.m | Kartu Tanda Penduduk Enang Rustandi |
| 67 | Bukti P.16.n | Surat pernyataan atas nama ENANG RUSTANDI tertanggal 17 Januari 2011 |
| 68 | Bukti P.16.o | Kartu Tanda Penduduk Ade Oim |
| 69 | Bukti P.16.p | Surat pernyataan atas nama ADE OIM tertanggal 17 Januari 2011 |
| 70 | Bukti P.16.q | Kartu Tanda Penduduk Nandar Alamsah |
| 71 | Bukti P.16.r | Surat Pernyataan atas nama NANDAR ALAMSAH tertanggal 17-01-2011 |

72	Bukti P.16.s	Kartu tanda Penduduk Usup Supyadi
73	Bukti P.16.t	Surat Pernyataan atas nama U. SUPYADI tertanggal 18 Januari 2011.
74	Bukti P.16.u	Kartu Tanda Penduduk Tuti Mutiara
75	Bukti P.16.v	Surat pernyataan atas nama TUTI MUTIARA tertanggal 18-01-2011
76	Bukti P.16.w	Kartu Tanda Penduduk Nama : DEDE LOE SECONDERMAWAN, SH Agama : Islam Pekerjaan : PNS Alamat : Jalan Siliwangi No. 41 RT.01/RW.21, Kelurahan Pamoyanan, Kecamaan Cianjur, Kabupaten Cianjur
77	Bukti P.16.x	Surat Pernyataan atas nama DEDE LEO SECONDEMAWAN, SH tertanggal 16-01-2011
78	Bukti P.16.y	Kartu tanda penduduk Dedi Juherdi
79	Bukti P.16.z	Surat pernyataan atas nama DEDI JUHERDI tertanggal 18 Januari 2011
80	Bukti P.16.aa	Kartu tanda Penduduk Ujang Darto
81	Bukti P.16.ab	Surat pernyataan atas nama UJANG DARTO tertanggal 16 Januari 2011
82	Bukti P.16.ac	Kartu tanda penduduk M Ibnu Ruslan
83	Bukti P.16.ad	Surat pernyataan atas nama M IBNU RUSLAN tertanggal 16 Januari 2011
84	Bukti P.16.ae	Kartu tanda penduduk Hj. Ucum sumyati
85	Bukti P.16.af	Surat pernyataan atas nama Hj. UCUM SUMUATI tertanggal 16 Januari 2011
86	Bukti P.16.ag	Kartu tanda penduduk Iis Heri Herawati
87	Bukti P.16.ah	Surat pernyataan atas nama IIS HERAWATI tertanggal 16-01-2011
88	Bukti P.16.ai	Foto sosialisasi program 10 juta per RT
89	Bukti P.17.a	Leflet alat kampanye CERdaS

90	Bukti P.17.b	Foto sosialisasi program 10 juta per RT bertempat di POM Bensin Ciranjang
91	Bukti P.17.c	Foto sosialisasi program 10 juta per RT
92	Bukti P.17.d	Foto sosialisasi program 10 juta per RT bertempat di Desa Kademangan Kecamatan Mande
93	Bukti P.17.e	Foto sosialisasi program 10 juta per RT bertempat di POSKO TJERDAS Kec. Bojong Picung
94	Bukti P.17.f	Kalender 5 komitmen
95	Bukti P.17.g	Kalender 10 jt per RT
96	Bukti P.17.h	Kalender Program Unggulan
97	Bukti P.17.i	Kalender CERdaS Coblos No. 5
98	Bukti P.18	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
99	Bukti P.19	1 (satu) bundel penunjukan Penyaluran Bantuan
100	Bukti P.20	1 (satu) bundle Keputusan Bupati No. 978.3/Kep.184-Ks/2010
101	Bukti P.21.a	Foto pembagian dana bantuan pasantren se kabupaten Cianjur
102	ukti P.21.b	Foto pembagian dana bantuan pasantren se kabupaten Cianjur
103	Bukti P.21.c	Foto pembagian dana bantuan pasantren se kabupaten Cianjur
104	Bukti P.22.a	Foto Pertemuan Guru dan Kepala sekolah se Kecamatan Bojongpicung
105	Bukti P.22.b	Foto Pertemuan Guru dan Kepala sekolah se Kecamatan Bojongpicung
106	Bukti P.22.c	Foto bupati sedang memberikan sambutan
107	Bukti P.22.d	Plang Sekolah Penerima batik yang dilampiri brosur pasangan TJERDAS
108	Bukti P.22.e	Batik yang didistribusikan bagi SMK Utama dilampiri Brosur Pasangan TJERDAS

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 109 | Bukti P.22.f | Foto Batik yang disertai brosur TJERDAS |
| 110 | Bukti P.23.a | Kartu jamkesda |
| 111 | Bukti P.23.b | Kartu jamkesda |
| 112 | Bukti P.23.c | Kartu jamkesda |
| 113 | Bukti P.23.d | Kartu jamkesda |
| 114 | Bukti P.23.e | Kartu jamkesda |
| 115 | Bukti
P.23.f | Kartu jamkesda |
| 116 | Bukti
P.23.g | Kartu jamkesda |
| 117 | Bukti
P.23.h | Kartu jamkesda |
| 118 | Bukti
P.23.i | Kartu jamkesda |
| 119 | Bukti P.24.a | Kartu Tanda Penduduk
Nama : AGUS SOLEHUDIN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Kp. Cibinong RT.01/07,
Desa Ciwalen
Kec. Warungkondang
Kab. Cianjur |
| 120 | Bukti P.24.b | Surat Pernyataan atas nama AGUS SOLEHUDIN
tertanggal 16 Januari 2011 |
| 121 | Bukti P.24.c | Kartu Tanda Penduduk
Nama : Drs. ENDAN HAMDAN RIDWAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kp. Cihaur RT.03/04,
Desa Cihaur
Kec. Cibeber
Kab. Cianjur |
| 122 | Bukti P.24.d | Surat pernyataan atas nama E. HAMDAN RIDWAN
tertanggal 16 Januari 2011. |

Kec. Sukanagara

Kab. Cianjur

- 132 Bukti P.27.b Surat Pernyataan atas nama YUSUF RUSLAN
tertanggal 19 Januari 2011
- 133 Bukti p.27.c Kartu Tanda Penduduk
Nama : SUWARDI YUSUP SP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Kp. Pamoyanan
RT.01/01,
Kel. Pamoyanan
Kec. Cianjur
Kab. Cianjur
- 134 Bukti P.27.d Surat Pernyataan atas nama SUWARDI YUSUP SP
tertanggal 20-01-2011
- 135 Bukti P.27.e Kartu Tanda Penduduk
Nama : H. ADE SOBARI SP
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Gg. Albarokah No. 68
RT.03/10,
Kel. Muka
Kec. Cianjur
Kab. Cianjur
- 136 Bukti P.28.a Foto Kaos yang dicetak oleh Dinas Bina Marga
Kabupatn Cianjur
- 137 Bukti P.28.b Foto kaos yang dibagikan kepada warga masyarakat
yang dibuat oleh Dinas Bina Marga Kabupaten
Cianjur.
- 138 Bukti P.28.c Kartu Tanda Penduduk
Nama : AHMAD SAJIDIN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Gunung Calung

RT.02/19,
Kel. Sayang
Kec. Cianjur
Kab. Cianjur

- 139 Bukti P.28.d Surat Pernyataan atas nama AHMAD SAJIDIN tertanggal 17 Januari 2011
- 140 Bukti P.29 Foto pendistribusian Batik ARWT yang dilampiri Brosur CERDAS.
- 141 Bukti P.30.a Rekaman audio visual Acara Pertemuan Pengawas Dinas Pendidikan (PNS) se Kabupaten Cianjur di Gedung Guru Indonesia Jalan Aria Cikondang Cianjur pada tanggal 10 Nopember 2010.
- 142 Bukti P.30.b Kartu Tanda Penduduk
Nama : SUPARMAN
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kp. Cibayondah
RT.01/05,
Desa Sukadana
Kec. Campaka
Kab. Cianjur
- 143 Bukti P.30.c Surat Pernyataan atas nama SUPARMAN tertanggal 25 Januari 2011
- 144 Bukti P.31.a Foto pertemuan MITRA CAI se Kabupaten Cianjur
- 145 Bukti P.31.b Foto Bupati Cianjur dalam Pertemuan bersama Mitra Cai
- 146 Bukti P.31.c Foto peserta Mitra Cai sedang dibagi insentif secara simbolik.
- 147 Bukti P.31.d Foto Bupati beserta Ketua Mitra Cai, Ketua BAPPEDA dan Kepala Dinas PSDA Kabupaten Cianjur dalam Pembukaan pertemuan Mitra Cai yang berlangsung di Gedung Assakinah pada tanggal 31 Desember 2010.
- 148 Bukti P.32.a Kartu Tanda Penduduk

Nama : SIDIK PRAMONO
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Siliwangi
Gg. Laksana I
RT.01/16,
Kel. Sayang
Kec. Cianjur
Kab. Cianjur

- 149 Bukti P.32.b Surat Pernyataan atas nama SIDIK PRAMONO tertanggal 17 Januari 2011
- 150 Bukti P.32.c Kartu Tanda Penduduk
Nama : SYARIPUDIN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Rahongi
RT.04/06,
Desa Sukasirna
Kec. Sukaluyu
Kab. Cianjur
- 151 Bukti P.32.d Surat Pernyataan atas nama SYARIPUDIN tertanggal 23 Januari 2011
- 152 Bukti P.32.e Surat Undangan Forum Gabungan Perkumpulan Petani Pemakain Air (FORGAB P3A)
- 153 Bukti P.32.f Akta Pendirian Perkumpulan Petani Pemakain Air Mitra Cai "TIRTA RAHARJA" No. 41 yang diketuai oleh Bapak Syaripudin.
- 154 Bukti P.32.g Kartu Tanda Penduduk
Nama : DIDIN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Rahong
RT.01/02,

Desa Sukasirna
Kec. Sukaluyu
Kab. Cianjur

- 155 Bukti P.32.h Surat Pernyataan atas nama DIDIN tertanggal 23 Januari 2011
- 156 Bukti P.32.i Akta Pendirian Perkumpulan Petani Pemakain Air Mitra Cai 'SUKATANI" No. 42 yang diketuai oleh Bapak DIDIN.
- 157 Bukti P.32.j Kartu Tanda Penduduk
Nama : HENDRY JUANDA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Pasucen
RT.02/04,
Desa Sukagalih
Kec. Cikalongkulon
Kab. Cianjur
- 158 Bukti P.32.k Surat Pernyataan atas nama HENDRY JUANDA tertanggal 17 Januari 2011
- 159 Bukti P.33 Rekaman audio visual Acara Pelantikan Pengurus ARWT Kecamatan Cianjur yang bertempat di Gedung Bale rancage Cianjur Pada tanggal 8 Desember 2010.
- 160 Bukti P.34 Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Kecamatan Cianjur Kelurahan Solokpandan No. 141/126/Pm perihal Pelaksanaan Pelantikan ARWT tertanggal 8 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Lurah Solokpandan DEDEN SURYADI.
- 161 Bukti P.34.a Kartu Tanda Penduduk
Nama : SARIPUDIN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan KH. Asnawai 63
RT.02/10,

Kel. Solokpandan

Kec. Cianjur

Kab. Cianjur

- 162 Bukti P.34.b Surat Pernyataan atas nama SARIPUDIN tertanggal 16 Januari 2011.
- 163 Bukti P.34.c Leaflet (bahan kampanye yang diberikan oleh tim pasangan Calon bupati dari No. 5 pada saat pelantikan ARWT Kecamatan Cianjur)
- 164 Bukti P.34.d Kartu Tanda Penduduk
Nama : NANA SURYANA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan KH. Asnawai 58
RT.03/09,
Kel. Solokpandan
Kec. Cianjur
Kab. Cianjur
- 165 Bukti P.34.e Surat Pernyataan atas nama NANA SURYANA tertanggal 17 Januari 2011
- 166 Bukti P.34.f Leaflet (bahan kampanye yang diberikan oleh tim pasangan Calon bupati dari No. 5 pada saat pelantikan ARWT Kecamatan Cianjur).
- 167 Bukti P.35 Rekaman audio visual Acara pelantikan Pengurus ARWT Kecamatan Cipanas pada tanggal 16 Desember 2010 bertempat di Villa Lotus Cipanas.
- 168 Bukti P.36 Rekaman audio visual acara pelantikan Pengurus ARWT Kecamatan Mandé pada tanggal 15 Desember 2010 bertempat di Aula Desa Kademangan Kecamatan Mandé
- 169 Bukti P.37 Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Kecamatan Mandé Desa Kademangan No. 149/172/Pm bersifat penting perihal Pelantikan ARWT tertanggal 8 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kademangan U.

MISBAHUDIN

- 170 Bukti P.37.a Kartu Tanda Penduduk
Nama : ADE MUSLIHAT
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Kaumtengah
RT.02/05,
Desa Kademangan
Kec. Mande
Kab. Cianjur
- 171 Bukti P.37.b Surat Pernyataan atas nama ADE MUSLIHAT
tertanggal 17 Januari 2011
- 172 Bukti P.37.c Kartu Tanda Penduduk
Nama : PENDI Bin AHYA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Mekar Baru
RT.06/07,
Desa Jamali
Kec. Mande
Kab. Cianjur
- 173 Bukti P.37.d Surat Pernyataan atas nama PENDI Bin AHYA
tertanggal 16 Januari 2011
- 174 Bukti P.38 Rekaman audio visual acara pelantikan Pengurus
ARWT Kecamatan pacet dan Penyerahan dana
bantuan DKM (BKK Provinsi Jawa Barat pada tanggal
17 Desember 2010 bertempat di Hotel Setia Pacet.
- 175 Bukti P.39 Rekaman audio visual acara pelantikan Pengurus
ARWT Kecamatan Cibeber pada tanggal 3 Desember
2010 bertempat di Balai Desa Cikondang Kecamatan
Cibeber.
- 176 Bukti P.40 Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur
Kecamatan Cibeber Desa Salamnunggal No. 005/
/Ps perihal Penyerahan Bantuan Sarana Keagamaan

dan Pelantikan Pengurus PAC ARWT dan Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Salam Nunggal PARID.

- 177 Bukti P.40.a Kartu Tanda Penduduk
Nama : ISEP MUHAMAD ISKANDAR
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Ciputat
RT.01/02,
Desa Salam Nunggal
Kec. Cibeber
Kab. Cianjur
- 178 Bukti P.40b Surat Pernyataan atas nama ISEP MUHAMAD ISKANDAR tertanggal 16 Januari 2011
- 179 Bukti P.40.c Kartu Tanda Penduduk
Nama : EMAN SUHERMAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Cipetir
RT.05/04,
Desa Cipetir
Kec. Cibeber
Kab. Cianjur
- 180 Bukti P.40.d Surat Pernyataan atas nama EMAN SUHERMAN tertanggal 28-1-2011
- 181 Bukti P.40.e Kartu Tanda Penduduk
Nama : AHMAD DASUKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Pasantren
RT.06/01,
Desa Cibaregbeg
Kec. Cibeber
Kab. Cianjur

- 182 Bukti P.40.f Surat Pernyataan atas nama AHMAD DASUKI tertanggal 28 Januari 2011
- 183 Bukti P.41 Foto pelantikan pengurus ARWT Kecamatan gekbrong pada tanggal 9 desember 2010 bertempat di SMPN 1 warungkondang
- 184 Bukti P.41.a Foto pelantikan Pengurus ARWT Kecamatan gekbrong pada tanggal 9 desember 2010 bertempat di SMPN 1 warungkondang, para Ketua RT sedang menerima Kalender Cerdas.
- 185 Bukti P.41.b Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Kecamatan Gekbrong Desa Gekbrong No. 978/035/Pem/XII/2010 perihal Penyerahan Insentif Tahap II tahun 2010 dan pelantikan ARWT se Kecamatan Gekbrong yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Gekbrong ASEP MIFTAH.
- 186 Bukti P.41.c Kartu Tanda Penduduk
Nama : ENDANG S
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Gekbrong
RT.02/05,
Desa Gekbrong
Kec. Gekbrong
Kab. Cianjur
- 187 Bukti P.41.d Surat pernyataan atas nama ENDANG S tertanggal 16 januari 2011.
- 188 Bukti P.42 Foto pelantikan Pengurus ARWT Kecamatan Karangtengah pada tanggal 3 Desember 2010 bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Karangtengah.
- 189 Bukti P.42.a Kartu Tanda Penduduk
Nama : SUPARMAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp. Tipar
 RT.03/04,
 Desa Hegarmanah
 Kec. Karangtengah
 Kab. Cianjur

- 190 Bukti P.42.b Surat Pernyataan atas nama HM SUPARMAN tertanggal 15 januari 2010
- 191 Bukti P.43 Foto Pelantikan Pengurus ARWT kecamatan Bojongpicung
- 192 Bukti P.43.a Foto penandatanganan Berita Acara Pelantikan ARWT oleh Bupati Cianjur di Kecamatan Bojongpicung
- 193 Bukti P.43.b Kartu Tanda Penduduk
 Nama : SAEPUDIN DINATA
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp. Bojongpicung
 RT.05/02,
 Desa Bojongpicung
 Kec. Bojongpicung
 Kab. Cianjur
- 194 Bukti P.43.c Surat Pernyataan atas nama SAEPUDIN DINATA tertanggal 26-1-2011
- 195 Bukti P.44 Foto pelantikan Pengurus ARWT Kecamatan Ciranjang pada tanggal 15 Desember 2010 bertempat di Aula Desa Ciranjang
- 196 Bukti P.44.a Foto pengambilan sumpah dalam pelantikan Pengurus ARWT Kecamatan Ciranjang pada tanggal 15 Desember 2010 bertempat di Aula Desa Ciranjang
- 197 Bukti P.44.b Foto penyematan pin oleh Bupati Cianjur dalam Pelantikan pengurus ARWT Kecamatan Ciranjang pada tanggal 15 Desember 2010 bertempat di Aula Desa Ciranjang
- 198 Bukti P.44.c Foto penandatanganan berita acara yang di saksiakan oleh bapak bupati pada saat Pelantikan pengurus

- 199 Bukti P.45 ARWT Kecamatan Ciranjang pada tanggal 15 Desember 2010 bertempat di Aula Desa Ciranjang Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Kecamatan Haurwangi Desa Kerta Mukti No. 005/209/Pm/2010 bersifat penting yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kertamukti ENDANG RAHMAT HIDAYAT
- 200 Bukti P.45.a Kartu Tanda Penduduk
Nama : RUHIYAT
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Cipeuyeum
RT.02/07,
Desa Kertamukti
Kec. haurwangi
Kab. Cianjur
- 201 Bukti P.45.b Surat Pernyataan atas nama RUHIYAT tertanggal 16 januari 2011
- 202 Bukti P.45.c Kartu Tanda Penduduk
Nama : USEP SUPARMAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Cisaar
RT.03/08,
Desa Cipeuyeum
Kec. haurwangi
Kab. Cianjur
- 203 Bukti P.45.d Surat pernyataan atas nama USEP SUPARMAN tertanggal 16 januari 2011
- 204 Bukti P.46 Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Kecamatan Naringgul No. 04/DPAC-ARWT/Ind/XI/2010 bersifat penting perihal pelantikan pengurus ARWT Kecamatan dan Desa yang ditanda tangani oleh Sekmat Naringgul KANDA WARMAN,

S.Sos

- 205 Bukti P.46.a Kartu Tanda Penduduk
Nama : SALAMUN
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Datarkuning
RT.02/05,
Desa Naringgul
Kec. Naringgul
Kab. Cianjur
- 206 Bukti P.46.b Surat Pernyataan atas nama SALAMUN tertanggal 24 januari 2011
- 207 Bukti P.46.b Surat Pernyataan atas nama SALAMUN tertanggal 24 januari 2011
- 208 Bukti P.47 Foto Pelantikan pengurus ARWT Kecamatan campaka tertanggal 24 Nopemver 2010 bertempat di SMP 1 Campaka Mulya.
- 209 Bukti P.47.a Foto Pelantikan pengurus ARWT Kecamatan campaka tertanggal 24 Nopemver 2010 bertempat di SMP 1 Campaka Mulya.
- 210 Bukti P.47.b Foto Camat Campaka Mulya dan Bupati serta Ketua ARWT Kabupaten Cianjur dalam Pelantikan pengurus ARWT Kecamatan campaka tertanggal 24 Nopemver 2010 bertempat di SMP 1 Campaka Mulya.
- 211 Bukti P.47.c Foto pelantikan pengurus ARWT Kecamatan campaka tertanggal 24 Nopemver 2010 bertempat di SMP 1 Campaka Mulya.
- 212 Bukti P.47.d Foto Pemberian SK kepada pengurus ARWT kecamatan Campaka Mulya oleh Bupati Cianjur
- 213 Bukti P.47.e Foto Penyetaman tanda pin oleh bupati kepada pengurus terpilih
- 214 Bukti P.47.f Foto Sambutan bupati
- 215 Bukti P.47.g Foto Pelantikan
- 216 Bukti P.47.n Kartu Tanda Penduduk

Nama : ZAENI DAHLAN
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp. ciherang
 RT.02/05,
 Desa Naringgul
 Kec. Campaka Mulya
 Kab. Cianjur

- 217 Bukti P.47.0 Surat Pernyataan atas nama ZAENI DAHLAN
 tertanggal 25 Januari 2011
- 218 Bukti P.48 Kliping Koran Program 10 juta
- 219 Bukti P.49 AUDIO VISUAL Refresing kader Puskesmas Cianjur
 Kota
- 220 Bukti P.50 AUDIO VISUAL Refresing kader di wilayah
 Kecamatan Cilaku
- 221 Bukti P.50.a Kartu Tanda Penduduk
 Nama : N. YANTI MULYATI
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : BTN Griya Nugratama
 RT.02/05,
 Desa Naringgul
 Kec. Campaka Mulya
 Kab. Cianjur
- 222 Bukti P.50.b Surat pernyataan atas nama YANTI MULYATI
 tertanggal 18 Januari 2011
- 223 Bukti P.51 Audio Visual Puskesmas Cugenang (menerangkan
 bahwa adanya kegiatan Pelatihan dan Refreshing
 kader Posyandu se Wilayah Kecamatan Cugenang
 pada tanggal 12 Desember 2010 berlokasi di Pondok
 Tani – Desa Nagrak Kecamatan Cianjur)
- 224 Bukti P.51.a Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di
 Wilayah Kerja Kecamatan Cugenang.
- 225 Bukti P.51.b Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di

- Wilayah Kerja Kecamatan Cugenang.
- 226 Bukti P.51.c Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Cugenang.
- 227 Bukti P.51.d Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Cugenang
- 228 Bukti P.51.e Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Cugenang.
- 229 Bukti P.51.f Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Cugenang.
- 230 Bukti P.51.g Kartu Tanda Penduduk
 Nama : Elis Susilawati
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Kp. Nyalindung Rt.01/05
 Ds. Nyalindung
 Kec. Cugenang
- 231 Bukti P.51.h Surat Pernyataan Elis Susilawati tertanggal 18 Januari 2011, yang menyatakan Pada tanggal 21 Desember 2010 di Pondok Tani Nagrak Cianjur, saksi menyatakan telah merekam (audio visual) kegiatan refreshing Kader dan Pembinaan Paraji di mana para Kader Posyandu menyanyikan Lagu Posyandu Cerdas dilanjutkan sambutan dari Bupati Cianjurr.
- 232 Bukti P.51.i Kartu Tanda Penduduk
 Nama : Arif Guntur Wiryawan
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Dokter
 Alamat :BTN Graha Pratama Blok I/19 Rt.03/16 Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku
- 233 Bukti P.52.a Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Gekbrong.
- 234 Bukti P.52.b Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Gekbrong.
- 235 Bukti Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di

- P.52.c Wilayah Kerja Kecamatan Gekbrong.
- 236 Bukti P.52.d Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Gekbrong.
- 237 Bukti P.52.e Kartu Tanda Penduduk
 Nama : Sukaenah
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Kp. Gekbrong Rt.02/05 Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong
- 238 Bukti P.52.f Surat Pernyataan SUKAENAH tertanggal 18 Januari 2011, yang menyatakan Pada Tanggal 17 Desember 2010 di GOR Pelita Warung Kondang, saksi menyatakan telah mengikuti kegiatan refreshing Kader dan Pembinaan Paraji di mana para Kader Posyandu dan Para Kader Posyandu diminta untuk menyanyikan Lagu Posyandu Cerdas.
- 239 Bukti P.53 Audio Visual Puskesmas Gekbrong (menerangkan bahwa pada 17 Desember 2010 bertempat di Gor Pelita Cieundeur Kecamatan Warungkondang tampak Bupati Cianjur Menyanyikan lagu sambil Menyawer uang Kepada Para Ibu-ibu Kader Posyandu dan Paraji Se Kec. Gekbrong)
 Audio Visual Puskesmas Campaka (menerangkan bahwa di Kecamatan Campaka tampak Bupati Cianjur sedang Menyanyi di saat yang bersamaan Kepala Dinas Kesehatan Ibu Dr. Ratu Tri Yulia Menyawer uang Kepada Para Ibu-ibu Kader Posyandu dan Paraji Se Kec. Campaka)
- 240 Bukti P.54 Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Bojong Picung dan Haurwangi.
- 241 Bukti P.54.a Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Bojong Picung dan Haurwangi.

- 242 Bukti P.54.b Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Bojong Picung dan Haurwangi.
- 243 Bukti P.54.c Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Bojong Picung dan Haurwangi.
- 244 Bukti P.54.d Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Bojong Picung dan Haurwangi.
- 245 Bukti P.55 Surat Undangan Acara Refreshing Kader dan Pembinaan Paraji
- 246 Bukti P.55.a Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Naringgul.
- 247 Bukti P.55.b Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Naringgul.
- 248 Bukti P.55.c Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Naringgul.
- 249 Bukti P.55.d Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Naringgul.
- 250 Bukti P.55.e Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Naringgul.
- 251 Bukti P.55.f Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Naringgul.
- 252 Bukti P.55.g Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Naringgul.
- 253 Bukti P.55.h Foto Acara Refreshing Kader Posyandu dan Paraji di Wilayah Kerja Kecamatan Naringgul.
- 254 Bukti P.55.i Kartu Tanda Mahasiswa U.T
 Nama : Irwan Rahadiansyah
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Mahasiswa
 Alamat : Kp. Tipar Rt.03/01 Ds. Naringgul Kec. Naringgul. Kec. naringgul
- 255 Bukti P.55.J Surat Pernyataan Irwan Rahadiansyah yang

- menerangkan bahwa pada hari Senin, 20 Desember 2010, diadakan acara Refreshing Kader dan Pembinaan Paraji bertempat di Aula Bale Desa Naringgul Kec. Naringgul dimana pada acara tersebut Kader Posyandu yang menyanyikan lagu Posyandu Cerdas, dan janji memberikan insentif 50.000 perbulan yang akan diberikan setiap 6 bulan satu kali
- 256 Bukti P.56 Foto Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum
- 257 Bukti P.56.a Foto Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum
- 258 Bukti P.56.b Foto Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum
- 259 Bukti P.56.c Foto Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum
- 260 Bukti P.56.d Foto Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum
- 261 Bukti P.56.e Foto Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum
- 262 Bukti P.56.f Foto Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum
- 263 Bukti P.56.g Foto Alat Bukti Fisik (terjadi pemasangan baliho Bupati berpakaian dinas Bupati di Puskesmas di beberapa Lokasi dengan slogan Pasangan Tjerdas “Lanjutkan”)
- 264 Bukti P.56.h Kartu Tanda Penduduk
 Nama : dr.Doddy Abdul Hakim
 Agama : Islam
 Pekerjaan :Dokter
 Alamat : Kp. Panumbangan Rt.02/02 Ds. Cibulakan
 Kec. Cugenang
- 265 Bukti P.56.i Surat Pernyataan atas nama dr. DODY ABDUL HAKIM Menyatakan bahwa pada akhir bulan Agustus 2010 Puskesmas Warungkondang menerima Baligo

- dengan gambar Bupati Cianjur dan beberapa hari kemudian Baligo terpasang di Puskesmas.
- 266 Bukti P.56.h Kartu Tanda Penduduk
Nama :lis Heri Herawati Bt Adik
Agama : Islam
Pekerjaan :Wiraswasta
Alamat : Kp. Cangklek Rt.02/06 Ds. Wangunjaya
Kec. Campaka
- 267 Bukti P.56.i Surat Pernyataan atas nama lis Heri Herawati Bt Adik yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal10 Januari 2011 sekitar pukul 10 wib telah menyaksikan bidan desa yang bernama Imas membagikan kaos Cerdas no.5 beserta uang 50 ribu rupiah kepada kader posyandu kp. Cangklek : oom maryati dan nyai juariah setelah itu melakukan pencoblosan di TPS IV desa wangunjaya hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kecamatan Cugenang dengan nomor laporan 20/panwaslukada/X/20111
- 268 Bukti P.57.b Kartu Tanda Penduduk lin Fatimah Bt Dadang
- 269 Bukti P.57.c Surat Pernyataan FATIMAH BINTI DADANG
- 270 Bukti P.58 Audio Visual DKM Mande
- 271 Bukti P.59.a Kartu Tanda Penduduk H.ENYANG JAENUDIN
- 272 Bukti P.59.b Surat Pernyataan H. ENYANG JAENUDIN.
- 273 Bukti P.60.c Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Karang tengah
- 274 Bukti P.60.d Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Karang tengah
- 275 Bukti P.60.e Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Karang tengah
- 276 Bukti P.60.f Kartu Tanda Penduduk ADE RUSLI
- 277 Bukti P.60.g Surat Pernyataan Ade Rusli
- 278 Bukti P.61 Surat Laporan Panwas Karang Tengah mengenai dugaan pelanggaran Pemilukada pada Acara Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Karang

		tengah
279	Bukti P.62.a	Kartu Tanda Penduduk DADEN KURNIA
280	Bukti P.62.b	Surat Pernyataan DADEN KURNIA
281	Bukti P.62.c	Surat Proposal bantuan Masjid Se wilayah Kelurahan Solok Pandan Kec. Cianjur
282	Bukti P.63.a	Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Campaka Mulya
283	Bukti P.63.b	Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Campaka Mulya
284	Bukti P.63.c	Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Campaka Mulya
285	Bukti P.63.d	Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Campaka Mulya
286	Bukti P.63.e	Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Campaka Mulya
287	Bukti P.63.f	Foto Pembagian Dana Bantuan DKM Se Kec. Campaka Mulya
288	Bukti P.64.a	Kartu Tanda Penduduk USMAN, H
289	Bukti P.64.b	Surat Pernyataan USMAN, H
290	Bukti P.64.c	Surat Pernyataan AANG SADILI
291	Bukti P.64.d	Surat Pernyataan AANG SADILI
292	Bukti P.64.e	Kartu Tanda Penduduk USMAN, H
293	Bukti P.64.f	Leaflet Cianjur Tetap Cerdas
294	Bukti P.64.g	Kartu Tanda Penduduk AHMAD SANUSI BIN SUGANDA
295	Bukti P.64.h	Surat Pernyataan AHMAD SANUSI BIN SUGANDA
296	Bukti P.65	Audio Visual Money Politik pembagian sembako di kp. Rarahan Desa Cimacan Kec. Cipanas
297	Bukti P.66.a	Kartu Tanda Penduduk DIDING MULYANA BIN BA'I
298	Bukti P.66.b	Surat Pernyataan DIDING MULYANA BIN BA'I
299	Bukti P.66.c	Kartu Tanda Penduduk SARIP BIN ADUN
300	Bukti P.66.d	Surat Pernyataan SARIP BIN ADUN
301	Bukti P.66.e	Kartu Tanda Penduduk HAMBALI BIN MANTA
302	Bukti P.66.f	Surat Pernyataan HAMBALI BIN MANTA

- 303 Bukti P.66.h Surat Pernyataan SOLIHIN
- 304 Bukti P.66.i Kartu Tanda Penduduk HADMA BIN MURSID
- 305 Bukti P.66.j Surat Pernyataan HADMA BIN MURSID
- 306 Bukti P.67 Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.13-Keu/2010 tentang alokasi belanja bantuan sosial, Hibah dan Subsidi tahun anggaran 2010 Penetapan alokasi anggaran pertama yang disahkan melalui DPRD Kabupaten Cianjur, dan Lampirannya.
- 307 Bukti P.67.a Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.140-Keu/2010 tentang alokasi belanja bantuan sosial, Hibah dan Subsidi tahun anggaran 2010 Perubahan alokasi anggaran tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur, dan Lampirannya.
- 308 Bukti P.67.b Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.182-Keu/2010 tentang alokasi belanja bantuan sosial, Hibah dan Subsidi tahun anggaran 2010 Perubahan alokasi anggaran tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur, dan Lampirannya.
- 309 Bukti P.68.a Surat Pernyataan atas nama H. APIP ISKANDAR, SH Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur tertanggal 01 Pebruari 2011
- 310 Bukti P.68.b Surat Pernyataan atas nama WILMAN SINGAWINATA Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur tertanggal 01 Pebruari 2011
- 311 Bukti P.68.c Surat Pernyataan atas nama CECEP BULDAN Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur, tertanggal 01 Pebruari 2011
- 312 Bukti P.68.d Surat Pernyataan atas nama DHENI LUTHFI RAHMAN, S.Sos Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur tertanggal 01 Pebruari 2011
- 313 Bukti P.68.e Surat Pernyataan atas nama ADE OMANAH, beralamat di Kampung Cibantala RT.03/RW.03, Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, tertanggal 01 Pebruari 2011

314 Bukti P.68.f Surat Pernyataan atas nama DEUDEU, beralamat di Kampung Cibantala RT.03/RW.03, Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, tertanggal 01 Pebruari 2011

[2.3] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon I juga mengajukan 17 (tujuh belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 2, 8, dan 11 Februari 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irwan Rahadiansyah

- Saksi adalah saksi tingkat PPK untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi tidak mendapat formulir DA-KWK pada 13 Januari 2011 ketika rekapitulasi penghitungan suara.
- Saksi tidak menandatangani BA rekapitulasi penghitungan suara.
- Saksi menandatangani formulir keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani BA.
- Saksi melapor kepada Panwaslu terkait adanya kegiatan-kegiatan sebelum hari pemungutan suara.

2. Ade Amanah BT Hasyur

- Saksi adalah pemilih di TPS IX Desa Sindangsari, Kecamatan Cilaku.
- Kepala Dusun bernama Punduh Gana mengarahkan saksi agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Karena takut, saksi akhirnya mencoblos Nomor 5.

3. dr. Tia Moetia MARS

- Saksi adalah mantan Kepala Puskesmas Ciranjang.
- Pada 20 Juni 2010 pukul 10:00 WIB saksi di-sms Kepala Dinas agar datang menemui Kepala Dinas ke Dinas Kesehatan.
- Saksi diterima Ibu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kesehatan, kemudian saksi ditanya sikap saksi terkait pencalonan bupati *incumbent*. Saksi menjawab akan bersikap netral, kemudian Ibu Kepala dinas mengatakan bahwa saksi “perlu dievaluasi”. Keesokan harinya saksi ditelepon bagian kepegawaian dan disuruh menandatangani surat pengunduran diri. Saksi menandatangani surat dimaksud di bawah paksaan

karena dikatakan jika tidak menandatangani saksi akan kesulitan mengurus SK fungsional, dan lain sebagainya.

- Saksi sudah 10 tahun menjadi kepala puskesmas, namun rotasi tidak jelas.

4. Deni Ahmad Munawar

- Saksi adalah Sekretaris PAC Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Kecamatan Ciranjang.
- Pada Senin, 25 Oktober 2010, sebelum tahapan Pemilukada, saksi diundang oleh Ketua ARWT Kabupaten Cianjur agar hadir di gedung Asosiasi Desa.
- Pengurus ARWT wilayah utara (sekitar 15 kecamatan) hadir dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri juga oleh Bupati selaku pelindung ARWT.
- Acara tersebut merencanakan pelantikan pengurus ARWT dan merencanakan pembagian batik.
- Ketua ARWT menyatakan bahwa pelantikan harus selesai sebelum Pemilukada.
- Bupati juga menghimbau agar pelantikan selesai sebelum Pemilukada agar Bupati dapat melantik para pengurus ARWT, serta akan ada pembagian batik dari Bupati.
- Pembagian batik dibagikan oleh para Camat, Lurah, dan RW.
- Saksi memperoleh batik dari pengurus RW, dan pengurus RW mengatakan bahwa batik tersebut diperoleh dari Kecamatan.
- Bupati menjanjikan akan memberikan ongkos jahit Rp.25.000,- tetapi hingga saat ini belum diserahkan.
- Ketua ARWT Kabupaten Cianjur adalah Haji Nana, sedangkan Pelindung ARWT adalah Bupati Tjetjep.
- Kabupaten Cianjur meliputi 32 wilayah Kecamatan.

5. Tuti Mutiara

- Saksi adalah aparat kantor Desa Mekarsari.
- Pada 21 Desember 2010 di Desa Mekarsari, Cianjur, saksi menerima surat dari Camat Cianjur mengenai pembagian insentif RT/RW Rp.10.000.000,-
- Kepala Desa membuat undangan kepada RT untuk menindaklanjuti surat Camat.
- Ada pertemuan dengan RT/RW dengan pengarahannya dari Kasipem Kecamatan Cianjur.

6. dr. Doddy Abdul Hakim

- Saksi adalah Kepala Puskesmas Warungkondang.
- Pada akhir Agustus 2010, saksi menerima dua baliho kain berukuran 3x6 meter, yang berisi informasi pengobatan gratis yaitu bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas silakan bawa ke puskesmas. Pada baliho tersebut ada kata-kata lanjutan.
- Saksi dan staf memasang baliho di Puskesmas dan di lapang sekitar 1 km dari Puskesmas.
- Saksi mendapat laporan dari staf bahwa ada warga yang protes karena pada baliho yang dipasang ada kata “lanjutan” yang merupakan jargon salah satu pasangan calon.
- Terkait kata “lanjutan” yang berbaur kampanye, beberapa hari kemudian saksi memerintahkan agar baliho yang di Puskesmas diturunkan; sedangkan baliho yang satu lagi sudah hilang.
- Saksi tidak tahu sumber anggaran pengobatan gratis untuk warga yang berusia 60 tahun ke atas, namun memang ada instruksi pengobatan gratis dimaksud dari Kepala Dinas Kesehatan. Program pengobatan dimaksud masih berjalan sampai sekarang.

7. Suparman

- Saksi adalah Pengawas TK/SD Kabupaten Cianjur.
- Pada sekitar bulan Oktober 2010, saksi mengikuti pertemuan di Gedung PGRI Cianjur yang undangannya adalah perpisahan dan rapat koperasi.
- Pak Tjetjep (saat itu Bupati) hadir dan mengatakan “Perang Bhratayudha sudah mulai jalan” maka meminta dukungan para pengawas. Bupati siap memfasilitasi pengawas karena APBD 2011 masih kewenangan Bupati. Motor dinas akan direalisasikan bagi yang belum mendapatkan. Ada fasilitas lain, antara lain tunjangan, dan pegawai sukarelawan (sukwan). Selain itu anak pengawas sekolah akan dipermudah dalam seleksi CPNS.
- Bagi pengawas yang akan pensiun, jika masa pakai motor masih berjalan, silakan tetap dipakai, tidak usah dikembalikan.
- Bupati tidak percaya kontrak politik, tidak percaya hanya janji, tetapi yang melanggar janji akan *burut* (hernia).

8. Suwardi Yusuf

- Saksi adalah PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur.

- Saksi diundang oleh Kepala Dinas Cianjur untuk menghadiri “Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur” di pendopo Kabupaten Cianjur pada 3 November 2010.
- Pertemuan dihadiri oleh Bupati, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang, **POPT, KCD, dan PPL.**
- Dalam pertemuan tersebut Bupati mengatakan bahwa dalam Pemilukada, biasanya pasangan *incumbent* akan menang. Karyawan yang tidak memilih CERDAS akan *burut*. Bagi penyuluh pertanian yang belum kebagian motor akan diberi motor, dan Kepala Dinas akan diberi mobil.

9. Syaripudin

- Saksi adalah Ketua Kelompok P3A Mitra Cai Tirta
- Saksi diundang dalam rangka penyerahan dana bantuan pembinaan dan penguatan P3A Mitra Cai pada 31 Desember 2010 pukul 08:00 WIB di Gedung Assakinah.
- Pertemuan dihadiri oleh Bupati dan Bupati membagikan insentif.

10. Ahmad Sajidin

- Pada November 2010, saksi diajak temannya untuk datang ke rumah Kepala Dinas Bina Marga bernama Dedi Purwaji untuk mengambil logistik atribut kampanye berupa kaos bergambar Tjetjep Muchtar Soleh.
- Saat menyerahkan kaos, Dedi Purwaji mengatakan kepada saksi bahwa “saya hanya sekedar membantu majikan”.
- Saksi diberi 50 kaos bertuliskan Bina Marga dan gambar Tjetjep, kemudian saksi membagikannya kepada teman-teman saksi.
- Selain kaos, saksi dan temannya diberi uang transportasi sejumlah Rp.250.000,- untuk berdua.

11. Hambali

- Saksi adalah warga **Kampung Barulega**, Desa Cirumput, **Kecamatan Cugenang.**
- Saksi melihat pembagian uang pada tanggal **8** dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Uang tersebut dibagi oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa.

12. M Ibnu Ruslan

- Saksi adalah Ketua MUI Desa Campaka, Kecamatan Campaka, dan Kepala Madrasah Diniyah Cibeber.

- Pada 8 Desember diundang pihak desa dan kecamatan dalam rangka penyerahan dana Rp.1.000.000,- per DKM, di Masjid Agung As-Syakir Desa Campaka.
- Hadir 140 DKM.
- Dalam sambutannya Bupati menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari Bupati.
- Sebelumnya Saksi mengajukan proposal pada bulan Juli. Proposal dibuat oleh Desa dan Kecamatan.
- Secara simbolis bantuan diserahkan kepada dua DKM.
- Kemudian pindah lokasi ke Kecamatan. Di Kecamatan, para Ketua DKM hanya menerima Rp.850.000,- tetapi kuitansi ditandatangani sejumlah Rp.1.000.000,-
- Uang diberikan mendekati Pemilukada.
- Pada 22 Desember 2010 terdapat pembagian honor guru diniyah di MA Cibeber dengan peserta dari 17 Kecamatan, yang dihadiri Bupati. Bupati mengatakan “Bapak Ibu pilih saya sebagai bupatinya karena sudah soleh”.
- Saksi menerima dana untuk pengajar madrasah diniyah Rp.350.000,- per tahun tetapi dalam tanda terima Rp.400.000,-
- Pada 7 Januari 2011 diundang oleh Ibu Kepala Desa terkait sosialisasi insentif Rp.10.000.000,- per RT di Desa Campaka, Kecamatan Campaka. RT dan Kadus hadir.
- Acara 7 Januari 2011 dihadiri Kasipem, Kasi PPM, Koordinator ARWT, dan Kepala Desa. Kepala Desa mengajak hadirin mensukseskan Cerdas.

13. Didin bin Iding

- Saksi adalah Ketua P3A Mitra Cai
- Pada 31 Desember 2010 pukul 08:30 WIB di Gedung Sakinah mengikuti acara penyerahan bantuan simbolis oleh Bupati sebesar Rp.1.000.000,- dengan dihadiri oleh 800 orang.
- Bupati menyatakan jika dipercaya oleh P3A Mitra Cai maka insentif akan dinaikkan menjadi Rp.1 Milyar per tahun.

14. Kabul Rosidi Mokh

- Pada Desember 2010 sore menerima telepon dari Heri (staf Kapusbindik) yang mengatakan ada batik silakan diambil.

- Saksi tidak mengambil tetapi keesokan harinya diambil oleh Kepala Sekolah.
- Pada 8 Desember 2010 pukul 08:30 WIB saksi dan guru-guru lain dikumpulkan oleh Kepala Sekolah dan kain batik dalam bentuk gelondongan dipotong-potong dan dibagi.
- Kepala Sekolah mengatakan bahwa dalam kain terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi oleh Kepala Sekolah stiker tidak dibagikan.

15. Yana Suryana

- Saksi RW 01 Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung.
- Saksi mengikuti acara pelantikan ARWT se-Kecamatan Bojongpicung sekitar 700 orang dari 11 desa.
- Acara adalah i) pembagian insentif RW/RT secara simbolis untuk RW sejumlah Rp.360.000,- per 6 bulan; ii) akan ada kenaikan insentif tahun depan; iii) membahas bantuan uang per RT sejumlah Rp.10.000.000,-, tetapi hingga saat ini belum diserahkan.
- Pembagian bantuan DKM se-Bojong Picung bertempat di Aula Desa Bojongsari sejumlah Rp.1.000.000,-
- Di Desa Jati, Bojongpicung ada Tim Sukses Cerdas bernama Isep (Dinkes), Haji Yanto (Dinas Pertanian), membagikan uang kepada pemilih agar memilih Cerdas. Saksi tahu dari Ustadz Yahya yang bercerita menerima sejumlah Rp.50.000,- dan dari cerita Ibu dedeh 10.000,-
- Pada hari tenang Sekdes Jatisari (Sophian) memberikan uang bantuan gempa kepada Wa Abdul, Abdul Rohman, dan beberapa yang lain sebesar Rp.50.000.000,- untuk Desa. Saksi mengenathui hal tersebut dari cerita masyarakat.

16. Yani Haryani

- Saksi adalah Kader Posyandu Desa Campaka, Kecamatan Campaka.
- Pada 28 Desember 2010 di Desa Sukajadi, Kecamatan Campaka, Saksi diperintah Bidan Desa Imas agar mengikuti acara *refreshing* kader Posyandu. Acara tersebut dihadiri Bupati, Camat, Bidan Desa, Petugas KB, Kepala Dusun, dan beberapa lain sekitar 700 orang bertempat di Aula Desa.
- Saat Bupati datang disambut dengan lagu “Posyandu Cerdas” dan lagu diakhiri dengan kata “lima”.

- Bupati meminta dukungan kepada para peserta karena akan mencalonkan lagi, dan menjanjikan akan memberikan insentif, tetapi hingga saat ini belum diberikan.
- Dalam acara, Bupati bernyanyi bersama dan menyawerkan uang.
- Beberapa hari setelah acara, saksi menerima kaos posyandu cerdas dari Kadus Jumron.

17. Iis Herawati

- Pada Senin, 10 Januari 2011 ada Bidan Desa yang memberikan kaos Cerdas dan uang Rp.50.000,- kepada kader posyandu bernama Oom Maryati dan Nyai Juariah.
- Pada hari coblosan 10 Januari 2011 Kasipem Kecamatan Campaka dan Kepala Desa Wangunjaya mengajak beberapa ibu-ibu (sekitar 5 orang) warga desa agar memilih Bupati yang telah memberikan jalan bagus.
- Di Desa Saksi pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan 1.047 suara dari dua ribu sekian pemilih.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 19 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari yang sama, yaitu Rabu tanggal 19 Januari 2011 pukul 15.20 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 47/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 12/PHPU.D-IXI/2011 pada tanggal 27 Januari 2011 pukul 10.30 WIB, serta telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang tersebut diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, " *...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan*

Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo”;

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, ” *...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004*”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.6. di atas, sengketa yang diajukan para Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

2.2. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Tingkat Kabupaten Cianjur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 6 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 tanggal 06 November 2010;

2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tanggal 6 November 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. H. HIDAYAT ATORI, M.Si. dan Drs. U. SUHERLAN DJAENUDIN, S.H., MM.
2	DR. H. DADANG SUFIANTO, Drs., MM. dan RK. DADAN SN, SP.
3	Drs. H. HIDAYAT MAKBUL, M.Si. dan Drs. H. SUMITRA, MM.

4	Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si. dan Drs. H. KUSNADI SUNDJAYA, MM.
5	Drs. H. TJEJEP MUCHTAR SOLEH, MM. dan Dr. H. SURANTO, MM.
6	DR. H. MASKANA SUMITRA, SH., M.Si. dan Drs. H. ADE SANOESI.

- 2.4. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Cianjur di Kabupaten bertanggal 14 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 01.A/Kpts/KPU-Kab.011.329996/1/2011 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 bertanggal 14 Januari 2011, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011 Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 6, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Cianjur berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Cianjur dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 01.A/Kpts/KPU-Kab.011.329996/1/2011 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2011 tertanggal 14 Januari 2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin, 17 Januari 2011, Selasa, 18 Januari 2011, dan Rabu, 19 Januari 2011;

- 3.3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Cianjur tersebut oleh para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pokok permohonan para Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan para Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Cianjur di Kabupaten tertanggal 14 Januari 2011 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

Nomor Urut & Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1. Drs. H. HIDAYAT ATORI, M.Si. dan Drs. U. SUHERLAN DJAENUDIN, S.H., MM.	57.424	6,26
2. DR. H. DADANG SUFIANTO, Drs., MM. dan RK. DADAN SN, SP.	242.179	26,40
3. Drs. H. HIDAYAT MAKBUL, M.Si. dan Drs. H. SUMITRA, MM.	31.025	3,38
4. Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si. dan Drs. H. KUSNADI SUNDJAYA, MM.	177.522	19,35
5. Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, MM. dan Dr. H. SURANTO, MM.	372.089	40,57
6. DR. H. MASKANA SUMITRA, SH., M.Si. dan Drs. H. ADE SANOESI.	36.795	4,01

- 4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati

incumbent Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. dan Dr. H. SURANTO, MM. sebesar 372.089 suara atau setara dengan 40,57% suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati *incumbent* dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon No Urut 5 saja, dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon para Pemohon;

- 4.3. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
- 4.4. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 yang mendapat perhatian dan pantauan dari KPU Australia pada tanggal 10 Januari 2011 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dengan kedudukannya selaku Bupati *incumbent* menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemenangan dirinya sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan Calon tersebut sebagai Pasangan Calon Terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan para Pemohon;
- 4.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah berlangsung sebelum hari H pemungutan suara, sehingga jelas-jelas tidak terpantau

oleh KPU Australia yang terbatas ruang geraknya pada pemantauan pada tahapan pemungutan suara saja;

- 4.6. Bahwa para Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Cianjur yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. (Bupati *incumbent*) dengan Dr. H. Suranto, MM., yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dengan uraian sebagai berikut:

- 4.6.1. **Unsur terstruktur**, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* yang mencalonkan diri kembali untuk kedua kalinya dan telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. dan Dr. H. Suranto, MM., yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan kekuasaannya selaku Bupati Cianjur *incumbent* melibatkan pejabat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur, yakni Kabag. Pemerintahan Desa di Setda Kabupaten Cianjur, para Camat, para Lurah/Kepala Desa dan para Ketua/Pengurus RW/RT se-kabupaten Cianjur, atau menggunakan organisasi yang dibentuk secara terstruktur berupa ARWT (Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga), yang meskipun tidak secara eksplisit diperintah oleh Bupati *incumbent*, namun terdapat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan Sdr Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. dalam kedudukannya sebagai Bupati mengikutsertakan pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan ajakan tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

- 4.6.1.1. Bahwa setiap Pasangan Calon peserta Pemilukada yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon

yang memenuhi syarat mengikuti Pemilukada berikut penetapan nomor urut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tertanggal 6 November 2010 (*vide* Bukti P-3) dan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tertanggal 6 November 2010 (*vide* Bukti P-13), berhak dan diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi program dan berkampanye kepada masyarakat;

4.6.1.2. Bahwa untuk pelaksanaan Pemilukada yang luber dan jujur, dalam memasang alat peraga dan lokasi kampanye, seluruh Pasangan Calon tunduk dan terikat kepada aturan main yang menetapkan cara serta waktu dan tempat kampanye berikut alat peraga yang diperbolehkan sebagaimana ditetapkan Termohon berdasarkan SK KPU Kabupaten Cianjur Nomor 17/Kpts-KPU-Kab-011.329996/XII/2010 tentang Jadwal Kampanye Pemilukada 2011 (*vide* Bukti P-16) dan SK Bupati Cianjur Nomor 272/Kep.234-KPU/2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Terbuka/Rapat Umum Pemilukada Tahun 2011 tertanggal 11 Desember 2011 (*vide* Bukti P-14);

4.6.1.3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempunyai alat peraga yang berupa *leaflet* dengan tulisan, "*Coblos Nomor Urut 5, Cianjur Tetap CERdaS! Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM dan dr. H. Suranto, MM., Cianjur Sejahtera dan Berakhlakul Karimah, Bersama CERdaS dengan Program Rp 10 Juta per RT*" (*vide* Bukti P-5);

4.6.1.4. Bahwa dalam memasang dan mensosialisasikan program Pasangan Calon dengan alat peraga tersebut, Bupati Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mematuhi aturan sebagaimana ditetapkan dalam SK Nomor 17/Kpts-KPU-

Kab-011.329996/XII/2010 tentang Jadwal Kampanye Pemilu pada 2011 dan SK Bupati Cianjur Nomor 272/Kep.234-KPU/2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Terbuka/Rapat Umum Pemilu pada Tahun 2011 tertanggal 11 Desember 2011, tetapi dengan menyalahgunakan jabatan yang melekat pada dirinya sebagai Kepala Daerah *incumbent* menggunakan struktur organisasi di dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur, membuat dan menerbitkan Radiogram Nomor : 005/3307/PEMDES tertanggal 14 Desember 2010, yang secara tersurat ditulis terang-terangan disebutkan "dari BUPATI CIANJUR", kemudian Radiogram tersebut ditujukan "kepada YTH. SDR CAMAT SE-KAB. CIANJUR", dengan "Perihal: SOSIALISASI PROGRAM 10 JUTA PER RT" (*vide* Bukti P-4), yang cukup untuk dijadikan petunjuk bahwa tujuan penerbitan Radiogram tersebut adalah sebagai sarana sosialisasi program Rp 10 juta per-RT, yang berdasarkan Bukti P-5 jelas merupakan program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;

4.6.1.5. Bahwa Radiogram tertanggal 14 Desember 2010 tersebut baru dikirim oleh Kabag. Pemerintahan Desa kepada Para Camat tanggal 20 Desember 2010, sebagaimana Bukti Surat KARTU PENERUS – DISPOSISI dari Kabag. Pemerintahan Desa Index/Kode: Pem/005 tanggal Penyelesaian 20-12-2010, Perihal: Sosialisasi Program 10 juta per RT, Asal : Bupati Cianjur, Diteruskan kepada : Yth Bapak CAMAT dan KASI TAPEM (Tata Pemerintahan), dengan instruksi/informasi sebagai berikut:

- *"Buat Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kelurahan dan Desa tentang Sosialisasi program ini.*

- *Buatkan jadwal Sosialisasi di masing-masing Desa dan Kelurahan (secepatnya)!*
- *Koordinasikan dengan PAC ARWT Kecamatan!”*

(*vide* Bukti P-18)

4.6.1.6. Bahwa atas Disposisi tertanggal 20 Desember 2010 tersebut, Camat selaku Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tingkat D I bawah Bupati, mematuhi perintah dengan membuat Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kelurahan dan Desa tentang Sosialisasi program ini dan membuat jadwal Sosialisasi di masing-masing Desa dan Kelurahan;

4.6.1.7. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, Camat Kecamatan CAMPAKA, Sdr. ARIS HARTANTO, AP, Msi., membuat dan menandatangani Surat tertanggal 31 Desember 2010 Nomor: 149/162-Pem perihal: SOSIALISASI PROGRAM 10 JUTA per RT, yang ditandatangani CAMAT CAMPAKA ARIS HARTANTO, AP, M.Si., yang berisi pada pokoknya menindaklanjuti Radiogram Bapak Bupati Cianjur Nomor 005/3307/Pemdes tanggal 14 Desember 2010 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-6), yang maksud pembuatannya kemudian dikirim kepada para Kepala Desa se-kecamatan Campaka yang isinya meminta kepada para Kepala Desa untuk mensosialisasikan peluncuran program insentif Rp. 10 juta per RT, yang berdasarkan Bukti P-5 cukup kuat untuk membuktikan bahwa benar sosialisasi program insentif Rp 10 Juta per RT adalah program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;

4.6.1.8. Bahwa, bahkan Camat Kecamatan Cianjur Sdr H. DEDI SUPRIADI, S.IP., M.Si, merespon disposisi *a quo* lebih cepat, yakni langsung membuat dan menandatangani Surat Nomor: 149/633/Pem perihal: SOSIALISASI

PROGRAM INSENTIF 10 JUTA per RT, tertanggal 20 Desember 2010, yang ditujukan dan dikirimkan kepada Yth. Sdr Kepala Desa/Kelurahan se-Kecamatan Cianjur, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

"Berdasarkan Radiogram Bupati Cianjur Nomor: 005/3307/Pemdes tanggal 14 Desember 2010 perihal sebagaimana pada pokok surat maka dengan ini kami akan memberikan sosialisasi (informasi awal) mengenai program dimaksud kepada Ketua RT dan RW di wilayah Kelurahan / Desa masing-masing.

Sehubungan hal tersebut maka kami mohon bantuan Saudara untuk menghadirkan Ketua RT dan RW agar hadir pada waktunya sebagaimana jadwal terlampir".

(vide Bukti P-19)

4.6.1.9. Bahwa sosialisasi di Kecamatan Cianjur tersebut direalisasikan sesuai dengan jadwal berikut:

- 1) Desa Mekarsari hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010 pukul 12.30-14.00
- 2) Desa Limbangansari hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010 pukul 12.30-14.00
- 3) Desa Nagrak hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010 pukul 15.30-17.00
- 4) Desa Pamoyanan hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 pukul 08.30-10.00
- 5) Desa Sawagede hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 pukul 08.30-10.00
- 6) Desa Solokpandan hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.30-14.00
- 7) Desa Sayang hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 pukul 12.30-14.00
- 8) Desa Sukamaju hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 pukul 08.30-10.00

- 9) Desa Babakankaret hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 pukul 08.30-14.00
- 10) Desa Bojongherang hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 pukul 12.30-14.00
- 11) Desa Muka hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 pukul 12.30-14.00

(*vide* Bukti P-20)

- 4.6.1.10. Bahwa di dalam rangkaian acara yang dikemas dalam bentuk sosialisasi insentif Rp 10 juta per RT tersebut, meskipun tidak secara terang-terangan diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon *incumbent*, namun dalam acara tersebut dilakukan kampanye terselubung dengan cara sebelum hari H penyelenggaraan sosialisasi tersebut, para Ketua dan Pengurus RW/RT dibagi baju/kain batik yang dibungkus plastik dan di dalam bungkus plastik tersebut disertakan *leaflet* berwarna dasar biru bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berisi ajakan memilih Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-37) dan kain/baju batik tersebut diharuskan dipakai pada saat hari H Sosialisasi;
- 4.6.1.11. Bahwa pembagian Baju Batik oleh Bupati kepada PGRI dan APDESI sampai dengan RT/RW sebanyak 52.000 potong baju yang di dalamnya disertakan foto Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang menelan dana pengadaan sebanyak Rp.50.000,- x 52.000 potong, yang pada saat pemeriksaan sengketa Pemilukada di Mahkamah ini pengadaannya mengandung unsur pidana korupsi yang sudah dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan masih dalam proses penyidikan;
- 4.6.1.12. Bahwa fakta-fakta sebagaimana uraian di atas cukup menjadi petunjuk awal bahwa meskipun Radiogram tersebut ditandatangani oleh DRS. R. ADAM HIDAYAT, M.Si. dalam kedudukan sebagai Kepala

Bagian Pemerintahan Desa, namun didalamnya secara tegas ditulis "dari BUPATI CIANJUR" dan "tertanda BUPATI CIANJUR H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, MM" dan dibuat dengan menggunakan KOP SURAT dan STEMPEL SETDA Pemerintah Kabupaten Cianjur, kemudian dalam Nota KARTU PENERUS – DISPOSISI dari Kabag Pemerintahan Desa Index/Kode: Pem/005, Tanggal Penyelesaian 20-12-2010, Perihal : Sosialisasi Program 10 juta per RT, Asal: Bupati Cianjur, Diteruskan kepada: Yth Bapak CAMAT dan KASI TAPEM (Tata Pemerintahan), namun kesemuanya menunjukkan bahwa pembuatan dan pengiriman radiogram tersebut adalah atas perintah Bupati, atau setidaknya atas persetujuan Bupati, atau setidaknya atas sepengetahuan Bupati atau setidaknya Bupati tidak pernah berkeberatan atas dibuat dan diedarkannya perintah melalui radiogram tersebut. Dengan demikian benar bahwa ada perintah dari Bupati, baik itu langsung maupun tidak langsung, yang tidak terbantahkan yang bermuara pada ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- 4.6.1.13. Bahwa tindakan Bupati memanfaatkan struktur didalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur, mulai dari Kabag. Pemerintahan di Sekretariat Daerah PEMDA Kabupaten, kemudian para Camat di tingkat bawahnya, yakni Kecamatan, kemudian para Lurah dan Kepala Desa di tingkat Desa/Kelurahan, kemudian para Ketua RW dan RT di tingkat paling bawah, untuk mensosialisasikan insentif Rp 10 Juta per RT yang merupakan Program Kampanye dirinya dalam berkompetisi sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5, diperoleh petunjuk awal tentang unsur adanya penyalahgunaan jabatan sebagai Bupati, baik itu langsung maupun tidak langsung, yang menggunakan

jajaran pejabat di bawah koordinasinya untuk mensosialisasikan Program Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan bermuara pada ajakan untuk memilih Pasangan Calon tersebut pada pemungutan suara tanggal 10 Januari 2011;

4.6.1.14. Bahwa penggunaan instrumen struktur organisasi pemerintahan oleh Bupati *incumbent* mulai dari Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten, kemudian para Camat se-kabupaten, para Lurah/Kepala Desa se-kabupaten, para Ketua/Pengurus RW/RT se-Kabupaten, untuk kepentingan kampanye dirinya telah dapat dikategorikan perbuatan penyalahgunaan jabatan, karena tindakan tersebut selain bertentangan dengan SK KPU Kabupaten Cianjur Nomor 17/Kpts-KPU-Kab-011.329996/XII/2010 tentang Jadwal Kampanye Pemilukada 2011 (*vide* Bukti P-16) dan Surat Keputusan yang dibuat Bupati *incumbent* sendiri yakni SK Bupati Cianjur Nomor 272/Kep.234-KPU/2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Terbuka/Rapat Umum Pemilukada Tahun 2011 tertanggal 11 Desember 2011 (*vide* Bukti P-14), di samping juga dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak adil dan menciderai asas pemilukada, khususnya asas "jurdil";

4.6.1.15. Bahwa tindakan pelanggaran terstruktur berlanjut dengan menyalahgunakan struktur organisasi bernama "ARWT" (Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga) sebagai sarana kampanye dan alat politik pemenangan Bupati *incumbent*, yakni dengan cara-cara Bupati *incumbent* selalu hadir sendiri dan melakukan Pelantikan dan Deklarasi Pengurus Anak Cabang ARWT secara maraton di tiap kecamatan, sebagaimana para Pemohon buktikan dengan *Video* Pelantikan Anak Cabang tingkat kecamatan yang ke-

19 kalinya di Kecamatan Cianjur (*vide* Bukti Rekaman *Video* P-23), yang pelaksanaan pelantikan dan deklarasinya diselenggarakan pada bulan Desember 2010, di mana tahapan Pemilukada sudah berjalan dan Bupati *incumbent* sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5, namun para Ketua dan Pengurus RW/RT diharuskan hadir menggunakan seragam Batik yang telah dibagikan sebelumnya sebagaimana bukti rekaman *video* pada pelantikan PAC ARWT yang ke-19 kalinya di atas. Bupati juga mensosialisasikan Program Rp 10 Juta per RT yang secara langsung maupun tidak langsung menggerakkan para Anggota ARWT untuk memilih kembali bupati *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 5), dan mengajak warganya melakukan hal yang sama memilih Bupati *incumbent*, dengan berharap nantinya setelah terpilih kembali, para Anggota ARWT akan mendapat imbalan berupa insentif sebesar Rp 10 juta;

4.6.1.16. Bahwa pelanggaran terstruktur juga terjadi di Kecamatan Pacet berupa pembagian formulir Jamkesmas/Jamkesda kepada masyarakat tidak mampu, namun di dalam formulir Jamkesda disertakan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 disertai ajakan secara lisan untuk memilih kembali bupati *incumbent*, sebagaimana telah dilaporkan ke Panwasdam Kecamatan Pacet. Meskipun tidak secara langsung diperintahkan oleh Bupati *incumbent*, namun fakta tersebut menunjukkan ada subyek yang memerintahkan untuk membagikan formulir tersebut dengan disertai ajakan memilih Pasangan Nomor Urut 5;

4.6.1.17. Bahwa pelanggaran yang juga melibatkan jajaran struktur adalah pencetakan dan pembagian kaos bergambar Bupati Cianjur dengan logo Pemerintah

Kabupaten Cianjur dan di bawahnya secara terang-terangan dicantumkan pula tulisan BINA MARGA KABUPATEN CIANJUR (*vide* BUKTI P-38), yang seharusnya Dinas Binamarga sebagai Bagian Integral pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur bersikap netral dan tidak mendukung salah satu Pasangan Calon. Meskipun tidak ditemukan secara kasat mata tentang adanya perintah Bupati *incumbent* kepada Dinas Binamarga untuk membuat kaos bergambar Pasangan Bupati Nomor Urut 5, tetapi tindakan pencetakan kaos bergambar tersebut yang kemudian dibagikan kepada masyarakat setidaknya tidak dilarang oleh Bupati, atau setidaknya diketahui oleh Bupati dan dimanfaatkan sebagai alat peraga untuk tujuan kampanye pemenangan Pasangan Nomor Urut 5;

4.6.1.18. Bahwa dengan kekuasaan yang melekat pada dirinya selaku *incumbent*, Bupati memasang alat peraga kampanye di uar tempat yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur, bahkan menggunakan *space* papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yakni:

- 1) Memasang Baliho Foto Calon Bupati menggunakan *space* papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur di Jalan DR Muwardi (*vide* Bukti P-27);
- 2) Memasang Baliho Foto Calon Bupati menggunakan *space* papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur di perbatasan Cianjur dan Bandung Barat, didekat jembatan Sungai Citarum Jalan Raya Bandung (*vide* Bukti P-28);

- 3) Memasang Baliho Foto Pasangan Calon No Urut 5 di depan terminal Rawabungo menggunakan *space* papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (*vide* Bukti P-31);
- 4) Memasang Baliho Foto Pasangan Calon No Urut 5 di depan Terminal Kota Cianjur menggunakan *space* papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (*vide* Bukti P-33);
- 5) Memasang Baliho Foto Calon Bupati di Taman Harimart, Jl. Persimpangan perempatan Jl Dr Muwardi dan Abdullah Binuh (*vide* Bukti P-29);
- 6) Memasang Baliho Foto Pasangan Calon No Urut 5 di Jl. Ir. H Juanda depan hotel Pusaka Mulia, Panembong (*vide* Bukti P-30);
- 7) Memasang Baliho Foto Pasangan Calon No Urut 5 di Jl Ir H Juanda depan Kantor Bulog, Panembong (*vide* Bukti P-32);
- 8) Memasang Baliho Foto Pasangan Bupati No Urut 5 di PUSKESMAS Cianjur KOTA *vide* Bukti (P-34);
- 9) Memasang Baliho Foto Pasangan Bupati No Urut 5 di PUSKESMAS Karang tengah (*vide* Bukti P-35);
- 10) Memasang Baliho Foto Pasangan Bupati No Urut 5 di PUSKESMAS MUKA Kec Cianjur (*vide* Bukti P-36);

4.6.1.19. Bahwa tindakan Bupati *incumbent* yang menerbitkan radiogram dan mengirimkannya kepada seluruh Camat di 32 Kecamatan se Kabupaten Cianjur yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan Camat menerbitkan surat dan memerintahkan Para Lurah/Kepala Desa di wilayah kecamatannya masing-masing untuk mensosialisasikan program insentif 10 juta per RT sebagai program kampanye Pasangan Calon Nomor

Urut 5, juga membagi kain/baju batik yang di dalam bungkus plastiknya disertakan *leaflet* berupa ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, hadir sendiri melantik pengurus ARWT, dan membagi-bagikan formulir Jamkesda yang disertai pembagian foto Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan ajakan secara lisan untuk memilih Pasangan Calon tersebut, kemudian adanya pembuatan kaos bergambar bupati *incumbent* sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh Dinas Binamarga, kemudian memasang alat peraga kampanye di luar tempat yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur, bahkan menggunakan *space* papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, kesemuanya bermuara pada tindakan mengajak dan memengaruhi masyarakat agar tergerak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dilakukan Bupati *incumbent* secara melawan hukum, karena melanggar SK KPU Kabupaten Cianjur Nomor 17/Kpts-KPU-Kab-011.329996/XII/2010 tentang Jadwal Kampanye Pemilukada 2011 dan Surat Keputusan yang dibuat Bupati *incumbent* sendiri yakni SK Bupati Cianjur Nomor 272/Kep.234-KPU/2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Terbuka/Rapat Umum Pemilukada Tahun 2011 tertanggal 11 Desember 2011 dan telah memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur yang sangat melukai rasa keadilan, di mana para Pasangan Calon lain tiada mempunyai daya untuk melakukan pencegahan atas perbuatan *incumbent* tersebut;

- 4.6.1.20. Bahwa para Pemohon selaku Pasangan Calon merasa diperlakukan tidak adil oleh Termohon karena para Pasangan Calon selain *incumbent* hanya diberikan kesempatan melakukan sosialisasi berupa Kampanye

yang dibatasi waktu pelaksanaannya dan dibatasi dengan zona-zona tertentu (sebagaimana jadwal kampanye), sementara khusus Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan leluasanya "memanfaatkan" kekuasaan melakukan sosialisasi tanpa batasan zona tertentu dan waktu tertentu, tetapi sekaligus merata dan terus-menerus di seluruh wilayah se-kabupaten Cianjur dengan menggunakan struktur yang ada dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dan di bawah kendali Bupati *incumbent*;

4.6.1.21. Bahwa selain itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut telah memenuhi unsur terstruktur yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon lainnya, *in casu* para Pemohon, yang bermuara pada ditetapkannya pasangan pelanggar tersebut sebagai Pasangan Calon Terpilih dengan perolehan suara terbanyak;

4.6.1.22. Bahwa pelanggaran tersebut telah dapat dikategorikan pelanggaran berat yang tidak saja menciderai demokrasi, sehingga hemat para Pemohon, satu-satunya hukuman yang tepat untuk memberi efek jera dan pembelajaran hukum kepada pelaksanaan Pemilukada di negeri ini agar tidak lagi terulang penyalahgunaan kekuasaan dan atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah mendiskualifikasi Pasangan Calon *incumbent* yang melakukan pelanggaran berat *a quo* dan berakibat pada harus diulangnya pemungutan suara di Kabupaten Cianjur tersebut;

4.6.2. **Unsur sistematis**, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Tjejep Muchtar Soleh, MM. dan Dr. H. SURANTO, MM., yang dengan

kekuasaannya selaku Bupati Cianjur *incumbent* dalam melakukan pelanggaran telah “direncanakan secara matang”, dengan adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum atau setidaknya dengan cara menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

4.6.2.1. Bahwa Bupati Cianjur pada tanggal 20 Oktober 2010 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184-Ks/2010 tentang Nama-nama Masjid dan Pondok Pesantren penerima Dana Bantuan Untuk Sarana dan Prasarana Keagamaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* Bukti P-8), yang di dalamnya berisi keputusan memberikan bantuan dana kepada 32 (tiga puluh dua) Masjid Besar sejumlah Rp 1,99 miliar dan pondok-pondok pesantren di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur dengan total bantuan sebesar Rp. 1,010 miliar;

4.6.2.2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan pemberian bantuan dana kepada masjid dan pondok pesantren tersebut mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran Pemilukada oleh karena pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten belum pernah mengadakan program serupa, dan yang dapat dijadikan petunjuk kuat bahwa benar ada keterkaitan antara penerbitan SK tertanggal 20 Oktober 2010 dengan pelanggaran Pemilukada adalah waktu dan cara pembagiannya, yakni waktunya dibagikan pada saat tahapan Pemilukada sudah berjalan dan Bupati *incumbent* telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5, di mana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan biaya bantuan keuangan kepada masjid dan pondok pesantren sebesar total Rp. 3 miliar baru diterbitkan pada tanggal 30 Desember

2010 (*vide* BUKTI P-8 dan Bukti P-9) dan Bupati membagi-bagi sendiri baik pada saat sosialisasi maupun pada saat kampanye, hal mana dana tersebut adalah merupakan program tahun anggaran 2010, tetapi dibagikan oleh Bupati pada awal tahun 2011, bersamaan dengan saat dirinya berkepentingan untuk berkampanye sebagai Pasangan Calon agar terpilih kembali yang kedua kalinya;

4.6.2.3. Sedangkan mengenai cara pembagiannya yang dibagikan langsung adalah bertentangan dengan dan melanggar Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 8 ayat (2) , yang menetapkan:

"...para penerima belanja hibah dan bantuan daerah akan langsung menerima SP2D dengan syarat penerima bantuan harus membuka rekening pada Bank yang ditetapkan oleh PPK-SKPKD" (*vide* Bukti P-8a dan Bukti P-10);

4.6.2.4. Bahwa selain itu, pada saat Termohon sudah menetapkan Pasangan Calon dan pengundian Nomor Urut, Bupati kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor 475.1/Kep.245-Ks/2010 tentang Penetapan Transmigran Pengganti Unit Pemukiman Transmigrasi Koleberes, Camaul dan Sukasari, Kecamatan Cikadu, tertanggal 16 Desember 2010 (*vide* Bukti P-11), yang pada pokoknya menetapkan para transmigran dari korban bencana gempa di unit pemukiman Transmigrasi Koleberes, Camaul dan Sukasari, Kecamatan Cikadu sebagai warga transmigran yang diusulkan mendapat bagian tanah bersertifikat;

4.6.2.5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 475.1/Kep.245-Ks/2010 tersebut mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran Pemilukada oleh karena ketidaklazimannya dalam hal cara dan waktu

penyerahan SK tersebut kepada warga masyarakat bersangkutan. Tidak lazim, oleh karena penyerahan dilakukan pada saat Bupati berkampanye di Kecamatan Cikadu dan diserahkan sendiri pada saat yang bersangkutan turba ke tengah masyarakat (Keterangan SAKSI Asep Rahmat, Tukiran, Undang B, Barnas, dan Asep Nurjaman);

4.6.2.6. Bahwa tindakan Bupati *incumbent* menerbitkan SK Nomor 978.3/Kep.184-Ks/2010 dan mencairkan bantuan serta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 475.1/Kep.245-Ks/2010 menyerahkannya pada awal tahun 2011 bersamaan dengan masa kampanye Pemilukada, juga kegiatan Bupati berkampanye mensosialisasikan program insentif Rp 10 juta per RT dengan menggunakan mesin birokrasi dari tingkat tertinggi di jajaran Pemkab, yakni Kabag Pemerintahan Desa, kemudian turun kepada para camat, para lurah dan kepala desa, turun ke bawah sampai RW/RT, juga membagi kain/baju batik yang di dalam bungkus plastiknya disertakan *leaflet* berupa ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, hadir sendiri melantik pengurus ARWT, dan membagi-bagikan formulir Jamkesda yang disertai pembagian foto Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan ajakan secara lisan untuk memilih Pasangan Calon tersebut, kemudian adanya pembuatan kaos bergambar Bupati *incumbent* sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 oleh Dinas Binamarga, kemudian memasang alat peraga kampanye di luar tempat yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur, bahkan menggunakan *space* papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, kesemuanya bermuara pada tindakan mengajak dan memengaruhi masyarakat agar tergerak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang dilakukan Bupati *incumbent* sebagaimana fakta hukum

yang para Pemohon uraikan dalam Bagian Unsur terstruktur di atas, merupakan tindakan yang tidak disengaja dan tidak pula terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan tindakan yang direncanakan oleh Bupati atau Tim Pemenangannya dan cukup menjadi petunjuk awal bahwa ada kesengajaan yang terencana dari Bupati untuk menggerakkan mesin birokrasi tersebut dalam rangka atau untuk tujuan memenangkan dirinya pada Pemilu pada 2011, yang telah memenuhi unsur pelanggaran pemilu yang sangat sistematis yang sangat melukai rasa keadilan, yang hanya dapat dilakukan oleh Pasangan Calon *incumbent* yang tidak mampu dicegah dengan penegakan hukum oleh sistem hukum dalam tahapan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Cianjur;

4.6.2.7. Bahwa pelanggaran sistematis tersebut telah dapat dikategorikan pelanggaran berat yang menciderai demokrasi yang cukup dijadikan alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, sehingga hemat para Pemohon, satu-satunya hukuman yang tepat untuk memberi efek jera kepada pelaksanaan Pemilu di negeri ini adalah mendiskualifikasi Pasangan Calon *incumbent* yang melakukan pelanggaran berat *a quo*;

4.6.3. **Unsur massif**, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Tjejep Muchtar Soleh, MM. dan Dr. H. Suranto, MM., yang dengan kekuasaannya selaku Bupati Cianjur *incumbent* yakni pelanggarannya yang “melibatkan sedemikian banyak orang” dan “terjadi dalam wilayah yang luas di tiga puluh dua kecamatan di kabupaten Cianjur secara merata, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

4.6.3.1. Bahwa tidak dipungkiri ada perintah tertulis dari Bupati *incumbent* dalam bentuk Radiogram kepada Camat se-

Kabupaten Cianjur (*vide* Bukti P-4) dan ditindaklanjuti perintah tertulis dari Pejabat di bawahnya, yakni Camat kepada para Kepala Desa di wilayahnya masing-masing untuk mensosialisasikan Program insentif Rp 10 juta per RT (*vide* Bukti P-6), yang sebenarnya merupakan Program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5. Perintah tersebut merata di seluruh desa dari ke-32 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur;

4.6.3.2. Bahwa adanya fakta hukum tentang *money politics* berupa pembagian dana bantuan untuk masjid dan pondok pesantren berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184-Ks/2010 tentang Nama-nama Masjid dan Pondok Pesantren penerima Dana Bantuan Untuk Sarana dan Prasarana Keagamaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* Bukti P-8), yang melibatkan 32 Masjid Besar secara merata diseluruh kecamatan, yakni:

- 2) Masjid Besar Al Islah Rp. 15 juta di Kecamatan Cianjur;
- 3) Masjid Besar Cilaku, Rp 30 juta, di Kecamatan Cilaku;
- 4) Masjid Besar Miftahussa'adah, Rp 65 juta, di Kecamatan Cibeber;
- 5) Masjid Besar Al Barokah, Rp 95 juta, di Kecamatan Warung Kondang;
- 6) Masjid Besar At Taqwa Nurul, Rp 65 juta, di Kecamatan Gekbrong;
- 7) Masjid Besar at Taqwa, Rp 65 juta di Kecamatan Cugenang;
- 8) Masjid Besar Al Fatah, Rp. 100 juta, di Kec. Pacet;
- 9) Masjid Besar Al Barokah, Rp 65 juta, di Kec Cipanas;

- 10) Masjid Besar Al Hidayah, Rp. 30 juta, di Kec. Sukaresmi;
- 11) Masjid Besar Assasutaqwa, Rp. 100 juta, di Kec. Pasirkuda;
- 12) Masjid Besar Al Ikhlas, Rp. 65 juta, di Kec. Sukaluyu;
- 13) Masjid Besar Al Musa'adah, Rp 65 juta, di Kec. Ciranjang ;
- 14) Masjid Besar Al Hidayah, Rp 65 juta, di Kec. Bojongpicung;
- 15) Masjid Besar At Taqwa, Rp 65 juta, di Kec. Haurwangi;
- 16) Masjid Besar Assu'ada, Rp 45 juta, di Kec. Mande ;
- 17) Masjid Besar Baiturrahman, Rp 65 juta, di Kec. Cikalongkulon;
- 18) Masjid Besar Nurul Iman, Rp 100 juta, di Kec Takokak;
- 19) Masjid Besar al Mubarakah, Rp 65 juta, di Kec. Campakamulya;
- 20) Masjid Besar Baiturrahman, Rp 50 juta, di Kec. Sukanagara ;
- 21) Masjid Besar Nurul Sa'adah, Rp. 50 juta, di Kec. Pagelaran;
- 22) Masjid Besar Al Kautsar, Rp 65 juta, di Kec. Tanggeung;
- 23) Masjid Besar Nurul Huda, Rp. 100 juta, di Kec. Leles;
- 24) Masjid Besar Darussolihin, Rp. 65 juta, di Kec. Kadupandak;
- 25) Masjid Besar Kaum Agrabinta, Rp. 95 juta, di Kec. Agrabinta;
- 26) Masjid Besar A Huda, Rp 50 juta, di Kec. Cidaun;
- 27) Masjid Besar Al Jihad, Rp 15 juta di Kec. Sindang Barang;

- 28) Masjid Besar Assa'adah, Rp. 50 juta, di Kec. Cibinong;
- 29) Masjid Besar Assyifa, Rp. 75 juta, di Kec. Karangtengah;
- 30) Masjid Besar Al Falahulasakir, Rp 65 juta, di Kec. Campaka;
- 31) Masjid Besar Al Muhajirin, Rp. 100 juta, di Kec. Cikadu;
- 32) Masjid Besar Darussalam, Rp 50 juta, Kec. Maringgul;
- 33) Masjid Besar Adamanhiruyah, Rp. 25 juta, Kec. Cijati;

(*vide* Bukti P-8 berupa *audio visual* pembagian uang kepada para Kyai oleh Bupati *incumbent* saat kampanye tanggal 6 Januari 2011 bertempat di Pendopo Kabupaten Cianjur);

4.6.3.3. Bahwa selain itu, terdapat pula fakta hukum tentang *money politics* berupa pembagian dana bantuan untuk pondok pesantren berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184-Ks/2010 *a quo*, yang tersebar secara merata diseluruh kecamatan, yakni:

- 1) di Kecamatan Cianjur, melibatkan delapan ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 2) di Kecamatan Cilaku, melibatkan sembilan ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 3) di Kecamatan Cibeber, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 4) di Kecamatan Warung Kondang, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 5) di Kecamatan Gekbrong, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 6) di Kecamatan Cugenang, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;

- 7) di Kec. Pacet, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 8) di Kec Cipanas, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 9) di Kec. Sukaresmi, melibatkan lima ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 10) di Kec. Pasirkuda, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 11) di Kec. Sukaluyu, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 12) ,di Kec. Ciranjang, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 13) di Kec. Bojongpicung, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 14) di Kec. Haurwangi, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 15) di Kec. Mande, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta ;
- 16) di Kec. Cicalongkulon, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 17) di Kec Takokak, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 18) di Kec. Campakamulya, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 19) di Kec. Sukanagara, melibatkan dua ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 20) di Kec. Pagelaran, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 21) di Kec. Tanggeung, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 22) di Kec. Leles, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- 23) di Kec. Kadupandak, melibatkan delapan ponpes, masing-masing Rp 5 juta;

- 24) di Kec. Agrabinta, melibatkan tiga ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
 - 25) di Kec. Cidaun, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
 - 26) Kec. Sindang Barang, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
 - 27) di Kec. Cibinong, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
 - 28) di Kec. Karangtengah, melibatkan sepuluh ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
 - 29) di Kec. Campaka, melibatkan lima ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
 - 30) di Kec. Cikadu, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta ;
 - 31) di Kec. Maringgul, melibatkan tujuh ponpes, masing-masing Rp 5 juta ;
 - 32) di Kec. Cijati, melibatkan enam ponpes, masing-masing Rp 5 juta;
- (*vide* Bukti P-8 berupa audio visual pembagian uang kepada para Kyai oleh Bupati incumbent saat kampanye tanggal 6 Januari 2011 bertempat di Pendopo Kabupaten Cianjur);

4.6.3.4. Bahwa Bupati juga membagi-bagikan uang Rp 1 juta per DKM sebanyak 5.000 DKM se-Kabupaten Cianjur yang dibagi secara tunai dengan amplop putih sebagaimana bukti rekaman *video* terlampir;

4.6.3.5. Bahwa selain itu, masih terdapat pula tindakan pelanggaran yang massif, yakni pembagian baju batik oleh Bupati kepada PGRI dan APDESI sampai dengan RT/RW sebanyak 52.000 potong baju yang di dalamnya disertakan foto Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang menelan dana pengadaan sebanyak Rp.50.000,- x 52.000 potong, yang pembagiannya ditujukan untuk mendukung pencalonan Bupati *incumbent* dan

memenangkannya dalam merebut kursi Kepala Daerah yang kedua kalinya;

- 4.6.3.6. Bahwa tindakan Bupati incumbent melibatkan mesin borokrasi mengirim radiogram ke para camat sebanyak 32 kecamatan, kemudian diteruskan kepada para lurah dan kepala desa di 32 kecamatan tersebut, juga diteruskan kepada 13.600 RT/RW yang disertai pembagian bahan/baju batik kepada 13.600 RT/RW, pembagian dana bantuan Rp.1juta kepada 5.000 DMK se-Kabupaten Cianjur, pembagian dana bantuan untuk masjid besar di 32 kecamatan dan pondok pesantren se-Kabupaten Cianjur sebagaimana tersebut di atas, telah dapat dikategorikan pelanggaran berat yang bersifat massif yang mencederai demokrasi yang dicukup dijadikan alasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dan satu-satunya hukuman yang tepat untuk memberi efek jera kepada pelaksanaan Pemilu di negeri ini adalah mendiskulifikasi Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran berat tersebut;
- 4.7. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan dalam Pemilu Kabupaten Cianjur sebagaimana para Pemohon uraikan di atas sangat memengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Cianjur Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. (Bupati *incumbent*) dengan Dr. H. Suranto, MM, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon;
- 4.8. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana para Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Berita Acara tidak sah dan batal demi hukum serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang telah melakukan pelanggaran berat demi memberikan efek jera kepada peserta Pemilukada sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Cianjur tanpa diikuti oleh Pasangan Calon yang didiskualifikasi tersebut;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hokum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Cianjur di Kabupaten tertanggal 14 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 01.A/Kpts/KPU-Kab.011.329996/1/2011 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 tertanggal 14 Januari 2011;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Tjejep Muchtar Soleh, MM. dan Dr. H. Suranto, MM. oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cianjur tanpa diikuti Pasangan Calon yang diskualifikasi;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2.] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 tanggal 06 November 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Radiogram dari Bupati Cianjur untuk Camat se-Kabupaten Cianjur;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Naskah Program Calon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Camat Cempaka untuk Kepala Desa se-Kecamatan Cempaka;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Jadwal Kampaye;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184-KS/2010 tentang Nama-Nama Masjid dan Pondok Pesantren penerima dana bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010;
9. Bukti P-8a : Fotokopi surat pencairan dana bantuan sarana Keagamaan;
10. Bukti P-9 : Fotokopi surat perintah pencairan dana bencana alam;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 475.1/Kep.245-Ks/2010 tentang Penetapan Transmigran pengganti unit Pemukiman Transmigrasi Koleberes, Camaul dan Sukasari Kecamatan Cikadu;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1a/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 tertanggal 14 Januari 2011;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 tertanggal 06 November 2010;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Cianjur Nomor 272/Kep.234-KPU/2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Terbuka/Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 tertanggal 11 Desember 2010;

16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 272/Kep.234-KPU/2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Terbuka/Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 tertanggal 11 Desember 2010;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 17/Kpts-KPU-Kab-011.329996/XII/2010 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09/Panwaslukada-Cjr/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Penerus-disposisi dengan kode pem/005 tertanggal 20 Desember 2010 perihal sosialisasi program 10 juta per RT tanggal 14 Desember 2010 dari Bupati Cianjur;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Camat cianjur perihal sosialisasi program insentif 10 juta per RT yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Cianjur;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Jadwal sosialisasi program insentif RT kelurahan/Desa Kecamatan Cianjur;
22. Bukti P-21 : Fotokopi surat undangan pelaksanaan pelantikan ARWT nomor 141/122/pm/2010 yang dibuat lurah Pamoyan untuk ditujukan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Wilayah Kelurahan Pamoyan;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Surat permohonan Jamkesda yang disertai alat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
24. Bukti P-23 : Dokumentasi rekaman *video* pelantikan dan deklarasi Pimpinan Pengurus anak cabang ARWT Kecamatan Cianjur;

25. Bukti P-24 : Dokumentasi rekaman *video* mengenai pembagian uang DKM sebesar Rp 1 juta kepada 5000 DKM se-Kabupaten Cianjur;
26. Bukti P-25 : Dokumentasi rekaman *video* mengenai *money politic* pada acara *refresing* kader dan pembinaan paraji di puskesmas;
27. Bukti P-26 : Dokumentasi rekaman *video* mengenai kampanye di luar jadwal kampanye Pemilukada Cianjur;
28. Bukti P-27 : Fotokopi dokumentasi foto baliho Bupati Cianjur yang disertai jargon kampanye “LANJUTKAN”;
29. Bukti P-28 : Dokumentasi foto baliho Bupati Cianjur yang disertai jargon kampanye “LANJUTKAN”;
30. Bukti P-29 : Dokumentasi foto baliho Bupati Cianjur yang disertai jargon kampanye: “..... 5 Tahun ke Depan Bisa Lebih Sempurna”;
31. Bukti P-30 : Dokumentasi baliho kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
32. Bukti P-31 : Fotokopi Dokumentasi baliho kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
33. Bukti P-32 : Dokumentasi baliho kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
34. Bukti P-33 : Fotokopi dokumentasi baliho kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
35. Bukti P-34 : Fotokopi dokumentasi foto Bupati Cianjur dengan jargon “LANJUTKAN” yang dipasang di Puskesmas Cianjur Kota;
36. Bukti P-35 : Fotokopi dokumentasi foto Bupati Cianjur dengan jargon “LANJUTKAN” yang dipasang di Puskesmas Karang Tengah;
37. Bukti P-36 : Fotokopi dokumentasi foto Bupati Cianjur dengan jargon “LANJUTKAN” yang dipasang di Puskesmas Cianjur;
38. Bukti P-37 : Bahan batik yang diselipi brosur kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
39. Bukti P-38 : Kaos bergambar Bupati Cianjur dengan Jargon “Lanjutkan” yang dibikin dinas Bina Marga Cianjur;
40. Bukti P-39 : Fotokopi Surat kesepakatan bersama masyarakat Kampung Sukajadi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

41. Bukti P-40 : Dokumentasi *video* keterlibatan anak di bawah umur dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan rekaman *video* kampanye terselubung dalam acara *refreshing* paraji dan bidan desa di Puskesmas Cianjur, Puskesmas Cianjur Kota, Puskesmas Cilaku, Puskesmas Cugenang;
42. Bukti P-41 : Dokumentasi rekaman *video* laporan warga ke Panwaslu Kecamatan Pacet mengenai adanya kampanye terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 5 di dalam program pemerintah, yaitu program Jamkesda dan kampanye terselubung dalam pertemuan pengawas Diknas;
43. Bukti P-42 : Fotokopi dokumentasi baju batik ARWT;
44. Bukti P-43 : Koran "Tjerdas" edisi tunggal Desember 2010 tahun 2010;
45. Bukti P-44 : Sayembara tebak pemenang Pilkada;
46. Bukti P-45 : Fotokopi blanko daftar nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Leles Cianjur;
47. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.13-Keu/2010 tentang Alokasi Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Subsidi Tahun Anggaran 2010;
48. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.140-Keu/2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.13-Keu/2010 tentang Alokasi Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Subsidi Tahun Anggaran 2010;
49. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.182-Keu/2010 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.140-Keu/2010 tentang Alokasi Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Subsidi Tahun Anggaran 2010;

[2.3] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan 18 (delapan belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 2 Februari 2011 dan 11 Februari 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lela Mulyadi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Walahir, Kecamatan Leles;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, saksi diperintah oleh Camat Leles melalui SMS dan telepon untuk memberitahukan kepada semua para Kepala Desa di Kecamatan Leles untuk menghadiri pertemuan dengan Bupati di Pendopo pada jam 09.00;
- Bahwa semua para Kepala Desa se-Kecamatan Leles datang ke Pendopo pada jam 08.00. Setelah semua Kepala Desa datang ke pendopo ternyata ada pengalihan jadwal pertemuan ke jam 13.00 di Rumah Makan Lembur Kuring Jalan Sukabumi. Pertemuan itu dihadiri oleh saksi, semua para Kepala Desa dari Kecamatan Gekbrong, Camat Leles, dan Camat Gekbrong yang difasilitasi oleh Kasubbag Pemdes yaitu Asep Irawan;
- Bahwa setelah makan, Bupati datang untuk memberikan sambutan pada pertemuan tersebut yang isinya: *Pertama*, mengharuskan semua Kepala Desa untuk mensukseskan Pemilukada 2011 dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5; *Kedua*, semua para kepala desa harus mengupayakan agar Pemilukada diselenggarakan satu putaran dan menjanjikan pemberian dua unit motor kepada satu desa; *Ketiga*, Bupati menjanjikan apabila menang akan diberikan insentif sebesar Rp. 10.000.000,00 per RT;
- Terdapat radiogram dari Kabag Pemerintahan. Kemudian, Camat bernama Muchtar dari Kecamatan Leles menyampaikan kepada para Kepala Desa se-Kecamatan Leles melalui SMS dan telepon bahwa semua para kepala desa harus mensosialisasikan kepada RT dan RW, termasuk masyarakat di masing-masing desa, yaitu ada insentif dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk RT sebesar Rp. 10.000.000,00. Selanjutnya, saksi mengikuti instruksi tersebut untuk mengumpulkan RT dan RW sebanyak satu kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 di Kecamatan Leles terdapat kunjungan Bupati. Sebelumnya, Camat dan Kasipem memerintahkan kepada para kepala desa untuk penyambutan kunjungan tersebut agar para Kepala Desa dapat mengirimkan semua personel RT/RW dan para Ketua Dewan Keluarga Masjid (DKM) di masing-masing desa untuk mendukung Bupati pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pertemuan Bupati yang dijadwalkan jam 09.00 WIB ternyata terdapat perubahan jadwal menjadi jam 13.00 WIB di Desa Pusakasari,

Kecamatan Leles. Saksi berhasil mengajak Ketua RT sebanyak 17 orang, Ketua RW sebanyak 4 orang, dan DKM sebanyak 18 orang untuk datang pada pertemuan tersebut, sebab ada pembagian batik dan sosialisasi tentang program Rp. 1.000.000,00 per DKM;

- Bahwa Bupati memberikan sambutan kepada para Ketua DKM mengenai uang Rp. 1.000.000,00 adalah dana dari Pemda agar diterima. Semula para Ketua DKM diperintahkan oleh Camat untuk membuat rekening, ternyata semua rekening di Kecamatan Leles tidak terpakai karena uang DKM dibawa tunai ketika Bupati melakukan kunjungan ke Kecamatan Leles yang disalurkan melalui Kadispora. Selanjutnya, Bupati menyampaikan kepada para Ketua RT bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2010, apabila RT mendukung Bupati maka program Rp. 10.000.000,00 pada tahun 2011 akan terbukti;

2. Saksi Deden Sugandi Dena

- Bahwa saksi adalah Pengurus PK Golkar Kecamatan Kadupandak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2010, saksi berangkat menuju pengurus Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak. Saksi bersama dengan Edi selaku pengurus PD Golkar Sukaraharja dan struktural di DKM Jatiwangi berangkat ke masjid DKM Jatiwangi untuk shalat Jumat;
- Bahwa di dalam masjid seorang Ketua DKM mengemukakan kepada jamaah bahwa ada uang bantuan sebesar Rp. 5.000.000,00 dari Bupati;
- Bahwa setelah melaksanakan shalat Jumat, saksi pulang duluan dan menunggu Edi di pos ronda. Setelah 2 jam kemudian Edi datang dan memberitahukan ada pembagian uang sebesar Rp. 50.000,00;

3. Saksi Amaruloh

- Bahwa saksi adalah warga transmigran di Cikadu;
- Bahwa saksi menerima selebaran SK Keputusan Bupati Nomor 47251/KEP 245/KS 2010 pada tanggal 30 Desember 2010 langsung dari kepengurusan KUPT Transmigrasi Wilayah Koleberes Camawo dari Dinas Transmigrasi, yang isinya: Pertama, mencabut status transmigrasi dari unit pemukiman transmigrasi Koleberes, Samaun, dan Sukasari di Kecamatan Cikadu; Kedua, menetapkan transmigran pengganti unit pemukiman transmigrasi Koleberes Camawo dan Sukasari di Kecamatan Cikadu, sebagai warga

transmigrasi yang diusulkan untuk mendapatkan sertifikat; *Ketiga*, terdapat janji dalam jangka waktu tiga bulan akan dikeluarkan sertifikat asli sebagai warga transmigran;

4. Saksi Yana Mulyana bin Adli

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DKM Nurul Iman Kampung Cipompok, Desa Gandasari;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, saksi melihat baliho Bina Marga yang bergambar Bupati dengan jargon “Lanjutkan” terpampang di perbatasan Desa Kadupandak dengan Kecamatan Pagelaran Desa Mekarsari yang didominasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, saksi mewakili DKM Iman Kampung Cipompok pada pelantikan ARWT dan pembagian insentif DKM yang Rp. 1.000.000,00 di Kecamatan Kadupandak. Tetapi saksi terlambat hadir di kecamatan pada jam 11.00. Saksi melihat semua RT dan RW di Kecamatan Kadupandak membawa kalender Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa selanjutnya kunjungan tersebut berpindah ke Kaum Tengah Kecamatan Kadupandak di Masjid Kaung. Di sana saksi melihat Bupati diiringi oleh salah satu partai, yaitu Partai Demokrat;
- Bahwa saksi tidak bisa mengambil insentif tersebut karena bukan Ketua DKM, sehingga saksi hanya mendengar pengarahannya Bupati yang isinya Bupati memberikan uang titipan dan mohon disampaikan kepada DKM masing-masing agar masyarakat mendukung dan mendoakan agar Bupati pada tanggal 10 Januari 2011 dapat ikut kembali dalam Pemilukada 2011-2016 yang berpasangan dengan dr. Suranto;

5. Saksi Komar Bin Ganda

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW dan Sekretaris DKM;
- Bahwa ada undangan dari Bupati kepada Camat dan Kepala Desa untuk memanggil atau mengundang RT/RW di Kecamatan Sukaluyu;
- Bahwa saksi mendapat undangan tersebut, namun saksi tidak hadir. Saksi mendengar keterangan dari RT 02 yang hadir dalam pertemuan tersebut bahwa Bupati memberikan uang Rp. 1.000.000,00 untuk DKM dan Rp.

360.000,00 untuk RW. Oleh karena saksi tidak hadir maka Saksi tidak mendapatkan uang untuk RW tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa bahwa seharusnya rencana pembagian DKM dilaksanakan pada bulan Juli 2010, namun pembagian untuk DKM tersebut diundur menjadi bulan Desember 2010;

6. Saksi Ade Suryana

- Bahwa saksi adalah Ketua DKM dari masyarakat Kampung Bunisari, Desa Jatisari, Kecamatan Bojongpicung di Mesjid Al-Hijrah Bunisari;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari aparat desa yang mendatangi saksi terkait masalah kunjungan dr. Min, yakni istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Tjetjep. Saksi diminta oleh aparat desa Jatisari berdasarkan arahan dari Camat untuk menandatangani persetujuan acara kunjungan ke Madrasah terkait pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan sebelum masa kampanye, tetapi saksi tidak mau tanda tangan karena penandatanganan tersebut dilakukan setelah pelaksanaan kunjungan dan seolah-olah undangan tersebut berasal dari DKM, padahal bukan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari ibu saksi yang hadir dalam kunjungan tersebut bahwa ketika pulang dari kunjungan tersebut, para ibu mendapat tiung/ciput (tutup kepala) yang di dalamnya terdapat stiker kecil dari dr. Min;
- Bahwa pada bulan puasa, saksi diundang oleh aparat desa ke Desa Jatisari untuk membuat proposal dan menyuruh untuk menandatangani proposal tersebut di atas materai terkait kucuran dana untuk DKM senilai Rp 1.000.000,00 per DKM. Selanjutnya, satu bulan sebelum kampanye, saksi diundang untuk hadir dalam pencairan dana di Desa Neglasari. Saksi hadir dan mendapat uang Rp. 1.000.000,00 dari Bendahara untuk DKM;
- Bahwa Bupati hadir di aula Desa Neglasari pada waktu pencairan dana dan menyampaikan bahwa nanti setelah tahun 2011 tidak perlu dikumpulkan lagi, tetapi cukup melalui rekening pengirimannya;

7. Saksi Mulyadi bin Sudarman

- Bahwa saksi adalah Ketua Pokmas yang mempunyai 20 orang anggota;
- Bahwa saksi diundang oleh Bank BRI unit Tanggeng pada tanggal 6 Januari 2011 untuk menerima bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 8.000.000,00, padahal bencana gempa terjadi pada tanggal 2

September 2009, namun dana dibagikan pada tanggal 6 Januari 2011 yang mendekati Pilkada Kabupaten Cianjur;

8. Saksi Sonjaya

- Bahwa saksi adalah ARWT di Kecamatan Naringgul;
- Bahwa saksi melihat sekumpulan orang di halaman Kecamatan Naringgul terkait adanya Bupati pada acara pelantikan ARWT;
- Bahwa awalnya Bupati berbicara mengenai masalah program, tetapi pada akhir pembicaraan terdapat ajakan untuk harus memilih Pasangan "Cerdas";

9. Saksi Anda Suhendar

- Bahwa saksi adalah warga transmigrasi lokal Koleberes, Kecamatan Cikadu;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, petugas transmigrasi datang ke Koleberes menyampaikan bahwa Bupati akan berkunjung ke Koleberes Kecamatan Cikadu untuk menyerahkan sertifikasi tanah;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 ada informasi bahwa semua warga Translok harus hadir ke Koleberes, Kecamatan Cikadu bertempat di Gedung PGRI. Saksi juga hadir bersama teman-temannya, di antaranya dari 3 KUPT dalam wilayah Kecamatan Cikadu;
- Bahwa Bupati berjanji datang sampai ke lokasi Kecamatan Cikadu jam 09.00 WIB, namun Bupati baru datang pada jam 14.00. Setelah Bupati datang ke Gedung PGRI Kecamatan Cikadu, petugas transmigrasi memberitahukan bahwa SK terkait status tanah Translok baru diserahkan Bupati;
- Bahwa SK tersebut langsung diterima petugas transmigrasi ke kepala dusun masing-masing. SK Bupati untuk 3 KUPT sejumlah 1.130 KK. Selanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa masalah setifikasi lahan akan dilakukan dua bulan dari sekarang asalkan Pasangan 'Cerdas' terpilih;

10. Saksi Ade Elaw

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2010, saksi disuruh oleh Kepala Dusun untuk hadir ke Naringgul. Bupati hadir dalam pertemuan tersebut dan berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 tiap RT, namun saksi belum mendapat uang tersebut;

- Bahwa Pejabat Sementara (PJS) bernama Edi memberikan batik dari Bupati agar memilih Pasangan Bupati, yakni Pasangan “Cerdas” dengan Nomor Urut 5;

11. Saksi Hasan

- Bahwa pada bulan Desember menjelang kampanye, saksi mendapat kaos yang bergambar Drs. Tjetjep Muchtar Soleh yang dibawahnya tercantum Bina Marga Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi mendapat SK Bupati tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga dan lokasi kampanye. Terkait pemasangan alat peraga tersebut, lokasi yang diperbolehkan antara lain tanah milik NV, Jujur, pertigaan Jalan Pasir Hayam, pertigaan Jalan Cikolotok, jalan pertigaan Rancagoong, dan tanah eks Terminal Muka. Akan tetapi, saksi mendapatkan baliho-baliho Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terpampang bukan di tempat yang telah ditentukan;

12. Saksi Agus Suhendi bin Maman

- Bahwa pada masa kampanye pada bulan Januari 2011, saksi melihat kumpulan para ibu sekitar 15 sampai dengan 20 orang di rumah Sobar, tetapi bukan untuk pengajian;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari beberapa ibu bahwa mereka mendapat Rp. 10.000,00 per orang untuk mencoblos Nomor 5 pada hari pencoblosan.

13. Saksi H. Baeduloh

- Bahwa saksi dari Desa Jukut Siil, Kecamatan Sukaresmi;
- Bahwa pada hari Minggu, Ibu Ocop dan Ibu Tinah membagi-bagikan Jamkesda (kesehatan seumur hidup) dengan mendatangi setiap rumah di desa saksi, namun ketika ada yang sakit Jamkesda itu tidak berlaku;

14. Saksi Jajang Nurfauzan

- Bahwa saksi adalah salah seorang pengurus dari DPC ARWT Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pembagian batik ARWT dilakukan setelah Pasangan Cabup dan Cawabup terdaftar di KPUD dan menjelang pelantikan pengurus anak cabang ARWT di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur;

- Bahwa tidak ada perbedaan antara batik yang diperuntukkan RT/RW dengan batik yang diperuntukkan untuk PGRI;
- Bahwa pernyataan “lamuen teu nyoblos tur eweuh gawe na, sing burut” merupakan penyakit yang tidak diharapkan oleh kaum pria dan juga tidak diharapkan oleh kaum wanita, sehingga memiliki arti yang berdampak jelek;
- Bahwa celotehan itu adalah tidak wajar atau tidak logis diucapkan oleh seorang Bupati atau Kepala Daerah manakala dianggap sebagai panutan dan sebagai abdi dalem atau sebagai raja, sehingga konotasinya daripada burut lebih baik memilih Cerdas saja agar aman;

15. Saksi Wilman Singawinata

- Bahwa saksi adalah Anggota Badan Anggaran DPRD Cianjur;
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 berisi bantuan sebesar Rp 100.000.000,00 per masjid besar untuk 30 masjid, namun pada kenyataannya hanya 5 (lima) masjid besar yang mendapat bantuan Rp 100.000.000,00, sedangkan saksi tidak pernah merasa membahas perubahan besarnya bantuan masjid tersebut;
- Bahwa selain 5 (lima) masjid besar tersebut, jumlahnya bervariasi dan juga diperuntukkan bagi pondok pesantren dan lain-lainnya.
- Bahwa uang tersebut merupakan bantuan dari Gubernur melalui Bupati yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 3 miliar;

16. Saksi Adud Samsudin bin Acep

- Bahwa pada hari tenang Pemilukada, yaitu Jumat tanggal 7 Januari 2011 sehabis shalat Jumat, tepatnya jam 14.00, Ketua RT 01/RW 02 Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, melalui pengeras suara mengundang masyarakat supaya hadir di rumahnya untuk mendapatkan hadiah uang senilai Rp 50.000,00 per orang;
- Bahwa uang yang dibagikan di hadapan saksi sebesar Rp 10.000.000,00 untuk 200 orang;
- Bahwa saksi menanyakan dalam rangka apa dan darimana uang yang dibagikan tersebut. Kemudian dijawab bahwa uang tersebut adalah uang gempu Cibinong/Cikangkareng yang harus dibagikan kepada masyarakat dan didapat dari Ibu Marni, Sekdes Desa Sukamahi Kecamatan Cijati.

- Bahwa gempa Cibinong dan Cikangkareng sudah setahun yang lalu, tetapi kenapa baru digelontorkan dananya menjelang Pemilukada;

17. Saksi HM. Suparman

- Bahwa saksi adalah Ketua Seksi Pendidikan ARWT Kecamatan Karang Tengah;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, diadakan pelantikan RT/RW se-Kecamatan Karang Tengah yang kurang lebih jumlahnya 600 orang di Gedung PGRI Kecamatan Karang Tengah yang dihadiri oleh Bapak Bupati Cianjur, Ketua ARWT kabupaten, Bapak Camat beserta jajarannya, para Muspika dan kepala desa beserta jajarannya;
- Bahwa saksi bertugas untuk membacakan Deklarasi ARWT dan setelahnya Bapak Bupati memberikan sambutan yang isinya memaparkan sejumlah program, di antaranya, untuk melipatgandakan program yang diberikan kepada desa yaitu BKKPD. Kemudian, Bapak Bupati juga menjelaskan tentang insentif Rp 10.000.000,00 kepada RT, yaitu per RT Rp10.000.000,00;
- Bahwa di akhir acara, salah seorang dari aparatur desa Kaur Kesra, Desa Hegarmanah Kecamatan Karang Tengah bernama Ustad M. Dadah membacakan doa, namun sebelum doa M. Dadah berpantun, “Aya manuk dina luhur cadas (Jangan lupa pilihlah Cerdas)”;
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB di Masjid Darussalam, Desa Bojong, terdapat pembagian bantuan dana Rp 1.000.000,00 yang diberikan kepada DKM-DKM yang mendapatkan bantuan se-Kecamatan Karang Tengah, di mana Bapak Bupati memberikan bantuan tersebut secara simbolis;
- Bahwa pada waktu itu di masjid juga dibagikan kalender Pasangan Calon Nomor urut 5, yaitu Cerdas;

18. Saksi Dedi Heryadi

- Bahwa saksi adalah Guru Sekolah SMK Ciranjang dan juga merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2011, saksi menerima telepon dari pengurus PGRI Kecamatan Ciranjang untuk mengambil bagian batik sesuai dengan jumlah guru, staf, dari sekolah saksi yang diajukan. Pada pukul

10.30 WIB, saksi mengambil ke gedung PGRI tersebut dan di sana ada seorang pengurus PGRI yang memberikan jatah kepada saksi dan kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa jatah batik tersebut masih berupa gulungan dan belum dipotong. Masih belum dipotong untuk jatah 30 orang guru dan staf di sekolah saksi;
- Bahwa ketika gulungan batik tersebut dibuka, terdapat tumpukan pamflet atau brosur Pasangan Cerdas Nomor Urut 5 dan sudah ada nomor 5-nya di situ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada pengurus PGRI tersebut kenapa ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi tidak dijawab dan justru mengatakan bahwa setiap satu orang dipinta membayar Rp 20.000,00 ke PGRI;
- Bahwa bagian batik tersebut saksi bawa ke sekolah dan dirapatkan, serta dibagikan untuk para guru;
- Bahwa sisa batik dan brosur masih ada dan diamankan;
- Bahwa pada hari Jumat, 7 Januari 2011 di hari tenang Pemilukada, Pak Yayat selaku Ketua RT 10 Desa Karangwangi di TPS 10 yang merangkap sebagai ketua penyelenggara di TPS dan istrinya membagikan kalender Cerdas dan kerudung Cerdas. Barang tersebut masih ada dan telah saksi amankan;

[2.xx] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 2 Februari 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada hari yang sama, dengan uraian sebagai berikut:

Jawaban untuk Perkara Nomor 10/PHPU.D-IX/2011

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan sosialisasi yang cukup sebagaimana ternyata dari fakta-fakta di bawah ini :

Sosialisasi tentang Pemutakhiran Data Pemilih

- 1) Penayangan iklan audio visual di Media TVRI Bandung, PJTV, TV Cianjur, periode penayangan 20 Juli 2010 s/d 20 Agustus 2010 (*vide bukti/CD T-9*)
- 2) Penyiaran spot iklan di 14 Media radio dalam wilayah Kabupaten Cianjur periode 20 Juli 2010 s/d 20 Agustus 2010 (*vide bukti/CD T-10*)
- 3) Penyebaran Baliho, Spanduk, Poster, dan Sticker. (*vide bukti/CD T-11*)
- 4) Talk show di Media Radio. (*vide bukti/CD T-12*)

5) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada saat pendataan Hak Pilih menempelkan sticker Data Pemilih sebagai bukti warga yang bersangkutan telah terdaftar. (*vide bukti/CD T-13*)

6) Penyebaran pamflet pada kegiatan Pameran Pembangunan 27 Juli 2010 s/d 9 Agustus 2010 tingkat Kabupaten Cianjur.

Sosialisasi tentang Memastikan Masyarakat Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap

Penyiaran spot iklan di 14 Media radio dalam wilayah Kabupaten Cianjur periode 12 Oktober 2010 s/d 11 Nopember 2010 (*vide bukti/CD T-14*)

Sosialisasi tentang Pengenalan Pasangan Calon Dan Hari Pencoblosan

- 1) Penayangan iklan audio visual di Media TVRI Bandung, STV, TV Cianjur, periode penayangan 10 Desember 2010 s/d 9 Januari 2011 (*vide bukti/CD T-15*)
- 2) Penyiaran spot iklan di 14 Media radio dalam wilayah Kabupaten Cianjur periode 10 Desember 2010 s/d 9 Januari 2011 (*vide bukti/CD T-16*)
- 3) Penyebaran Baligo, Spanduk, Poster, dan Sticker. (*vide bukti/foto T-17*)
- 4) Talk show di Media Radio. (*vide bukti/CD T-18*)
- 5) Pertunjukan Wayang Golek (pojok si cepok) pada tanggal 3 Desember 2010, di alun alun Kec. Cibeber (*vide bukti/CD T-19*)
- 6) Penyebaran pamflet ke Desa desa se Kabupaten Cianjur melalui PPK, PPS, dan KPPS.
- 7) Bekerjasama dengan MUI dan BKPRMI Kabupaten Cianjur menyebarkan Buletin Khotbah Jumat yang antara lain berisikan ajakan untuk menggunakan Hak Pilihnya di TPS pada tanggal 10 Januari 2010.
- 8) Wawarkeliling di Wilayah Kabupaten Cianjur oleh KPU Kabupaten Cianjur.
- 9) Sambutan Ketua KPU di TVRI Bandung, TV Cianjur dan di 16 Radio dalam wilayah Kabupaten Cianjur menjelang hari pencoblosan.
- 10) Raning Teks di TVRI Bandung dan TV Cianjur.

Termohon Menolak Dalil Pemohon yang Menghubungkan Angka Partisipasi Pemilih Dengan Kurangnya Sosialisasi

2. Bahwa, dalil PEMOHON yang menghubungkan tuduhan kurangnya sosialisasi dengan angka partisipasi pemilih, merupakan sebuah pemikiran yang keliru dan tidak proporsional, lebih-lebih adalah tidak berdasar seolah-olah partisipasi pemilih pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah

merupakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pemilu *an sich*. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- a. Partisipasi merupakan sebuah sikap politik sebagai tindak lanjut dari sebuah kesadaran untuk memilih. Adapun kesadaran tidak bisa dibentuk secara instan, tapi melalui proses pendidikan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan politik merupakan salah satu fungsi partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b. Penyelenggara pemilu hanya berkewajiban mengadakan sosialisasi yang bersifat informatif mengenai hal-hal teknis tentang pemilu seperti tata cara pemungutan suara, nama dan nomor urut pasangan calon, hari dan tanggal pemungutan suara, dan syarat sahnya surat suara. Setelah menyampaikan informasi pemilu, penyelenggara pemilu tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi, apalagi memaksa, pemilih agar datang ke tempat pemungutan suara. Jika malah memaksa pemilih untuk datang ke TPS, penyelenggara pemilu bisa terjebak dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak Terlaksananya Debat Kandidat Disebabkan Penolakan Oleh Pasangan Calon

3. Bahwa, tidak benar dalil **PEMOHON** seolah-olah **TERMOHON** telah melanggar ketentuan Pasal 24 PKPU No 14/2010 khususnya mengenai tidak terlaksananya debat kandidat yang rencananya disiarkan secara langsung pada tanggal 3 Januari 2010 di stasiun TVRI Bandung.

Batalnya debat kandidat tersebut, diakibatkan ketidakhadiran para kandidat sendiri ketika di panggil untuk memasuki studio dan menempati tempat yang sudah disediakan. (*vide* bukti/CD T-20)

Tidak Ada Kelebihan Pendistribusian Surat Suara

4. Bahwa **TERMOHON** membantah dalil **PEMOHON** yang dikemukakan pada halaman 9 sampai dengan 24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa termohon telah mendistribusikan surat suara melebihi jumlah yang diatur oleh undang-undang.

Sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur nomor 17/BA/XI/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 18 Nopember 2010, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT adalah

1.581.015 pemilih dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten surat suara yang didistribusikan adalah sebesar 1.618.464 (2,37 %) dengan demikian surat suara yang didistribusikan adalah sebesar 102,37 % dari jumlah pemilih menurut DPT. Dengan demikian, jumlah surat suara yang didistribusikan tidak melebihi jumlah yang diatur oleh Undang-undang.

Jumlah-jumlah di atas sesuai dengan angka-angka dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kabupaten Cianjur :

- 1) DPT 1.581.015
- 2) Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT 981.484
- 3) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS lain 2.602
- 4) Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon 917.034
- 5) Surat suara tidak sah 67.052
- 6) Jumlah suara sah dan tidak sah 984.086

Di lain pihak, jumlah pemilih pada TPS- TPS yang disebutkan oleh **PEMOHON**, tidak jelas sumbernya dan angka-angkanya pun tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**.

Sebagai contoh dapat dikemukakan :

- 1) Di Kecamatan Cianjur Kelurahan Muka, TPS 3 jumlah pemilih menurut PEMOHON sebesar adalah 169. Jumlah pemilih menurut data TERMOHON adalah sebesar 478. Terdapat perbedaan adalah sebesar 309
- 2) Di Kecamatan Cilaku Desa Rahong, TPS 2 jumlah pemilih menurut PEMOHON sebesar adalah 362. Jumlah pemilih menurut data TERMOHON adalah sebesar 562. Terdapat perbedaan adalah sebesar 200
- 3) Di Kecamatan Gekbrong Desa Cikancana, TPS 6 jumlah pemilih menurut PEMOHON sebesar adalah 309. Jumlah pemilih menurut data TERMOHON adalah sebesar 509. Terdapat perbedaan adalah sebesar 200
- 4) Di Kecamatan Karangtengah Desa Langensari, TPS 6 jumlah pemilih menurut PEMOHON adalah sebesar 289. Jumlah pemilih menurut data

TERMOHON adalah sebesar 489. Terdapat perbedaan adalah sebesar 200

- 5) Di Kecamatan Ciranjang Desa Mekargalih, TPS 6 jumlah pemilih menurut PEMOHON adalah sebesar 243. Jumlah pemilih menurut data TERMOHON adalah sebesar 393. Terdapat perbedaan adalah sebesar 150
- 6) Di Kecamatan Cipanas Desa Palasari, TPS 16 jumlah pemilih menurut PEMOHON adalah sebesar 322. Jumlah pemilih menurut data **TERMOHON** adalah sebesar 558. Terdapat perbedaan adalah sebesar 236

TIDAK ADA PENEKANAN PPK TERHADAP SAKSI-SAKSI

5. Bahwa, tidak benar dalil **PEMOHON** seolah-olah petugas PPK di Kecamatan Naringgul, Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cidaun telah menekan saksi-saksi untuk menandatangani Berita Acara, faktanya sebagaimana diakui sendiri **PEMOHON** saksi-saksinya tidak ikut menandatangani Berita Acara. (*vide* surat bukti T-21, T-22, T-23)
6. Bahwa terlepas dari tanggapan/jawaban **TERMOHON** atas dalil-dalil **PEMOHON** tersebut di atas, **TERMOHON** memandang perlu pula mengemukakan ikhtiar **TERMOHON** dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2011, yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian yang obyektif atas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011. **TERMOHON** sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya yang, menurut hemat Termohon, lebih dari sekedar yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Dalam batas-batas kewenangannya, **TERMOHON** telah melakukan kebijakan/tindakan antara lain sebagaimana yang dikemukakan dalam butir-butir di bawah ini.

BERUPAYA TURUT MEMBANTU MENJAGA NETRALITAS PNS

7. Bahwa sebagai upaya untuk membantu menjaga netralitas PNS, dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya, **TERMOHON** telah berinisiatif melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. **TERMOHON** telah mengundang dan mengadakan rapat dengan Panwas Pemilukada Kabupaten Cianjur, Kantor Kesbang Kabupaten Cianjur, BKPPD Kabupaten Cianjur, dan Kantor Inpektorat Kabupaten Cianjur.

Rapat pada tanggal 30 September tersebut **membahas tentang netralitas PNS** dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011.

- b. Telah menyampaikan surat kepada Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur yang isinya **meminta agar pengawasan terhadap netralitas PNS dan Perangkat Desa di Kabupaten Cianjur dapat ditingkatkan** (surat No. 13/KPU-Kab.011.329996/XII/2010 tanggal 5 Januari 2011). (*vide* bukti bukti T-3)

Surat **TERMOHON** tersebut di atas telah direspon oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur selaku Ketua Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur dengan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Cianjur yang isinya menyatakan (1) telah dilakukannya serangkaian sosialisasi tentang netralitas PNS dan Perangkat Desa, dan (2) mempersilahkan untuk menindak PNS dan Perangkat Desa yang melanggar netralitas (surat No. 200/10/KSBL tanggal 7 Januari 2011). Surat ini dilampiri dengan (1) Instruksi Bupati Cianjur No. 01 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Netralitas PNS Dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, dan (2) Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur selaku Ketua Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur No. 800/3152/KSBL tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Cianjur. (*vide* surat bukti T-4 dan T-5)

BERUPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS, NETRALITAS DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMILUKADA

8. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas, netralitas dan kinerja penyelenggara pemilukada, di samping melakukan berbagai rapat kerja/bimbingan teknis kepada lembaga yang berada di bawahnya yang lazim dilakukan dan telah diagendakan, **TERMOHON** telah pula melakukan:
- a. Menginstruksikan kepada Ketua dan Anggota PPK, PPS, dan KPPS agar, antara lain :
- menjaga netralitas, profesionalitas, kredibilitas serta bertindak jujur dan adil;

- mewaspadai upaya-upaya yang mengganggu netralitas penyelenggara;
- mencegah segala bentuk pelanggaran;
- melaporkan segera apabila terjadi politik-uang.

(Surat Nomor 14/KPU-Kab.011.329996/XII/2010 tanggal 5 Januari 2011)

(*vide* surat Bukti T-6)

- b. Menyampaikan Surat Edaran kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Cianjur yang berisi perintah yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk menyempurnakan DPT (surat No. 612/KPU-Kab.011.329996/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010). (*vide* surat bukti T-7)
- c. Menyampaikan surat kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Cianjur yang isinya meminta agar dalam hal terjadi pelanggaran yang melibatkan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Cianjur berkenaan dengan netralitas dan pelanggaran kode etik, segera disampaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk segera ditindaklanjuti (surat No. 22/KPU-Kab.011.329996/I/2011 tanggal 5 Januari 2011).

(*vide* surat bukti T-8)

MEMINTA PANWASLUKADA UNTUK MENINDAK TEGAS PELANGGARAN

9. Bahwa penyikapan atas pelanggaran-pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilu pada tahap pertama akan melibatkan peran dari Panwaslukada. Mengingat hal tersebut, **TERMOHON** memandang perlu meningkatkan kondisi agar Panwaslukada semakin meningkatkan perannya. **TERMOHON** telah menyampaikan surat kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Cianjur yang isinya meminta agar Panwaslukada mewaspadai dan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk segala bentuk kampanye yang dilakukan pada masa tenang dan politik-uang (surat No. 12/KPU-Kab.011.329996/XII/2010 tanggal 5 Januari 2011). (*vide* surat bukti T-8)
10. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Kabupaten Cianjur Tahun 2011 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

11. Bahwa dengan demikian, **TERMOHON** membantah dalil **PEMOHON** tentang pelanggaran terstruktur yang melibatkan **TERMOHON** sebagai penyelenggara pemilukada.

Berdasarkan keseluruhan hal yang telah diutarakan di atas, **TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

Jawaban untuk Perkara Nomor 12/PHPU.D-IX/2011

Bahwa terlebih dahulu perlu dikemukakan adanya dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, yang berisi pernyataan-pernyataan tentang telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2011, pada pokoknya dapat dan perlu dibedakan ke dalam dalil-dalil yang ditujukan kepada Termohon dan dalil-dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait;

Bahwa Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon;

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan petitum para Pemohon pada angka 4, yaitu mengenai permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, Termohon mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :*
- a. *Pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;*
 - b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali , pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda ;*
 - d. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah ; dan/ atau*
 - e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 105 UU 32/2004 menyatakan:

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Bahwa dari dalil-dalil dan alasan yang diajukan para Pemohon dalam keberatannya tidak ada satupun yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal *a quo*, dengan perkataan lain keberatan yang diajukan para Pemohon bertentangan dengan ketentuan seperti terurai di atas;

A. Jadwal Kampanye yang Ditetapkan Termohon disusun Bersama Seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon

1. Bahwa pada hal. 22, butir 4.6.1.20 surat Permohonan Keberatan, para Pemohon mendalilkan:

“... Para Pemohon merasa diperlakukan tidak adil oleh Termohon karena para Pasangan Calon selain incumbent hanya diberikan kesempatan melakukan sosialisasi berupa kampanye yang dibatasi waktu pelaksanaannya dan dibatasi dengan zona-zona tertentu sementara khusus Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan luasannya

menyalahgunakan kekuasaan melakukan sosialisasi tanpa batasan zona tertentu dan waktu tertentu, tetapi sekaligus merata diseluruh wilayah se-kabupaten Cianjur dengan menggunakan struktur yang ada dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dan dibawah kendali Bupati Incumbent”;

Bahwa dalil para Pemohon tersebut di atas sepanjang yang menyangkut Termohon tidaklah proporsional dan sangat mengada-ada. Jadwal Kampanye yang ditetapkan Termohon disusun secara terbuka bersama Tim Kampanye semua Pasangan Calon. Jadwal tersebut dengan membagi dan menggilirkan, serta memberikan kepada setiap Pasangan Calon jumlah waktu dan tempat yang sama;

Bahwa mengenai sosialisai sebagai sesuatu yang tidak diatur dalam perundang-undangan, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur atau menetapkan jadwalnya. Sosialisasi, khususnya dalam bentuk yang paling jelas tampak di mata masyarakat berupa pemasangan/penempelan gambar/photo para bakal Pasangan Calon, pembagian kalender dan sebagainya, telah dilakukan oleh setiap Pasangan Calon secara leluasa sebelum masa kampanye atau bahkan dari sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kenyataan ini merupakan kenyataan yang sudah diketahui oleh masyarakat luas;

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon bahwa Pasangan Nomor Urut 5 telah menyalahgunakan kekuasaan dalam melakukan sosialisasi, andapun dalil tersebut terbukti, tidak lantas berarti Termohon telah berlaku tidak adil. Justru anggapan seperti itu merupakan sikap tidak adil terhadap Termohon;

Bahwa dapat ditambahkan berkenaan dengan kegiatan kampanye yang di dalamnya dapat pula dilakukan kegiatan sosialisasi, menurut pantauan dan laporan yang diterima oleh Termohon, para Pemohon ternyata tidak menggunakan seluruh waktu dan tempat yang telah dialokasikan untuknya. Jadi agak mengherankan ketika kemudian mengesankan kekurangan kesempatan untuk melakukan kampanye/sosialisasi sambil menuduh Termohon telah berlaku tidak adil;

2. Bahwa pada hal. 32 dan 33, butir 4.7. surat Permohonan Keberatan, para Pemohon mendalilkan:

“..... Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon”;

Bahwa mengenai ketidakadilan dalam kampanye dan sosialisasi yang didalilkan telah dilakukan oleh Termohon, telah ditanggapi dan dibantah dalam butir di atas. Namun para Pemohon tidak menjelaskan ketidakjujuran dan ketidakpastian hukum apa yang telah dilakukan oleh Termohon, sehingga Termohon tidak dapat menanggapi;

3. Bahwa terlepas dari tanggapan/jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut dalam butir-butir di atas, Termohon memandang perlu pula mengemukakan ikhtiar Termohon dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2011, yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian yang obyektif atas penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Cianjur Tahun 2011. Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan upaya-upaya yang menurut hemat Termohon, lebih dari sekedar yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Dalam batas-batas kewenangannya, Termohon telah melakukan kebijakan/tindakan antara lain sebagaimana yang dikemukakan dalam butir-butir di bawah ini;

B. Berupaya Turut Membantu Menjaga Netralitas Pns

4. Bahwa sebagai upaya untuk membantu menjaga netralitas PNS, dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah berinisiatif melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - c. Termohon telah mengundang dan mengadakan rapat dengan Panwas Pemilu Kabupaten Cianjur, Kantor Kesbang Kabupaten Cianjur, BKPPD Kabupaten Cianjur, dan Kantor Inpektorat Kabupaten Cianjur. Rapat pada tanggal 30 September 2010 tersebut membahas tentang netralitas PNS dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
 - d. Telah menyampaikan surat kepada Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur yang isinya meminta agar pengawasan terhadap netralitas PNS

dan Perangkat Desa di Kabupaten Cianjur dapat ditingkatkan (Surat Nomor 13/KPU-Kab.011.329996/XII/2010 tanggal 5 Januari 2011, *vide* Bukti T-3);

Surat Termohon tersebut di atas telah direspon oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur selaku Ketua Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur dengan menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Cianjur yang isinya menyatakan: (1) telah dilakukannya serangkaian sosialisasi tentang netralitas PNS dan Perangkat Desa; dan (2) mempersilahkan untuk menindak PNS dan Perangkat Desa yang melanggar netralitas (Surat Nomor 200/10/KSBL tanggal 7 Januari 2011). Surat ini dilampiri dengan: (1) Instruksi Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Netralitas PNS Dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2011; dan (2) Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur selaku Ketua Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur No. 800/3152/KSBL tanggal 1 Desember 2010 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Cianjur (*vide* Bukti T-4);

C. Berupaya Meningkatkan Profesionalitas, Netralitas dan Kinerja Penyelenggara Pemilukada

5. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas, netralitas, dan kinerja penyelenggara pemilukada, di samping melakukan berbagai rapat kerja/bimbingan teknis kepada lembaga yang berada di bawahnya yang lazim dilakukan dan telah diagendakan, Termohon telah pula melakukan:

- d. menginstruksikan kepada Ketua dan Anggota PPK, PPS, dan KPPS agar, antara lain:
 - menjaga netralitas, profesionalitas, kredibilitas, dan bertindak jujur serta adil;
 - mewaspadaai upaya-upaya yang mengganggu netralitas penyelenggara;
 - mencegah segala bentuk pelanggaran;
 - melaporkan segera apabila terjadi politik-uang;

(Surat Nomor 14/KPU-Kab.011.329996/XII/2010 tanggal 5 Januari 2011, *vide* Bukti T-5)

- e. menyampaikan Surat Edaran kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Cianjur yang berisi perintah yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk menyempurnakan DPT (Surat Nomor 612/KPU-Kab.011.329996/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, *vide* Bukti T-6);
- f. menyampaikan surat kepada Ketua Panwasluktada Kabupaten Cianjur yang isinya meminta agar dalam hal terjadi pelanggaran yang melibatkan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Cianjur berkenaan dengan netralitas dan pelanggaran kode etik, segera disampaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk segera ditindaklanjuti (Surat Nomor 22/KPU-Kab.011.329996/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, *vide* Bukti T-7);

D. Meminta Panwasluktada untuk Menindak Tegas Pelanggaran

- 6. Bahwa penyikapan atas pelanggaran-pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemilu pada tahap pertama akan melibatkan peran dari Panwasluktada. Mengingat hal tersebut, Termohon memandang perlu meningkatkan kondisi agar Panwasluktada semakin meningkatkan perannya. Termohon telah menyampaikan surat kepada Ketua Panwasluktada Kabupaten Cianjur yang isinya meminta agar Panwasluktada mewaspadai dan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk segala bentuk kampanye yang dilakukan pada masa tenang dan politik-uang (Surat Nomor 12/KPU-Kab.011.329996/XII/2010 tanggal 5 Januari 2011, *vide* surat bukti T-8);
- 7. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Kabupaten Cianjur Tahun 2011 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
- 8. Bahwa di samping itu, dalil para Pemohon tentang ketidakadilan Termohon, sebagaimana telah dikemukakan di atas telah Termohon bantah karena dalil tersebut tidaklah berdasar. Oleh karena itu, Termohon

membantah dalil para Pemohon tentang pelanggaran terstruktur yang melibatkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada;

Berdasarkan keseluruhan hal yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan untuk menyatakan menolak permohonan para Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

[2.xx] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan sebagai berikut:

Bukti Termohon untuk Perkara Nomor 10/PHPU.D-IX/2011:

1. Bukti T-1 Model DB KWK.KPU
2. Bukti T-2 Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 01.Kpts/KPU-KAB.011.329996/2011
3. Bukti T-3 Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor 13/KPU-KAB.011.32.999996/XII/2011
4. Bukti T-4 Surat Sekretaris Daerah Nomor 200/10/KSBL
5. Bukti T-5 Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/3152/KSBL
6. Bukti T-6 Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor 14/KPU-KAB.011.32.999996/XII/2011
7. Bukti T-7 Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor 612/KPU-KAB.011.32.999996/XII/2011
8. Bukti T-8 Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 12/KPU-KAB.011.329996/2011
9. Bukti T-9 Softcopy/CD
10. Bukti T-10 Softcopy/CD
11. Bukti T-11a Softcopy/CD dan foto
12. Bukti T-11b Softcopy/CD dan foto
13. Bukti T-11c Softcopy/CD dan poster
14. Bukti T-11d Softcopy/CD dan stiker
15. Bukti T-12 Softcopy/CD
16. Bukti T-13 Softcopy/CD dan foto
17. Bukti T-14 Softcopy/CD
18. Bukti T-15 Softcopy/CD

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 19. | Bukti T-16 | Softcopy/CD |
| 20. | Bukti T-17a | Softcopy/CD dan poster |
| 21. | Bukti T-17b | Softcopy/CD dan poster |
| 22. | Bukti T-17c | Softcopy/CD dan foto |
| 23. | Bukti T-17d | Softcopy/CD dan foto |
| 24. | Bukti T-17e | Softcopy/CD dan stiker |
| 25. | Bukti T-18 | Surat LKC Nomor 199/LKC/EKS/XII/2010 |
| 26. | Bukti T-19 | Softcopy/CD dan banner |
| 27. | Bukti T-20 | Softcopy/CD dan susunan acara |
| 28. | Bukti T-21 | DA Naringgul |
| 29. | Bukti T-22 | DA Sindangbarang |
| 30. | Bukti T-23 | DA Cidaun |
| 31. | Bukti T-24 | Berita Acara Nomor 17/BA/XI/2010 |
| 32. | Bukti T-25 | Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor 532/KPU-KAB.011.329996/2011 |
| 33. | Bukti T-26 | Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor 561/KPU-KAB.011.329996/2011 |
| 34. | Bukti T-27 | Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor 590/KPU-KAB.011.329996/2011 |

Bukti Termohon untuk Perkara Nomor 12/PHPU.D-IX/2011:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 (Model DB KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1a.Kpts/KPU-KAB.011.329996/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 13/KPU-KAB.011.329996/XII/2011 tentang Netralitas PNS dan Perangkat Desa pada Pemilukada Kabupaten Cianjur;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 200/10/KSBL tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/KPU-KAB.011.329996/2011 tentang Instruksi Netralitas dan Mencegah Pelanggaran;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 612/KPU-KAB.011.329996/2011 tentang Surat Edaran Penyisiran DPT;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 22/KPU-KAB.011.329996/2011 tentang Netralitas dan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 12/KPU-KAB.011.329996/2011 tentang Persiapan Masa Tenang, Penertiban Atribut Kampanye, dan Pencegahan *Money Politic*;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 532/KPU-KAB.011.329996/2011 tentang Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye dan Daftar Hadir Rapat tanggal 9 Desember 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 561/KPU-KAB.011.329996/2011 tentang Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye dan Daftar Hadir Rapat tanggal 11 Desember 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 17/Kpts/KPU-KAB.011.329996/XII/2011 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 590/KPU-KAB.011.329996/2011 tentang Undangan Rapat Koordinasi

Debat Publik dan Daftar Hadir Rapat tanggal 30 Desember 2010;

[2.xx] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan 8 (delapan) penyelenggara Pemilu, pada persidangan tanggal 8 Februari 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Termohon untuk Perkara Nomor 10/PHPU.D-IX/2011:

1. Dadang Kadarusman

- PPK Naringgul
- Rekapitulasi PPK Naringgul dihadiri oleh para PPS, Ketua Panwas Aca Hasmin dan Anggota Sukarna, Camat, Kapolsek, Danramil, saksi dari 4 pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 5, dan 6, tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak memiliki mandat.
- Penghitungan suara dimulai dari pembacaan rekapitulasi masing-masing PPS oleh Ketua PPS masing-masing.
- Pada saat pembacaan rekapitulasi oleh masing-masing PPS, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Pada akhir pembacaan rekapitulasi baru saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengomentari bahwa rapat pleno berjalan baik dan hasilnya sesuai dengan yang sebenarnya.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan bahwa saksi menyetujui hasil penghitungan suara tetapi tidak mau menandatangani DA-1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Suhendar menandatangani formulir keberatan DA2-KWK dengan catatan bahwa tidak menandatangani karena ada instruksi dari Tim agar tidak menandatangani; dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menulis bahwa dalam proses pemilu banyak terjadi pelanggaran.

2. Drs. Affan Sulaeman, M.A.

- Saksi adalah panelis debat kandidat bidang politik dan birokrasi.
- Saksi menerangkan bahwa panelis sudah datang di TVRI Bandung dan sudah diperkenalkan kepada para hadirin oleh presenter.
- Presenter sudah membuka acara.
- Kemudian KPU Kabupaten Cianjur menelepon panelis agar menanyakan tentang visi dan misi para calon.

- Ternyata debat tidak jadi dilaksanakan tanpa panelis tahu alasannya.

[2.xx] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 2 Februari 2011 dalam persidangan tanggal 2 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan keberatan para Pemohon salah obyek (*error in objecto*) atau setidaknya-tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif. Bahwa para Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya bukan pada adanya kesalahan Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, melainkan hanya didasarkan pada klaim sepihak Pemohon atas adanya pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemiluada Kabupaten Cianjur Tahun 2011, sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon pun telah salah dan/atau keliru setidaknya-tidaknya memaksakan objek perselisihan Pemiluada dengan mendasarkan permohonan keberatannya berupa klaim sepihak Para Pemohon atas adanya pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif, padahal kalau para Pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemiluada, tidak hanya sampai di situ, lebih lanjut para Pemohon harus pula membuktikan bahwa konstruksi hukum dan basis fakta harus bersesuaian atau setidaknya masuk dalam logika dan rasionalitas hukum, di mana sekalipun para Pemohon memaksakan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dalam permohonan keberatannya seharusnya yang dijadikan uraian dalil guna mendukung objek perselisihan permohonan keberatan para Pemohon adalah:

- a. Para Pemohon seharusnya memahami apa yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur, dan masif, sebagaimana telah kerap kali dijelaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam putusannya;
- b. Para Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci apakah benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran

yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? Mengingat sejatinya yang melakukan hal-hal yang Para Pemohon dalilkan dalam permohonan keberatannya adalah para Pemohon sendiri, terlebih para Pemohon juga adalah calon petahana (*incumbent*) sama seperti Pihak Terkait juga;

Mengenai posisi petahana (*incumbency*), perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011 yang baru saja berlangsung bahwa calon yang disebut sebagai calon petahana (*incumbent*) adalah para Pemohon itu sendiri, karena Pemohon 10 pada saat hari pemungutan suara masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Cianjur. Sedangkan Pemohon 12 pada saat hari pemungutan suara adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur yang merupakan posisi tertinggi bagi Birokrat. Ini sesuai dengan definisi *incumbent* yang secara ringkas berarti *a current holder of a political office* (pemegang kekuasaan politik pada saat –dalam konteks ini- Pemilukada). Bahwa secara rinci posisi masing-masing calon dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1

Calon Bupati : Drs. H. Hidayat Atori, M.Si. (Mantan Kadis Pendidikan)

Calon Wakil Bupati: Drs. U. Suherlan Djaenudin, SH., MH. (Dosen UNPI)

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2

Calon Bupati : DR. Drs. H. Dadang Sufianto, MM. (Wakil Bupati)

Calon Wakil Bupati: RK. Dadan SN, SP. (Anggota DPRD)

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3

Calon Bupati : Drs. H. Hidayat Makbul, M.Si. (Mantan Kadis Binamarga)

Calon Wakil Bupati: Drs. H. Sumitra, MM. (Mantan Asda II, Bidang Pembangunan)

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4

Calon Bupati : Drs. H. Ade Barkah Surahman (Wakil Ketua DPRD)

Calon Wakil Bupati: Drs. H. Kusnadi Sandjaya, MM. (Mantan Kadis Cipta Karya)

5. Pasangan Calon Nomor Urut 5

Calon Bupati : Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. (Bupati)

Calon Wakil Bupati: dr. H. Suranto, MM. (Direktur RSUD)

6. Pasangan Calon Nomor Urut 6

Calon Bupati : Dr. H. Maskana Sumitra, SH., M.Si. (Mantan Sekda)

Calon Wakil Bupati: Drs. H. Ade Sanoesi (Mantan Asda I, Bidang Pemerintahan dan Kesra)

Bahwa berdasarkan posisi masing-masing calon di atas, secara nyata dan jelas bahwa posisi calon petahana (*incumbent*) bukanlah hanya milik Pihak Terkait tapi juga para Pemohon, dan karena para calon juga adalah birokrat yang pernah memegang posisi penting dalam pemerintahan daerah, maka tidak logis kalau kekuatan birokrasi hanya menjadi milik Pihak Terkait. Bahkan sebenarnya dengan posisi calon-calon lain yang pernah memegang kendali dalam instansi teknis yang lebih dekat dengan aparatur pelaksana teknis birokrasi, justru calon lain jauh lebih bisa dan kuat untuk memanfaatkan jajaran birokrasi pemerintahan untuk kepentingan subjektif calon lain dalam Pemilukada;

- c. Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih. Untuk kemudian atas hal-hal dimaksud haruslah dapat dibuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud haruslah dapat dibuktikan mempengaruhi hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun

2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang memengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Cianjur Periode 2011-2016;

Oleh karenanya maka demi hukum permohonan keberatan dari para Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan para Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* menyatakan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Keberatan Para Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscurri Libelli*)

- a. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi, “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
- a1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - a2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - a3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Dengan mendasarkan pada dalil para Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam *posita* permohonan keberatan para Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa para Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahkan para Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan Termohon. Para Pemohon pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa

sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/ petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Para Pemohon dalam Permohonannya.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan para Pemohon, maka permohonan keberatan para Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan para Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut para Pemohon maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b), yaitu *“Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* menjadi tidak terpenuhi;

Lebih lanjut dalam Surat Permohonan para Pemohon, tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan para Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan para Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi di mana sampai dengan diterbitkannya Keterangan Pihak Terkait ini para Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh para Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak

atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Permohonan para Pemohon karena tidak jelas dan kabur;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan para Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Tidak cermatnya Pemohon dalam menentukan subyek hukum (*error in persona*). Hal ini dapat dilihat Permohonan Pemohon No. 10 yang menyatakan bahwa Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Kabupaten Cianjur Tahun 2011 adalah “Dr. H. SURANTO, MARS”. Sedangkan dalam Permohonan Pemohon No. 12, dicantumkan nama “Drs. H. SURANTO, MM”. Pihak terkait menjadi bingung apakah subyek hukum yang dimaksud adalah Pihak Terkait ataukah Pihak Lain? Karena Pihak Terkait hanya mengenal subyek hukum atas nama “dr. H. SURANTO, MM”;

Bahwa selain *error in persona*, ketidakcermatan para Pemohon dalam mencantumkan identitas gelar akademik Terkait tidak sesuai dengan syarat kelengkapan identitas Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- c. Pemohon Nomor 10 dalam hal 2 Perbaikan Permohonannya menyebutkan bahwa “Dengan ini HENDAK mengajukan Permohonan keberatan...”. Kata “hendak” dalam kalimat a quo secara linguistik berarti Pemohon baru berniat untuk mengajukan permohonan keberatan. Ini menandakan bahwa Pemohon Nomor 10 secara faktual BELUM mengajukan permohonan keberatan. Dan karenanya secara hukum, permohonan Pemohon Nomor 10 patut dinyatakan belum ada dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Pemohon Nomor 10 dalam hal 2 Perbaikan Permohonannya menyebutkan mengajukan permohonan keberatan terhadap: 1) KPU Kabupaten Cianjur sebagai Termohon; 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

Urut 5 sebagai Pihak Terkait. Bahwa pengajuan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP sebagai Termohon. Pengajuan keberatan karenanya hanya diajukan terhadap Termohon karena objek perselisihan adalah produk hukum Termohon. Pengajuan keberatan Pemohon Nomor 10 terhadap Pihak Terkait jelas tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2008 dan karenanya permohonan Pemohon Nomor 10 patut untuk ditolak;

3. Permohonan keberatan para Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*". Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon*". Setelah mempelajari keberatan para Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, sebagaimana merujuk pada posita keberatan;

Bahkan berkenaan dengan permintaan atau *petitum* Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan *posita* Pemohon, dapat diketahui bahwa Permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, tetapi menyangkut hal lain yang bersifat klaim sepihak para Pemohon secara tanpa dasar yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan para Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil para Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam *posita* Permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan para Pemohon dan ketidakpahaman para Pemohon dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan para Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan para Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pemilukada di mana Para Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (2) butir e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan dari saksi Pasangan Calon yang dalam hal ini menjadi Pemohon; Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari para

Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas, dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Permohonan keberatan para Pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum, dan bersifat mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, terkait dengan tuduhan bahwa Pihak Terkait adalah *incumbent* yang mana telah Pihak Terkait uraikan di atas. Selain itu dengan mendasarkan pada Butir 5 *petitum* Pemohon Nomor 10, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan tidak sekedar dalil sepihak tanpa disertai dokumen bukti yang sah dan benar menurut hukum. Para Pemohon juga tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara Pasangan Calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak para Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum;

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS beserta Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di TPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK beserta Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur di Tingkat Kabupaten beserta Pernyataan Keberatan Saksi maupun Kejadian Khusus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 *posita* Pemohon Nomor 10 merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan obyek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan, bahkan walaupun dalil-dalil sepihak para Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, *quad non*, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 ini dengan perbedaan suara yang sangat jauh sebesar 372.089 atau setara dengan 40.57%, sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain;

Lebih lanjut, dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi telah menandatangani Berita Acara pada Model C, DA, dan DB tersebut,

termasuk saksi-saksi Pasangan Calon, dan tidak terdapat satu pun catatan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan keberatan para Pemohon, satu dan lain dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Cianjur oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya);

5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan para Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemiluakada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi, “(i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam *posita* permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan para Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

6. Dalil Keberatan Pemohon bukan merupakan Obyek Perselisihan Pemilukada

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. hal mana bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan;

Keterangan Untuk Pemohon Nomor 10/PHPU.D-IX/2011

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sanggahan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa Pemohon dalam Positanya nomor 2 telah salah dan keliru dalam menghitung selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dengan menyatakan selisih suaranya adalah sebanyak 29.910 suara. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ditetapkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 372.089 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 242.179 suara. Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 129.910 suara. Ada seratus ribu suara yang dihilangkan oleh Pemohon. Dan penghilangan angka ini sangat menyesatkan bahwa seakan-akan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait hanya sedikit. Padahal Faktanya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sangat jauh, di atas seratus ribu suara. Karenanya dalil Pemohon a quo patut dinyatakan untuk ditolak karena tidak sesuai dengan fakta dan data yang otentik dan sah di mata hukum yakni Berita Acara Termohon.

4. Bahwa Pemohon dalam positanya nomor 2 halaman 6 menyebutkan “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.011.329996/ 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Cianjur Tahun 2011”. Faktanya adalah tidak ada Surat Keputusan Termohon dimaksud. Yang ada dan benar adalah Surat Keputusan Termohon dengan nomor a quo adalah tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 (Bukti PT-1). karenanya Pemohon telah melakukan kesalahan serius dan mendasar mengenai objek sengketa. Karenanya dalil Pemohon a quo patut dinyatakan untuk ditolak.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita nomor 4 hal 6 *“bahwa dengan adanya kecurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan, tidak adanya kebebasan dalam menggunakan hak pilih akibat intimidasi serta tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cianjur, sangat mempengaruhi perolehan suara yang hanya menguntungkan pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh MM., dan dr. H. Suranto, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat adanya kecurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan ketidakbebasan dalam menggunakan hak pilih akibat intimidasi tersebut”*.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menolak secara tegas karena faktanya Pemilukada Kabupaten Cianjur telah berjalan baik, bahkan dipantau oleh Pemantau asing dengan hasil laporan akhir yang menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Cianjur telah berlangsung sesuai peraturan yang berlaku dan telah mencerminkan proses demokrasi yang baik dan benar. Tidak ada satu pun laporan tentang adanya intimidasi yang membuat bahkan seorang pemilih pun dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur tidak dapat menggunakan hak politiknya sebagai pemilih. Pihak Terkait meminta kepada Pemohon untuk dapat membuktikan tuduhan-tuduhan serius ini karena tuduhan Pemohon berarti sama dengan telah menyatakan bahwa Pemilukada berjalan tidak benar padahal keberhasilan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada bahkan telah diakui oleh pihak luar negeri, bukan hanya pihak domestik.

6. Bahwa tidak benar perolehan suara Pihak terkait dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita nomor 5 halaman 6-7. Perolehan suara Pihak Terkait dihasilkan dari proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon secara Luber dan Jurdil. Karena faktanya tidak ada orang yang diintimidasi dalam menggunakan hak pilihnya di TPS, tidak ada pemilih yang memilih secara tidak rahasia, dan semua proses pemilihan diawasi secara terbuka oleh Panwas di semua tingkatan yang tidak menemukan adanya laporan pelanggaran terkait dengan asas Luber dan Jurdil yang dilakukan Pihak Terkait. Karenanya dalil Pemohon a quo patut untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Bantahan Terhadap pelanggaran secara Sistematis yang Dituduhkan Pemohon:

7. Bahwa tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait tentang adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, sangat tidak berdasar dan patut untuk ditolak. Hal ini dikarenakan Pemohon juga adalah Wakil Bupati (termasuk kategori *incumbent*), salah satu pemegang kebijakan di pemerintah Kabupaten Cianjur.

Bahwa secara rinci posisi masing-masing calon dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1

Calon Bupati : Drs. H. Hidayat Atori, M.Si. (Mantan Kadis Pendidikan)

Calon Wakil Bupati : Drs. U. Suherlan Djaenudin, SH., MH. (Dosen UNPI)

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2

Calon Bupati : DR. Drs. H. Dadang Sufianto, MM. (Wakil Bupati)

Calon Wakil Bupati : RK. Dadan SN, SP. (Mantan Anggota DPRD)

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3

Calon Bupati : Drs. H. Hidayat Makbul, M.Si. (Mantan Kadis Binamarga)

Calon Wakil Bupati : Drs. H. Sumitra, MM. (Mantan Asda II, Bidang Pembangunan)

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4

Calon Bupati : Drs. H. Ade Barkah Surahman (Wakil Ketua DPRD)

Calon Wakil Bupati : Drs. H. Kusnadi Sandjaya, MM. (Mantan Kadis Cipta Karya)

5. Pasangan Calon Nomor Urut 5

Calon Bupati : Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. (Bupati)

Calon Wakil Bupati : dr. H. Suranto, MM. (Direktur RSUD)

6. Pasangan Calon Nomor Urut 6

Calon Bupati : Dr. H. Maskana Sumitra, SH., M.Si. (Mantan Sekda)

Calon Wakil Bupati : Drs. H. Ade Sanoesi (Mantan Asda I, Bidang Pemerintahan dan Kesra)

Bahwa berdasarkan posisi masing-masing calon di atas, secara nyata dan jelas bahwa posisi calon petahana (*incumbent*) bukanlah hanya milik Pihak Terkait tapi juga Para Pemohon, dan karena para calon juga adalah birokrat yang pernah memegang posisi penting dalam pemerintahan daerah, maka tidak logis kalau kekuatan birokrasi hanya menjadi milik Pihak Terkait. Bahkan sebenarnya dengan posisi calon-calon lain yang pernah memegang kendali dalam instansi teknis yang lebih dekat dengan aparatur pelaksana teknis birokrasi, justru calon lain jauh lebih bisa dan kuat untuk memanfaatkan jajaran birokrasi pemerintahan untuk kepentingan subjektif calon lain dalam pemilukada. Selain itu Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur juga adalah Calon Bupati, ditambah dua orang Asisten Daerah mencalonkan juga sebagai Calon Wakil Bupati, dan semuanya mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kalangan struktur pemerintah Kabupaten Cianjur. Maka amat sulit diterima oleh akal apabila hal-hal yang bersifat sistematis bisa dilakukan oleh Pihak Terkait, oleh karena itu Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil dalil Pemohon tentang pelanggaran bersifat sistematis. Oleh karenanya dalil Pemohon a quo patut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon nomor 1 halaman 25 tentang mutasi yang terjadi di tubuh Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah dalil yang tidak benar dan berdasar apabila dituduhkan untuk tujuan melancarkan, memuluskan dan mengamankan Bupati sebagai Pihak Terkait untuk menjadi Pemenang dalam Pemilukada. Bahkan secara dramatis, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan mutasi secara besar-besaran dengan tujuan untuk

menempatkan orang-orang yang mendukung dirinya di posisi strategis. Lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan adanya tekanan secara psikis dalam proses mutasi-mutasi tersebut.

Faktanya adalah:

Bahwa Pemohon telah mencoba mendramatisasi bahwa seakan-akan adanya mutasi yang melibatkan pejabat secara massif. Padahal faktanya Pemohon hanya menyebutkan mutasi terhadap dua orang pegawai yakni Sdr. Ade Heri Maskar, S.Pd., M.Pd. dan Ibu dr. Tia Mutia, MARS. Di mana Sdr. Ade Heri Maskar, S.Pd., M.Pd. dimutasi dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah menjalani masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama 4 tahun, sejak diangkat sebagai Kepala Sekolah pada tahun 2003. Dan proses mutasi yang bersangkutan telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana diawali dengan Surat Usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 800/1821/Umpeg/Kab/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 perihal Daftar Usul Rotasi dan Promosi Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Bukti PT-2). Sedangkan mutasi Ibu dr. Tia Mutia, MARS. dikarenakan posisi yang bersangkutan sebagai Kepala Puskesmas sejak tahun 2000. Dalam rangka penyegaran, rotasi dan promosi untuk pegawai lainnya, dr. Tia Mutia, MARS. dipindahkan. Mutasi terhadap dr. Tia Mutia, MARS dilakukan pada bulan Juni 2010, jauh sebelum masa tahapan Pemilukada, yang karenanya dalil Pemohon mengaitkan mutasi yang bersangkutan dengan Pemilukada sangat tidak relevan.

Bahwa Pemohon juga ikut serta dalam proses pengambilan keputusan karena Pemohon juga *incumbent* sebagai Wakil Bupati. Hal ini dapat dibuktikan secara faktual bahwa mutasi dilakukan atas dasar kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cianjur dan penilaian-penilaian yang obyektif serta masukan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Cianjur. Hal ini dilakukan sebagai upaya adanya kaderisasi untuk peningkatan kinerja pada PNS sehingga timbul integritas, loyalitas, kompeten dan kredibilitas sehingga diharapkan dengan mutasi tersebut kinerja para PNS akan lebih baik sebagai Abdi Negara. Dengan demikian mutasi yang terjadi tidak dapat dihubungkan dengan tuduhan bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan secara sistematis.

Bahwa FAKTANYA mutasi tersebut dilakukan jauh sebelum masa tahapan kampanye Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011, yang oleh karenanya dalil Pemohon mengaitkan mutasi ini dengan hasil Pemilukada adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar, dan bahkan cenderung manipulatif mengingat semestinya Pemohon juga ikut mengambil manfaat dari mutasi ini karena Pemohon juga menempatkan orang-orangnya di struktur pemerintahan Kabupaten Cianjur lewat mutasi tersebut.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

9. Bahwa Pemohon mendalilkan “Pihak Terkait melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur telah merencanakan pemenangan Pihak Terkait guna menyusun strategi melalui pertemuan non-formal di Rumah Makan Sangkuriang dan Lembur Kuring, di mana dari pertemuan tersebut dihasilkan rencana strategis berupa kegiatan Refreshing Kader” sebagaimana termuat dalam posita nomor 2 hal 26. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon a quo karena tidak didasarkan pada fakta yang benar.

Faktanya adalah:

Acara di RM Sangkuriang adalah kegiatan Silaturahmi Puskesmas Wilayah Tiga (Korwilga) Kecamatan Cipanas yang diinisiasi oleh Kordinatornya H. Asrul Hamid dengan agenda acara: Halal Bihalal dengan Penceramah Ust Ade, Persiapan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2010, dan hiburan (Bukti PT-3). Pihak Terkait tidak hadir dalam pertemuan a quo. Sedangkan pertemuan di Lembur Kuring adalah pertemuan teknis Korwilga di Kecamatan Cipanas. Pertemuan a quo tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilukada. Faktanya dalam Pemilukada, di Kecamatan Cipanas, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak ketiga. Pemohonlah yang menjadi pemenang meraih suara terbanyak di Kecamatan Cipanas. (Bukti PT-4)

Bahwa pertemuan a quo adalah pertemuan yang sangat terbatas di tingkat Kecamatan Cipanas, karenanya sangat tidak masuk akal dalam pertemuan tingkat kecamatan tersebut dapat menghasilkan sebuah strategi pemenangan secara massif untuk seluruh kabupaten dengan kapasitas peserta yang hanya setingkat Kecamatan Cipanas. Karenanya dalil Pemohon a quo sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, dan patut untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

10. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang perencanaan pemenangan melalui perangkat RT/RW se-Kabupaten Cianjur melalui Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) dalam posita nomor 3 dan 4 halaman 26, Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas dalil a quo.

Faktanya adalah:

Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah ARWT Provinsi Jawa Barat Nomor 08/Kep/Ass-RW & RT-Ind/XII/2009 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang ARWT Kabupaten Cianjur, terlihat dengan jelas bahwa struktur DPC ARWT Kabupaten Cianjur dibentuk oleh DPD Provinsi Jawa Barat, hal mana membuktikan dengan tegas bahwa Pihak Terkait tidak terlibat dalam pembentukannya karena SK Struktur ARWT ditetapkan oleh DPD Provinsi Jawa Barat. **(Bukti PT-5)**

Bahwa dalam struktur tersebut, posisi Pihak Terkait hanyalah secara *ex officio* sebagai Pelindung. Selain Pihak Terkait, terdapat juga posisi Sekda dan Asda Bidang Pemerintahan yang pada saat SK tersebut ditetapkan sebagai Pembina. Di jajaran Dewan Penasehat terdapat nama Drs. Kusnadi, SH. yang kemudian menjadi Calon Bupati Nomor Urut 4, sedangkan di jajaran Dewan Pakar terdapat nama Drs. Rusli Hartono, MM, yang kemudian menjadi calon Bupati, namun dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh Termohon. Berdasarkan fakta-fakta struktural tersebut, amatlah mengada-ada jika Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait mampu memanfaatkan perangkat struktural ARWT demi kepentingan Pihak Terkait. Padahal di dalam struktur ARWT jelas terdapat banyak calon Bupati dan Wakil Bupati yang menduduki posisi-posisi strategis. Oleh karenanya dalil Pemohon a quo manipulatif dan distortif dengan menyembunyikan posisi calon-calon lain yang memiliki kapasitas dan posisi strategis di dalam struktur ARWT yang juga potensial memanfaatkannya untuk kepentingan calon-calon lain. Oleh karenanya dalil Pemohon a quo patut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

11. Bahwa dalil Pemohon nomor 5 halaman 26 tentang penyalahgunaan jabatan Pihak terkait selaku Bupati dengan mengeluarkan RadioGram Nomor: 005/3307/PEMDES, tertanggal 14 Desember 2010 yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten Cianjur, perihal sosialisasi program 10.000.000.- (sepuluh juta), adalah tidak benar dan tidak relevan dengan hasil Pemilukada.

FAKTANYA adalah:

Radio-Gram tersebut hanyalah informasi tentang lanjutan program peningkatan IPM Kab. Cianjur dari Program Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahunan yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada dengan nama Program SABA DESA dan BEDAH KAMPUNG yang juga dibuat bersama-sama dengan PEMOHON sebagai Wakil Bupati. Setelah dilakukan evaluasi terhadap program-program tersebut maka terbitlah program 10.000.000.- (sepuluh juta) per RT yang alokasi dananya ada pada Anggaran BKKPD (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah) dan OPD Kelurahan yang telah disahkan dalam Perda APBD Kab. Cianjur tahun 2011 dan telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2011 (Bukti PT-6). Tidak ada kaitan dan anjuran untuk mencoblos/memenangkan Pihak Terkait dalam Radiogram tersebut. Dan Faktanya program ini belum direalisasikan dan karenanya uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut belum cair dan diberikan kepada seluruh RT se-Kabupaten Cianjur. Bagaimana mungkin informasi sosialisasi Program Pemerintah ini bisa menguntungkan hanya kepada Pihak Terkait, padahal Pemohon juga masih terlibat dalam Program ini dengan kapasitasnya sebagai Wakil Bupati.

12. Bahwa terkait dengan dalil pemohon dalam posita nomor 6 halaman 27-28 tentang penyalahgunaan kewenangan melalui Program Bantuan Sosial/hibah bagi sarana keagamaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap mesjid/DKM untuk 5000 mesjid/DKM, dana bantuan Rp. 3 Milyar untuk 30 mesjid, dan pembuatan dan pembagian batik kepada para guru SD, SMP, dan SMA dan batik kepada ARWT se-Kabupaten Cianjur untuk kepentingan pemenangan Pihak terkait adalah tidak benar.

Faktanya adalah:

Bahwa sumber dana bantuan tersebut berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 6 tahun 2010 tentang Pengesahan APBD (Bukti PT-7) dan telah pula disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Cianjur yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184.KS/2010 tentang nama-nama DKM mesjid penerima bantuan tersebut (Bukti PT-8). Bahwa kehadiran Bupati pada acara pemberian bantuan hanyalah bersifat simbolis, tidak melakukan kampanye

dan tidak pula bersama dr. Suranto, MM. selaku calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa dalam proses pemberian dan penentuan mesjid penerima bantuan sama sekali tidak menjadi kewenangan Pihak Terkait namun didasarkan pada pengajuan proposal masyarakat di mana terdapat fakta bahwa Partai Politik pengusung Calon lain juga ikut memberikan rekomendasi daftar penerima bantuan. Pihak Terkait hanya tinggal menandatangani usulan yang sudah dirapikan dan disetujui oleh struktur pemerintahan yang bertanggung jawab untuk urusan bantuan ini berdasarkan usulan-usulan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Partai Politik pengusung Pemohon. Dan bahwa bantuan tersebut sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya dan merupakan program rutin Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada.

Pihak Terkait tambahkan di sini bahwa pencairan dana bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 kepada tiap-tiap DKM se-Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) untuk lima ribu Mesjid Jami/1.000.000,- (satu juta rupiah) per masjid terjadi menjelang triwulan akhir tahun anggaran 2010 disebabkan karena adanya keterlambatan proses pencairan dana dari Provinsi Jawa Barat ke Kas Daerah Kabupaten sehingga dalam implementasinya di tingkat Kabupaten Cianjur harus melalui tahapan pembahasan Perubahan Anggaran/APBD Perubahan 2010.

Bahwa Dana Bantuan Sosial kepada tiap-tiap DKM se-Kabupaten Cianjur telah melalui proses/tahapan yang begitu panjang sampai dengan pencairan hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan yang melandasi dana tersebut seperti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 tanggal 25 Januari 2010, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Nopember 2010, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.111A- Keu/2010 tentang nama-nama Mesjid Jami Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2010 tertanggal 10 Juni 2010, Nota Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga nomor; 285/Kadikpora/2010 perihal Pencairan Dana tanggal 29 September 2010,

Keputusan Bupati Cianjur Nomor; 978.3/Kep.184-KS/2010 tentang nama-nama Masjid dan Pondok Pesantren penerima dana bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 tanggal 20 Oktober 2010, Nota Dinas Nomor: 392/Kadikpora/2010 perihal Realisasi Penyaluran Bantuan tanggal 22 Desember 2010 (Bukti PT-9).

Bahwa pemberian bantuan untuk mesjid sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) adalah program bantuan dari Provinsi yang sudah berlangsung sejak tahun 2009. Pembagian dana tersebut diberikan secara bertahap di mana dari dana seratus juta yang dialokasikan diberikan dalam dua termin/tahap yang sudah dimulai sejak tahun 2009. Masjid yang mendapatkan bantuan a quo telah menerima dana awal dari total seratus juta tersebut di tahun 2009 dan kemudian mendapatkan dana sisanya di tahun 2010 setelah proses pencairan dana dari Provinsi selesai. Karenanya dalil Pemohon mengaitkan bantuan ini dengan pemelukada jelas tidak berdasar dan tidak ada korelasinya dengan Pemelukada mengingat program bantuan ini telah berlangsung sejak 2009.

Bahkan Pihak Terkait menemukan FAKTA bahwa Pemohon yang justru memanfaatkan Program Bantuan Provinsi ini dengan mengklaim bahwa bantuan tersebut ada karena usulan dan budi baik Gubernur Jawa Barat yang memang berasal dari Parpol pengusung Pemohon, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini dibuktikan dengan adanya Fakta Pemohon mengirim surat beramplop coklat kepada seluruh RT/RW se-Kabupaten Cianjur yang berisi leaflet bergambar dan berisi visi-misi Pemohon, Gambar alat peraga Coblos yang tertusuk untuk Nomor dan Gambar Pemohon dan satu lembar selebaran yang berisi mohon dukungan dan klaim Program Bantuan Masjid adalah karena "kegigihan Kepala Daerah yang dalam hal ini Gubernur Jawa Barat" yang berasal dari parpol yang sama dengan Pemohon. (Bukti PT-10)

Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon mengenai penyalahgunaan jabatan menggunakan anggaran untuk pembagian batik APDESI dan PGRI adalah tidak benar, manipulatif, dan menyesatkan. Alokasi dana untuk pembagian batik telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur di mana di dalamnya telah dicantumkan item belanja Hibah. (*Vide* Bukti PT-6)

Bahwa adanya pembagian kain batik kepada PGRI untuk guru-guru sebagaimana dimaksud bermula dari pengajuan proposal penerima batik yang sudah diajukan pada 6 Juni 2010. (Bukti PT-11) Pengurus PGRI Cianjur selanjutnya melalui Surat Permohonan Pencairan Nomor: 101/Ksej/XX/PGRI/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (Bukti PT- 12), yang pencairan SP2D-nya pada tanggal 07 September 2010. (Bukti PT- 13)

Yang karenanya pendistribusian kain batik tersebut adalah murni kewenangan pihak penerima, yaitu PGRI. Secara teknis Pihak Terkait sama sekali tidak terlibat dalam proses distribusi tersebut dan kalau pun ada, quod non, kehadiran Pihak Terkait hanya satu kali dalam proses penyerahan simbolis di tingkat Kabupaten. Distribusi selanjutnya di tingkat kecamatan sama sekali tidak diketahui dan apalagi dihadiri oleh Pihak terkait.

Bahwa terkait dengan adanya pembagian batik kepada ARWT bahwa hal tersebut berdasarkan Pengajuan Proposal dari APDESI yang ditujukan kepada Bupati Cianjur dengan Surat Permohonan Nomor: 01/DPC-APDESI/1/2010, tanggal 04 Januari 2010 (Bukti. PT-14), yang selanjut permohonan dimasukan dalam alokasi dana Hibah pada APBD tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor; 1 Tahun 2010. (*Vide* Bukti. PT-6).

Bahwa proses pemberian batik-batik a quo telah berlangsung jauh sebelum proses tahapan Pemilukada dimulai yang karenanya tidak relevan dikaitkan dengan hasil Pemilukada sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah tahu dan apalagi menyuruh untuk menyelipkan stiker bergambar Pihak terkait dalam lipatan kain batik Cianjur tersebut. Bahkan setahu Pihak Terkait distribusi batik tersebut masih dalam bentuk gelondongan, belum dipak/dikemas satuan per bungkus.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

13. Bahwa terkait dalil Pemohon nomor 7 halaman 28 yang menyatakan bahwa M. Sobari sebagai pimpinan LBK- YFP2C adalah adik kandung dari Moch Toha (Ketua Partai Bulan Bintang) adalah tidak benar.

Faktanya adalah:

Bahwa antara pimpinan LBK-YFP2C dengan Moch Toha (Ketua Partai Bulan Bintang) tidak ada kaitan baik secara pertalian darah atau pun perkawinan. Dalil Pemohon ini sangat mengada-ada dan sangat dipaksakan karena tidak berdasarkan fakta.

Bahwa LBK-YFP2C sejak didirikan tahun 2008 telah dan terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu untuk berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit dan diperlakukan secara layak, hal itu merupakan hak dari pada masyarakat miskin.

Bahwa LBK-YFP2C tidak menggunakan dana pemerintah untuk mendampingi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang digunakan adalah dana milik YLB-YFP2C sendiri yang didapat dari bantuan donatur yang tidak mengikat. Tidak ada hubungan baik struktural maupun personal antara LBK-YFP2C dengan Pihak Terkait, apalagi dalam konteks Pemilukada. Karena eksistensi Yayasan tersebut sudah ada jauh hari sebelum Pemilukada dan kegiatannya tidak sama sekali berkaitan dengan Pemilukada apalagi dengan kepentingan pemenang Pihak Terkait.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

Bantahan Terhadap Pelanggaran TERSTRUKTUR:

14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dan kecurangan **Terstruktur** dalam kapasitasnya selaku *Incumbent*, yaitu dengan cara melibatkan atau **Memobilisasi** pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur di Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur adalah tuduhan yang sangat tidak benar, menyesatkan dan mengaburkan fakta.

FAKTANYA adalah:

Pemohon 10 (DR. H. Dadang Sufianto, Drs. MM) adalah Wakil Bupati Kabupaten Cianjur yang tengah menjabat dan oleh karenanya juga merupakan calon petahana (*incumbent*) yang dapat secara terang benderang melihat apabila terjadi mobilisasi struktur birokrasi di mana Pemohon sendiri menjadi bagian dari birokrasi itu sendiri. Selain dari FAKTA tersebut, adalah FAKTA bahwa mayoritas Peserta Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 didominasi oleh Birokrat yang antara lain terbukti dengan mencalonkannya

mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur dan 2 (dua) orang mantan Asisten Daerah Kabupaten Cianjur sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILUKADA Kabupaten Cianjur Tahun 2011, maka sangat tidak berdasar dan beralasan hukum tuduhan Pemohon yang beranggapan bahwa Pihak Terkait dapat menggerakkan Struktur Pemerintahan untuk berpihak dan berkampanye bagi pemenangan Pihak Terkait.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif merupakan tuduhan yang sangat manipulatif, tidak benar dan menyesatkan.

FAKTANYA adalah:

Bahwa jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011, Pihak Terkait telah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor : 01 tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur” (Bukti PT-15).

Bahwa terkait dengan instruksi Pihak Terkait tentang netralitas a quo telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Cianjur atas permintaan Surat Termohon sehari sebelumnya melalui Surat Nomor 270/3217/KSBL 6 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur (Bukti PT-16).

Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur sebagaimana telah dituduhkan Pemohon telah menindaklanjuti Instruksi Pihak Terkait a quo melalui Nota Dinas Kepala Dinas Bina Marga tanggal 25 Agustus 2010 perihal NETRALITAS Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Bina Marga yang ditujukan kepada Kepala Bidang/Sekretaris, Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur (Bukti PT-17).

Bahwa terhadap Instruksi Pihak Terkait tersebut juga ditindaklanjuti oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cianjur melalui Surat pengantar dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Nomor 800/618/KSBL ditujukan kepada Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Para Camat se-Kabupaten

Cianjur (Bukti PT-18) yang juga disertai dengan pelbagai kegiatan pengarahannya kepada jajaran SKPD se-Kabupaten Cianjur tentang netralitas PNS dalam Pemilukada sejak bulan Maret 2010. (Bukti PT-19)

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

16. Bahwa dalil Pemohon nomor B.1 halaman 29 tentang mobilisasi pejabat struktural di lingkungan Dinas Pertanian adalah tidak benar.

Faktanya adalah:

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan kedinasan resmi atas permintaan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur ditujukan untuk mengevaluasi kerja Dinas. Adapun tempat kegiatan kedinasan di Pendopo (Kediaman Bupati) dikarenakan tidak adanya tempat yang representatif untuk menampung peserta yang sangat banyak dan juga untuk efisiensi anggaran dinas. Perlu disampaikan bahwa lokasi Pendopo (Kediaman Bupati) adalah dalam satu kompleks Kantor Bupati yang memang memiliki kapasitas ruang yang cukup untuk menampung orang yang banyak. Tidak ada pengarahannya atau ajakan dari Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada di acara tersebut. (Bukti PT-20) Kehadiran Pihak Terkait hanyalah bagian dari tugas rutin kenegaraan Bupati dalam konteks kedinasan resmi.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

17. Bahwa dalil Pemohon nomor B.2 halaman 30 tentang mobilisasi pejabat struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum adalah tidak benar.

Faktanya adalah:

Bahwa Sdr. Dedi Purwadji tidak pernah secara aktif terlibat dalam kampanye untuk pemenangan Pihak Terkait karena yang bersangkutan adalah seorang PNS. Bahkan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas telah menerbitkan Nota Dinas Kepala Dinas Bina Marga tanggal 25 Agustus 2010 perihal NETRALITAS Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Bina Marga yang ditujukan kepada Kepala Bidang/Sekretaris, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur (*Vide* Bukti PT-17).

Terkait dengan dalil Pemohon tentang pengadaan kaos bergambar Tjetjep Muchtar Soleh dengan tulisan jargon kampanye Calon Bupati Nomor Urut 5

“Lanjutkan” dan tulisan Dinas Bina Marga tidak terkait dengan Pemilukada. Kaos tersebut dibuat oleh rekanan Dinas Bina Marga, bukan Dinas Pekerjaan Umum. Bahwa tidak benar tagline “Lanjutkan” merupakan milik Pihak Terkait. Tagline pemenangan Pihak Terkait menggunakan kata “Cerdas Juara” (Cecep-Suranto Berjuang Untuk Rakyat).

Bahkan yang terjadi adalah Pihak Terkait menemukan FAKTA adanya seorang mantan Camat yang kemudian menjadi pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan (Sekwan) bernama Tulus Budiono secara terbuka memberikan komentar di Media Massa Koran Harian Nasional Pelita pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sebagai Tim Sukses Pemohon. Padahal jelas dan nyata yang bersangkutan adalah seorang PNS dan Pejabat, namun yang bersangkutan berani dan terbuka menyatakan dirinya sebagai Tim Sukses Pemohon dan menyampaikan pendapatnya atas nama tim Pemohon. Ini adalah fakta dan bukti yang justru memperlihatkan Pemohonlah yang justru melibatkan dan memanfaatkan posisinya sebagai calon incumbent untuk menggunakan jajaran pegawai pemerintah sebagai Tim Sukses untuk pemenangannya. (Bukti PT-21)

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

18. Bahwa dalil Pemohon nomor B.3 halaman 30 tentang mobilisasi pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan pemberian batik sebanyak 30.000 yang diperuntukkan bagi para guru tingkat SD, SMP dan SMA adalah tidak benar.

Faktanya adalah:

Pertemuan a quo adalah pertemuan Rutin yang diselenggarakan, dan materi dari pertemuan tersebut adalah untuk menjelaskan mengenai tatacara peningkatan mutu pendidikan dan perpindahan pengawas TK/SD yang telah pensiun dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bina Sejahtera TK/SD. Tidak ada pengarah atau ajakan dari Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada di acara tersebut. (Bukti PT-22) Kehadiran Pihak Terkait hanyalah bagian dari tugas rutin kenegaraan Bupati dalam konteks kedinasan resmi.

Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon mengenai penyalahgunaan jabatan menggunakan anggaran untuk pembagian batik adalah tidak benar,

manipulatif, dan menyesatkan. Alokasi dana untuk pembagian batik telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur di mana di dalamnya telah dicantumkan item belanja Hibah. (*Vide* Bukti PT-6).

Bahwa pembagian batik tersebut dananya bersumber dari alokasi dana hibah Pemda Cianjur dalam rangka mengimplementasikan anjuran pemerintah pusat dan membudayakan batik asli Cianjur karena batik merupakan salah satu warisan budaya nasional yang harus dilestarikan.

Bahwa adanya pembagian kain batik sebagaimana dimaksud bermula dari pengajuan proposal penerima batik. Yang karenanya pendistribusian kain batik tersebut adalah murni kewenangan pihak penerima, yaitu PGRI. Secara teknis Pihak Terkait sama sekali tidak terlibat dalam proses distribusi tersebut dan kalau pun ada, *quod non*, kehadiran Pihak Terkait hanya sebagai Undangan dan hanya satu kali dalam proses penyerahan simbolis di tingkat Kabupaten. Distribusi selanjutnya di tingkat kecamatan sama sekali tidak diketahui dan apalagi dihadiri oleh Pihak terkait.

Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah tahu dan apalagi menyuruh untuk menyelipkan stiker bergambar Pihak terkait dalam lipatan kain batik Cianjur tersebut. Bahkan setahu Pihak Terkait distribusi batik tersebut masih dalam bentuk gelondongan, belum dipak/dikemas satuan per bungkus.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

19. Bahwa dalil Pemohon nomor B.4 halaman 31 tentang mobilisasi pejabat struktural di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP), yang menuduh Pihak Terkait memanfaatkan Mitra Cai sebanyak 800 orang yang dikumpulkan di gedung pertemuan Assakinah pada tanggal 31 Desember 2010 adalah tidak benar.

Faktanya adalah :

Bahwa acara tersebut merupakan inisiatif dari Forum Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air/ORGAB P3A (Bukti PT-23). Orgab P3A adalah lembaga di luar struktural pemerintahan yang bersifat fungsional dan konsultatif dengan lembaga pemerintah, dalam hal ini dengan Dinas PSDAP, berdasar pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 20 tahun 2006 Tentang Irigasi, Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang pedoman Pemberdayaan P3A /GP3A/IP3A, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi.

Bahwa penguatan kelembagaan Mitra Cai dirasa sangat diperlukan oleh pemerintah apalagi di saat musim penghujan saat ini yang memungkinkan terjadi luapan air di beberapa irigasi akhirnya bisa mengakibatkan banjir. Tidak ada satu kalimat pun dari Bupati untuk menganjurkan yang hadir pada acara itu untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada (Bukti PT- 24).

Bahkan FAKTANYA acara tersebut terganggu dengan kehadiran Tim Sukses Pemohon yang mencoba memasang spanduk dan membagikan stiker Pemohon di dalam ruang acara tersebut berlangsung (Bukti PT-25). Dengan demikian Pemohon telah memutarbalikkan fakta di mana justru Pemohonlah yang sebenarnya memanfaatkan acara tersebut untuk kepentingan kemenangan Pemohon, bukan sebaliknya untuk kepentingan Pihak Terkait.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

20. Bahwa dalil Pemohon nomor B.5 halaman 31-36 tentang mobilisasi pejabat struktural di bagian Pemerintahan dan struktur di bawahnya secara berjenjang melalui pengiriman radiogram terkait sosialisasi program bantuan 10 Juta per-RT adalah tidak benar.

Faktanya adalah :

Radio-Gram tersebut hanyalah informasi tentang lanjutan program peningkatan IPM Kab. Cianjur dari Program Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada dengan nama Program SABA DESA dan BEDAH KAMPUNG yang juga dibuat bersama-sama dengan PEMOHON sebagai Wakil Bupati. Setelah dilakukan evaluasi terhadap program-program tersebut maka terbitlah program 10.000.000.- (sepuluh juta) per RT yang alokasi dananya ada pada Anggaran BKKPD (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah) dan OPD Kelurahan yang telah disahkan dalam Perda APBD Kab. Cianjur tahun 2011 dan telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2011 (*Vide* Bukti PT-6). Tidak ada kaitan dan anjuran untuk mencoblos/memenangkan Pihak Terkait dalam Radiogram tersebut. Dan Faktanya program ini belum direalisasikan dan karenanya uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

tersebut belum cair dan diberikan kepada seluruh RT se-Kabupaten Cianjur. Bagaimana mungkin informasi sosialisasi Program Pemerintah ini bisa menguntungkan hanya kepada Pihak Terkait, padahal Pemohon juga masih terlibat dalam Program ini dengan kapasitasnya sebagai Wakil Bupati. (*Vide* Keterangan Pihak Terkait Poin 11)

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

21. Bahwa dalil Pemohon nomor B.6 halaman 36-39 tentang mobilisasi pejabat struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan melalui kegiatan refreshing Kader yang melibatkan Kader posyandu, Bidan-bidan dan menggunakan dana Jamkesmas yang juga dihadiri oleh Pihak Terkait serta penggunaan fasilitas pemerintah yang dalam hal ini adalah Puskesmas dengan memasang Baligo Bupati Cianjur dengan jargo kampanye “Lanjutkan”, dan juga tuduhan menggunakan Bidan Desa untuk membagikan uang dan kaos kampanye Pihak Terkait adalah tidak benar.

Faktanya adalah:

Bahwa terkait dengan kehadiran Kepala Dinas Kesehatan, kedatangan Kepala Dinas Kesehatan dalam rangkaian proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (in casu Termohon) merupakan inisiatif pribadi yang ingin tahu tentang proses di KPU. Dan ini adalah hak politik yang bersangkutan sebagai Pemilih yang tidak ada hubungannya dengan pemenangan Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak pernah meminta apalagi menyuruh yang bersangkutan untuk ikut hadir di KPU. Kedatangan Ibu Ratu bukanlah dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Kesehatan melainkan dalam kapasitas masyarakat biasa sebagai pemilih.

Tuduhan Pemohon terkait hal ini jelas tuduhan yang tidak berdasar dan bahkan sangat menyinggung dan memasung hak politik seseorang, sehingga seakan-akan setiap orang di dalam lingkungan Pemerintahan tidak boleh ikut serta dan berpartisipasi atas nama dirinya sendiri dalam hajatan demokrasi di wilayah tinggalnya.

Adapun terkait dengan kegiatan refresing kader Posyandu dimana Pihak Terkait hadir dalam acara tersebut lagi-lagi pihak Terkait sebutkan bahwa Kehadiran Pihak Terkait hanyalah bagian dari tugas rutin kenegaraan Bupati dalam konteks kedinasan resmi.

Sementara terkait dengan pemasangan Baligo, perlu diketahui bahwa keberadaan baligo di Puskesmas bukan ditujukan sebagai alat kampanye tapi merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Baligo tersebut dibuat sebagai implementasi dari pembangunan nasional di bidang kesehatan yaitu Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Kepres RI No.52 tahun 2004 tentang Komisi Lanjut Usia dan didukung dengan surat dari Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Provinsi Jawa Barat No.722/Ketum/LLI Jabar/VII/10 tanggal 2 Juli 2010 (Bukti PT-26).

Bahwa maksud dari Jargon “Lanjutkan” pada baligo tersebut untuk kelangsungan program pelayanan kesehatan pada lanjut usia di mana pemasangan baligo difokuskan sebelum Pemilu kabupaten Cianjur 2011 dimulai dan dicabut pada saat masa kampanye Pemilu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya penafsiran pihak lain tentang keberpihakan terhadap salah satu Calon Pasangan Pemilu Kabupaten Cianjur. Bahwa tidak benar tagline “Lanjutkan” merupakan milik Pihak Terkait. Tagline pemenang Pihak Terkait menggunakan kata “Cerdas Juara” (Cecep-Suranto Berjuang Untuk Rakyat).

Bahwa tuduhan Pihak Terkait menggunakan Bidan Desa bernama lim Fatimah untuk membagikan uang dan kaos Pihak Terkait adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar, karena faktanya uang yang diberikan oleh Saudari lim Fatimah kepada Kader Posyandu bernama O Maryati dan Nariah di Desa Wangunjaya Kecamatan Campaka adalah uang transport kader Posyandu yang biasa diberikan 3 Bulan sekali, dan diberikan oleh saudari lim Fatimah setelah Pencoblosan. Adapun kaos diberikan atas dasar permintaan dari O Maryati dan Nariah yang melihat ada kaos, dan kemudian memintanya setelah pencoblosan.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

Bantahan Terhadap tuduhan secara MASIF yang dituduhkan Pemohon :

22. Bahwa tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat masif sangat tidak mendasar bahkan bisa disebut mengada-ada. Hal ini dikarenakan semua Pasangan Calon yang mengikuti PEMILUKADA

Kabupaten Cianjur harus melalui proses dan tahapan yang sama yang telah diatur oleh Pihak Termohon secara transparan dan selalu melibatkan semua pihak peserta. Pihak Terkait tidak pernah merencanakan kekuasaan yang ada pada pihak Terkait untuk kepentingan Pihak Terkait, semuanya terjadi sesuai dengan kebiasaan yang terjadi seperti tahun – tahun sebelumnya. Untuk itu Pihak Terkait membantah tuduhan Pihak Pemohon dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

23. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai bantuan kepada masjid di Kabupaten Cianjur secara *mutatis mutandis* sama dengan keterangan Pihak Terkait di atas.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon a quo sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

24. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam poin 2 keberatannya yang pada pokoknya mendalilkan pada setiap kesempatan kegiatan *refreshing* kader posyandu di tiap-tiap kecamatan Kabupaten Cianjur, Pihak Terkait selalu mengarahkan dan mengajak peserta *refreshing* kader posyandu untuk memilih dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sekaligus mewajibkan peserta *refreshing* kader posyandu untuk menyanyikan lagu yang merupakan lagu kampanye. Bahwa yang benar keberadaan Pihak Terkait selaku Bupati Incumbent dalam acara *refreshing* kader posyandu semata-mata hanya memenuhi undangan pengurus kader dan dalam kapasitasnya sebagai Bupati yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan bukan sebagai Calon Bupati.

Bahwa yang benar adalah Pihak Terkait selaku Bupati Incumbent dalam kapasitasnya sebagai tamu undangan tidak pernah menyarankan apalagi mewajibkan kepada peserta kader *refreshing* posyandu untuk menyanyikan lagu yang merupakan lagu kampanye yang syairnya merupakan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5. (Bukti PT-27).

Bahwa dengan demikian tidak benar ada upaya Pihak Terkait untuk melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif melalui kegiatan *refreshing* kader Posyandu. Oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan hal ini patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan.

25. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan berakibat secara massif yang telah disebutkan dalam dalil-dalil tentang tindakan terstruktur dan sistematis di atas, Pihak Terkait sampaikan bahwa dalil-dalil tersebut tidak benar. Bahkan FAKTA-nya yang terjadi di lapangan, Pemohonlah yang justru telah melakukan tindakan-tindakan yang memanfaatkan posisi Pemohon yang juga sebagai incumbent dengan mengklaim program-program Pemerintahan Kabupaten sebagai program Pemohon.
26. Berdasarkan pada Keterangan-keterangan Pihak Terkait di atas berdasarkan fakta-fakta yang telah diurai dengan jelas, Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara a quo. Dan karenanya Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya.

Keterangan Untuk Pemohon Nomor 12/PHPU.D-IX/2011

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keterangan sanggahan pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon Nomor 12 yang juga didalilkan oleh Pemohon Nomor 10 telah dibantah oleh Pihak Terkait di atas, secara *mutatis mutandis* juga dianggap sebagai keterangan Pihak Terkait yang sama dengan dalil-dalil Para Pemohon Nomor 12 dalam keterangan sanggahan Pokok Perkara ini;
4. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon tentang perencanaan pemenangan melalui perangkat RT/RW se-Kabupaten Cianjur melalui Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) dalam *posita* nomor 4.6.1 halaman 11, Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas dalil *a quo*;

Faktanya adalah:

Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah ARWT Provinsi Jawa Barat Nomor 08/Kep/Ass-RW dan RT-Ind/XII/2009 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang ARWT Kabupaten Cianjur, terlihat dengan jelas bahwa struktur DPC ARWT Kabupaten Cianjur dibentuk oleh DPD

Provinsi Jawa Barat, hal mana membuktikan dengan tegas bahwa Pihak Terkait tidak terlibat dalam pembentukannya karena SK Struktur ARWT ditetapkan oleh DPD Provinsi Jawa Barat (*vide* Bukti PT-5);

Bahwa dalam struktur tersebut, posisi Pihak Terkait hanyalah secara *ex officio* sebagai Pelindung. Selain Pihak Terkait, terdapat juga posisi para Pemohon yang pada saat pembentukan dan pengangkatan Struktur ARWT menjabat sebagai Sekda dan Asda Bidang Pemerintahan yang pada saat SK tersebut ditetapkan sebagai Pembina. Di jajaran Dewan Penasehat terdapat nama Drs. Kusnadi, S,H. yang kemudian menjadi Calon Bupati Nomor Urut 4, sedangkan di jajaran Dewan Pakar terdapat nama Drs. Rusli Hartono, M.M., yang kemudian menjadi calon Bupati, namun dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh Termohon. Berdasarkan fakta-fakta struktural tersebut, amatlah mengada-ada jika Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait mampu memanfaatkan perangkat struktural ARWT demi kepentingan Pihak Terkait. Padahal di dalam struktur ARWT jelas terdapat banyak calon Bupati dan Wakil Bupati yang menduduki posisi-posisi strategis. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* manipulatif dan distortif dengan menyembunyikan posisi Para Pemohon sendiri yang memiliki kapasitas dan posisi strategis di dalam struktur ARWT yang juga potensial memanfaatkannya untuk kepentingan calon-calon lain. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* patut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.3 tentang *leaflet* milik Pihak Terkait adalah tidak jelas dan tidak relevan dengan *posita* sebelum maupun sesudahnya, oleh karenanya berdasar dan beralas hukum untuk dikesampingkan;
6. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.4 s.d 4.6.1.9 tentang sosialisasi Radiogram adalah tidak relevan dengan hasil Pemilukada;

Faktanya adalah:

Radiogram tersebut hanyalah informasi tentang lanjutan program peningkatan IPM Kabupaten Cianjur dari Program Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada dengan nama Program SABA DESA dan BEDAH KAMPUNG yang juga dibuat bersama-sama dengan

Pemohon sebagai Wakil Bupati. Setelah dilakukan evaluasi terhadap program-program tersebut maka terbitlah program Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per RT yang alokasi dananya ada pada Anggaran BKKPD (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah) dan OPD Kelurahan yang telah disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2011 dan telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2011 (*vide* Bukti PT-6). Tidak ada kaitan dan anjuran untuk mencoblos/memenangkan Pihak Terkait dalam Radiogram tersebut. Faktanya program ini belum direalisasikan dan karenanya uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum cair dan diberikan kepada seluruh RT se-Kabupaten Cianjur. Bagaimana mungkin informasi sosialisasi Program Pemerintah ini bisa menguntungkan hanya kepada Pihak Terkait, padahal para Pemohon juga masih terlibat dalam proses perumusan program ini dengan kapasitasnya saat menjadi pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

Bahwa ditemukan fakta adanya beberapa kecamatan yang tidak mendapatkan Radiogram *a quo* dan terdapat pula banyak Kecamatan yang mendapatkan Radiogram tetapi tidak menindaklanjuti sosialisasinya ke perangkat desa dan RT. Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.10 dan 4.6.1.11 tentang pembagian batik adalah tidak relevan dengan hasil Pemilukada;

Faktanya adalah:

Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon mengenai penyalahgunaan jabatan menggunakan anggaran untuk pembagian batik APDESI dan PGRI adalah tidak benar, manipulatif, dan menyesatkan. Alokasi dana untuk pembagian batik telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur di mana di dalamnya telah dicantumkan item belanja hibah (*vide* Bukti PT-6);

Bahwa adanya pembagian kain batik kepada PGRI untuk guru-guru sebagaimana dimaksud bermula dari pengajuan proposal penerima batik yang sudah diajukan pada 6 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-11). Pengurus PGRI Cianjur

selanjutnya melalui Surat Permohonan Pencairan Nomor: 101/Ksej/XX/PGR/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (*vide* Bukti PT- 12), yang pencairan SP2D-nya pada tanggal 07 September 2010 (*vide* Bukti PT- 13). Oleh karenanya pendistribusian kain batik tersebut adalah murni kewenangan pihak penerima, yaitu PGRI. Secara teknis Pihak Terkait sama sekali tidak terlibat dalam proses distribusi tersebut dan kalau pun ada, *quod non*, kehadiran Pihak Terkait hanya satu kali dalam proses penyerahan simbolis di tingkat Kabupaten. Distribusi selanjutnya di tingkat kecamatan sama sekali tidak diketahui dan apalagi dihadiri oleh Pihak terkait;

Bahwa terkait dengan adanya pembagian batik kepada ARWT bahwa hal tersebut berdasarkan Pengajuan Proposal dari APDESI yang ditujukan kepada Bupati Cianjur dengan Surat Permohonan Nomor 01/DPC-APDESI/1/2010, tanggal 04 Januari 2010 (*vide* Bukti PT-14), yang selanjut permohonan dimasukan dalam alokasi dana hibah pada APBD tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-6);

Bahwa proses pemberian batik-batik *a quo* telah berlangsung jauh sebelum proses tahapan Pemilukada dimulai yang karenanya tidak relevan dikaitkan dengan hasil Pemilukada sebagaimana didalilkan Pemohon;

Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah tahu dan apalagi menyuruh untuk menyelipkan stiker bergambar Pihak terkait dalam lipatan kain batik Cianjur tersebut. Bahkan setahu Pihak Terkait distribusi batik tersebut masih dalam bentuk gelondongan, belum dipak/dikemas satuan per bungkus;

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan;

8. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.12 dan 4.6.1.13 tentang tuduhan Radiogram yang ditandatangani oleh Drs. R. Adam Hidayat, M.Si. atas perintah Bupati, atau setidaknya tidaknya atas sepengetahuan Bupati, atau setidaknya tidaknya Bupati tidak pernah keberatan atas dibuat dan diedarkannya perintah melalui Radiogram tersebut adalah tidak benar, manipulatif, dan menyesatkan bila disimpulkan bermuara pada ajakan untuk memilih Pihak Terkait;

Faktanya adalah:

Bahwa Bupati tidak pernah memerintahkan Drs. R. Adam Hidayat, M.Si. untuk mengeluarkan dan menyosialisasikan Radiogram, apalagi menggunakan Radiogram sebagai media sosialisasi untuk memilih Pihak Terkait. Radiogram tersebut murni dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi rencana Pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah ditetapkan dan disahkan dalam APBD Kabupaten Cianjur;

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan;

9. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.14 tentang penyalahgunaan jabatan terkait penggunaan instrumen struktur organisasi pemerintahan oleh Pihak Terkait dari Kabag sampai Camat hingga Lurah dan RW/RT yang dikaitkan dengan Jadwal Kampanye dan Penetapan Lokasi Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Terbuka adalah dalil yang sangat kontradiktif dan tidak saling berhubungan yang karenanya sangat dipaksakan. Hal ini menunjukkan para Pemohon sebenarnya tidak dapat menunjukkan dengan jelas tentang kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait sehingga menghubungkan hal-hal yang tidak relevan dan secara logis tidak tepat;

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

10. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.15 tentang kehadiran Pihak Terkait dalam pelantikan dan deklarasi Pengurus Anak Cabang ARWT tidak berkorelasi dengan Pemilukada, karena kehadiran Pihak Terkait di sana dalam kapasitasnya sebagai Bupati yang harus menjalankan Tupoksinya sebagai Kepala Daerah dan sekaligus sebagai Pembina ARWT. Tidak ada perintah maupun arahan dari Pihak Terkait kepada struktur ARWT untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada mengingat struktur ARWT adalah independen dan di dalam jajaran strukturnya juga terdapat Pasangan Calon lain sebagai pengurus inti. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* sangat mengada-ada dan manipulatif dan tidak berdasarkan pada fakta tapi hanya rekaan dan ilusi para Pemohon belaka;

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah

sepatutnya dinyatakan ditolak;

11. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.15 tentang pembagian formulir Jamkesmas/Jamkesda yang disertai alat peraga Pihak Terkait juga ajakan secara lisan adalah dalil yang keliru jika dikaikan dengan pelanggaran terstruktur;

Faktanya adalah:

Kegiatan tersebut dilakukan oleh LBKYF2C, sebuah organisasi independen-swasta, yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan telah melakukan aktivitas advokasi kesehatan sejak tahun 2008;

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

12. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.17 tentang ketidaknetralan salah satu Kepala Dinas dengan membuat kaos bergambar Bupati dengan pakaian Dinas adalah dalil yang nyata-nyata membuktikan ketidakpahaman para Pemohon tentang posisi Pihak Terkait;

Faktanya adalah:

Bahwa kaos bergambar Tjetjep Muchtar Soleh dengan tulisan jargon kampanye Calon Bupati Nomor Urut 5 “Lanjutkan” dan tulisan Dinas Bina Marga tidak terkait dengan Pemilukada. Kaos tersebut dibuat oleh rekanan Dinas Bina Marga, bukan Dinas Pekerjaan Umum. Bahwa tidak benar *tagline* “Lanjutkan” merupakan milik Pihak Terkait. *Tagline* pemenang Pihak Terkait menggunakan kata “Cerdas Juara” (Cecep-Suranto Berjuang Untuk Rakyat);

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

13. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.1.18 tentang pemasangan Baliho Pihak Terkait di luar tempat yang ditetapkan oleh KPU dan menggunakan *space* papan reklame milik Pemda Kabupaten Cianjur adalah tidak benar;

Faktanya adalah:

Bahwa *space* papan reklame yang dituduhkan oleh para Pemohon kepada

Pihak Terkait bukanlah milik Pemda Cianjur, melainkan sudah dikuasakan dan diberikan kewenangannya kepada Pihak Swasta yang karenanya tidak lagi menjadi milik Pemda (Bukti PT-28). Pihak Terkait menggunakan *space* tersebut secara komersial dan secara *legal* tidak melanggar ketentuan yang berlaku;

Bahwa tidak benar ada pengaturan tempat pemasangan alat peraga kampanye yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana didalilkan para Pemohon. Kewenangan mengatur tempat pemasangan alat peraga kampanye justru berada di tangan Pemda, bukan Termohon. Dalil ini menunjukkan bahwa para Pemohon tidak mengerti tentang rezim hukum Pemilukada dan kewenangan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada; Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

14. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon dalam *posita* nomor 4.6.2.1 s/d 4.6.2.7 tentang tuduhan pelanggaran bersifat sistematis melalui penggunaan dana bansos kepada masjid dan pondok pesantren adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berkaitan dengan hasil Pemilukada;

Faktanya adalah:

Bahwa sumber dana bantuan tersebut berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan APBD (*vide* Bukti PT-7) dan telah pula disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Cianjur yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184.KS/2010 tentang nama-nama DKM masjid penerima bantuan tersebut (*vide* Bukti PT-8). Bahwa kehadiran Bupati pada acara pemberian bantuan hanyalah bersifat simbolis, tidak melakukan kampanye dan tidak pula bersama dr. Suranto, MM. selaku calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Bahwa dalam proses pemberian dan penentuan masjid penerima bantuan sama sekali tidak menjadi kewenangan Pihak Terkait namun didasarkan pada pengajuan proposal masyarakat di mana terdapat fakta bahwa Partai Politik pengusung Calon lain juga ikut memberikan rekomendasi daftar penerima bantuan. Pihak Terkait hanya tinggal menandatangani usulan yang sudah

dirapikan dan disetujui oleh struktur pemerintahan yang bertanggung jawab untuk urusan bantuan ini berdasarkan usulan-usulan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Partai Politik pengusung Pemohon. Bahwa bantuan tersebut sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya dan merupakan program rutin Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;

Pihak Terkait tambahkan di sini bahwa pencairan dana bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 kepada tiap-tiap DKM se-Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar) untuk lima ribu Masjid Jami/1.000.000,- (satu juta rupiah) per masjid terjadi menjelang triwulan akhir tahun anggaran 2010 disebabkan karena adanya keterlambatan proses pencairan dana dari Provinsi Jawa Barat ke Kas Daerah Kabupaten sehingga dalam implementasinya di tingkat Kabupaten Cianjur harus melalui tahapan pembahasan Perubahan Anggaran/APBD Perubahan 2010;

Bahwa Dana Bantuan Sosial kepada tiap-tiap DKM se-Kabupaten Cianjur telah melalui proses/tahapan yang begitu panjang sampai dengan pencairan. Hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan yang melandasi dana tersebut seperti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 tanggal 25 Januari 2010, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Nopember 2010, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.111A- Keu/2010 tentang nama-nama Masjid Jami Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2010 tertanggal 10 Juni 2010, Nota Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga nomor; 285/Kadikpora/2010 perihal Pencairan Dana tanggal 29 September 2010, Keputusan Bupati Cianjur Nomor; 978.3/Kep.184-KS/2010 tentang nama-nama Masjid dan Pondok Pesantren penerima dana bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 tanggal 20 Oktober 2010, Nota Dinas Nomor: 392/Kadikpora/2010 perihal Realisasi Penyaluran Bantuan tanggal 22 Desember 2010 (*vide* Bukti PT-9);

Bahwa pemberian bantuan untuk mesjid sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah program bantuan dari provinsi yang sudah berlangsung sejak tahun 2009. Pembagian dana tersebut diberikan secara bertahap, di mana dari dana seratus juta yang dialokasikan diberikan dalam dua termin/tahap yang sudah dimulai sejak tahun 2009. Masjid yang mendapatkan bantuan *a quo* telah menerima dana awal dari total seratus juta tersebut di tahun 2009 dan kemudian mendapatkan dana sisanya di tahun 2010 setelah proses pencairan dana dari Provinsi selesai. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengaitkan bantuan ini dengan Pemilukada jelas tidak berdasar dan tidak ada korelasinya dengan Pemilukada mengingat program bantuan ini telah berlangsung sejak 2009;

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

15. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon nomor 4.6.2.4 dan 4.6.2.5 tentang adanya Surat Keputusan Bupati Nomor: 475.1/Ks/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Penetapan Transmigran Pengganti Unit Pemukiman Transmigrasi Koleberes, Camaul dan Sukasari Kecamatan Cikadu, dalam hal “cara dan waktu pembagian” sebagaimana tertulis dalam angka 4.7.2.4 dan angka 4.7.2.5 permohonan Pemohon, Pihak Terkait menolak dalil *a quo*;

Faktanya adalah:

Bahwa sesungguhnya penerbitan Keputusan Bupati Nomor 475.1/Ks/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Penetapan Transmigran Pengganti Unit Pemukiman Transmigrasi Koleberes, Camaul dan Sukasari Kecamatan Cikadu tersebut berdasarkan adanya proses permohonan dari masyarakat yang memohon penerbitan sertifikasi tanah yang dimulai pada tahun 2001, dengan dasar keterangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Nomor 475.1/77/DSTKT/2010, tanggal 25 Januari 2010, perihal Permohonan Biaya Operasional Pendataan Pembuatan sertifikasi Kepemilikan tanah para Transmigran di lokasi Translok Kecamatan Cikadu sebanyak 1130 Kepala Keluarga (*vide* Bukti PT- 29), yang kemudian menindaklanjuti dan menugaskan sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas Nomor 800/251a/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 18

- Oktober 2010, untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdri. Rita Nanjar Priyanti dan Sdri Enah Rasmanah (*vide* Bukti PT- 30);
- 2) Surat Tugas Nomor 800/252a/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 18 Oktober 2010, untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdr. Marjuki, Tukiman, Aang Sumiarsa dan E. Wahyu Samsuri (*vide* Bukti PT-30);
 - 3) Surat Tugas Nomor 800/262a/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 28 Oktober 2010, untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdri. Rita Nanjar Priyanti (*vide* Bukti PT- 30);
 - 4) Surat Tugas Nomor 800/264a/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 29 Oktober 2010, untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdr. Wahyu Samsuri, Marjuki, Aang Sumiarsa, dan Tukiman (*vide* Bukti PT- 30);
 - 5) Surat Tugas Nomor 800/270a/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 1 Nopember 2010, untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdr. Heri Nugraha, Ervini Hikmat, dan Enah Rasmanah (*vide* Bukti PT- 30);
 - 6) Surat Tugas Nomor 800/270a/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 8 Nopember 2010, Untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdr. Wahyu Samsuri, Marjuki, Aang Sumiarsa, dan Tukiman (*vide* Bukti PT- 30);
 - 7) Surat Tugas Nomor 800/271a/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 8 Nopember 2010, untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdri. Enah Rasmanah (*vide* Bukti PT- 30);
 - 8) Surat Tugas Nomor 800/272/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 19 Nopember 2010, Untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdri. Rita Nanjar Priyanti dan Heri Nugraha (*vide* Bukti PT- 30);

- 9) Surat Tugas Nomor 800/273/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 19 Nopember 2010, untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdri. Eli Yuliani dan Marjuki (*vide* Bukti PT- 30);
- 10) Surat Tugas Nomor 800/274/Dinsosnakertrans/2010, tanggal 30 Nopember 2010, Untuk Penyuluhan dan Pendataan Transmigrasi Lokal dalam rangka persiapan Sertifikasi Lahan, yang ditugaskan kepada Sdri. Rita Nanjar Priyanti dan Enah Rasmanah (*vide* Bukti PT- 30);

Bahwa atas dasar serangkaian proses tersebut maka lahirlah Surat Keputusan Bupati Nomor 475.1/Kep.245-Ks/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Penetapan Transmigran Pengganti Unit Pemukiman Transmigrasi Koleberes, Camaul dan Sukasari Kecamatan Cikadu (*vide* Bukti PT-24). Dalam hal waktu dan cara pembagian dalam kaitan dengan Pemilukada Kabupaten Cianjur, para Pemohon dengan nyata-nyata tidak dapat membedakan antara kegiatan Pihak Terkait selaku Bupati dan kegiatan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur;

Berdasarkan pada fakta-fakta *a quo*, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena mengada-ada dan tidak berkaitan langsung dengan hasil Pemilukada;

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, sudah sepatutnya dalil Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan karena mengada-ada dan tidak berkaitan langsung dengan hasil Pemilukada;

16. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon nomor 4.6.3.1 dan 4.6.3.6 tentang pelanggaran Pihak Terkait yang dikategorikan memenuhi unsur masif melalui penerbitan Radiogram, pemberian bantuan sosial untuk Masjid, Pondok Pesantren, DKM, serta pembagian Baju Batik kepada PGR dan APDESI adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada;

Faktanya adalah:

Terkait dengan Radiogram tersebut hanyalah informasi tentang lanjutan program peningkatan IPM Kabupaten Cianjur dari Program Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada dengan nama Program SABA DESA dan BEDAH KAMPUNG yang juga dibuat bersama-sama dengan pemohon sebagai Wakil Bupati. Setelah

dilakukan evaluasi terhadap program-program tersebut maka terbitlah program Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per RT yang alokasi dananya ada pada Anggaran BKKPD (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah) dan OPD Kelurahan yang telah disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2011 dan telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2011 (*vide* Bukti PT-6). Tidak ada kaitan dan anjuran untuk mencoblos/memenangkan Pihak Terkait dalam Radiogram tersebut. Faktanya program ini belum direalisasikan dan karenanya uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut belum cair dan diberikan kepada seluruh RT se-Kabupaten Cianjur. Bagaimana mungkin informasi sosialisasi program Pemerintah ini bisa menguntungkan hanya kepada Pihak Terkait, padahal para Pemohon juga masih terlibat dalam proses perumusan program ini dengan kapasitasnya saat menjadi pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

Bahwa ditemukan fakta adanya beberapa Kecamatan yang tidak mendapatkan Radiogram *a quo* dan terdapat pula banyak Kecamatan yang mendapatkan Radiogram tetapi tidak menindaklanjuti sosialisasinya ke perangkat Desa dan RT;

Terkait dengan pemberian bantuan sosial yang dituduhkan sebagai *money politic*, faktanya bahwa sumber dana bantuan tersebut berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan APBD (*vide* Bukti PT-7) dan telah pula disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Cianjur yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184.KS/2010 tentang nama-nama DKM mesjid penerima bantuan tersebut (*vide* Bukti PT-8). Bahwa kehadiran Bupati pada acara pemberian bantuan hanyalah bersifat simbolis, tidak melakukan kampanye dan tidak pula bersama dr. Suranto, MM. selaku calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Bahwa dalam proses pemberian dan penentuan mesjid penerima bantuan sama sekali tidak menjadi kewenangan Pihak Terkait namun didasarkan pada pengajuan proposal masyarakat di mana terdapat fakta bahwa Partai Politik pengusung Pasangan Calon lain juga ikut memberikan rekomendasi daftar penerima bantuan. Pihak Terkait hanya tinggal menandatangani usulan yang

sudah dirapikan dan disetujui oleh struktur pemerintahan yang bertanggung jawab untuk urusan bantuan ini berdasarkan usulan-usulan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Partai Politik pengusung Pemohon. Bantuan tersebut sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya dan merupakan program rutin Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;

Pihak Terkait tambahkan di sini bahwa pencairan dana bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 kepada tiap-tiap DKM se-Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar) untuk lima ribu Masjid Jami masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per masjid terjadi menjelang triwulan akhir tahun anggaran 2010 disebabkan karena adanya keterlambatan proses pencairan dana dari Provinsi Jawa Barat ke Kas Daerah Kabupaten sehingga dalam implementasinya di tingkat Kabupaten Cianjur harus melalui tahapan pembahasan Perubahan Anggaran/APBD Perubahan 2010;

Bahwa Dana Bantuan Sosial kepada tiap-tiap DKM se-Kabupaten Cianjur telah melalui proses/tahapan yang begitu panjang sampai dengan pencairan hal ini dapat dilihat dari aturan-aturan yang melandasi dana tersebut seperti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 tanggal 25 Januari 2010, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Nopember 2010, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.111A- Keu/2010 tentang nama-nama Masjid Jami Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun Anggaran 2010 tertanggal 10 Juni 2010, Nota Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga nomor; 285/Kadikpora/2010 perihal Pencairan Dana tanggal 29 September 2010, Keputusan Bupati Cianjur Nomor; 978.3/Kep.184-KS/2010 tentang nama-nama Masjid dan Pondok Pesantren penerima dana bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 tanggal 20 Oktober 2010, Nota Dinas Nomor 392/Kadikpora/2010 perihal Realisasi Penyaluran Bantuan tanggal 22 Desember 2010 (*vide* Bukti PT-9);

Bahwa pemberian bantuan untuk mesjid sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) adalah program bantuan dari Provinsi yang sudah berlangsung sejak tahun 2009. Pembagian dana tersebut diberikan secara bertahap di mana dari dana seratus juta yang dialokasikan diberikan dalam dua termin/tahap yang sudah dimulai sejak tahun 2009. Masjid yang mendapatkan bantuan *a quo* telah menerima dana awal dari total seratus juta tersebut di tahun 2009 dan kemudian mendapatkan dana sisanya di tahun 2010 setelah proses pencairan dana dari Provinsi selesai. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengaitkan bantuan ini dengan pemilukada jelas tidak berdasar dan tidak ada korelasinya dengan Pemilukada mengingat program bantuan ini telah berlangsung sejak 2009;

Terkait dengan pembagian batik yang menyertakan alat peraga Pihak Terkait faktanya adalah Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon mengenai penyalahgunaan jabatan menggunakan anggaran untuk pembagian batik APDESI dan PGRI adalah tidak benar, manipulatif, dan menyesatkan. Alokasi dana untuk pembagian batik telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Perda Nomor 01 Tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur di mana di dalamnya telah dicantumkan item belanja Hibah (*vide* Bukti PT-6);

Bahwa adanya pembagian kain batik kepada PGRI untuk guru-guru sebagaimana dimaksud bermula dari pengajuan proposal penerima batik yang sudah diajukan pada 6 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-11) Pengurus PGRI Cianjur selanjutnya melalui Surat Permohonan Pencairan Nomor 101/Ksej/XX/PGRI/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (*vide* Bukti PT- 12), yang pencairan SP2D-nya pada tanggal 07 September 2010 (*vide* Bukti PT- 13);

Oleh karenanya, pendistribusian kain batik tersebut adalah murni kewenangan pihak penerima, yaitu PGRI. Secara teknis Pihak Terkait sama sekali tidak terlibat dalam proses distribusi tersebut dan kalau pun ada, *quod non*, kehadiran Pihak Terkait hanya satu kali dalam proses penyerahan simbolis di tingkat Kabupaten. Distribusi selanjutnya di tingkat kecamatan sama sekali tidak diketahui dan apalagi dihadiri oleh Pihak Terkait;

Bahwa terkait dengan adanya pembagian batik kepada ARWT bahwa hal

tersebut berdasarkan Pengajuan Proposal dari APDESI yang ditujukan kepada Bupati Cianjur dengan Surat Permohonan Nomor 01/DPC-APDESI/1/2010, tanggal 04 Januari 2010 (*vide* Bukti PT-14), yang selanjut permohonan dimasukan dalam alokasi dana hibah pada APBD tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-6);

Bahwa proses pemberian batik-batik *a quo* telah berlangsung jauh sebelum proses tahapan Pemilukada dimulai yang karenanya tidak relevan dikaitkan dengan hasil Pemilukada sebagaimana didalilkan Pemohon;

Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah tahu dan apalagi menyuruh untuk menyelipkan stiker bergambar Pihak terkait dalam lipatan kain batik Cianjur tersebut. Bahkan setahu Pihak Terkait distribusi batik tersebut masih dalam bentuk gelondongan, belum dipak/dikemas satuan per bungkus;

Berdasarkan pada keterangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan;

- Berdasarkan pada keterangan-keterangan Pihak Terkait di atas berdasarkan fakta-fakta yang telah diurai dengan jelas, Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Perkara *a quo*. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa Pemilukada adalah sarana dan mekanisme *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) bagi setiap *incumbent* untuk diuji kembali oleh rakyatnya apakah selama memerintah sebelumnya ia dianggap berhasil atau tidak. Jawaban terhadap hal ini berada di dalam bilik suara di mana secara rahasia para pemilih menentukan sikap dan pilihannya. Hasil Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 adalah bukti nyata rakyat Cianjur memberikan *reward* terhadap *incumbent* atas keberhasilannya dalam memerintah selama lima tahun terakhir dan membuktikan bahwa rakyat Cianjur dapat menentukan pilihannya secara Jurdil dan Luber serta secara rasional tanpa adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Buktinya nyata dukungan dan kepercayaan rakyat Cianjur secara jelas terlihat dari perolehan suara Pihak Terkait yang memperoleh suara sebanyak 40,57% dalam Pemilukada. Kemenangan Pihak

Terkait sudah sejak awal terprediksi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga CYRUS (*vide* Bukti PT-31);

- Bahwa tuduhan para Pemohon Nomor 10 dan Nomor 12 didasarkan pada kondisi ketidakmengertian tentang posisi calon petahana yang dalam konteks Pemilukada Kabupaten Cianjur menjadi sangat kompleks dan sulit karena dapat berakibat pada kekosongan pemerintahan dengan banyaknya calon dari unsur pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan para Pemohon sama sekali tidak benar karena Pihak Terkait dalam hal ini juga sebagai Bupati menjalankan tugasnya untuk mempertahankan roda pemerintahan agar pelayanan publik tetap dapat berjalan tanpa menciderai proses demokrasi yang sudah digariskan oleh undang-undangan dan pelbagai peraturan yang ada;

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 03/BA/KPU.CJR/I/20011 14 Januari 2011;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tanggal 14 Januari 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.xx] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-36 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.011.329996/ 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 821/Kep.106/BKKPD/2010 tentang Pemberhentian Tugas Kepala Sekolah atas nama Ade Heri Maskar, S.Pd., M.Pd.;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Undangan Kegiatan Pertemuan Puskesmas Wilayah Tiga (Korwilga);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Cipanas;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi SK DPD ARWK Provinsi Jawa Barat tahun 2009 tentang Pengangkatan Pengurus DPC ARWK Kabupaten Cianjur;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan APBD;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi SK Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184.KS/2010 tentang nama-nama DKM mesjid penerima bantuan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Nota Dinas Nomor: 392/Kadikpora/2010 perihal Realisasi Penyaluran Bantuan;
10. Bukti PT-10.A : Fotokopi surat beramplop coklat kepada seluruh RT/RW se-Kabupaten Cianjur yang berisi *leaflet* bergambar dan berisi visi-misi Pemohon, Gambar

alat peraga Coblos yang tertusuk untuk Nomor dan Gambar Pemohon dan satu lembar selebaran yang berisi mohon dukungan dan klaim Program Bantuan Masjid;

11. Bukti PT.10.B : Fotokopi SK Kepala Badan Kepagawaian tentang Penyesuaian Pensiunan Pokok Pensiunan Janda/Duda PNS a/n. Tjitjih Kurniasih yang diberikan bersama dengan Contoh Kertas Suara yang tercoblos Gambar Pasangan Nomor Urut 2;
12. Bukti PT.10.C : Satu buah Sarung berikut Pamflet, bukti pemberian barang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan di Kec. Takokak;
13. Bukti PT-11 : Fotokopi Proposal Batik PGRI
14. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Permohonan Pencairan Nomor: 101/Ksej/XX/PGR/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
15. Bukti PT-13 : Fotokopi SP2D PGRI pada tanggal 07 September 2010;
16. Bukti PT-14 : Fotokopi Proposal Batik APDESI untuk ARWT, Surat Pencairan dana, dll;
17. Bukti PT-15 : Fotokopi Instruksi Bupati Nomor : 01 tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur;
18. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah (SEKDA) Nomor 270/3217/KSBL 6 Desember 2011;
19. Bukti PT-17 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Dinas Bina Marga tanggal 25 Agustus 2010 perihal NETRALITAS Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Bina Marga;
20. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat pengantar dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor 800/618/KSBL
21. Bukti PT-19 : Fotokopi Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Netralitas PNS dalam PemiluKada oleh

- Kesbangpol Kabupaten Cianjur sejak bulan Maret 2010;
22. Bukti PT-20 : *Video* rekaman Kegiatan Evaluasi Dinas Pertanian di Pendopo Kabupaten;
 23. Bukti PT-21 : Fotokopi Kliping Berita Koran Harian Pelita, Selasa 11 Januari 2011 berjudul Cerdas, Abadi dan Dadang Bersaing Ketat di Pilkada;
 24. Bukti PT-22.A : *Video* rekaman acara penyerahan batik;
 25. Bukti PT-22.B : Fotokopi Foto bergambar pembagian Baju Batik secara gelondongan;
 26. Bukti PT-23 : Fotokopi Undangan Forum Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air/FORGAB P3A;
 27. Bukti PT-24 : Rekaman *Video* acara FORGAB;
 28. Bukti PT-25 : Fotokopi Foto pembagian atribut Pasangan Calon Nomor 2 di acara FORGAB;
 29. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat dari Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Provinsi Jawa Barat No.722/Ketum/LLI Jabar/VII/10 tanggal 2 Juli 2010;
 30. Bukti PT-27 : *Video* rekaman acara Refreshing kader Posyandu;
 31. Bukti PT-28 : Fotokopi Kontrak Space Reklame Pemda dan Swasta;
 32. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Nomor: 475.1/77/DSTKT/2010, tanggal 25 Januari 2010, perihal Permohonan Biaya Operasional Pendataan Pembuatan sertifikasi Kepemilikan tanah para Transmigran di lokasi Translok Kecamatan Cikadu;
 33. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Tugas Dinsosnakertrans Nomor :
800/251.a/Dinsosnakertrans/2010
800/252.a/Dinsosnakertrans/2010
800/262.a/Dinsosnakertrans/2010
800/264.a/Dinsosnakertrans/2010
800/270.a/Dinsosnakertrans/2010
800/270.a/Dinsosnakertrans/2010

- 800/271.a/Dinsosnakertrans/2010
 800/272.a/Dinsosnakertrans/2010
 800/273.a/Dinsosnakertrans/2010
 800/274.a/Dinsosnakertrans/2010
34. Bukti PT-31 : Fotokopi Hasil Survei CIRUS ke-VI periode Januari 2011;
 35. Bukti PT-32.a : Fotokopi Proposal Pengajuan Bantuan Sosial dari DKM Masjid Sirojul Falah;
 36. Bukti PT-32.b : Fotokopi Proposal Pengajuan Bantuan Sosial dari DKM Masjid Al-Ahsan
 37. Bukti PT-32.c : Fotokopi Proposal Pengajuan Bantuan Sosial dari DKM Masjid Al-Barkah;
 38. Bukti PT-33.a : Fotokopi Ajuan daftar nama Masjid penerima Bansos Pemda yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 39. Bukti PT-33.b : Fotokopi Ajuan daftar nama Masjid penerima Bansos Pemda yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 40. Bukti PT-33.c : Fotokopi Ajuan daftar nama Masjid penerima Bansos Pemda yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 41. Bukti PT-33.d : Fotokopi Ajuan daftar nama Masjid penerima Bansos Pemda yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 42. Bukti PT-33.e : Fotokopi Ajuan daftar nama Masjid penerima Bansos Pemda yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 43. Bukti PT-34 : Satu buah Batik PGRI;
 44. Bukti PT-35 : Satu buah Batik ARWT;
 45. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AEP SUHERMAN, S.Pd, M.M.Pd;

[2.x] Menimbang bahwa disamping itu, Pihak Terkait mengajukan 22 (dua puluh dua) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada

persidangan tanggal 8 dan 11 Februari 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. Cecep S. Alamsyah, S.KM., M.Kes.

- Bahwa saksi adalah Kepala BKPPD;
- Bahwa mutasi Kepala Puskesmas adalah upaya penyegaran, sekaligus karena ada penataan Puskesmas. Saksi dr. Tia Moetia sudah 10 tahun menjadi Kepala Puskesmas;
- Bahwa mutasi Ade Heri Maskat adalah atas usulan dari Dinas Pendidikan yang juga sebagai kepala sekolah dengan mempunyai tugas tambahan yang memiliki periodisasi. Ade sudah menjadi Kepala Sekolah selama 7 tahun sehingga usulan Dinas Pendidikan dipenuhi;
- Bahwa terkait dengan baliho yang memuat kata "lanjutkan", saksi mengatakan tidak memaksudkan kata tersebut sebagai bagian dari kampanye karena pada saat baliho dibuat sekitar bulan Juni 2010, belum masuk tahapan Pemilukada;

2. Saksi Muhammad Yassir Arafat

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Kesbang Linmas;
- Bahwa Tugas Kesbang Linmas melakukan sosialisasi Intruksi Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2010 bertanggal 15 Januari 2010 ke 32 kecamatan;
- Bahwa ada Surat Pemerintah Kabupaten Kepada para Camat dan SKPD yang intinya aparat harus menjaga netralitas;
- Bahwa ada Surat KPU Cianjur bertanggal 5 Januari 2011 yang meminta agar Pemerintah Kabupaten lebih meningkatkan netralitasnya;

3. Saksi Lukmanul Hakim

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DKM Al-Akhsan Kampung Puncak, Ciloto;
- Bahwa pada pertengahan 2010, saksi mengajukan proposal pengajuan dana bantuan kepada Pemda sebesar Rp.1.000.000,00;
- Bahwa pada akhir 2010 pengajuan permintaan bantuan dapat dicairkan;
- Bahwa Ketua DKM mengambil ke LPK Karangtengah, Cianjur;
- Bahwa dana Rp.1.000.000,- diterima dan dipergunakan untuk kegiatan masjid;

- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk mengkampanyekan salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa di PPS 1 Kp Puncak, Ciloto, pemenang Pemilukada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

4. Saksi Abdul Aziz Hamdan

- Bahwa saksi adalah Ketua Bidang Litbang DKM Masjid Al Barkah Cipanas;
- Bahwa pada awal 2008 saksi mengajukan permintaan bantuan ke Pemda, dan dijawab pada pertengahan 2009;
- Bahwa bantuan diberikan pada Desember 2009 sebesar Rp. 35.000.000,00 dan diberikan pada 5 Januari 2011 sebesar Rp. 65.000.000,00;
- Bahwa saksi terlambat mengambil bantuan dan diminta mengambil ke Dikpora;
- Bahwa DKM mengajukan bantuan Rp.100.000.000,- untuk renovasi masjid dan pengembanagn pendidikan Islam;

5. Saksi Ucu Yogaswara, SIP.

- Bahwa Saksi adalah Kasubag Bina Perangkat Desa;
- Bahwa Pemda Kabupaten Cianjur memiliki program Saba Desa sejak tahun 2006 yang dilakukan oleh Bupati dengan maksud untuk silaturahmi dengan masyarakat, dan melihat realisasi bantuan di desa-desa;
- Bahwa bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) Rp.115.000.000,- dibagikan sejak sebelum 2008, namun sejak sebelum 2006 juga telah ada dana bantuan desa tetapi nominalnya berbeda;
- Bahwa BKKPD diperuntukkan untuk insentif Kepala Desa dan perangkatnya;
- Bahwa program bantuan selesai pada tahun 2010 dengan menjangkau 342 desa;
- Bahwa setelah dievaluasi, bantuan fisik untuk desa belum diterima oleh masyarakat. Selanjutnya Subag Bina Perangkat Desa membuat rekomendasi agar bantuan diberikan di tingkat RT, yaitu satu RT per desa sebagai percontohan;

6. Saksi M. Y. Rohyanda

- Bahwa saksi adalah Camat Cipanas;

- Bahwa saksi menindaklanjuti Radiogram Bupati Cianjur Nomor 005/2007/Pemdes bertanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa sosialisasi dilakukan ke-7 desa masing-masing sekali. Saksi dan ARWT melakukan sosialisasi ke tiga desa, dan selebihnya dilakukan oleh ARWT;
- Bahwa sosialisasi adalah mengenai latar belakang RT/RW;
- Bahwa saat sosialisasi oleh Camat dan ARWT Kecamatan Cipanas, tidak ada aparat Kabupaten yang hadir;
- Bahwa sosialisasi dilakukan pada tanggal 6 Januari 2011;
- Bahwa pada sosialisasi radiogram, saksi tidak mengkampanyekan Pasangan Calon manapun;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13.096 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 12.477 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 9.456 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.427 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.269 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 1.187 suara;

7. Saksi Yadi Haenuryadin

- Bahwa saksi adalah Camat Campaka;
- Bahwa saksi baru mengetahui radiogram pada 19 Januari 2011;
- Bahwa saksi belum pernah menindaklanjuti/mensosialisasikan radiogram dimaksud;
- Bahwa peringkat perolehan suara pada Pemilu pada secara berurutan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5; Pasangan Calon Nomor Urut 2; Pasangan Calon Nomor Urut 4; Pasangan Calon Nomor Urut 6; Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Saksi Ir. H. Nana Maryana

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum ARWT Kabupaten Cianjur;
- Bahwa ARWT lahir pada April 2007 dan bersifat nasional;
- Bahwa di Cianjur, ARWT dibentuk pada Juni 2009;
- Bahwa saksi dilantik sebagai pengurus ARWT pada Desember 2009;
- Bahwa pada Januari 2010, saksi mengajukan permintaan kepada Pemda agar pengurus ARWT diberi pakaian batik untuk dipakai setiap tanggal 2;

- Bahwa saksi tidak pernah menyelipkan apapun pada kain batik yang dibagikan. Kain batik dibagikan kepada seluruh pengurus ARWT Cianjur pada bulan Oktober 2010, sebelum masa kampanye;
- Bahwa Pelindung ARWT di tingkat Provinsi adalah Gubernur, di tingkat Kabupaten adalah Bupati, di tingkat Kecamatan adalah Camat, dan tingkat Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi membagikan kain batik hanya sampai pada pengurus tingkat kecamatan;
- Bahwa kain batik untuk ARWT dan PGRI tidak sama;

9. Saksi Drs. Moch. Asep Saepurohman, M.Pd.

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua II PGRI Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi membuat proposal pada bulan Juni 2010 ditujukan kepada Pemda untuk dapat memiliki pakaian khas, yaitu batik;
- Bahwa pada bulan September 2010 Pemda memberikan bantuan kain batik;
- Bahwa Pengurus Kabupaten membagikan kepada pengurus Cabang (Kecamatan) dalam bentuk gelondongan;
- Bahwa istri saksi menerima kain batik dari Kepala Sekolah tanpa ada sisipan apapun;

10. Saksi M. Sobari

- Bahwa saksi adalah Direktur LBK Yayasan FP2C (Forum Perencanaan Pembangunan Cianjur);
- Bahwa Kartu Jamkesda adalah program Yayasan FP2C sejak tahun 2004 dan bukan program pemerintah;
- Bahwa pengguna kartu akan didampingi oleh Yayasan FP2C di Rumah Sakit dan akan dicarikan solusi pendanaan, antara lain dengan memfasilitasi pengajuan dan/atau pengurusan Jamkesmas;
- Bahwa relawan FP2C sekitar 7 orang dan ada mitra di desa-desa;
- Bahwa salah satu donator FP2C adalah dr. Suranto (mantan Direktur RS);
- Bahwa saksi bukan adik kandung Muhammad Toha;

11. Saksi Dedi Purwadji, SIP.

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Bina Marga;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan 50 kaos dan uang sejumlah Rp.250.000,- kepada Saksi Ahmad Sajidin;
- Bahwa saksi memiliki 30 kaos bertuliskan “peliharalah jalan ini dengan baik” dan tulisan Bina Marga yang diberikan oleh saksi kepada pekerja saksi di rumah;
- Bahwa saksi tidak memasang baliho yang bertuliskan “peliharalah jalan ini dengan baik” dengan gambar Bupati;
- Bahwa karena saksi tidak membuat, menyuruh membuat, ataupun memasang baliho, maka saksi tidak tahu mengenai pilihan kata “lanjutkan”;
- Bahwa Surat Bupati mengenai netralitas PNS telah diteruskan kepada jajaran Dinas Bina Marga sekitar bulan Agustus 2010;

12. Saksi Tjun Tjun Kurniawan

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Forgab P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) atau Mitra Cai Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Mitra Cai sudah ada sejak 3 periode bupati sebelumnya;
- Bahwa pihak yang diundang adalah Pengurus Mitra Cai se-Kabupaten Cianjur dan tidak mengundang Tim Sukses;
- Bahwa pada acara silaturahmi Mitra Cai tanggal 31 Desember 2010 terdapat orang yang membagikan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa stiker dibagikan di luar ruang acara Mitra Cai;

13. Saksi Enyang Mustahal

- Bahwa saksi adalah Pengawas TK dan SD;
- Bahwa terdapat pertemuan rutin pengawas TK dan SD pada 16 Oktober 2010 dalam acara perpisahan pengawas yang telah memasuki masa pension dan RAT Koperasi;
- Bahwa Bupati hadir pada acara tersebut dan mengatakan mohon doa restu agar dapat mengakhiri masa jabatan hingga Maret 2011 dan akan mencalonkan lagi;
- Bahwa saksi diundang oleh Korwas Kabupaten Cianjur. Dalam undangan tidak ada tulisan bahwa acara akan dihadiri oleh Bupati;

14. Saksi Ir. H. Yanto Hartono

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur;

- Bahwa ada acara Evaluasi Kerja Dinas Pertanian di Pendopo Kabupaten Cianjur pada 3 November 2010 pukul 14.00 WIB dihadiri oleh 100 orang jajaran Dinas Pertanian;
- Bahwa saksi mengadakan acara di Pendopo karena aula Dinas hanya muat 50 orang;
- Bahwa Bupati hadir atas undangan saksi dan saksi meminta agar Bupati memfasilitasi bantuan sepeda motor dan pembentukan UPTD di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Bupati meminta doa kepada hadirin agar dapat maju sebagai calon Bupati pada Pemilu pada 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah menekan atau meminta jajaran Dinas maupun kelompok tani untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

15. Saksi Kaemi B Dani

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Leles;
- Bahwa ada pertemuan pada Oktober 2010 di Rumah Makan Lembur Kurung, Gekbrong, Cianjur;
- Bahwa pertemuan tersebut atas permintaan para Kepala Desa untuk menyampaikan permasalahan di desa masing-masing;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Bupati meminta doa agar sehat dan panjang umur, meminta maaf karena program belum selesai, agar program terus dilanjutkan oleh bupati penggantinya, dan mengajak masyarakat melalui para kepala desa agar mensukseskan Pemilu;
- Bahwa pada saat itu Bupati belum menjadi calon peserta Pemilu;
- Bahwa saksi meminta kepada Bupati agar program pembangunan yang belum selesai segera direalisasikan;

16. Saksi Lilis Heryati

- Bahwa pada 21 Oktober 2010 terjadi pertemuan di Nagrak untuk launching HKTI dengan dihadiri Wakil Bupati (Pasangan Nomor 2);
- Bahwa Wakil Bupati mengajak hadirin agar memilih Wakil Bupati;
- Bahwa pada acara tanggal 21 Oktober 2010 tersebut, selain dihadiri Wakil Bupati, juga dihadiri Ketua Gerindra dan Ketua Hanura;

17. Saksi Uho Hidayat

- Bahwa saksi menerima SK Transmigrasi Lokal di Kecamatan Cikadu pada 30 Desember 2010;
- Bahwa pada saat pembagian tidak ada kampanye atau arahan untuk memilih pasangan manapun;
- Bahwa di wilayah transmigrasi lokal terdapat empat TPS, yang dua TPS dimenangkan Pasangan 1, satu TPS oleh Pasangan 2, dan 1 TPS oleh Pasangan 5;

18. Saksi Aang Sumiarsa, SIP.

- Bahwa saksi adalah Petugas Lapangan Dinsosnakertrans;
- Bahwa pada 30 Desember Bupati menyerahkan SK penetapan status transmigrasi;
- Bahwa dalam acara tersebut Bupati tidak mengajak agar memilih salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa Translo adalah kewenangan pusat;

19. Saksi Drs. Bachrudin Ali

- Bahwa saksi adalah Plt. Sekda Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada 6 Oktober 2010 Pemda mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan dipimpin Wakil Bupati. Wakil Bupati menginginkan agar tahapan penerimaan dan pengeluaran APBD sesuai dengan tahap dan besaran yang telah ditentukan sebelumnya;
- Bahwa banyak kewajiban Pemda yang belum diselesaikan, salah satunya adalah bansos;
- Bahwa uang bantuan sudah ada tetapi Bank Jabar tidak sanggup menyalurkan bantuan sosial tersebut karena jumlah masjid sangat banyak;
- Bahwa karena bank Jabar tidak sanggup maka penyaluran dialihkan kepada Lembaga Perkreditan Karang Tengah;
- Bahwa uang bantuan Rp. 3 miliar dari Provinsi masuk ke rekening Pemkab pada 30 Desember 2010 kemudian ditransfer ke rekening BPR yang kemudian dibagikan setelah tanggal 1 Januari 2011;
- Bahwa perubahan jumlah masjid yang menerima bantuan sudah dikonsultasikan kepada DPRD dan DPRD dapat menerima perubahan tersebut;
- Bahwa mutasi di Kabupaten Cianjur telah melalui proses ke Baperjakat;

- Bahwa sejak September 2010 hingga saat ini tidak ada rotasi/mutasi;
- Bahwa perpanjangan usia kerja Dedi Puwaji telah disetujui dan ditandatangani oleh Baperjakat;
- Bahwa hasil Baperjakat adalah pertimbangan semata dan tidak mengikat; keputusan tetap ada pada Bupati;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) wajib ditandatangani oleh Sekda. Pada SK mengenai anggaran yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah ada tanda tangan Sekda;
- Bahwa terkait pengeluaran dana Bansos, Pemkab menghimpun usulan dari Desa dan Kecamatan tentang bantuan untuk masjid, kemudian diterbitkan SK Bupati. Selanjutnya, DKM yang akan mencairkan dana harus menunjukkan proposalnya;

20. Saksi Mohammad Thoha, S.Ag.

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Cianjur (Badan Anggaran);
- Bahwa terdapat perubahan parsial APBD yang mengakomodir bantuan selain kepada masjid juga kepada pihak lainnya;
- Bahwa saksi (Badan Anggaran) mempertanyakan kepada Sekda (Dadang Sufianto) sifat bantuan dan akan dibagikan kepada masjid yang mana;
- Bahwa setiap pembahasan RAPBD pasti diketahui oleh Ketua Tim Asistensi yaitu Sekda;
- Bahwa Bantuan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BKKPD) sejumlah Rp.115.000.000,00 telah disetujui oleh DPRD tetapi teknisnya diserahkan kepada Pemkab;

21. Saksi Drs. Yudi Jamiat

- Bahwa saksi adalah Kepala SMAN 1 Pacet;
- Bahwa pada Senin, 25 Oktober 2010 ada acara peletakan batu pertama di SMAN 1 Pacet;
- Bahwa secara simbolis diberikan batik khas cianjur untuk anggota PGRI di tiga kecamatan, yaitu Pacet, Sukaresmi, dan Cipanas;
- Bahwa pada saat penyerahan, Bupati tidak berkampanye, dan dalam kain batik dimaksud tidak ada stiker Pasangan Calon Nomor Urut 5;

22. Saksi Neneng Mira

- Bahwa saksi adalah kader Posyandu;

- Bahwa pada Desember 2010 terjadi pembagian uang oleh Bupati pada acara *refreshing*. Acara tersebut berkaitan dengan Dinkes (kades posyandu);
- Bahwa pada acara tersebut dibagikan insentif kepada kader yang mau bernyanyi dan berjoged sejumlah Rp.10.000,00;
- Bahwa pembagian uang bukan dalam rangka mengajak hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan 8 Februari 2011, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Kota telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, berkenaan dengan dugaan kurangnya sosialisasi Pemilukada yang menjadi kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 ayat (4) huruf r, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menurut Panwaslukada hal tersebut tidak memiliki dasar hukum laporan yang cukup terhadap dugaan pelanggaran kode etik bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur; Pernyataan Pendapat Hukum tersebut, tercantum dalam Berita Acara Pleno Panwaslukada Kabupaten Cianjur Nomor 15/Panwaslukada-Cjr/III/2011 (*vide* Bukti 002);
- 2) Bahwa, berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009, terkait peristiwa gagalnya pelaksanaan Debat Kandidat yang diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2011 di TVRI Bandung, sebagai berikut:
 - Bahwa KPU Kabupaten. Cianjur telah mengundang Panwaslukada Kabupaten Cianjur, Tim Kampanye dari 6 (enam) Pasangan Calon, pihak Kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Debat Publik Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011, yang diselenggarakan pada Hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, Pukul 16.00 Wib, di Ruang Rapat KPU Kabuptaen Cianjur, Jl. Ir. Djuanda No. 28 B Cianjur;

- Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah mengundang Panwaslukada Kabupaten Cianjur, beserta 6 (enam) Pasangan Calon beserta Tim Kampanye, pihak Kepolisian dan pihak terkait lainnya, untuk menyaksikan Acara Debat Kandidat Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011, yang diselenggarakan pada Hari Senin, tanggal 3 Januari 2011, Pukul 19.30 Wib, di Studio TVRI Bandung Jl. Cibaduyut Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011, sekitar Pukul 19.00 Wib, di Studio TVRI Bandung, Jl. Cibaduyut Bandung, 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, yang terdiri dari Pasangan Nomor Urut 1 (Drs. H. Hidayat Atori, M.Si. dan Drs. U. Suherlan Djaenudin, SH.,MM), Pasangan Nomor Urut 2 (DR. H. Dadang Sufianto, Drs., MM. dan RK. Dadan Suryanegara, SP), Pasangan Nomor Urut 3 (Drs. Hidayat Makbul, M.Si, dan Drs. H. Sumitra, MM), Pasangan Nomor Urut 4 (Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si dan Drs. H. Kusnadi Sundjaya, MM), Pasangan Nomor Urut 5 (Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM dan dr. Suranto), serta Pasangan Nomor Urut 6 (Dr. H. Maskana Sumitra, SH., M.Si. dan Drs. H. Ade Sanoesi), telah hadir memenuhi undangan KPU Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB atau pada saat moderator TVRI Bandung mempersilahkan 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur untuk memasuki ruangan studio, namun kenyataannya, ke-6 (enam) Pasangan Calon tersebut meninggalkan ruang tunggu di studio TVRI Bandung tanpa ada alasan yang jelas dan Panwaslukada Kabupaten Cianjur tidak pernah menerima laporan dari 6 (enam) Pasangan Calon tersebut;
- Bahwa berdasar hasil Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Cianjur yang diuraikan dalam Berita Acara No. 05/BA/Panwaslukada-Cjr/I/2011, tanggal, 4 Januari 2011, peristiwa dalam penyelenggaraan Debat Kandidat yang diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2011 di TVRI Bandung, tidak cukup bukti untuk dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran, baik yang ditujukan kepada KPU selaku Penyelenggara maupun kepada 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 (*vide* Bukti 003);

- 3) Bahwa, berkenaan dengan peristiwa tidak diteruskannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK kecamatan Naringgul, Kecamatan Sindangbarang, dan kecamatan Cidaun, Panwaslukada Kabupaten Cianjur tidak pernah menerima laporan serta menemukan pelanggaran;
- 4) Bahwa berkenaan dengan masalah adanya dugaan kelebihan jumlah kertas suara yang tersebar lebih dari jumlah DPT ditambah dengan 2,5% kertas suara tambahan, Panwaslukada Kabupaten Cianjur tidak pernah menerima laporan dari pihak Pemohon;
- 5) Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan Pemohon, tanggapan Panwaslukada adalah sebagai berikut:
 - Pemutasian Sdr. Ade Heri Maskar, S.Pd, dari Kepala Sekolah SMK Kecamatan Cikalongkulon, menjadi guru biasa di SMA Ciranjang. Bahwa Panwaslukada kabupaten Cianjur, tidak pernah menerima laporan dan tidak ada temuan;
 - Dugaan intimidasi yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan kepada Sdri. Dr. Tia Mutia, MARS (Kepala Puskesmas Ciranjang). Bahwa Panwaslukada Kabupaten Cianjur, tidak pernah menerima laporan dan tidak ada temuan Pelanggaran;
 - Kegiatan pertemuan non-formal Bupati Cianjur dengan para pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan yang diduga difasilitasi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Sri. Ratu Triyulia, di Rumah Makan Sangkuriang dan Lembur Kuring, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan *refresing* kader dan Posyandu, antara lain kegiatan pembinaan kader Paraji di se wilayah kerja Puskesmas Cianjur, Posyandu se-wilayah Puskesmas Cilaku, Posyandu se-wilayah Kecamatan Cipanas atau di BBPK Ciloto, Posyandu se-wilayah Puskesmas Cugeunang, Posyandu se-wilayah Gekbrong, Posyandu se-wilayah Campaka, Posyandu se-wilayah Haurwangi dan Bojongpicung, Posyandu se wilayah kecamatan Naringgul. Bahwa Panwaslukada kabupaten Cianjur, tidak pernah menerima laporan dan tidak ada temuan Pelanggaran;
 - Kegiatan pelantikan Assosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) yang dilaksanakan di beberapa tempat. Pelantikan ARWT Kecamatan Pacet pada tanggal 17 Desember 2010, bertempat di Hotel Setia Kecamatan Pacet;

- Bahwa, Panwaslukada kabupaten Cianjur, berdasar Laporan Temuan Tindaklanjut Pelanggaran dari Panwaslukada Kecamatan Pacet, terkait kegiatan Pelantikan ARWT sekaligus pembagian insentif RT dan RW se-kecamatan Pacet dan pembagian uang untuk DKM se-Kecamatan Pacet, yang diselenggarakan di Kecamatan Pacet, pada tanggal 17 Desember 2010, bertempat di Hotel Setia Kecamatan Pacet; sebagaimana bukti laporan penerusan Nomor 04/Panwaslukada-Cjr/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang dilaksanakan sejak Pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh;
- Bahwa, telah dilakukan klarifikasi di tingkat kabupaten terhadap saksi pelapor Sdr. Endang Suryatna selaku Ketua Panwaslukada Kecamatan Pacet, pada tanggal 20 Desember 2010, melalui berita acara klarifikasi, di atas kertas bermaterai cukup, maka setelah ditelaah dan dikaji Panwaslukada Kabupaten Cianjur memutuskan bahwa status penerusan laporan Panwaslukada Kecamatan Pacet Nomor 04/Panwaslukada-Cjr/XII/2010, direkomendasikan tidak ditindaklanjuti karena tidak mencukupi bukti pelanggaran Pemilukada (*vide* Bukti 004);
- Radiogram Nomor 141/3094/PEMDES perihal pemberian insentif RT/RW secara simbolis, yang dikirimkan pada tanggal 29 November 2010, yang ditindaklanjuti dengan Radiogram No. 005/3307/PEMDES tanggal 14 Desember 2010 tentang sosialisasi Program 10 Juta Per RT;
 - Bahwa, berkenaan dengan perkara Temuan Panwaslukada Kabupaten Cianjur, terhadap dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan APBD yang disosialisasikan melalui Radiogram tertanggal 14 Desember 2010, atas nama Bupati Cianjur, Ttd Saudara H. Tjetjep Muchtar Soleh, yang ditujukan kepada Para Camat se-kabupaten Cianjur, yang pengiriman beritanya dilakukan oleh Sdr. Drs. R. Adam Hidayat, M.Si, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa, dengan Nomor Surat 005/3307/Pemdes, Perihal: Sosialisasi Program 10 Juta per RT; Panwaslukad Kabupaten Cianjur, berdasar kewenangannya telah mengundang para pihak terkait, antara lain:
 - (1) Sdr. Drs. R. Adam Hidayat, M.Si/Kabag.Pemdes Pemkab.

- Cianjur; (2) Sdr. H. Tjetjep Muchtar Soleh, selaku Bupati Cianjur; (3) Sdr. Hendri Prasetyadhi, AP.MM, selaku Camat Warungkondang; (4) Sdr. Wodi Eryana, SE, selaku Camat Cibinong; (5) Yadi Haenuryadin, BA, selaku Camat Campaka Mulya; dan (6) Sdr. Tom Dani Gardiat, selaku Camat Karang Tengah;
- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Cianjur telah melakukan klarifikasi di atas kertas bermaterai cukup kepada nama-nama yang hadir memenuhi undangan, yaitu: (1) Sdr. Drs. R. Adam Hidayat, M.Si, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2011, Pk. 15.00 Wib, (2) Sdr. Hendri Prasetyadhi, AP.MM, selaku Camat Warungkondang; yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Januari 2011, Pk. 17.00 Wib. (3) Sdr. Wodi Eryana, SE, selaku Camat Cibinong; yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 1 Februari 2011, Pk. 11.30 Wib; (4) Sdr. Yadi Haenuryadin, BA, selaku Camat Campaka Mulya; yang dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Februari 2011 Pk. 10.00 Wib. (5) Sdr. Tom Dani Gardiat, selaku Camat Karang Tengah, pada tanggal 01 Februari 2011, melalui surat Nomor 270/31/Sek, guna memberikan klarifikasi tertulis;
 - Bahwa Sdr. H. Tjetjep Muchtar Soleh, selaku Bupati Cianjur, tidak hadir memenuhi undangan kami, baik undangan pertama maupun undangan kedua. Selanjutnya berdasar hasil klarifikasi dan Kajian Laporan Nomor 06/Panwaslukada-Cjr/I/2011 adalah dari hasil pengolahan data yang diperoleh Panwaslukada Kabupaten Cianjur tidak ditemukan fakta bahwa adanya penyalahgunaan APBD yang berhubungan secara *condition sine quanon* berpengaruh terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Cianjur, akibat adanya radiogram tertanggal 29 November 2010 No.141/3094/PEMDES, Perihal Pemberian Insentif RT/RW secara simbolis. Begitupun dengan surat Radiogram Nomor 005/3307/Pemdes tertanggal 14 Desember 2010, tentang sosialisasi program Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta per RT) yang terindikasi berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Cianjur;

- Bahwa berdasar hasil Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Cianjur, sebagaimana Berita Acara Pleno, Nomor 11/BA/Panwaslukada-Cjr/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011, diputuskan bahwa Status Perkara Nomor 06/Panwaslukada-Cjr/I/2011 tentang Temuan Radiogram dinyatakan masih memerlukan bukti lain untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilukada (*vide* Bukti 005);
- Penyaluran Dana Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat, bersumber dari APBD I tahun 2010, yang diperuntukan bagi DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), yang kembali dituangkan dalam SK Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 978/2973/KADIKPORA *juncto* Keputusan Bupati Nomor 978.3/Kep.111A-Keu/2010 tentang nama-nama mesjid penerima dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa, berdasar penerusan laporan Panwaslukada Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Nomor 17/Panwaslukada-KRT/PL.01/XII/2010, perihal penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye dan berkenaan dengan dugaan penyimpangan penyaluran dana bantuan untuk 5000 mesjid jami dan 30 mesjid besar kecamatan senilai Rp. 8 miliar, yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2010; Panwaslukada Kabupaten Cianjur, berdasar hasil klarifikasi terhadap Sdr. Dindin Jamaludin, warga kaum RT.03/06 desa Bojong, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, selaku Ketua DKM Darusalam;
 - Bahwa setelah ditelaah dan dikaji, Panwaslukada Kabupaten Cianjur, melalui Rapat Pleno, Perkara Nomor 07/Panwaslukada-Cjr/II/2011, yang diuraikan dalam Berita Acara Nomor 13/BA/Panwaslukada-Cjr/II/2011, tanggal 1 Februari 2011, perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena telah dinyatakan Kadaluarsa berdasar Pasal 110 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti 006);

- Penggunaan dana APBD Kabupaten Cianjur, untuk pembuatan dan pembagian batik kepada para guru SD, SMP, dan SMA se-kabupaten Cianjur, yang tergabung dalam organisasi PGRI kabupaten Cianjur, serta kepada para Ketua RW dan RT se-kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Panwaslukada Kabupaten Cianjur, sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, telah mengundang masing-masing: (1) Ketua PGRI kab. Cianjur, (2) Ketua PKK Kabupten Cianjur, (3) Ketua APDESI kab. Cianjur, guna dilakukan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Pemilukada;
 - Bahwa para pihak yang telah diundang sebagaimana tersebut di atas tidak hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa berkenaan dengan laporan No. 07/Panwaslukada-Cjr/I/2011, serta Berdasar Rapat Pleno Panwaslukada Nomor 14/BA/Panwaslukada-Cjr/I/2011, perkara ini dinyatakan masih memerlukan bukti yang cukup untuk dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilukada (*vide* Bukti 007);
- Penggunaan program pemerintah yaitu JAMKESMAS/JAMKESDA, (Jaminan Kesehatan Nasional/ Jaminan Kesehatan Daerah) yang dilakukan oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Forum Perencanaan Pembangunan Cianjur (LBK YFP2C), pimpinan Sdr. M. Sobari, adik kandung dari Sdr. Moch. Toha selaku Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa berdasar penerusan laporan Panwaslukada Kecamatan Pacet Nomor 02/Panwaslukada/Cjr/XII/2010, tanggal 11 Desember 2010, tentang Pokok Masalah: Kampanye Terselubung, yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2010. Berdasar hasil berita klarifikasi tanggal 20 Desember 2010 terhadap Sdr. Endang Suryatna, selaku Ketua Panwaslukada Kecamatan Pacet, dinyatakan bahwa telah dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Sdri. Sri Halwati, terkait dengan dugaan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye terselubung dengan menggunakan media sosialisasi program Jamkesmas/Jamkesda melalui sebuah Yayasan yang bernama

Yayasan Forum Perencanaan Pembangunan Cianjur (YF2C) pada tanggal 5 Desember 2010;

- Bahwa berdasar hasil klarifikasi dan kajian laporan Nomor 02/Panwaslukada-Cjr/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, Panwaslukada Kabupaten Cianjur, melalui Berita Acara Rapat Pleno Nomor 02/BA/Panwaslukada-Cjr/XII/2010, perkara tersebut tidak memiliki cukup bukti untuk ditindaklanjuti dan dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada (*vide* Bukti 008);
- Kegiatan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian, yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2010 di Kediaman Bupati Cianjur. Bahwa Panwaslukada kabupaten Cianjur, tidak pernah menerima laporan dan tidak ada temuan Pelanggaran;
- Pengadaan kaos yang bergambar Calon Kepala Daerah (*incumbent*) Sdr, Tjetjep Muchtar Soleh, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dedi Purwadi selaku Kepala Dinas Bina Marga kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan pelanggaran yang diduga dilakukan Sdr. Dedi Purwadi dan tidak pernah menyampaikan barang bukti tentang adanya pelanggaran tersebut;
 - Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Sdr. Dedi Purwadi, sebagai seorang PNS sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperoleh ketika kunjungan 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur ke Kantor Panwaslukada Kabupaten Cianjur, pada tanggal 13 Desember 2010, namun tidak satu pun dari 4 (empat) Pasangan Calon tersebut mau membuat laporan sebagaimana ketentuan Pasal 110 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi : (a) nama dan alamat pelapor, (b) waktu dan tempat kejadian perkara, (c) nama dan alamat pelanggar; (d) nama dan alamat saksi-saksi; dan (e) uraian kejadian*";
 - Bahwa pada saat itu, hanya seorang Calon Kepala Daerah dari Pasangan Nomor Urut 1, yaitu Sdr. Hidayat Atori, di hadapan

Panwaslukada dan para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lain yang pula disaksikan para wartawan elektronik dan cetak mengatakan bahwa Sdr. Dedi Purwadji selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur, telah melakukan dukungan secara terbuka kepada salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*incumbent*);

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, Panwaslukada Kabupaten Cianjur, berdasar kewenangannya, melakukan klarifikasi melalui undangan kepada Sdr. Dedi Purwadji. Hingga dua kali undangan klarifikasi disampaikan kepada yang bersangkutan, Sdr. Dedi Purwadji tidak pernah memenuhi undangan Panwaslukada Kabupaten Cianjur;
- Bahwa guna melengkapi data laporan sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (2), pada tanggal 14 Desember 2010, Panwaslukada Kabupaten Cianjur, menemui Sdr. Hidayat Atori guna dilakukan laporan resmi, sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan menyatakan menolak untuk memberikan kesaksian verbal;
- Bahwa, berdasar perihal tersebut diatas, Panwaslukada tidak dapat menemukan bukti dan saksi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Sdr. Dedi Purwadji, maka berdasar Berita Acara Pleno Panwaslukada Kabupaten Cianjur, Perkara Temuan Panwaslukada Nomor 05/Panwaslukada-Cjr/XII/2010, dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti untuk dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada (*vide* Bukti 009);
- Pengumpulan para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan pada tanggal 10 November 2010, yang bertempat di Gedung Guru Indonesia atau PGRI. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Cianjur, tidak pernah menerima laporan dan tidak ada temuan Pelanggaran Pemilukada;
- Pengumpulan 800 warga binaan Mitra Cai oleh Kepala Dinas PSDAP, pada tanggal 31 Desember 2010 bertempat di Gedung Assakinah Cianjur;
 - Bahwa Panwaslukada kabupaten Cianjur telah pula mengundang pihak terkait, yakni Sdr. Y.A. Junaedi, Ir. Selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Cianjur.

Klarifikasi kepada yang bersangkutan telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011, pukul 17.00 WIB. Dari hasil klarifikasi disimpulkan bahwa kegiatan P3A mitra cai pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 yang dihadiri oleh bupati Cianjur di gedung Assakinah Cianjur, dalam rangka pemberian bantuan dari pos belanja hibah APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2010 untuk P3A mitra cai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kemudian, tidak ditemukan bukti yang cukup mengarah pada telah terjadinya *money politic* serta penyimpangan APBD Kabupaten Cianjur pada kegiatan Mitra Cai tersebut;

- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Cianjur, telah mengundang Kepala Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur, melalui surat Nomor 36/Panwaslukada-Cjr/II/2011, tanggal 1 Februari 2011, untuk hadir pada Rabu, 2 Februari 2011, pukul 14.00 WIB, namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan sebagaimana mestinya. Maka berdasar hasil klarifikasi dan kajian Panwaslukada Kabupate. Cianjur, Nomor 07/Panwaslukada-Cjr/II/2011, serta berdasar Hasil Rapat Pleno Panwaslukda Kabupaten Cianjur, yang diuraikan dalam Berita Acara Nomor 14/BA/Panwaslukada-Cjr/II/2011, tanggal 1 Februari 2011, dan telah diumumkan dalam status perkara Nomor 07/Panwaslukada-Cjr/II/2011, tanggal 1 Februari 2011, dan disimpulkan bahwa Perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena telah dinyatakan Kadaluarsa sebagaimana bunyi Pasal 110 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Ayat 1: *“Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye”.*
 - Ayat 2: *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi : (a) nama dan alamat pelapor, (b) waktu dan tempat kejadian perkara, (c)*

nama dan alamat pelanggar; (d) nama dan alamat saksi-saksi; dan (e) uraian kejadian”;

- Ayat 3: *“Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran” (vide Bukti 010);*
 - Pengadaan dan pemasangan baliho berukuran 120 cm x 180cm yang bergambar Tjetjep muchtar soleh selaku bupati dengan berpakaian dinas Bupati, oleh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, yang didalamnya bertuliskan “Lanjutkan” yang teridentifikasi sebagai Jargon Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan Nomor Urut 5. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Cianjur, tidak pernah menerima laporan dan tidak ada temuan Pelanggaran Pemilukada;
- 6) Bahwa, berkenaan dengan dugaan pelanggaran *money politic*, melalui pembagian kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan uang Rp. 50.000,- yang dilakukan oleh bidan desa bernama Iim Fatimah kepada dua orang kader Posyandu bernama O. Maryati dan Nariah di desa Wangunjaya Kecamatan Campaka pada Senin, 10 Januari 2011, pelanggaran Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan dugaan pelanggaran, sebagaimana diuraikan pada angka (6) adalah sebagai berikut:
- Bahwa berkenaan dengan Surat Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Panwaslukada Kecamatan Campaka, tanggal 12 Januari 2011, Nomor 20/Panwaslukada-Cmpk/I/2011, terkait Temuan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Wangunjaya Kecamatan Campaka, Sdr. Dasep Rosandi; dan berdasar hasil klarifikasi di atas kertas bermaterai cukup, terhadap Terlapor yang bernama Iis Herawati pada tanggal 10 Januari 2011, dan hasil Kajian Laporan ditingkat Panwaslukada kecamatan, telah dilakukan Klarifikasi ditingkat kabupaten kepada para pihak, antara lain: (1) Sdr. Iis Herawati bt Adik, Warga Kp. Cangklek RT. 02/06 desa Wangunjaya Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, (2) Sdr. Agus Taruna, Warga Kampung Pasanggrahan RT.01/03 Desa Cimanggu Kecamatan. Cibeber Kabupaten Cianjur; keduanya sebagai saksi Pelapor, serta telah dilakukan klarifikasi kepada pihak Terlapor, yakni Sdr. Iim Fatimah binti Dadang,

selaku Bidan Desa, yang beralamat di Kampung Lebak Nagka Desa Wangunjaya Kecamatan. Campaka Kabupaten Cianjur;

- Bahwa dari hasil klarifikasi, Terlapor (Iim Fatimah bt Dadang) menerangkan bahwa dirinya hanya memberikan 2 buah kaos Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5, kepada 2 orang kader Posyandu, yaitu Ny. O. Maryati dan Ny. Juariah, namun kaos tersebut pun diberikan setelah pelaksanaan pemungutan suara;
 - Bahwa terkait tentang adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- menurut pernyataan Terlapor, bahwa uang tersebut merupakan transportasi kader Posyandu, yang diterima setiap tiga bulan sekali;
 - Bahwa berdasar hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan Panwaslukada Kabupaten Cianjur, atas penerusan laporan Panwaslukada Kecamatan Campaka, Panwaslukada Kabupaten Cianjur melalui kajian Nomor 02/Panwaslukada-Cjr/I/2011, serta melalui Berita Acara Rapat Pleno Nomor 07/BA/Panwaslukada-Cjr/I/2011, menyatakan bahwa perkara Nomor 20/Panwaslukada-Cmpk/I/2011, tidak Ditindaklanjuti karena tidak memiliki bukti kuat melakukan pelanggaran *money politic* dan kampanye di luar jadwal, pada Pemilukada Kabupaten Cianjur (*vide* Bukti 011);
- 7) Terhadap keberatan Mardiyano, SH. dan Drs. M. Rusli Hartono, MM., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dinyatakan tidak lolos verifikasi bakal calon perseorangan.
- Bahwa gugatan terkait dengan masalah adanya perbedaan jumlah suara dukungan bagi Pasangan Perseorangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pihak Pemohon), yaitu Pasangan Mardiyano, SH. dan Drs. M. Rusli Hartono, MM, antara jumlah rekapitulasi ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, dengan hasil rekapitulasi perolehan suara dukungan yang dikeluarkan berdasar Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sukanagara, dan Berita Acara PPS desa Simpang Kecamatan Takokak;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2010, Panwaslukada Kabupaten Cianjur, telah menerima laporan dari pihak Pelapor Sdr. Mardiyano, sebagai bakal calon perseorangan, sebagaimana format (A-1 KWK), terkait dugaan perbedaan jumlah suara dukungan hasil verifikasi

faktual antara data Rekapitulasi KPU Kabupaten Cianjur, dengan data yang dimiliki pihak pelapor;

- Bahwa Panwaslukada Kabupaten Cianjur, berdasar kewenangannya, telah menindaklanjuti laporan tersebut, melalui langkah klarifikasi kepada pihak terkait, antara lain:
 - PPK Sukanagara (klarifikasi tanggal 4 November 2010);
 - PPS Desa Sukarame (klarifikasi tanggal 5 November 2010);
 - PPS Desa Sukalaksana (klarifikasi tanggal 5 November 2010);
 - PPS Desa Ciguha (klarifikasi tanggal 5 November 2010);
 - PPS Desa Sindangsari (klarifikasi tanggal 5 November 2010);
 - Bahwa berdasar hasil klarifikasi dan hasil kajian laporan yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2010, serta hasil rapat pleno Panwaslukada Kabupaten Cianjur, yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 04/BA/Panwaslukada-Cjr/XI/2010 bahwa status laporan Nomor 03/Panwaslukada-Cjr/XI/2010, perkara tersebut dinyatakan terbukti melanggar administratif, yang kemudian direkomendasikan ke KPU kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti (*vide* Bukti 012);
- 8) Terhadap keberatan Drs. H. Hidayat Atori, M.Si. dan Drs. U. Suherlan Djaenudin, S.H., M. (Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1) dan Dr. H. Maskana Sumitra, S.H., M.Si. dan drs. H. Ade Sanoesi (Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 6)
- Bahwa Radiogram Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh yang ditandatangani oleh Drs. R. Adam Hidayat, M.Si., dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa dengan kop sura dan stempel Setda Pemerintahan Kabupaten Cianjur, yang diduga mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran Pemilu karena Program Rp.10.000.000,- per RT adalah program kampanye yang dibuat dan dideklarasikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana dimuat dalam naskah tertulis berjudul "Cianjur Tetap Cerdas Nomor Urut 5, Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM dan Drs. H. Suranto, MM, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Cianjur yang ditandatangani tertanggal November 2010, yang ditindaklanjuti oleh pejabat tingkat bawahnya, yaitu

Camat, yang kemudian diteruskan kepada para Kepala Desa Aris Hartanto AP, M.Si.

- Bahwa terdapat penerbitan Surat Bupati Nomor 978.3/Kep.184-Ks/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 tentang nama-nama masjid dan pondok pesantren penerima dana bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, untuk 32 masjid besar dan 32 pondok pesantren se-Kabupaten Cianjur dengan total bantuan sebesar Rp.1,01 Milyar; dan Surat Keputusan Bupati Nomor 475.1/Kep.245-KS/2010 berkenaan dengan penyerahan dana bantuan bersamaan dengan masa kampanye Pemilu; dan
- Bahwa terdapat pembagian baju batik oleh Bupati kepada PGRI dan Apdesi sampai dengan RT/RW sebanyak 52.000 potong baju, yang didalamnya disertakan foto Pasangan Calon Nomor Urut 5, yang menelan pengadaan sebanyak Rp.50.000,- x 52.000 potong, yang pembagiannya ditujukan untuk mendukung pencalonan Bupati *incumbent*.
- Bahwa berkenaan dengan perkara radiogram sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam berkas permohonan, Panwaslukada Kabupaten Cianjur tidak pernah menerima laporan tertulis maupun barang bukti dugaan pelanggaran dari pihak Pemohon;
- Bahwa berkenaan dengan adanya Surat Bupati Nomor 978.3/Kep.184-Ks/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 tentang nama-nama masjid dan pondok pesantren penerima dana bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, Panwaslukada Kabupaten Cianjur tidak pernah menerima laporan tertulis maupun barang bukti dugaan pelanggaran dari Pemohon;
- Bahwa berkenaan dengan pembagian baju batik oleh Bupati kepada PGRI dan APDESI sampai dengan RT/RW, Panwaslukada Kabupaten Cianjur tidak pernah menerima laporan tertulis maupun barang bukti dugaan pelanggaran dari Pemohon.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Cianjur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB KWK.KPU), bertanggal 14 Januari 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1a/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 bertanggal 14 Januari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili atas objek permohonan para Pemohon maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 beserta Lampirannya, bertanggal 6 November 2010, Pemohon I dan Pemohon II adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Urut 2, Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 6;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1a/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 bertanggal 14 Januari 2011;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 17 Januari 2011; hari Selasa, 18 Januari 2011, dan hari Rabu, 19 Januari 2011; sedangkan hari Sabtu-Minggu tanggal 15-16 Januari 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 18 Januari 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 43/PAN.MK/2011, dan permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 19 Januari 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 47/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, serta bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runtut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa selain membantah dalil permohonan para Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara *a quo*, permohonan bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada (*error in objecto*), dan permohonan para Pemohon yang kabur (*obscur libel*);

1. Eksepsi tentang Objek Sengketa dan Kewenangan

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilukada

dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*), Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 tersebut selengkapnya menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", sementara Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara hukum dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti mengenai terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip

Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan untuk menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan

sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Cianjur berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Cianjur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Model DB KWK.KPU), bertanggal 14 Januari 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1a/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 bertanggal 14 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan pandangan dan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah dan objek sengketa adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

2. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon *obscur libel* yang salah satunya dikarenakan tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi Pemilukada dan adanya pencetakan serta distribusi surat suara melebihi ketentuan;
2. Tidak samanya kesempatan yang diberikan Termohon kepada para Pasangan Calon dalam melakukan sosialisasi dan kampanye yang terbatas pada zona-zona tertentu;
3. Mutasi dan mobilisasi pejabat dan/atau PNS;
4. Pembagian Formulir Jamkesmas/Jamkesda kepada masyarakat;
5. Pencetakan dan pembagian kaos bergambar Pihak Terkait dengan logo Pemerintah Kabupaten Cianjur;
6. Terjadinya praktik *money politic*;
7. Penerbitan Surat Keputusan Bupati terkait dengan penetapan para transmigran yang diusulkan mendapat bagian tanah bersertifikat;
8. Penggunaan papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Pemberian bantuan dana bagi Masjid Besar dan Pondok Pesantren di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur;
10. Penerbitan radiogram oleh Pihak Terkait sebagai sarana sosialisasi program kampanye Rp 10 juta per RT;
11. Penyalahgunaan struktur organisasi dan pembagian baju batik oleh Pihak Terkait kepada PGRI dan APDESI serta Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. kurangnya sosialisasi Pemilukada oleh Termohon yang mengakibatkan pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 62.24% dari jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 1.581.015 pemilih).

- b. Termohon gagal melaksanakan debat kandidat pada tanggal 3 Januari 2011 di Stasiun TVRI Bandung, sehingga visi, misi, dan program Pemohon I tidak tersampaikan kepada masyarakat;
- c. PPK Kecamatan Naringgul, Sindang Barang, dan Cidaun menekan saksi Pemohon I agar menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, padahal saksi Pemohon I tidak menandatangani karena banyak terjadi pelanggaran Pemilukada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- d. Terdapat surat suara tambahan melebihi ketentuan 2,5% pada banyak TPS di 17 kecamatan yang meliputi 163 desa/kelurahan dan 536 TPS, yaitu sebanyak 4.896 lembar. Hal tersebut merupakan upaya Termohon untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu meliputi daerah:
 - 1) Kecamatan Cianjur 658 surat suara;
 - 2) Kecamatan Cilaku 335 surat suara;
 - 3) Kecamatan Warungkondang 126 surat suara;
 - 4) Kecamatan Gekbrong 416 surat suara;
 - 5) Kecamatan Karangtengah 431 surat suara;
 - 6) Kecamatan Ciranjang 272 surat suara;
 - 7) Kecamatan Mande 64 surat suara;
 - 8) Kecamatan Cipanas 1255 surat suara;
 - 9) Kecamatan Campakamulya 40 surat suara;
 - 10) Kecamatan Sukanagara 83 surat suara;
 - 11) Kecamatan Takokak 66 surat suara;
 - 12) Kecamatan Pagelaran 261 surat suara;
 - 13) Kecamatan Pasirkuda 30 surat suara;
 - 14) Kecamatan Cibinong 206 surat suara;
 - 15) Kecamatan Kadupandak 273 surat suara;
 - 16) Kecamatan Agrabinta 62 surat suara;
 - 17) Kecamatan Leles 21 surat suara;
 - 18) Kecamatan Cikadu 297 surat suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan Bukti P.I-3a, Bukti P.I-6, dan Bukti P.I-7a sampai dengan Bukti P.I-7r.

Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Termohon menyatakan bahwa:

- a. telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pemilukada, antara lain dengan menayangkan iklan televisi di TVRI Bandung, PJTV, dan TV Cianjur; iklan di 14 radio; pemasangan stiker, baliho, spanduk, dan poster Pemilukada; serta penyebaran pamflet;
- b. Batalnya debat kandidat di TVRI Bandung bukan merupakan kesalahan Termohon, melainkan karena ketidakhadiran para kandidat di tempat debat;
- c. Petugas PPK di Kecamatan Naringgul, Sindangbarang, dan Cidaun tidak menekan saksi-saksi untuk menandatangani Berita Acara. Saksi Pemohon I tidak menandatangani Berita Acara;
- d. Termohon mendistribusikan surat suara sejumlah 1.618.464, sedangkan DPT sejumlah 1.581.015 pemilih, sehingga jumlah surat suara cadangan adalah 2,37%;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-18 dan Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-23, serta mengajukan saksi Affan Sulaeman.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai kurangnya sosialisasi tidak terbukti karena Termohon telah mensosialisasikan Pemilukada Kabupaten Cianjur melalui, antara lain, iklan televisi, iklan radio, iklan luar ruang (baliho, spanduk, dan poster), dan beberapa media lainnya (*vide* Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-20).

Mengenai kegagalan debat kandidat, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon I berupa kliping surat kabar tidak memberikan informasi yang cukup mengenai sebab kegagalan debat kandidat tersebut. Justru saksi Affan Sulaeman yang dihadirkan Termohon menyatakan bahwa debat kandidat sudah siap dilaksanakan di TVRI Bandung tetapi kemudian dibatalkan. Debat kandidat merupakan media sosialisasi yang cukup baik, tetapi menurut Mahkamah, debat kandidat bukan hal yang krusial selama sosialisasi Pemilukada juga dilakukan melalui media lain dan menjangkau masyarakat luas.

Mengenai surat suara yang didalilkan Pemohon I telah dicetak dan didistribusikan oleh Termohon lebih dari jumlah cadangan yang seharusnya demi keuntungan salah satu pasangan calon, Mahkamah menilai memang terjadi pencetakan dan distribusi surat suara pada beberapa TPS melebihi jumlah yang seharusnya. Ketidacermatan ini harus diperhatikan oleh Termohon untuk menjaga agar kelebihan surat suara tidak disalahgunakan. Tetapi, Pemohon I tidak dapat

membuktikan lebih lanjut bahwa telah terjadi penyalahgunaan kelebihan surat suara untuk keuntungan salah satu pasangan calon.

Mengenai tekanan dari PPK Naringgul, Sindang Barang, dan Cidaun, terhadap saksi rekapitulasi Pemohon I agar menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi, Pemohon I tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya. Dari Bukti T-21, Bukti T-22, dan Bukti T-23 yang diajukan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi Pemohon I tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Naringgul, PPK Sindang Barang, dan PPK Cidaun.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I di atas dinyatakan tidak terbukti;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon II merasa diperlakukan tidak adil oleh Termohon karena Pasangan Calon selain Pihak Terkait hanya diberikan kesempatan melakukan sosialisasi berupa kampanye yang dibatasi waktu pelaksanaannya dan dibatasi dengan zona-zona tertentu, sementara Pihak Terkait dengan leluasanya “memanfaatkan” kekuasaan melakukan sosialisasi tanpa batasan zona tertentu dan waktu tertentu. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon II mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.II-14** dan **Bukti P.II-15** berupa Keputusan Bupati Cianjur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Terbuka/Rapat Umum dalam Pemilukada Tahun 2011 beserta Lampirannya;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil tersebut dengan menyatakan penyusunan jadwal disusun secara terbuka bersama Tim Kampanye semua Pasangan Calon dengan cara membagi dan menggilir serta memberikan kesempatan kepada setiap Pasangan Calon jumlah waktu dan tempat yang sama. Sementara itu, mengenai sosialisasi yang tidak diatur dalam perundang-undangan, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur atau menetapkan jadwalnya. Jika Pihak Terkait menyalahgunakan kekuasaan dalam melakukan sosialisasi, andaikan pun dalil tersebut terbukti, tidak lantas berarti Termohon telah berlaku tidak adil. Selain itu, menurut pantauan dan laporan yang diterima oleh Termohon, Pemohon II ternyata tidak menggunakan seluruh waktu dan tempat yang telah dialokasikan untuknya, sehingga mengherankan ketika kemudian Pemohon II mengesankan adanya kekurangan kesempatan untuk melakukan kampanye/sosialisasi dengan menuduh Termohon yang berlaku tidak

adil. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-8 s.d. Bukti T-11** berupa Surat KPU Kabupaten tentang Persiapan Masa Tenang, Penertiban Atribut Kampanye, dan Pencegahan *Money Politic*; Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye dan Daftar Hadir Rapat tanggal 9 dan 11 Desember 2010, serta Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan oleh Pemohon II mengenai tidak adilnya pembagian kesempatan sosialisasi berupa kampanye oleh Termohon tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Sementara itu, pihak Termohon mampu membantah dalil Pemohon II dengan disertai bukti-bukti surat berupa undangan dan daftar hadir dari para pihak dalam rangka "Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye pada Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011". Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon II tidak terbukti, sehingga harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Bupati *incumbent* memutasi pejabat-pejabat yang dianggap tidak mendukung dirinya ke posisi-posisi yang tidak strategis. Mutasi yang dilakukan antara lain kepada:

- a. Ade Heri Maskar, S.Pd. pada September 2010 dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala SMK Cikalongkulon menjadi guru di SMA Ciranjang karena dinilai tidak mendukung kepentingan politik Calon Bupati Nomor Urut 5. Padahal Ade Heri Maskar pada Mei 2010 memperoleh penghargaan dari Bupati Kabupaten Cianjur sebagai Kepala Sekolah Terbaik I Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2010;
- b. Bupati Kabupaten Cianjur melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur meminta dr. Tia Moetia, MARS sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Ciranjang menandatangani surat pengunduran diri dan dimutasi menjadi dokter fungsional di Puskesmas Ciranjang, karena yang bersangkutan menyatakan netralitasnya dalam Pemilukada. SK mutasi yang dikeluarkan oleh Bupati tidak meminta pertimbangan Baperjakat Kabupaten Cianjur;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan Bukti P.I-9a sampai dengan Bukti P.I-9e dan Bukti P.I-10a sampai dengan Bukti P.I-10c, serta mengajukan saksi dr. Tia Moetia, MARS.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa Ade Heri Maskar telah empat tahun menjalani tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sehingga kepada yang bersangkutan dilakukan rotasi. Begitu juga dengan Tia Moetia yang telah 10 tahun menjadi Kepala Puskesmas sehingga kepada yang bersangkutan dikenakan rotasi, mutasi, dan penyesuaian pada bulan Juni 2010. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan Bukti PT-2 dan Saksi H. Cecep S. Alamsyah (Kepala BKPPD).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diakui oleh masing-masing pihak, memang dilakukan mutasi terhadap Ade Heri Maskar dan Tia Moetia, namun, menurut Mahkamah, mutasi yang dilakukan terhadap kedua orang yang telah cukup lama memegang jabatannya adalah hal yang wajar. Mahkamah tidak menemukan bukti lain, selain yang telah diajukan, yang dapat memberikan keyakinan bahwa mutasi yang dilakukan kepada kedua orang tersebut disebabkan karena pilihan politik. Selain itu, sebenarnya untuk menghindari penyalahgunaan jabatan terkait dengan mutasi, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon I mengenai mutasi pejabat Kabupaten Cianjur karena pilihan politik adalah tidak terbukti;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kegiatan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian yang dihadiri kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang di Pendopo pada tanggal 3 November 2010 yang saat itu sudah masuk tahap penetapan calon. Peserta kegiatan evaluasi adalah Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas, para Petugas Penyuluh Lapangan, dan para Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman se-Kabupaten Cianjur. Dalam acara tersebut Calon Bupati Nomor Urut 5 menekankan kepada Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas, POPT, dan PPL harus mensosialisasikan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sampai ke tingkat Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan para petani. Kemudian para PPL melakukan sosialisasi kepada Gabungan Kelompok Tani dan kelompok tani se-Kabupaten Cianjur yang berjumlah 348 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 2.224 kelompok tani yang beranggotakan 44.448 orang petani;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan Bukti P.I-26a sampai dengan Bukti P.I-27d, serta mengajukan saksi Suwardi Yusuf.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa pertemuan 3 November 2010 adalah pertemuan kedinasan resmi atas permintaan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur. Pendopo dipergunakan sebagai tempat pertemuan karena tidak ada tempat representatif yang cukup untuk menampung peserta dalam jumlah banyak. Bupati tidak mengajak hadirin untuk memilih dirinya dalam Pemilukada. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-20 dan Saksi H. Yanto Hartono (Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura)**;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Mahkamah menilai** memang telah diselenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur di Pendopo Kabupaten Cianjur yang dihadiri oleh Bupati (*vide* Bukti P.I-26a dan Bukti P.I-26b). Tetapi bukti yang diajukan oleh Pemohon I, baik dokumen maupun saksi, tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Bupati *incumbent* mengarahkan peserta rapat untuk kembali memilih dirinya pada Pemilukada Tahun 2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I di atas harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan mobilisasi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, pada 10 November 2010 di Gedung Guru Indonesia/PGRI Cianjur. Bupati, dengan intimidasi, mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bupati menjanjikan akan memberikan fasilitas transportasi bagi pengawas dan bagi koordinator pengawas, dengan syarat membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan Bukti P.I-30a sampai dengan Bukti P.I-30c dan saksi Suparman.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa pertemuan yang dimaksud Pemohon I adalah pertemuan untuk menjelaskan mengenai tata cara peningkatan mutu pendidikan, perpisahan Pengawas TK/SD yang telah pensiun, serta rapat anggota tahunan (RAT) Koperasi Bina Sejahtera TK/SD. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pengarahan oleh Pihak Terkait mengenai Pemilukada.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Mahkamah menilai** benar telah terjadi pertemuan antara Bupati dengan para Pengawas Sekolah di Gedung Guru Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Bupati *incumbent* berbicara di

depan forum yang intinya meminta agar para peserta pertemuan mendukung Bupati dalam Pemilu Pilkada Tahun 2011. Pernyataan Bupati tersebut disertai janji pemberian fasilitas bagi pendukungnya, antara lain pemberian sepeda motor bagi pengawas sekolah, dan ancaman hukuman bagi yang melawan Bupati (*vide* Bukti P.I-30a). Bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Bupati *incumbent* memanfaatkan struktur pemerintahan untuk keuntungan dirinya dan dengan sengaja meminta agar PNS bersikap tidak netral pada Pemilu Pilkada Tahun 2011. Walaupun kegiatan ini dilaksanakan sebelum proses Pemilu Pilkada diselenggarakan, menurut Mahkamah hal tersebut tetap dapat dinilai sebagai petunjuk adanya upaya pelanggaran Pemilu Pilkada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Bupati memanfaatkan kelompok Mitra Cai se-Kabupaten Cianjur yang berjumlah 800 (delapan ratus) orang di bawah binaan PSDAP, dengan cara Kepala Dinas PSDAP mengundang untuk menerima insentif dari Pemda Kabupaten Cianjur di gedung As Sakinah pada tanggal 31 Desember 2010. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan Bukti P.I-31a sampai dengan Bukti P.I-32k, serta saksi Syaripudin dan Diding bin Iding.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa acara tersebut merupakan inisiatif Forum Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air/FORGAB P3A. Pemohon I memutarbalikkan fakta karena justru Tim Sukses Pemohon I yang mencoba memasang spanduk dan membagikan stiker Pemohon I di dalam ruang acara tersebut berlangsung. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-23**, **Bukti PT-25**, dan **saksi Tjun Tjun Kurniawan** (Sekretaris Forgab P3A Mitra Cai).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan bahwa benar terjadi pertemuan organisasi P3A Mitra Cai yang turut dihadiri oleh Bupati *incumbent*. Meskipun terbukti adanya kehadiran Bupati dalam acara dimaksud, namun Pemohon I tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut korelasi kehadiran Bupati dengan pelaksanaan Pemilu Pilkada, terutama terkait dengan keberatan Pemohon I terhadap hasil perolehan suara pada Pemilu Pilkada Tahun 2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon I di atas harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Kepala Dinas Kesehatan dr. Ratu Triyulia mendampingi Pasangan Calon Nomor Urut 5 saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada hari Minggu, 13 November 2010 pukul 13.00 WIB;

Pihak Terkait menyatakan bahwa kehadiran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pada pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU Kabupaten Cianjur adalah atas kehendak yang bersangkutan sendiri, bukan atas permintaan Pihak Terkait.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Mahkamah menilai** Pemohon I tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon I memang menunjukkan kehadiran Kepala Dinas Kesehatan tetapi tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa Kepala Dinas Kesehatan menghadiri pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam rangka memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan mobilisasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Posyandu, bidan, dan tenaga medis tradisional melalui pertemuan nonformal di lingkungan dinas kesehatan atau di rumah makan Sangkuriang dan Lembur Kuring yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tindak lanjut pertemuan tersebut adalah diselenggarakannya kegiatan *Refreshing* Kader Posyandu dengan anggaran Jamkesmas, yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 5. Bahkan peserta *Refreshing* Kader Posyandu diwajibkan menyanyikan lagu kampanye yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Kegiatan *Refreshing* Kader dilakukan, antara lain, di:

1. Wilayah Kerja Puskesmas Cianjur;
2. Wilayah Kerja Puskesmas Sukasari Kecamatan Cilaku pada tanggal 10 Desember 2010 bertempat di GOR Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku, dan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Kecamatan Cipanas pada tanggal 11 Desember 2010;
3. Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Cugenang, bertempat di Pondok Tani Desa Nagrak Kecamatan Cugenang;

4. Wilayah Kecamatan Gekbrong pada tanggal 17 Desember 2010 bertempat di GOR Pelita Cieundeur Kecamatan Warungkondang;
5. Wilayah Kecamatan Campaka bertempat di GOR Bina Karya Kecamatan Campaka;
6. Wilayah Kecamatan Haurwagi dan Kecamatan Bojongpicung pada tanggal 4 Desember 2010 bertempat di Rumah Makan Setuju Ciranjang;
7. Wilayah Kecamatan Naringgul pada tanggal 20 Desember 2010 di Aula Bale Desa Kecamatan Naringgul;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-49** sampai dengan **Bukti P.I-55j**, serta mengajukan **saksi Yani Haryani**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pertemuan di RM Sangkuriang adalah acara silaturahmi Puskesmas wilayah tiga, Kecamatan Cipanas, digagas oleh Korwilga (Koordinator Wilayah Tiga) bernama H Asrul Hamid. Pertemuan di RM Lembur Kuring adalah pertemuan teknis Korwilga yang tidak terkait Pemilukada. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-3** dan **Bukti PT-4**, serta saksi **Neneng Mira** (kader Posyandu).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai benar telah diselenggarakan kegiatan untuk kader Posyandu. Tetapi mengenai dalil Pemohon bahwa telah terjadi mobilisasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5, bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon I tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon I harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran berupa pembagian formulir Jamkesmas/Jamkesda kepada masyarakat tidak mampu, namun di dalam formulir Jamkesda tersebut disertakan alat peraga kampanye Pihak Terkait yang disertai ajakan secara lisan untuk memilih kembali Bupati *incumbent*. Untuk mendukung dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.I-23a** sampai dengan **Bukti P.I-25e**, dan **Bukti P.II-22** berupa Surat Permohonan Jamkesda yang disertai alat kampanye Pihak Terkait, serta seorang saksi bernama **H. Baeduloh**;

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon karena kegiatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Yayasan Forum Perencanaan Pembangunan Cianjur (LBK YFP2C), yaitu sebuah organisasi

independen-swasta yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dan telah melakukan aktivitas advokasi kesehatan sejak tahun 2008. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama **M. Sobari** selaku Direktur LBK YFP2C;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan oleh para Pemohon tidak didukung dengan bukti yang kuat karena nyatanya kegiatan pembagian formulir Jamkesmas/Jamkesda dilakukan oleh organisasi swasta yang tidak berada di bawah struktur aparatur Pemerintah Daerah ataupun sengaja dibentuk atas inisiatif Pihak Terkait sebagai salah satu Tim Suksesnya. Lagipula, menurut keterangan saksi **M. Sobari**, pembagian Kartu Jamkesmas/Jamkesda telah dilaksanakan sejak tahun 2004 sebagai upaya memberikan pelayanan pendampingan selama menjalani proses pengobatan pasien yang bukan menjadi bagian dari program Pemerintah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran Pemiluakada dengan cara pembagian formulir Jamkesmas/Jamkesda kepada masyarakat adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pencetakan dan pembagian kaos bergambar Pihak Terkait dengan logo Pemerintah Kabupaten Cianjur dan di bawahnya secara terang-terangan dicantumkan pula tulisan Bina Marga kabupaten Cianjur. Menurut para Pemohon, seharusnya Dinas Binamarga sebagai Bagian Integral Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur bersikap netral dan tidak mendukung salah satu Pasangan Calon. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan Bukti **P.I-28a sampai dengan Bukti P.I-29, serta** mengajukan **saksi Ahmad Sajidin, sedangkan** Pemohon II mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.II-38** berupa kaos bergambar Bupati Cianjur dengan logo Pemda Cianjur dan tulisan "Bina Marga Kabupaten Cianjur" dan seorang saksi bernama **Hasan**;

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut dengan menyatakan kaos yang bergambar Tjetjep Muchtar Soleh dengan tulisan jargon "Lanjutkan" dan pencantuman "Dinas Bina Marga" sama sekali tidak terkait dengan Pemiluakada. Kaos tersebut dibuat oleh rekanan Dinas Bina Marga, bukan Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, tidak benar *tagline* "Lanjutkan"

merupakan milik Pihak Terkait, sebab *tagline* pemenangan Pihak Terkait menggunakan kata “Cerdas Juara” (Cecep-Suranto Berjuang Untuk Rakyat). Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-17 dan **Saksi Dedi Purwadji** (Kepala Dinas Bina Marga)

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan oleh para Pemohon tidak meyakinkan untuk dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk terjadinya pelanggaran Pemilu, sebab para Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya pencetakan dan pembagian kaos tersebut dilakukan atas inisiatif serta peran aktif dari Pihak Terkait ataupun aparatur Pemerintah Daerah *in casu* Dinas Bina Marga. Menurut Mahkamah, seandainya pun benar terjadi pencetakan dan pembagian kaos oleh Pihak Terkait yang jumlahnya terbatas tersebut, namun pelanggaran tersebut tidak memiliki signifikansi yang dapat mengubah perolehan suara ataupun keterpilihan Pasangan Calon, sebab tidak ada yang dapat memastikan bahwa para penerima kaos tersebut kemudian akan memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon dalam Pemilu di Kabupaten Cianjur Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai adanya pencetakan dan pembagian kaos dengan gambar Pihak Terkait adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya penggunaan papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur oleh Pihak Terkait untuk berkampanye. Menurut para Pemohon, dengan kekuasaan yang melekat pada dirinya selaku Bupati *incumbent*, Pihak Terkait telah memasang alat peraga kampanye di luar tempat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur, bahkan menggunakan *space* papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur di beberapa tempat. Untuk mendukung dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda **Bukti P.I-56 sampai dengan Bukti P.I-56i, Bukti P.II-27 s.d. Bukti P.II-36** berupa dokumentasi foto baliho Bupati Cianjur yang disertai jargon kampanye “LANJUTKAN” dan/atau “...5 Tahun ke Depan Bisa Lebih Sempurna” di berbagai titik pemasangan yang berbeda. Selain itu, Pemohon II juga menghadirkan beberapa orang saksi, di antaranya, bernama

dr. Doddy Abdul Hakim (Kepala Puskesmas Warungkondang), **Yana Mulyana bin Adli dan Hasan**;

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dan menyatakan ketidakbenaran atas dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut. Menurut Pihak Terkait, *space* papan reklame yang dituduhkan oleh para Pemohon bukanlah milik Pemerintah Daerah Cianjur, melainkan sudah dikuasakan dan diberikan kewenangannya kepada pihak swasta sehingga tidak lagi menjadi milik Pemerintah Daerah. Pihak Terkait menggunakan *space* tersebut secara komersial, sehingga secara *legal* tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-28** berupa Surat Keterangan mengenai kontrak Reklame Pemerintah Daerah dan Swasta;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa benar terdapat baliho berupa foto Bupati *in casu* Pihak Terkait dengan jargon-jargon tertentu yang dipasang pada papan reklame di beberapa lokasi. Namun demikian, selain pada tempat pemasangan yang berada di area Puskesmas, para Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti yang cukup mengenai status kepemilikan dari papan reklame dimaksud sebagai milik Pemerintah Daerah. Sementara itu, Pihak Terkait juga tidak mampu mengajukan bukti bantahan yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa papan reklame yang digunakannya adalah milik swasta, sebab **Bukti PT-28** yang diajukan oleh Pihak Terkait bukanlah sebuah surat kontrak, melainkan hanya berupa satu Surat Keterangan yang tidak jelas ditujukan kepada siapa, bahkan surat keterangan lainnya tidak memiliki tanda tangan yang sah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, baik para Pemohon maupun Pihak Terkait sama-sama tidak dapat menghadirkan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil permohonan ataupun dalil bantahannya masing-masing;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai adanya penggunaan papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur oleh Pihak Terkait untuk berkampanye dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan. Sementara itu, penggunaan area Puskesmas untuk pemasangan baliho atau alat peraga Pihak Terkait lainnya akan dijadikan

petunjuk permulaan bagi Mahkamah untuk menemukan apakah ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan adanya praktik *money politic* berupa pembagian kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Bidan Desa bernama lim Fatimah kepada dua kader Posyandu bernama O. Maryati dan Juariah/Nariah di Desa Wangunjaya, Kecamatan Campaka, pada hari Senin, 10 Januari 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-57 sampai dengan Bukti P.I-57c** dan **saksi IIs Herawati**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh Bidan lim Fatimah kepada Kader Posyandu bernama O Maryati dan Juariah (Nariah) di Desa Wangunjaya, Kecamatan Campaka, adalah uang transpor kader Posyandu yang biasa diberikan 3 bulan sekali, yang diberikan lim Fatimah setelah pencoblosan. Adapun kaos diberikan atas permintaan O Maryati dan Juariah (Nariah) setelah pencoblosan karena melihat adanya kaos.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Mahkamah menilai memang benar terjadi pemberian uang dari lim Fatimah kepada Oom Maryati dan Nyai Juariah. Namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang dapat meyakinkan bahwa pemberian uang dan kaos tersebut adalah praktik *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena saksi IIs Herawati tidak mengetahui dengan pasti latar belakang pemberian uang dan kaos dimaksud;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan adanya praktik *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan/atau tim suksesnya di Kampung Rarahan, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-65** sampai dengan **Bukti P.I-66j**.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil mengenai praktik politik uang, yaitu antara lain mengenai siapa yang melakukan, berapa jumlahnya, diberikan kepada siapa. Selain itu bukti yang diajukan oleh Pemohon I tidak cukup menjelaskan terjadinya praktik politik uang, sehingga tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I mengenai praktik politik uang di Kampung Rarahan dimaksud dinyatakan tidak terbukti.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati berkenaan dengan penetapan para transmigran yang diusulkan mendapat bagian tanah bersertifikat. Menurut Pemohon II, Pihak Terkait selaku Bupati *incumbent* menerbitkan Surat Keputusan yang pada pokoknya menetapkan para transmigran dari korban bencana gempa di unit pemukiman Transmigrasi Koleberes, Camaul dan Sukasari, Kecamatan Cikadu sebagai warga transmigran yang diusulkan mendapat bagian tanah bersertifikat. Pemohon II menilai bahwa Surat Keputusan tersebut mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran Pemiluakada oleh karena ketidaklazimannya dalam hal cara dan waktu penyerahan SK tersebut kepada warga masyarakat yang bersangkutan. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon II mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.II-11** berupa Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 475.1/Kep.245-Ks/2010 tentang Penetapan Transmigran Pengganti Unit Pemukiman Transmigrasi Koleberes, Camaul dan Sukasari Kecamatan Cikadu, dan beberapa orang saksi, di antaranya, masing-masing bernama **Amaruloh** dan **Anda Suhendar**;

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dan menolak kebenaran atas dalil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut. Menurut Pihak Terkait, penerbitan Keputusan Bupati tersebut sesungguhnya didasarkan adanya proses permohonan dari masyarakat yang memohon penerbitan sertifikasi tanah yang dimulai pada tahun 2001. Untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi awalnya mengeluarkan Surat Nomor 475.1/77/DSTKT/2010 perihal Permohonan Biaya Operasional Pendataan, bertanggal 25 Januari 2010, untuk pembuatan sertifikasi kepemilikan tanah para transmigran di lokasi Translok Kecamatan Cikadu sebanyak 1.130 kepala keluarga, yang kemudian ditindaklanjuti pada bulan Oktober 2010 dan November 2010 dengan mengeluarkan Surat Tugas tentang Pengesahan DPA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010. Atas dasar serangkaian proses tersebut maka lahirlah Surat Keputusan Bupati yang dipermasalahkan oleh Pemohon II. Terhadap hal waktu dan cara pembagian dalam kaitan dengan Pemiluakada Kabupaten Cianjur, menurut Pihak Terkait, Pemohon II nyata-nyata tidak dapat membedakan antara kegiatan Pihak Terkait selaku Bupati dan kegiatan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon dalam Pemiluakada Kabupaten Cianjur. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-29** dan **Bukti PT-30**

berupa Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surat Nomor 475.1/77/DSTKT/2010 perihal Permohonan Biaya Operasional Pendataan, tanggal 25 Januari 2010, dan Surat Tugas Dinsosnakertrans Nomor 800/252.a-274.a/ Dinsosnakertrans/2010, serta beberapa orang saksi, di antaranya, bernama **Uho Hidayat** dan **Aang Sumiarsa**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon II tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas kebenaran dalil yang diajukannya. Pemohon II juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas tindakan apa saja dan sejauh mana pengaruh dari dilakukannya dugaan pelanggaran oleh Pihak Terkait tersebut terhadap perolehan suara ataupun peringkat keterpilihan dari masing-masing Pasangan Calon. Sementara itu, Pihak Terkait dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 475.1/Kep.245-Ks/2010 tidak lahir secara serta merta menjelang pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Cianjur, melainkan sejak jauh hari sebelumnya telah menjadi program Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang harus dituntaskan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon II mengenai adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati berkenaan dengan penetapan para transmigran yang diusulkan mendapat bagian tanah bersertifikat adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pemberian bantuan dana bagi Masjid Besar dan Pondok Pesantren di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184-Ks/2010, bertanggal 20 Oktober 2010. Menurut para Pemohon, pemberian bantuan dana kepada Masjid dan Pondok Pesantren mempunyai keterkaitan dengan pelanggaran Pemilukada oleh karena pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah di tingkat provinsi ataupun kabupaten belum pernah mengadakan program serupa. Hal yang dapat dijadikan petunjuk kuat bahwa benar ada keterkaitan antara penerbitan Surat Keputusan tersebut dengan pelanggaran Pemilukada adalah waktu dan cara pembagiannya, yakni waktunya dibagikan pada saat tahapan Pemilukada sudah berjalan dan Bupati *incumbent* telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5. Lebih lanjut,

mengenai pembagian yang dilakukan secara langsung adalah bertentangan dan melanggar Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2009. Untuk mendukung dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan **Bukti P.I-18** sampai dengan **Bukti P.I-21c** dan **Bukti P.I-58** sampai dengan **Bukti P.I-64g**, **Bukti P.II-8**, **Bukti P.II-8a**, **Bukti P.II-9**, dan **Bukti P.II-10** berupa Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184-KS/2010, surat pencairan dana bantuan sarana keagamaan, surat perintah pencairan dana bencana alam, dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah; serta beberapa orang saksi, di antaranya, masing-masing bernama **M. Ibnu Ruslan**, **Yana Suryana**, **Lela Mulyadi**, **Deden Sugandi Dena**, **Yana Mulyana bin Adli**, **Komar bin Ganda**, **Ade Suryana**, dan **Wilman Singawinata**;

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut dengan menyatakan sumber dana bantuan dimaksud berasal dan sesuai dengan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat dan telah pula disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Cianjur yang ditindaklanjuti dengan SK Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184.KS/2010 tentang nama-nama DKM dan Mesjid penerima bantuan tersebut. Mengenai kehadiran Bupati pada acara pemberian bantuan hanyalah bersifat simbolis, tidak melakukan kampanye dan tidak pula bersama dr. Suranto, MM. selaku calon Wakil Bupati. Terhadap proses pemberian dan penentuan mesjid penerima bantuan sama sekali tidak menjadi kewenangan Pihak Terkait namun didasarkan pada pengajuan proposal masyarakat di mana terdapat fakta bahwa Partai Politik pengusung Calon lain juga ikut memberikan rekomendasi daftar penerima bantuan. Menurut Pihak Terkait, bantuan tersebut sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya dan merupakan program rutin Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Terhadap pencairan dana bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 kepada tiap-tiap DKM se-Kabupaten Cianjur terjadi menjelang triwulan akhir tahun anggaran 2010 disebabkan karena adanya keterlambatan proses pencairan dana dari Provinsi Jawa Barat ke Kas Daerah Kabupaten sehingga dalam implementasinya di tingkat Kabupaten Cianjur harus melalui tahapan pembahasan Perubahan Anggaran/APBD Perubahan 2010 dan telah melalui proses/tahapan yang begitu panjang sampai dengan pencairan. Oleh karenanya, menurut Pihak Terkait, dalil para Pemohon yang mengaitkan

bantuan tersebut dengan Pemilukada jelas tidak berdasar dan tidak ada korelasinya dengan Pemilukada mengingat program bantuan ini telah berlangsung sejak 2009. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-7** sampai dengan **Bukti PT-10**, dan **Bukti PT-32.a** sampai dengan **Bukti PT-33.e** berupa Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan APBD, SK Bupati Cianjur Nomor 978.3/Kep.184.KS/2010 tentang nama-nama DKM mesjid penerima bantuan, dan proposal pengajuan bantuan sosial baik dari DKM maupun Partai Politik. Pihak Terkait juga menghadirkan beberapa orang saksi, di antaranya, bernama **Lukmanul Hakim, Abdul Aziz Hamdan, Bachrudin Ali, dan Mohammad Thoha;**

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan pemeriksaan bukti surat dan saksi dari para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi pembagian bantuan dana bagi Mesjid Besar dan Pondok Pesantren di kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Walaupun bantuan dana tersebut bersumber dari Pemerintah Daerah yang telah direncanakan sejak jauh hari, namun Mahkamah berkeyakinan bahwa pembagian bantuan dana yang mendekati pelaksanaan Pemilukada dan dibagikan tidak dengan cara yang semestinya, telah memperkuat petunjuk bagi Mahkamah bahwa Bupati Cianjur *in casu* Pihak Terkait mempunyai kepentingan langsung dengan pelaksanaan pembagian bantuan dana tersebut atas pencalonan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil para Pemohon mengenai pemberian bantuan dana bagi Mesjid Besar dan Pondok Pesantren adalah terbukti menurut hukum dan menambah petunjuk bagi Mahkamah atas adanya upaya pelanggaran dalam Pemilukada, sehingga akan dikaitkan dengan dalil permohonan para Pemohon lainnya;

[3.29] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya penerbitan radiogram oleh Pihak Terkait selaku calon Bupati *incumbent* sebagai sarana sosialisasi program kampanye Rp 10 juta per RT. Menurut para Pemohon, pihak Terkait telah menyalahgunakan jabatan yang melekat pada dirinya sebagai Kepala Daerah *incumbent* dengan menggunakan struktur organisasi di dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dengan menerbitkan Radiogram Nomor

005/3307/PEMDES bertanggal 14 Desember 2010, yang secara tersurat disebutkan dari Bupati Cianjur dan ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Cianjur, dengan perihal mengenai “Sosialisasi Program 10 Juta per RT”. Hal ini menurut para Pemohon cukup untuk dijadikan petunjuk bahwa tujuan penerbitan radiogram tersebut adalah sebagai sarana sosialisasi program Rp 10 juta per RT yang merupakan program kampanye Pihak Terkait. Selanjutnya, radiogram tersebut kemudian diteruskan kepada para Camat yang kemudian para Camat selaku Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur di bawah Bupati mematuhi perintah tersebut dengan membuat Surat Pemberitahuan kepada Kepala Kelurahan dan Desa tentang sosialisasi program tersebut serta sekaligus membuat jadwal sosialisasi di masing-masing Desa dan Kelurahan. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat, di antaranya, diberi tanda **Bukti P.I-12a** sampai dengan **Bukti P.I-12t**, **Bukti P.I-13**, **Bukti P.I-14a** sampai dengan **P.I-14d**, **Bukti P.I-15a** sampai dengan **Bukti P.I-15h**, **Bukti P.I-16a** sampai dengan **Bukti P.I-16aj**, dan **Bukti P.I-17a** sampai dengan **Bukti P.I-17i**, **Bukti P.II-4**, **Bukti P.II-5**, **Bukti P.II-6**, **Bukti P.II-18**, **Bukti P.II-19**, **Bukti P.II-20**, dan **Bukti P.II-43** berupa Radiogram dari Bupati Cianjur untuk Camat se-Kabupaten Cianjur, naskah program Pihak Terkait, Surat Camat Cempaka untuk Kepala Desa se-Kecamatan Cempaka, Kartu Penerus-Disposisi dengan kode Pem/005 tertanggal 20 Desember 2010 perihal sosialisasi program 10 juta per RT tanggal 14 Desember 2010 dari Bupati Cianjur, Surat Camat Cianjur perihal sosialisasi program insentif 10 juta per RT yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Cianjur, Jadwal Sosialisasi Program Insentif RT kelurahan/Desa Kecamatan Cianjur, dan Koran “Tjerdas” edisi tunggal Desember 2010 tahun 2010. Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan beberapa orang saksi, di antaranya, saksi **Tuti Mutiara**, **Yana Suryana**, **M. Ibnu Ruslan**, dan **Lela Mulyadi**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil tersebut dengan menyatakan radiogram dimaksud hanyalah informasi tentang lanjutan program peningkatan IPM Kabupaten Cianjur dari Program Pemerintah Kabupaten Cianjur yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada dengan nama Program SABA DESA dan BEDAH KAMPUNG yang juga dibuat bersama-sama dengan Pemohon I sebagai Wakil Bupati. Setelah dilakukan evaluasi terhadap program-program tersebut maka terbitlah program Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per RT

yang alokasi dananya ada pada Anggaran BKKPD (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah) dan OPD Kelurahan yang telah disahkan dalam Perda APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2011 serta telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2011. Pihak Terkait membantah adanya kaitan dan anjuran untuk mencoblos atau memenangkan Pihak Terkait dalam radiogram tersebut. Faktanya, menurut Pihak Terkait, program ini belum direalisasikan dan karenanya uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut belum cair dan diberikan kepada seluruh RT se-Kabupaten Cianjur. Lagipula, ditemukan fakta adanya beberapa kecamatan yang tidak mendapatkan radiogram *a quo* dan terdapat pula banyak kecamatan yang mendapatkan radiogram tetapi tidak menindaklanjuti sosialisasinya ke perangkat desa dan RT. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti surat, di antaranya, diberita tanda **Bukti PT-4** dan **Bukti PT-6** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Cipanas dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010, serta beberapa orang saksi, di antaranya, bernama **M. Y. Rohyanda** dan **Yadi Haenuryadin**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa alat bukti dari para pihak secara saksama, Mahkamah berpendapat bahwa benar telah diterbitkan secara resmi Radiogram Nomor 005/3307/PEMDES bertanggal 14 Desember 2010 tertanda dari Bupati Cianjur yang dikirimkan oleh Adam Hidayat selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengenai Sosialisasi Program 10 Juta per RT. Adapun isi radiogram tersebut pada pokoknya meminta kepada seluruh Camat beserta PAC Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) se-Kabupaten Cianjur untuk mensosialisasikan kembali program insentif Rp. 10 juta per RT. Terhadap hal ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pihak Terkait *in casu* Bupati memiliki program kampanye yang sama, yaitu Rp. 10 juta per RT sebagaimana termuat di dalam berbagai media dan alat peraga kampanyenya. Terlepas dari adanya kecamatan-kecamatan yang tidak menindaklanjuti radiogram tersebut, Mahkamah menilai telah terdapat petunjuk kuat adanya upaya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara sistematis dan terstruktur untuk mensosialisasikan program kampanye yang diusungnya pada masa penyelenggaraan Pemilukada dengan menggunakan jalur struktural yang berjenjang dari tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten hingga ke tingkat kecamatan dan RT/RW. Oleh karena itu, Mahkamah akan menjadikan

fakta hukum ini ke dalam satu kesatuan pertimbangan hukum bersama dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon lainnya untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pihak Terkait;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan oleh para Pemohon mengenai adanya penerbitan radiogram oleh Pihak Terkait sebagai sarana sosialisasi program kampanye Rp 10 juta per RT adalah terbukti menurut hukum;

[3.30] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi penyalahgunaan struktur organisasi yang disertai dengan pembagian baju batik oleh Pihak Terkait kepada PGRI dan APDESI serta Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT). Tindakan pelanggaran terstruktur oleh Pihak Terkait ini dilakukan dengan cara memosisikan Bupati *incumbent* untuk selalu hadir dan melakukan pelantikan dan deklarasi terhadap Pengurus Anak Cabang ARWT secara maraton di tiap kecamatan. Pelaksanaan pelantikan dan deklarasinya tersebut diselenggarakan pada bulan Desember 2010, di mana tahapan Pemilukada sudah berjalan dan Bupati *incumbent* sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian pada saat pelantikan tersebut, Bupati juga mensosialisasikan Program Rp 10 juta per RT yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menggerakkan para Anggota ARWT untuk memilih kembali Bupati *in casu* Pihak Terkait sekaligus mengajak warganya melakukan hal yang sama dengan berharap nantinya setelah terpilih kembali, para Anggota ARWT akan mendapat imbalan berupa insentif sebesar Rp 10 juta. Menurut para Pemohon, meskipun tidak secara terang-terangan diinstruksikan untuk memilih Pihak Terkait, namun dalam kegiatan tersebut dilakukan kampanye terselubung dengan cara sebelum hari H penyelenggaraan sosialisasi tersebut, para Ketua dan pengurus RT/RW dibagi baju atau kain batik yang dibungkus plastik dan di dalam bungkus plastik tersebut disertakan *leaflet* berwarna dasar biru yang berisi gambar dan ajakan memilih Pihak Terkait. Kain atau baju batik tersebut diharuskan untuk dipakai oleh para pengurus RT/RW pada saat hari-H pelaksanaan sosialisasi. Selain itu, para Pemohon menyampaikan bahwa pembagian baju batik oleh Bupati kepada PGRI dan APDESI sampai dengan RT/RW yang menelan dana pengadaan sebanyak Rp. 50.000,- x 52.000 potong, pada saat pemeriksaan sengketa Pemilukada di Mahkamah ini berlangsung,

pengadaannya mengandung unsur pidana korupsi yang sudah dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan masih dalam proses penyidikan. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-11a** sampai dengan **Bukti P.I-11f**, **Bukti P.I-17f**, **Bukti P.I-22a** sampai dengan **Bukti P.I-22g**, **Bukti P.I-33** sampai dengan **Bukti P.I-48** serta saksi **Kabul Rosidi Mokh**, **Deni Ahmad Munawar**, dan **Yana Suryana**, sedangkan Pemohon II mengajukan bukti surat dan bukti elektronik, di antaranya, diberi tanda **Bukti P.II-23**, **Bukti P.II-37**, dan **Bukti P.II-46** berupa dokumentasi rekaman *video* pelantikan dan deklarasi Pimpinan Pengurus anak cabang ARWT di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pancet, serta bahan batik yang diselipkan brosur kampanye Pihak Terkait, dan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.13-Keu/2010 tentang Alokasi Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Subsidi Tahun Anggaran 2010. Selain itu, Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi, di antaranya, bernama **Lela Mulyadi**, **Yana Mulyana**, **Sonjaya**, **Ade Elaw**, **Jajang Nur Faizan**, **HM. Suparman**, dan **Dedi Heryadi**;

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dalil tersebut dengan menyatakan berdasarkan Keputusan DPP ARWT Provinsi Jawa Barat, terlihat dengan jelas bahwa struktur DPC ARWT Kabupaten Cianjur dibentuk oleh DPD Provinsi Jawa Barat, sehingga membuktikan dengan tegas bahwa Pihak Terkait tidak terlibat dalam pembentukannya. Dalam struktur tersebut, posisi Pihak Terkait hanyalah secara *ex officio* sebagai Pelindung. Selain Pihak Terkait, terdapat juga para Pemohon yang pada saat pembentukan dan pengangkatan struktur ARWT menjabat sebagai pejabat Pemerintah Daerah. Berdasarkan fakta-fakta struktural tersebut, menurut Pihak Terkait, dalil para Pemohon *a quo* cenderung manipulatif dan distortif dengan menyembunyikan posisi para Pemohon sendiri yang memiliki kapasitas dan posisi strategis di dalam struktur ARWT yang juga potensial memanfaatkannya untuk kepentingan calon-calon lain. Selanjutnya, terhadap dalil para Pemohon mengenai penyalahgunaan jabatan untuk menggunakan anggaran pembagian batik APDESI dan PGRI, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar, manipulatif, dan menyesatkan. Alokasi dana untuk pembagian batik telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Cianjur, di mana di dalamnya telah dicantumkan unsur belanja hibah. Pembagian kain batik kepada PGRI bermula dari pengajuan proposal pada 6 Juni 2010. Secara teknis, Pihak Terkait sama sekali tidak terlibat dalam proses distribusi tersebut dan kalau pun ada, *quod non*, kehadiran Pihak

Terkait hanya satu kali dalam proses penyerahan simbolis di tingkat Kabupaten. Distribusi selanjutnya di tingkat kecamatan sama sekali tidak diketahui dan apalagi dihadiri oleh Pihak Terkait. Adapun untuk pembagian batik kepada ARWT, hal tersebut berdasarkan pengajuan proposal dari APDESI yang ditujukan kepada Bupati Cianjur. Selanjutnya, Pihak Terkait juga sama sekali tidak pernah tahu dan apalagi menyuruh untuk menyelipkan stiker bergambar Pihak Terkait dalam lipatan kain batik Cianjur tersebut, bahkan setahu Pihak Terkait distribusi batik tersebut masih dalam bentuk gelondongan, belum dikemas satuan per bungkus. Untuk mendukung bantahannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat, di antaranya, **Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-11, Bukti PT-12, Bukti PT-13, Bukti PT-14, Bukti PT-16, dan Bukti P-22** berupa SK DPD ARWK Provinsi Jawa Barat tahun 2009 tentang Pengangkatan Pengurus DPC ARWK Kabupaten Cianjur, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2010, Proposal Batik PGRI, Surat Permohonan Pencairan Nomor 101/Ksej/XX/PGR/2010 tanggal 26 Agustus 2010, SP2D PGRI pada tanggal 07 September 2010, Proposal Batik APDESI untuk ARWT, Surat Sekretaris Daerah (SEKDA) Nomor 270/3217/KSBL 6 Desember 2011. Di samping itu, Pihak Terkait menghadirkan saksi-saksi, di antaranya, bernama **Ucu Yogaswara, M. Y. Rohyanda, H. Nana Maryana, Moch. Asep Saepurohman, Bachrudin Ali, dan Yudi Jamiat;**

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti dari para pihak, khususnya bukti elektronik berupa rekaman *video* di 4 (empat) kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Cianjur, (2) Kecamatan Cipanas, (3) Kecamatan Mandeh, dan (4) Kecamatan Pancet, Mahkamah berpendapat bahwa benar terdapat beberapa kegiatan Pelantikan dan Deklarasi Pengurus Anak Cabang ARWT yang dihadiri oleh Bupati Cianjur. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh pengurus anak cabang ARWT yang menggunakan baju batik tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Bupati Cianjur *in casu* Pihak Terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung telah kembali mensosialisasikan dan memberikan penekanan terhadap salah satu program kampanyenya mengenai program Rp 10 juta per RT di hadapan para Ketua RW dan RT di masing-masing kecamatan. Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa pada saat berlangsungnya acara tersebut, telah dibagikan media kampanye Pihak Terkait berupa *leaflet* atau brosur kepada seluruh peserta yang

hadir yang salah satu isinya menjelaskan mengenai program Rp 10 juta per RT. Walaupun Panwaslu Kabupaten Cianjur tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran dalam kegiatan tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di atas disertai dengan penjelasan anggota Panwaslu Kecamatan Pacet di dalam rekaman *video*, Mahkamah menilai telah terdapat bukti yang sempurna atas terjadinya pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana terekam jelas di dalam dokumentasi rekaman *video* tersebut. Menurut Mahkamah, Pihak Terkait dengan sengaja menggunakan momentum dalam berbagai forum pertemuan resmi aparat Pemerintah Daerah, yaitu para pengurus RT/RW, untuk secara tidak langsung meminta dukungan pencalonannya selaku calon Bupati Kabupaten Cianjur agar rencana program pemerintah daerah yang juga menjadi program kampanyenya dapat dilaksanakan jika yang bersangkutan terpilih. Sementara itu, terhadap adanya pembagian kain atau baju batik kepada pengurus ARWT dan PGRI, Mahkamah berpendapat bahwa walaupun pembagian tersebut merupakan program yang bersumber dari dana Pemerintah Daerah dan berdasarkan pengajuan proposal sebelumnya, namun hal tersebut memiliki keterkaitan erat dengan rencana untuk dilaksanakannya kegiatan Pelantikan dan Deklarasi ARWT yang dihadiri oleh Bupati Cianjur *in casu* Pihak Terkait;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan oleh para Pemohon mengenai penyalahgunaan struktur organisasi yang disertai dengan pembagian baju batik oleh Pihak Terkait kepada PGRI dan ARWT adalah terbukti secara hukum dengan sempurna. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini merupakan pelanggaran yang oleh Mahkamah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.31] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, khususnya dalam paragraf [3.18], paragraf [3.24], dan paragraf [3.28] **s.d.** paragraf [3.30], menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling berkait dan berkelindan antara satu dengan lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Cianjur, yaitu berupa penerbitan radiogram dan pemanfaatan

organisasi ARWT untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan program kerja Pihak Terkait secara terstruktur dan berjenjang yang melibatkan banyak aparatur pemerintahan daerah mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat RT/RW, dan telah dilakukan melalui perencanaan yang sistematis dan matang, sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, walaupun terdapat radiogram dan pembagian kain batik atau bantuan dana oleh Pihak Terkait di banyak kecamatan, namun para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan tindakan atau pelanggaran yang konkrit terjadi secara jelas dan nyata di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Para Pemohon hanya dapat membuktikan sekaligus meyakinkan Mahkamah terhadap terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu: (1) **Kecamatan Cianjur**, (2) **Kecamatan Cipanas**, (3) **Kecamatan Mande**, dan (4) **Kecamatan Pacet**, sebagaimana dibuktikan secara nyata dalam rekaman *video* yang diajukan sebagai alat bukti oleh para Pemohon. Sementara itu, dalil para Pemohon di dalam kesimpulannya yang hanya merujuk pada laporan Panwaslukada Kabupaten Cianjur bahwa telah terjadi pelantikan ARWT lebih dari 4 (empat) kecamatan, Mahkamah menilai bahwa dalil tersebut tidak dapat serta merta dijadikan alat bukti yang sempurna, sebab hal tersebut hanyalah berupa bagian dari data laporan para pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Cianjur tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. Dengan demikian, untuk tetap memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 serta rasa keadilan bagi seluruh Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Cianjur, maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang di mana terbukti terjadinya pelanggaran dimaksud, yaitu di empat kecamatan sebagaimana tersebut di atas. Putusan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah pemilih di empat kecamatan tersebut masih tetap memiliki signifikansi yang dapat mengubah perolehan suara ataupun keterpilihan bagi para Pasangan Calon, sebab berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada pelaksanaan Pemilu Kabupaten Cianjur pada 10 Januari 2011 yang lalu, data suara sah di keempat kecamatan tersebut berjumlah 177.538 suara.

[3.32] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait harus dinyatakan ditolak, karena Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum di persidangan berupa intimidasi, ancaman, ataupun teror sebagai bentuk-bentuk pelanggaran yang serius yang dipastikan akan terulang kembali dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang mendatang. Namun demikian, pelaksanaan putusan ini tetap harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur juga harus membuat laporan tentang temuan-temuan yang disampaikan kepada Mahkamah bersama dengan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh pihak Termohon. Selain itu penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh Termohon ataupun Pemerintah Daerah. Terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana PemiluKada ataupun tindak pidana umum lainnya yang terjadi selama pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Cianjur yang hingga saat ini masih diperiksa oleh pihak Kepolisian, hal tersebut dapat terus ditindaklanjuti berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Kepolisian Negara RI Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah bertanggal 10 Agustus 2010;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Model DB KWK KPU) bertanggal 14 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1a/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 bertanggal 14 Januari 2011 sepanjang rekapitulasi penghitungan suara di

4 (empat) kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Cianjur, (2) Kecamatan Cipanas, (3) Kecamatan Mande, dan (4) Kecamatan Pacet;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur di 4 (empat) kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Cianjur, (2) Kecamatan Cipanas, (3) Kecamatan Mande, dan (4) Kecamatan Pacet;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal empat belas Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam belas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo dan Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo

ttd.

Pan Mohamad Faiz